



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR DEDEK SILITONGA**  
Tempat Lahir : Tanjungbalai;  
Umur /Tgl.Lahir : 43 Tahun / 05 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sehat, Lingkungan III, Kelurahan Sejahtera,  
Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi);  
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut umum, Sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, Sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

**Halaman 1 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHREN SAMOSIR, S.H., BUDI BUTAR BUTAR, S.H., DEVI KEMALA, S.H DAN MARTIN HUTABARAT, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Rambate Nusantara, yang beralamat Kantor di Jl. Gagak Hitam, No. 11-12, Lt. 2., Tanjung Rejo, Kecamatan. Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No.697/Penk.Pid/2021/PN. Mdn, tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR DEDEK SILITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR DEDEK SILITONGA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa **ANWAR DEDEK SILITONGA** dengan Pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 2 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



4. Terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol enam rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun
5. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018;
  2. 1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan nilai Pagu Rp. 3.380.910. 000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 3.379.137.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK;
  3. 1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
  4. 1 (satu) lembar Asli / print-out Surat Pemesanan Material Nomor 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI kepada PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940 oleh Konsultan Perencana CV. DEXA TAMA CONSULTANT TA 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/265/K/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Standart Satuan Harga (SSH) Kota Tanjung Balai TA 2018;
7. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :0107/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp.654.088.400,-;
- 10.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0107/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp654.088.400,-;
- 11.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - U. Muka 20% - Retensi 5% tanggal 21 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 Keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.185.249.882,-;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM : 0388/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 keperluan untuk Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta

Halaman 4 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

14.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0388/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Jumlah yang diminta Rp2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

15.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% tanggal 23 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,- sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

16.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940;

17.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0406/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta Rp163.522.100,-;

18.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0406/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;

19.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Provisional Hand Over (PHO) dengan Nomor Rp. 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp. 3.270.442.000 sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

20.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Akhir Final Hand Over (FHO) Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 28 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas

Halaman 5 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai Rp. 3.270.442.000  
sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9402  
tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS;

22.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :  
090/9403//SEKR/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI  
SITORUS, S.H.;

23.1 (satu) set Fotocopy Surat Tugas Nomor : 499/K/BPBJ/2018 tanggal 26  
April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan  
nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas  
Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940;

24.1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung  
Balai dengan Kode Tender 146388 dengan Nama Tender Peningkatan  
Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 –  
7+940;

25.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor :  
820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri  
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas nama MULKAN,  
S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat Pernyataan  
Pelantikan Nomor : 800/915/BKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama  
MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan  
Nomor : 800/926/BKD/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas nama MULKAN,  
S.T.,M.M.;

26.1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Tanjung  
Balai Nomor : 820/378/K/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Mutasi  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas  
nama MULKAN, S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Staf Ahli Bidang  
Ekonomi dan Pembangunan Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat  
Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2490/BKD/2019 tanggal 31 Mei  
2019 atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih  
menduduki Jabatan Nomor : 841.1/2509/BKD/2019 tanggal 10 Juni 2019  
atas nama MULKAN, S.T.,M.M.;

27.1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan  
dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940  
pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI yang ditanda tangani  
oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku

Halaman 6 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



PPTK, EDI SYAHPUTRA, S.T. dan UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanpa ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;

28.1 (satu) Lembar Asli Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019

29.2 (dua) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019;

30.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019 dan Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT an. Direktur MHD SAPRAN LUBIS tanggal 26 Oktober 2020.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Ex Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 3.270.442.000,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bersama-sama dengan saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 selaku PPK dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/PJ/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Pemerintah Kota Tanjung Balai, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split atau DPO / Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : BP-04/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021), Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 yang menerima pengalihan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT

Halaman 8 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Sembilan Satu berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH yang menerima pengalihan pekerjaan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 serta yang menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dan penyewaan peralatan, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bertindak selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 yang telah meninggal dunia, dan Saksi DAHMAN SIRAIT yang bertindak selaku yang “mempunyai” Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjung Balai di Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang

Halaman 9 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer).

Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) station dengan station yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000.- (dua

Halaman 10 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) menetapkan ketiga kegiatan tersebut pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018.

Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut.

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atau sebelum Paket Pekerjaan Pembuatan SID masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM diberitahu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, pada TA 2018 akan ada paket pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR juga memberitahukan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa ianya ditawarkan pekerjaan tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR mengatakan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “kerjasama yuk untuk pekerjaan itu”, jawab Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “ok” kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan data/dokumen CV Dexa Tama Consultant kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR.

Bahwa pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menghubungi Saksi NURWAHID dan memberitahukan mengenai paket pekerjaan Pembuatan SID dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) walaupun Saksi NURWAHID tidak mempunyai sertifikat keahlian yang dibutuhkan dalam Pembuatan SID dan pada saat itu Saksi NURWAHID menyetujui penawaran Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang pada saat itu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID belum mengetahui berapa nilai pagu atas pekerjaan tersebut karena paket pekerjaan Pembuatan SID belum masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018,

Halaman 11 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID diajak Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR ke kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk menjumpai saudara MULKAN, ST, MM, pada saat pertemuan tersebut, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID dikenalkan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR kepada Saudara MULKAN, ST., MM, lalu membahas paket pekerjaan Pembuatan SID yang nantinya pekerjaan Pembuatan SID dikerjakan oleh Saksi NURWAHID, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID dan saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dengan didampingi Saksi BASUKI R DAULAY yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 bertindak selaku PPTK (Pejabat Teknis Kegiatan) pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, lalu Saksi NURWAHID melakukan pengukuran terhadap ketiga station jalan dengan alat Total Station dan kurang lebih seminggu Saksi NURWAHID mengerjakan Pembuatan SID pada ketiga station jalan padahal kontrak atau spesifikasi kontrak Pembuatan SID belum ada dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sudah memberikan uang operasional kepada Saksi NURWAHID sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NURWAHID berkoordinasi (eksistensi) dengan saudara MULKAN, ST., MM, Saksi BASUKI R DAULAY dan beberapa staff dari Dinas PUPR, pada saat eksistensi tersebut ada masukan dari Dinas PUPR terkait perencanaan dan akhirnya menyetujui konsep yang diajukan Saksi NURWAHID, setelah itu Saksi NURWAHID berkoordinasi dengan Saksi ANDRI MUHARWAN yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 selaku PPTK Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 untuk melakukan penyusunan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Laporan Akhir dan setelah disetujui oleh Saksi ANDRI MUHARWAN, maka pada bulan Maret 2018, Saksi NURWAHID mengirimkan soft copy dan hard copy Pembuatan SID tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 atau sebelum soft copy dan hard copy Pekerjaan Pembuatan SID dikirimkan Saksi NURWAHID kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR

*Halaman 12 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan diundang untuk seleksi Pekerjaan Pembuatan SID, pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant berdasarkan Akte Pendirian CV Dexa Tama Consultant Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAYU PERWIRA yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018 bertindak selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai yang dikirim melalui email Saksi ANDRI MUHARWAN, yang pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak menyampaikan dokumen penawaran dan lampiran Pembuatan SID kepada Saksi BAYU PERWIRA melainkan kepada Saksi ANDRI MUHARWAN.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak ada melampirkan beberapa lampiran dokumen penawaran teknis dan tidak pernah diterima Saksi BAYU PERWIRA yaitu dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexa Tama Consultant dan beberapa personil CV Dexa Tama Consultant yaitu Daftar Personil Pendukung diantaranya CAD Drafter sebanyak 1 (satu) orang, Surveyor sebanyak 2 (dua) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang padahal lampiran dokumen tersebut sebagai syarat penilaian untuk layak tidaknya calon penyedia dimenangkan dan Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018 untuk pengadaan Pembuatan

Halaman 13 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut, sehingga dokumen pengadaan tersebut tidak pernah ditetapkan Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan karena Saudara MULKAN ST., MM., (PA/PPK) tidak pernah memberikan kepada Saksi BAYU PERWIRA Surat Pengantar/Permohonan untuk dilakukan proses pemilihan kegiatan Pembuatan SID beserta lampirannya yaitu HPS, KAK, fotocopy DPA, SK Penetapan PA/PPK, SK Penetapan PPTK, Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Daftar Personil.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah memeriksa dokumen penawaran dan lampiran CV Deka Tama Consultant akan tetapi Saksi BAYU PERWIRA tetap memenangkan CV Deka Tama Consultant sebagai Pemenang Pembuatan SID dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan volume fisik yang harus dikerjakan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD untuk mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, dan Harga Satuan pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 berdasarkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Team Leader	1.00 Org x 30,00 hari	Rp 12.500.000,00	Rp12.500.000,00

Halaman 14 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tenaga Ahli Arsitektur	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 10.000.000,00	Rp10.000.000,00
B	Supporting Staff			
1	Surveyor	2,00 Org x 15,00 hari	Rp 4.500.000,00	Rp4.500.000,00
2	CAD Drafter	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 6.500.000,00	Rp.6.500.000,00
3	Operator Komputer	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp.36.500.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	1,00 Ls	Rp 550.000,00	Rp.550.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	Biaya Komputer + Printer	1,00 unit x 30,00 hari	Rp 237.000,00	Rp.237.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Hasil Survey	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp.1.400.000,00
2	Engineering Estimate	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp.1.900.000,00
3	Gambar Rencana	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp.1.900.000,00
4	Spesifikasi Teknis	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp.1.000.000,00
6	CD	5,00 keping	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 8.637.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 45.137.000,00

Halaman 15 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



			PPN 10 % =	Rp.4.513.700,00
			TOTAL =	Rp 49.650.700,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.650.000,00

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 30 hari dimulai dari tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.

Bahwa Personil inti CV Deka Tama Consultant yang ada pada dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 hanya Saudara NUKMAN NASUTION selaku Team Leader dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST selaku Quantity Engineer sedangkan untuk Supporting Staff yang terdiri dari Surveyor berjumlah 2 (dua) orang, CAD Drafter berjumlah 1 (satu) orang dan Operator Komputer berjumlah 1 (satu) orang tidak ada dilampirkan dalam kontrak karena memang pada saat proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembuatan SID tidak ada dilampirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan tidak ada diberikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi BAYU PERWIRA, dan pada saat pelaksanaan Pembuatan SID, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak pernah memerintahkan personil intinya yang tercantum dalam kontrak (Saudara NUKMAN NASUTION dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST) untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID yang bukan personil inti dari CV Deka Tama Consultant bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID, Pembuatan SID yang dikerjakan oleh Saksi NURWAHID tidak sesuai dengan metodologi kontrak karena dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani sehingga metodologi Pembuatan SID dikerjakan berdasarkan pengetahuan Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan seluruh harga satuan yang dikerjakan Saksi NURWAHID yang ada pada Laporan Rencana Anggaran Biaya adalah harga yang tidak berdasarkan keilmuan dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada beberapa komponen bahan dan peralatan dicopy paste Saksi NURWAHID dari pekerjaan lain dan juga mengcopy paste data harga bahan lainnya dari Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Kabupaten Batu Bara, lalu men-scan tandatangan saudara Ir NUKMAN NASUTION pada beberapa laporan

Halaman 16 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SID (Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir) yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh saudara NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant yang ada pada kontrak) padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID yang tidak mempunyai sertifikat keahlian.

Bahwa Produk pembuatan SID yang disusun dan dibuat oleh Saksi NURWAHID yang mengatasnamakan CV Dexa Tama Consultant tidak melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung analisa keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan metodologi pelaksanaan kontrak serta adanya data-data yang berlainan satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir ditemukan keterangan Standar Harga yang digunakan adalah Standar Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 akan tetapi tidak dilampirkan data-data Harga Satuan Standar Kabupaten Batu Bara dalam laporannya tersebut serta tidak dijelaskan mengapa memakai Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara dan tidak memakai Standar Harga Satuan dari Kota Tanjungbalai dan tidak dijelaskan mengapa tidak membuat data pembandingan selain data dari Kabupaten Batu Bara;
- b. Pada Laporan terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, akan tetapi tidak dilampirkan data-data dari pabrik tersebut dan berapa jarak nya ke lokasi serta tidak menyebutkan nilai-nilai dari bahan;

Pada Laporan terdapat perbedaan data yaitu Pada Laporan Akhir nilai penghamparan lapisan permukaan AC – BC = 6 cm dan AC – WC = 3 cm, kemudian pada Back Up Data Dokumen Rencana Anggaran Biaya tebal AC– BC = 5 cm dan AC – WC = 4 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis AC- BC = 6 cm dan AC –WC = 4 cm.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi ANDRI MUHARWAN selaku PPTK dan kepada Tim PPHP yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai

Halaman 17 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018, Tim PPHP tersebut beranggotakan Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku ketua merangkap anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku sekretaris merangkap anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku anggota dengan menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi ANDRI MUHARWAN menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/152/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dan Saksi ANDRI MUHARWAN bersama Saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dari PPTK kepada PA/PPK dengan hasil produk yaitu Hasil Survey sebanyak 5 (lima) set), Engineering Estimate sebanyak 5 (lima) set, Gambar Rencana sebanyak 5 (lima) set, Spesifikasi Teknis sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD sebanyak 5 (lima) keeping.

Bahwa PA/PPK bersama Tim PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pelaksanaan serah terima pekerjaan Pembuatan SID pada tanggal 23 Mei 2018 tersebut tidak sesuai dengan waktu kontrak dimana waktu berakhirnya tanggal kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 adalah pada tanggal 07 April 2018 padahal antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi tidak pernah meminta addendum waktu kepada PA/PPK dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak pernah menghadirkan personil inti CV Dexa Tama Consultant pada saat serah terima Pekerjaan Pembuatan SID bahkan PA/PPK mengetahui bahwa bukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi NURWAHID akan tetapi pembayaran 100 % tetap diberikan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melalui rekening Saksi ABDUL KHOIR

Halaman 18 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dengan Nomor Rekening 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM membagi-bagikan uang sebesar Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut kepada :

- a. Saksi NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- b. Saudara MULKAN, ST., MM sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) melalui Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR;
- c. Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- d. Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghadiri panggilan BPK;

Sisanya sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk Terdakwa sendiri.

Bahwa dari uang sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) telah diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagian kepada Pemko Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan Pembuatan SID dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa dihadirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- b. Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- c. Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Sehingga sisa uang yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM nikmati dari Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 4.047.009.- (empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

Halaman 19 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant yang data-datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu padahal ada beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada BoQ dan oleh Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST juga tidak ada melakukan klarifikasi terhadap perbedaan antara spesifikasi teknis dan BoQ tersebut.

Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung.

Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta	Peserta	Tanggal Daftar
CV KARYA BHAKTI PERKASA		08 Mei 2018 21:53
PT BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI		08 Mei 2018 23:30
PT CITRA MULIA PERKASA ABADI		08 Mei 2018 23:34
PT FELLA UFAIRA		08 Mei 2018 23:37
PT FARJAH INDO		08 Mei 2018 23:40
PT MULTI RANA ARTECH		08 Mei 2018 01:22
CV ROYAL ANAKASA		09 Mei 2018 07:26
CV PUTRA PERKASA		09 Mei 2018 10:26
PT PRAPANKA KARYA BUGIS		09 Mei 2018 11:38
PT MATIO JAYA CEMERLANG		09 Mei 2018 15:30
CV PUTRA RONGGOLAWE		09 Mei 2018 15:42
PT Moses Edgar Partogi Utama		09 Mei 2018 15:30
PT OLIV INDAH PRATAMA		09 Mei 2018 18:06
PT GADIS MAJU JAYA		12 Mei 2018 09:13
PT LANGSA SARI		12 Mei 2018 12:35
CV DARAH BATAK		12 Mei 2018 16:29
PT RISKY ATMA MULYA		12 Mei 2018 21:30
CV Deka Tama Consultant		13 Mei 2018 12:11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 s.d 3 Juli 2018 atau pada saat proses pemilihan Penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa ikut dalam proses pemilihan penyedia dengan mengupload dokumen Akta PT CMPA Nomor 93 tanggal 10 Oktober 2014 (dengan Notaris Binsar Simanjutak) terkait dengan pendirian perseroan dan Akta Nomor 8 tanggal 2 Mei 2016 (dengan Notaris Binsar Simanjutak) yang berisi bahwa Terdakwa masuk sebagai Direktur di PT CMPA, akan tetapi berdasarkan data perseroan Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI), Terdakwa menjabat Direktur PT CMPA (CITRA MULIA PERKASA ABADI) hanya dari tanggal 2 Mei 2016 s.d. 16 Juni 2016, sehingga pada tahun 2018 atau pada saat proses pemilihan penyedia (tender) Terdakwa tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA dan tidak berhak mengikuti tender sebagai Direktur PT CMPA dan seharusnya PT CMPA dianggap tidak pernah mengikuti tender akan tetapi Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap jabatan Terdakwa selaku Direktur CMPA dan bahkan meloloskan PT CMPA sebagai pemenang tender, perbuatan Terdakwa yang mengikuti tender mengatasnamakan PT CMPA adalah perbuatan yang melanggar prinsip akuntabel sebagaimana salah satu prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena seharusnya yang mengajukan penawaran adalah dari pihak yang berwenang yaitu Pihak yang terdaftar sebagai Direktur atau diberi kuasa oleh Direktur untuk mengikuti pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan perusahaan sebagaimana yang terdaftar dalam Ditjen AHU.

Bahwa Terdakwa selaku Eks Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan sebagai salah satu Calon Penyedia bersama Saksi ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe selalu ikut pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830, hal tersebut karena Terdakwa bersama Saksi ENDANG HASMI dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON meminta Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mendaftarkan perusahaan mereka masing-masing pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830 dengan memberikan masing-masing user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara

Halaman 21 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia.

Bahwa sekitar bulan April 2016 atau sebelum Terdakwa menjadi Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940, saudara DAHMAN SIRAIT bersama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudari ERVINA LUBIS (masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 93, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH) di Kantor Asosiasi HIPSINDO yang berada di Jalan Sei Halian, Kota Medan membicarakan agar Terdakwa masuk sebagai direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan tujuan untuk mengikuti proses tender Proyek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu Saksi ADE PAHALA dan ERVINA LUBIS setuju untuk memasukkan Terdakwa menjadi direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan syarat agar Terdakwa nantinya membantu biaya perpanjangan izin perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, beberapa hari kemudian Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN di Medan dan memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan dokumen lainnya untuk kelengkapan berkas masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, dibuat Berita Acara Rapat masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang pada saat itu dihadiri Saksi DAHMAN SIRAIT bersama Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9

Halaman 22 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia Perkasa

Abadi yaitu atas nama :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

Sedangkan personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
- j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;
- k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender, serta menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira diumumkan sebagai pemenang dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dengan terlebih

Halaman 23 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa dan Saksi ENDANG HASMI memberikan user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah sebesar Rp 3.379.137.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan hanya Calon Penyedia atas nama PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengajukan penawaran dari 19 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.270.900.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sebelum ditetapkannya PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang, Dokumen Penawaran PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang diupload saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan Terdakwa sebagai direktur, tepatnya pada bagian Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan Bill Of Quantity (BoQ) yang diupload Pokja pada SPSE, yaitu :

No	Data Metode Pelaksanaan Calon Penyedia	Data BoQ yang diUpload Pokja
1	Baja Tulangan U32	Baja Tulangan U24
2	Bahan Lapis Resap Pengikat : Aspal Emulsi Reaksi Sedang	Bahan Lapis Resap Pengikat : Aspal Cair
3	Bahan Lapis Perekat : Aspal Emulsi jenis Rapid Setting	Bahan Lapis Perekat : Aspal Cair

Dan atas perbedaan tersebut, Pokja 10 Kota Tanjungbalai tidak ada melakukan klarifikasi kepada Terdakwa akan tetapi Pokja Pengadaan tetap memenangkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai Penyedia dan pada saat masih mengikuti proses lelang, Terdakwa ada menjumpai PA/PPK dan meminta

Halaman 24 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PA/PPK agar perusahaannya (PT CMPA) dimenangkan dengan memberikan uang kepada PA/PPK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan PA/PPK menerima uang tersebut.

Bahwa setelah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond Kontruksi) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) pada PT Asuransi Kredit Indonesia di Komplek Graha Terminal, Jalan Jendral A Yani Nomor 2 Kisaran yang pada proses penyiapan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa dibantu oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, setelah menerima SPPBJ dari PPK kemudian Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, lalu Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 juga di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

Bahwa Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, Jaminan Uang Muka tersebut terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0539.06.18 dengan nilai sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 23 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga

Halaman 25 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ke Rekening Terdakwa pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Bahwa Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, pekerjaan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA yang berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan Saksi AZIR ZARROAGA yang berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Bahwa Uraian Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 karena membutuhkan biaya paling besar yaitu sebesar Rp 2.267.703.407,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp.26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	DRAINASE				
	- Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	480,00	m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81	Rp. 26.169.508,80
	- Pasangan Batu dengan Mortar	567,15	m <sup>3</sup>	Rp. 801.275,12	Rp.454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp.480.612.693,11
III	PERKERASAN				
	ASPAL	4,232,00	Liter	Rp. 11.828,84	Rp. 50.059.656,03
	- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	1,379,50	Liter	Rp. 11.788,09	Rp. 16.261.676,25
		512,07	Ton	Rp.1.889.917,8	Rp.967.770.997,60
		640,09	Ton	7	Rp.1.195.436.629,96
		199,56	Kg	Rp.1.867.612,9	
	- Lapis Perekat – Aspal Cair			4	Rp. 11.704.447,17
				Rp. 58.650,00	
	- Laston Lapis Aus (AC-WC)				
	- Laston Lapis Antara (AC-BC)				
	- Bahan anti Pengeluaran				
				JUMLAH III	Rp.2.241.233.407,01
IV	STRUKTUR				
	- Beton Mutu Rendah fc' = 15 Mpa (K-175)	16,42	m <sup>3</sup>	Rp.1.334.565,20	Rp. 21.916.229,76
		1.656,10	kg		Rp. 33.471.137,94
	- Baja Tulangan U 24 Polos	1.590,00	m'	Rp. 20.210,82	Rp. 99.904.668,75
				Rp. 62.833,13	

Halaman 27 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk				
				JUMLAH IV	Rp.155.292.036,45
V	PENGEMBALI AN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	68,67	m <sup>3</sup>	Rp.1.012.349,1 1	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH	= Rp.2.973.129.389, 59
				PPN	= Rp.297.312.938,96
					= Rp.3.270.442.328, 55
					= Rp.3.270.442.000, 00,-

Bahwa penyerahan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dilakukan dengan cara pada awal bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA di sebuah café di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan penyedia Terdakwa selaku

Halaman 28 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT CMPA, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ENDANG HASMI kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT.

Bahwa Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima Pengalihan Pekerjaan dari Terdakwa diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018 terdiri dari Saksi UCOK SYAHPUTRA SANI, Saksi EDI SYAHPUTRA, Saksi M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan Saksi IDHAM NASUTION, akan tetapi PPK dan Direksi Pekerja lainnya tidak pernah melakukan peneguran kepada Terdakwa maupun kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Halaman 29 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material Hotmix AC-BC = 641 Ton dan Hotmix AC- WC = 513 Ton sekaligus Pekerjaan sekaligus Hampar akan tetapi Pelaksanaan Uraian Perkerasan Aspal yang dilakukan Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagaimana dalam isi surat tersebut, jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada lokasi STA 7+200 - 7+940 yaitu :

Jumlah total Laston Lapis Antara (AC – BC) = 446,01 ton sedangkan jumlah total Laston Lapis Aus (AC – WC) = 442,44 ton

Jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu tersebut sesuai dengan Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan Rekap Tagihan Aspal AC-BC sehingga terdapat kekurangan untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu :

- a.  $442,44 \text{ ton} - 513 \text{ ton} = - 70,56 \text{ ton}$
- b.  $446,01 \text{ ton} - 641 \text{ ton} = - 194,99 \text{ ton.}$

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

- a. Sumber-sumber agregat;
- b. Ukuran nominal minimum partikel;
- c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
- e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;



- f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak. Dalam tujuh hari setelah JMD diterima, Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) harus :

- a. Menyatakan bahwa usulan tersebut yang memenuhi spesifikasi dan mengijinkan Penyedia Jasa untuk menyiapkan instalasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan;
- b. Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi spesifikasi.

Percobaan campuran di instalasi pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan JMD dapat disetujui menjadi JMF (Job Mix Formula).

Bahwa dari ketentuan tersebut, Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia dan yang menerima pengalihan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan Penyedia, yang menerima pengalihan bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Terdakwa selaku Penyedia yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena pada beberapa titik uji density (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi density dimana nilai rata-rata titik uji density Laston Lapis Aus (AC – WC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,259 gr/cm<sup>3</sup> sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m<sup>3</sup> dan 2,273 ton/m<sup>3</sup>, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 50,38 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 93,711 ton, kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa Beton Mutu Rendah Fc' = 15 M Pa (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 150,36 kg.

Bahwa beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal dari Penyedia tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi.

Bahwa sebelumnya pada saat masih proses lelang, Terdakwa selaku Calon Penyedia yang mengatasnamakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengupload dukungan bahan material dan penyewaan peralatan dari PT Karya Murni Perkasa akan tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah mengambil bahan material hotmix yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan anti Pengelupasan serta peralatan dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, bahkan Terdakwa

Halaman 32 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa PPK bersama Terdakwa (Penyedia), unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) untuk membahas dan menyepakati mengenai program mutu dari Pihak Penyedia yang akan dilaksanakan Penyedia karena Pihak Penyedia sendiri memang tidak pernah menyusun dan membuat program mutunya, padahal pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan.

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan Terdakwa (Penyedia) dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas) akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah menyimpan catatan-catatan tersebut, dan seluruh catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah meminta Penyedia untuk memberikan catatan-catatan pengujian tersebut untuk dilihat dan disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak padahal seluruh catatan-catatan pengujian tersebut merupakan dasar dari pengukuran pembayaran, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada, PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tetap menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan PA/PPK, PPTK, Saksi LINDAWATY berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018 bertindak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ASMUI RASYID MARPAUNG berdasarkan Surat Perintah Walikota Tanjungbalai Nomor: 800/5800/BKD/2018, tanggal 03 September 2018 bertindak selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota

Halaman 33 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai (Plt Kepala BPKPAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 % kepada Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

Total uang yang masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3. pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sebesar Rp 2.913.666.510.- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota), Saksi MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota), Saksi MELANI ADAM, ST (Anggota), Saksi MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota) dan Saksi EDI SYAHPUTRA (Anggota) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/906/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara

Halaman 34 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

c. Pembayaran Retensi 5%

Terdakwa dengan dibantu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) kepada PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara dan pada tanggal 13 Oktober 2018, terbit Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 55.53.18.00580.8.13.01.0, dengan nilai Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saudara JUSRI PJ SIANIPAR sebagai Pemimpin PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Kisaran dan pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Bahwa Asbuilt Drawing yang dibuat Pihak Penyedia menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm (lima centimer)

Halaman 35 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersesuaian dengan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak yaitu untuk AC – BC harus 6 cm (enam centimeter).

Bahwa dengan diterimanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dari Terdakwa selaku Penyedia kepada PA/PPK, PPTK dan Tim PPHP serta telah 100 % dibayarkan seluruh biaya atas pekerjaan tersebut ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh uraian pekerjaan dialihkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA dan pelaksanaan pekerjaan pun tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Terdakwa selaku Penyedia yang telah disusun dan ditandatangani Ahli Konstruksi atas nama Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., bahkan pengalihan pekerjaan tersebut diketahui oleh PA/PPK, sehingga pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar Rp 2.913.666.510.- Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) adalah perbuatan yang telah memperkaya Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan data transaksi yang diterbitkan PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, terdapat beberapa pihak yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut yaitu :

a. Terdakwa sendiri

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Terdakwa dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	7 Juni 2018	Rp 900.000.000.-
2	8 Juni 2018	Rp 480.000.000.-
3	21 Juni 2018	Rp 300.000.000.-
4	29 Juni 2018	Rp 12.000.000.-
	JUMLAH	Rp 1.692.000.000.-

Halaman 36 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
--	---

b. Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Saksi ERICSON MANGARA SITORUS dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	06 Agustus 2018	Rp 30.000.000.-
2	07 Agustus 2018	Rp 9.900.000.-
3	08 Agustus 2018	Rp 153.000.000.-
4	13 Agustus 2018	Rp 50.000.000.-
5	04 September 2018	Rp 15.000.000.-
6	30 November 2018	Rp 5.000.000.-
7	30 November 2018	Rp 900.000.000.-
8	03 Desember 2018	Rp 1.100.000.-
	JUMLAH	Rp 1.164.000.000.- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

Waktu dan jumlah dana yang disetorkan Saksi ERIKSON MANGARA SITORUS ke rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	27 September 2018	Rp 15.000.000.-
2	17 Oktober 2018	Rp 100.000.-
3	25 Oktober 2018	Rp 18.000.000.-
	JUMLAH	Rp 33.100.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)

c. Saksi ERIKA dan Saudara AWALUDDIN SITORUS

Pada tanggal 10 Agustus 2018, jumlah dana yang sudah ditarik oleh Saksi ERIKA dan AWALUDDIN SITORUS dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

d. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota Tanjungbalai

Waktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu :

No	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	31 Juli 2018	Rp	Termyn U Muka 20 %



		582.733.302.-	
2	29 November 2018	Rp 2.185.249.882. -	Termyn 100%
3	29 November 2018	Rp 145.683.326.-	Termyn 5 %
	JUMLAH	Rp 2.913.666.510. -	Terbilang : Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Bahwa biaya yang sudah dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA kepada Saksi AZIR ZARROAGA atas pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 sebesar Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA secara cash dan bertahap kepada Saksi AZIR ZARROAGA sedangkan Saksi DAHMAN SIRAIT melalui Saksi ERICSON MANGARA SITORUS baru membayarkan sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan Nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap pada tanggal dan jumlah uang sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian





Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;

- d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyeter tidak tertulis namun tertandatangani;
- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani.

Sehingga jumlah biaya pekerjaan uraian perkerasan aspal yang belum dibayar Saksi DAHMAN SIRAIT kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hutang tersebut sampai sekarang belum ada dibayar oleh Saksi DAHMAN SIRAIT sebagai penjamin kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang sebelumnya merupakan Direktur CV Dexa Tama Consultant bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR agar Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan tetapi tidak memakai perusahaan CV Dexa Tama Consultant karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan Pembuatan SID.

Bahwa awalnya saksi M NASIR MUCHTAR mengajak Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk mengerjakan Pekerjaan Supervisi pada ketiga station jalan dan meminta Saksi ABDUL KHOIR GULTOM agar mencari perusahaan untuk kegiatan supervisi dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memerintahkan anggota Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yaitu Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang bernama CV Dexa

Halaman 39 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembuatan SID ketiga station jalan tersebut, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang lain yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan memasukkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 untuk pengadaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi walaupun tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2018, Saksi BAYU PERWIRA mengundang Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada ketiga station jalan tersebut dengan metode Pengadaan Langsung dan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS membalas surat tersebut dengan menyebutkan isi dalam surat melampirkan beberapa dokumen penawaran teknis, satu diantara beberapa dokumen penawaran yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir akan tetapi dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS maupun Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku "pemilik" CV Tiga Dimensi Consultant, walaupun dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan, Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan tetap memenangkan CV Tiga Dimensi Consultant sebagai Konsultan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang penyusunan nilai penawaran tersebut dibuat Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Halaman 40 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan penandatanganan kontrak kegiatan supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan tanggal mundur yaitu pada saat di akhir bulan September 2018 akan tetapi pada bulan Juli 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengirim dokumen penawaran ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melaksanakan kegiatan supervisi dengan cara memerintahkan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant untuk datang ke lokasi melakukan supervisi tanpa memegang metodologi kontrak karena kontrak pada bulan Agustus 2018 belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Harga Satuan dan Jumlah Nilai Pekerjaan pada Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sesuai dengan Nomor dan tanggal SPK : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Site Engineer/Team Leader	1.00 Org x 4,00 Bulan	Rp 6.900.000,00	Rp 27.600.000,00
B	Supporting Staff			
1	Supervisor/Pengawas Lapangan	1,00 Org x 4,00 Bulan	Rp 3.450.000,00	Rp 13.800.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 41.400.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya	Ls	Rp 420.000.00	Rp 420.000,00



	Telekomunikasi			
B	Biaya Operasional Kantor			
1	ATK	Unit	Rp 226.000,00	Rp 226.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Pendahuluan	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
2	Laporan Bulanan	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
4	CD Laporan	5,00 set	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 3.396.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 44.796.000,00
			PPN 10 % =	Rp 4.479.600,00
			TOTAL =	Rp 49.275.600,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.275.000,00

Bahwa personil inti CV Tiga Dimensi Consultant yang ada pada kontrak supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST selaku Site Engineer, saudara BAMBANG IMANSYAH, ST selaku Inspector 1, saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST selaku Inspector 2, dan saudara ILHAM selaku Operator Komputer dan hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang dihubungi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk melakukan Pekerjaan Supervisi sedangkan Saudara BAMBANG IMANSYAH, ST, Saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST dan Saudara ILHAM tidak pernah diperintahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk melakukan kegiatan supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultans Pengawas untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan tidak pernah melihat serta memeriksa segala laporan yang dibuat oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST. dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS juga tidak mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 karena Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah datang ke lokasi dan tidak pernah melaksanakan kegiatan Supervisi, pelaksanaan kegiatan supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang “mempunyai” CV Tiga Dimensi Consultant dan sebelumnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM juga sudah bersepakat dengan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan PA/PPK agar kegiatan supervisi diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Kegiatan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant tidak dimulai pada tanggal SPMK yaitu pada tanggal 31 Mei 2018, namun dimulai pada awal bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, kegiatan supervise yang dilakukan SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak berdasarkan metodologi pengawasan jalan sebagaimana dalam dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karena pada bulan Agustus 2018 kontrak belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan PPK, sehingga metode supervise yang dilakukan oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya dengan memberi himbauan kepada PPK agar Terdakwa selaku Penyedia menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan direksi pekerja lainnya untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant (Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku Site Engineer adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

Bahwa Pekerjaan supervisi yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak, dan seluruh uraian pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan

Halaman 43 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tidak pernah dilakukan supervise oleh CV Tiga Dimensi Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah mengawasi pekerjaan supervisi yang dilaksanakan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, dan laporan yang dibuat Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak pernah diperiksa kembali oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS.

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 31 Mei 2018, Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018 dan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak sesuai dengan waktu kontrak atau lebih cepat dari waktu kontrak yaitu pekerjaan diterima pada tanggal 25 September 2018, yang dituangkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/577/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 (Konsultan Pengawas) Dan Tim PPHP yang terdiri dari Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku Sekretaris merangkap Anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku Anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku Anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku Anggota, kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/578/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, pekerjaan supervisi sudah diserahkan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi kepada Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK yang kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/579/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari PPTK kepada MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK, dengan hasil produk yaitu Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) set, Laporan Bulanan Juni s.d Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD Laporan sebanyak 5 (lima) set.

Halaman 44 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Tim PPHP, PPTK, PA/PPK mengetahui bahwa hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang hadir dilokasi pada saat serah terima pekerjaan supervise dan tidak pernah memeriksa laporan dari CV Tiga Dimensi Consultant yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang laporan tersebut copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan) dan tim PPHP bersama PPTK, PA/PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pada tanggal 25 September 2018, pekerjaan yang disupervisi pada Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 belum selesai 100 % pada saat dilakukan serah terima pekerjaan supervisi akan tetapi dengan diterimanya laporan pekerjaan supervisi yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant seolah-olah pekerjaan yang disupervisi pada ketiga station jalan tersebut sudah selesai 100 % padahal pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix pada ketiga station jalan diserahkan terimakan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah tetapi melakukan pembayaran 100 % kepada Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah mengirimkan uang ke rekening Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M. Joni Medan dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menarik uang tersebut dengan cara menyuruh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan honor kepada Saksi SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai

Halaman 45 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesepakatan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi M NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan supervisi tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan karena setiap bulannya sudah Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan honorinya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan pada tahun 2019 terdapat temuan rutin BPK pada kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIR ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang jasa sebagaimana pendapat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H yaitu :

- a. Bahwa pertemuan antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, bersama Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM dan Saksi NURWAHID agar CV Dexa Tama Consultant sebagai Penyedia Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 maka permintaan tersebut mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- b. Dokumen Pengadaan yang tidak ditandatangani Saksi BAYU PERWIRA dan tidak lengkapnya lampiran dokumen penawaran yang disampaikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID dan adanya intervensi Saudara MULKAN., ST., MM kepada Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID.

Halaman 46 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli berpendapat bahwa :

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencana, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Dexa Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apabila benar Saudara MULKAN, ST., MM ada mengatakan kepada Saksi BAYU PERWIRA bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Dexa Tama Consultant sudah dipenuhi oleh Saudara ABDUL KHOIR GULTOM tanpa memerperlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya tersebut kepada Saudara BAYU PERWIRA, maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.

- c. Terpilihnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak dievaluasi oleh PA/PPK

Halaman 47 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli berpendapat bahwa :

Hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- d. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengalihkan pekerjaan kepada Saksi NURWAHID dan tidak pernah memerintahkan personil intinya melaksanakan pekerjaan.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Deka Tama Consultant dengan PA/PPK dan Saksi NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab.
  - 2) PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutus kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- e. PA/PPK tidak melakukan peneguran terhadap Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena mengalihkan pekerjaan Pembuatan SID kepada Saksi NURWAHID.

Ahli berpendapat bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab.

- f. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak yaitu Saksi NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM, Saudara NUKMAN NASUTION, Saudara M FAUZI YULIAWAN, ST.

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila Saksi ABDUL KHOIR GULTOM ada memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut.

- g. Hasil pekerjaan Saksi NURWAHID mengatasnamakan CV Deka Tama Consultant dijadikan dasar HPS oleh PA/PPK dan mekanisme pembayaran kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Halaman 49 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

Sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab;

Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali

*Halaman 50 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*



pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

h. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NUR WAHID bersepakat men-scan tandatangan Saudara Ir NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant) pada beberapa laporan pembuatan SID yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh Saudara NUKMAN NASUTION padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak ada hubungannya dengan CV Dexa Tama Consultant.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
  - 2) PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutus kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- i. PA/PPK mengirimkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pokja Pengadaan dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan BoQ yang tidak bersesuaian yaitu pada BoQ tidak mencantumkan beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam

Halaman 51 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan tidak dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja mengenai perbedaan tersebut.

Ahli berpendapat bahwa :

PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- j. Berdasarkan data perseroan Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementrian Hukum dan HAM RI) Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA pada saat mengikuti lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940.

Pendapat Ahli :

Terdakwa tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA dan tidak berhak mengikuti tender sebagai Direktur PT CMPA dan seharusnya PT CMPA dianggap tidak pernah mengikuti tender akan tetapi Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap jabatan Terdakwa selaku Direktur CMPA dan bahkan meloloskan PT CMPA sebagai pemenang tender, perbuatan Terdakwa yang mengikuti tender mengatasnamakan PT CMPA adalah perbuatan yang melanggar prinsip akuntabel sebagaimana salah satu prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena seharusnya yang mengajukan penawaran adalah dari pihak yang berwenang.

- k. Terdakwa memberikan user id dan password akun SPSE kepada pihak lain (saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK) agar pihak lain melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi)



Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga merupakan salah satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- I. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) untuk paket pekerjaan yang sama;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila satu orang mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- m. Terdakwa tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA serta tidak ada teguran dari Direksi Pekerjaan (PA/PPK, Konsultan Pengawas (CV Tiga Dimensi Consultant), PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai)

Ahli berpendapat bahwa :





- 1) PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.
  - 2) Setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - n. PPK bersama Terdakwa selaku Penyedia, unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)
- Ahli berpendapat bahwa :
- Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/PPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018. Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP

Halaman 54 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- o. PA/PPK yang melakukan Pemaketan Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dalam 3 (tiga) paket, yaitu STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan 9 + 830 – STA 10 + 330. Ketiga paket tersebut berada pada lokasi yang sama dan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Ahli berpendapat bahwa :

Pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- p. Terdakwa selaku Penyedia maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku Penerima Pengalihan Pekerjaan dari Penyedia tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia

Halaman 55 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.
- 2) Apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak.;
- q. Terdakwa selaku Penyedia melalui Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak pernah memberikan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF akan tetapi tetap melaksanakan

Halaman 56 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pekerjaan penghamparan perkerasan aspal sehingga tidak diketahui pekerjaan penghamparan perkerasan aspal tersebut sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak;

Ahli berpendapat bahwa

Apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- r. Beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Terdakwa selaku Penyedia melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

- s. Seluruh catatan-catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan

*Halaman 57 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*



pengujian penimbangan baja tulangan yang merupakan dasar dari pengukuran pembayaran tidak pernah diberikan Terdakwa selaku Penyedia kepada Direksi Pekerjaan, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada pekerjaan tetap diterima oleh Tim PPHP, PA/PPK dan PPTK bahkan PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 %.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.;
- 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.





- t. Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia yang menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm padahal berdasarkan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC harus 6 cm;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila spesifikasi pada Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak maka tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;

- u. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersepakat dengan Saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi M NASIR MUCHTAR agar Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dengan memakai CV Tiga Dimensi Consultant dengan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai direktornya serta proses pemilihan Penyedia Pekerjaan Supervisi dilakukan secara proforma dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS yang merupakan karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM serta laporan yang dibuat CV Tiga Dimensi Consultant copy paste dari pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan dan laporan tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Apabila kesepakatan tersebut benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.

Halaman 59 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- 2) Bahwa masuknya Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut
- 3) Bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
- 4) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab
- 5) Penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab
- 6) Tindakan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan

Halaman 60 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



kepada pihak lain yaitu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.

- 7) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS seharusnya memeriksa laporan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.
- 8) Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak. Bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 10) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 11) Pemberian uang yang dilakukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM dari kegiatan Supervisi melanggar etika

Halaman 61 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.

- 12) Apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- 13) Laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 14) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 15) Bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi ENDANG HASMI, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIZ ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHMAN SIRAIT maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidaknya tidaknya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 3.131.594.283,43 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian kerugian Negara / Daerah :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan	6.339.682,23

Halaman 63 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





	kontrak	
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Ex Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 3.270.442.000,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bersama-sama dengan saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 selaku PPK dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/PJ/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Pemerintah Kota Tanjung Balai, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split), Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dalam kapasitasnya sebagai Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (dituntut dalam berkas perkara terpisah/split atau DPO / Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : 04/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021), Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 yang menerima pengalihan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH yang menerima pengalihan pekerjaan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 serta yang menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dan penyewaan peralatan, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bertindak selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330 yang telah meninggal dunia, dan Saksi DAHMAN SIRAIT yang bertindak selaku yang “mempunyai” Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjung Balai, di Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 – 9 + 830 dan STA 9+830 – 10+330, Kecamatan Sei

Halaman 65 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Raso, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer).

Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan

Halaman 66 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 selaku PA (Pengguna Anggaran) mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) station dengan station yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) menetapkan ketiga kegiatan tersebut pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018.

Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut.

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atau sebelum Paket Pekerjaan Pembuatan SID masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM diberitahu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, pada TA 2018 akan ada paket pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR juga memberitahukan

Halaman 67 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa ianya ditawarkan pekerjaan tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR mengatakan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “kerjasama yuk untuk pekerjaan itu”, jawab Saksi ABDUL KHOIR GULTOM “ok” kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan data/dokumen CV Deka Tama Consultant kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR.

Bahwa pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menghubungi Saksi NURWAHID dan memberitahukan mengenai paket pekerjaan Pembuatan SID dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) walaupun Saksi NURWAHID tidak mempunyai sertifikat keahlian yang dibutuhkan dalam Pembuatan SID dan pada saat itu Saksi NURWAHID menyetujui penawaran Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang pada saat itu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID belum mengetahui berapa nilai pagu atas pekerjaan tersebut karena paket pekerjaan Pembuatan SID belum masuk dalam DPA SKPD PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018, beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2017, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID diajak Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR ke kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk menjumpai saudara MULKAN, ST, MM, pada saat pertemuan tersebut, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NURWAHID dikenalkan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR kepada Saudara MULKAN, ST., MM, lalu membahas paket pekerjaan Pembuatan SID yang nantinya pekerjaan Pembuatan SID dikerjakan oleh Saksi NURWAHID, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi NURWAHID dan saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dengan didampingi Saksi BASUKI R DAULAY yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 bertindak selaku PPTK (Pejabat Teknis Kegiatan) pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, lalu Saksi NURWAHID melakukan pengukuran terhadap ketiga station jalan dengan alat Total Station dan kurang lebih seminggu Saksi NURWAHID mengerjakan Pembuatan SID pada ketiga station jalan padahal kontrak atau spesifikasi kontrak Pembuatan SID belum ada dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sudah memberikan uang operasional kepada Saksi NURWAHID sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NURWAHID

Halaman 68 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi (eksistensi) dengan saudara MULKAN, ST., MM, Saksi BASUKI R DAULAY dan beberapa staff dari Dinas PUPR, pada saat eksistensi tersebut ada masukan dari Dinas PUPR terkait perencanaan dan akhirnya menyetujui konsep yang diajukan Saksi NURWAHID, setelah itu Saksi NURWAHID berkoordinasi dengan Saksi ANDRI MUHARWAN yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 selaku PPTK Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 untuk melakukan penyusunan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan Laporan Akhir dan setelah disetujui oleh Saksi ANDRI MUHARWAN, maka pada bulan Maret 2018, Saksi NURWAHID mengirimkan soft copy dan hard copy Pembuatan SID tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 atau sebelum soft copy dan hard copy Pekerjaan Pembuatan SID dikirimkan Saksi NURWAHID kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR memberitahukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan diundang untuk seleksi Pekerjaan Pembuatan SID, pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant berdasarkan Akte Pendirian CV Dexa Tama Consultant Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAYU PERWIRA yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018 bertindak selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai yang dikirim melalui email Saksi ANDRI MUHARWAN, yang pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan

Halaman 69 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak menyampaikan dokumen penawaran dan lampiran Pembuatan SID kepada Saksi BAYU PERWIRA melainkan kepada Saksi ANDRI MUHARWAN.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak ada melampirkan beberapa lampiran dokumen penawaran teknis dan tidak pernah diterima Saksi BAYU PERWIRA yaitu dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Deka Tama Consultant dan beberapa personil CV Deka Tama Consultant yaitu Daftar Personil Pendukung diantaranya CAD Drafter sebanyak 1 (satu) orang, Surveyor sebanyak 2 (dua) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang padahal lampiran dokumen tersebut sebagai syarat penilaian untuk layak tidaknya calon penyedia dimenangkan dan Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018 untuk pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut, sehingga dokumen pengadaan tersebut tidak pernah ditetapkan Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan karena Saudara MULKAN ST., MM., (PA/PPK) tidak pernah memberikan kepada Saksi BAYU PERWIRA Surat Pengantar/Permohonan untuk dilakukan proses pemilihan kegiatan Pembuatan SID beserta lampirannya yaitu HPS, KAK, fotocopy DPA, SK Penetapan PA/PPK, SK Penetapan PPTK, Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Daftar Personil.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA tidak pernah memeriksa dokumen penawaran dan lampiran CV Deka Tama Consultant akan tetapi Saksi BAYU PERWIRA tetap memenangkan CV Deka Tama Consultant sebagai Pemenang Pembuatan SID dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan volume fisik yang harus dikerjakan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD untuk mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi

Halaman 70 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, dan Harga Satuan pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 berdasarkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : 50/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Team Leader	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00
2	Tenaga Ahli Arsitektur	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
B	Supporting Staff			
1	Surveyor	2,00 Org x 15,00 hari	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	CAD Drafter	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00
3	Operator Komputer	1,00 Org x 30,00 hari	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 36.500.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	1,00 Ls	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	Biaya Komputer + Printer	1,00 unit x 30,00 hari	Rp 237.000,00	Rp 237.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Hasil Survey	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00

Halaman 71 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Engineering Estimate	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
3	Gambar Rencana	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
4	Spesifikasi Teknis	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
6	CD	5,00 keping	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 8.637.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 45.137.000,00
			PPN 10 % =	Rp 4.513.700,00
			TOTAL =	Rp 49.650.700,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.650.000,00

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 30 hari dimulai dari tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.

Bahwa Personil inti CV Deka Tama Consultant yang ada pada dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 hanya Saudara NUKMAN NASUTION selaku Team Leader dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST selaku Quantity Engineer sedangkan untuk Supporting Staff yang terdiri dari Surveyor berjumlah 2 (dua) orang, CAD Drafter berjumlah 1 (satu) orang dan Operator Komputer berjumlah 1 (satu) orang tidak ada dilampirkan dalam kontrak karena memang pada saat proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembuatan SID tidak ada dilampirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan tidak ada diberikan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi BAYU PERWIRA, dan pada saat pelaksanaan Pembuatan SID, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM tidak pernah memerintahkan personil intinya yang tercantum dalam kontrak (Saudara NUKMAN NASUTION dan Saudara M FAUZY YULIAWAN, ST) untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURWAHID yang bukan personil inti dari CV Deka Tama Consultant bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID, Pembuatan SID yang dikerjakan oleh Saksi NURWAHID tidak sesuai dengan metodologi kontrak karena dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani

Halaman 72 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga metodologi Pembuatan SID dikerjakan berdasarkan pengetahuan Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan seluruh harga satuan yang dikerjakan Saksi NURWAHID yang ada pada Laporan Rencana Anggaran Biaya adalah harga yang tidak berdasarkan keilmuan dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada beberapa komponen bahan dan peralatan dicopy paste Saksi NURWAHID dari pekerjaan lain dan juga mengcopy paste data harga bahan lainnya dari Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Kabupaten Batu Bara, lalu men-scan tandatangan saudara Ir NUKMAN NASUTION pada beberapa laporan pembuatan SID (Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir) yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh saudara NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Dexa Tama Consultant yang ada pada kontrak) padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID yang tidak mempunyai sertifikat keahlian.

Bahwa Produk pembuatan SID yang disusun dan dibuat oleh Saksi NURWAHID yang mengatasnamakan CV Dexa Tama Consultant tidak melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung analisa keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan metodologi pelaksanaan kontrak serta adanya data-data yang berlainan satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir ditemukan keterangan Standar Harga yang digunakan adalah Standar Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 akan tetapi tidak dilampirkan data-data Harga Satuan Standar Kabupaten Batu Bara dalam laporannya tersebut serta tidak dijelaskan mengapa memakai Harga Satuan dari Kabupaten Batu Bara dan tidak memakai Standar Harga Satuan dari Kota Tanjungbalai dan tidak dijelaskan mengapa tidak membuat data pembandingan selain data dari Kabupaten Batu Bara;
- b. Pada Laporan terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, akan tetapi tidak dilampirkan data-data dari pabrik tersebut dan berapa jarak nya ke lokasi serta tidak menyebutkan nilai-nilai dari bahan;
- c. Pada Laporan terdapat perbedaan data yaitu Pada Laporan Akhir nilai penghamparan lapisan permukaan  $AC - BC = 6 \text{ cm}$  dan  $AC - WC = 3 \text{ cm}$ , kemudian pada Back Up Data Dokumen Rencana Anggaran Biaya

Halaman 73 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal AC- BC = 5 cm dan AC – WC = 4 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis AC- BC = 6 cm dan AC –WC = 4 cm.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi ANDRI MUHARWAN selaku PPTK dan kepada Tim PPHP yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/791/PUPR/ 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan bersumber dari Dana APBD TA 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tanggal 23 Maret 2018, Tim PPHP tersebut beranggotakan Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku ketua merangkap anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku sekretaris merangkap anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku anggota dengan menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi ANDRI MUHARWAN menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/152/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dan Saksi ANDRI MUHARWAN bersama Saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 dari PPTK kepada PA/PPK dengan hasil produk yaitu Hasil Survey sebanyak 5 (lima) set), Engineering Estimate sebanyak 5 (lima) set, Gambar Rencana sebanyak 5 (lima) set, Spesifikasi Teknis sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD sebanyak 5 (lima) keeping.

Bahwa PA/PPK bersama Tim PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pelaksanaan serah terima pekerjaan Pembuatan SID pada tanggal 23 Mei 2018 tersebut tidak sesuai dengan waktu kontrak dimana waktu berakhirnya tanggal kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 adalah pada tanggal 07 April 2018 padahal antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi tidak pernah meminta addendum waktu kepada PA/PPK dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak pernah menghadirkan personil inti CV Deka Tama Consultant pada saat serah terima Pekerjaan Pembuatan SID bahkan PA/PPK mengetahui bahwa

Halaman 74 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan SID melainkan diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi NURWAHID akan tetapi pembayaran 100 % tetap diberikan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0067/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H.,M.A.P selaku Bendahara Umum Daerah telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melalui rekening Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dengan Nomor Rekening 111.01.04.001334-6 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM membagi-bagikan uang sebesar Rp. 43.330.909,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kepada :

- a. Saksi NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- b. Saudara MULKAN, ST., MM sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) melalui Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR;
- c. Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- d. Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghadiri panggilan BPK;
- e. Sisanya sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) untuk Terdakwa sendiri

Bahwa dari uang sebesar 6.330.909.- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) telah diserahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagian kepada Pemko Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan Pembuatan SID dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa dihadirkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;

Halaman 75 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;

c. Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Sehingga sisa uang yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM nikmati dari Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 4.047.009.- (empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant yang data-datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu padahal ada beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada BoQ dan oleh Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST juga tidak ada melakukan klarifikasi terhadap perbedaan antara spesifikasi teknis dan BoQ tersebut.

Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 76 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung.

Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	08 Mei 2018 23:30
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	08 Mei 2018 23:34
PT. FELLA UFAIRA	08 Mei 2018 23:37
PT. FARHANINDO	08 Mei 2018 23:40
PT. MULTI RAYA ARTTECH	08 Mei 2018 23:42
CV. ROYAL ANGKASA	09 Mei 2018 01:22
CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:25
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:28
PT. MATIO JAYA CEMERLANG	09 Mei 2018 11:38
CV. PUTRA RONGGOLAWA	09 Mei 2018 13:42
PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
CV. KARYA HARAPAN	09 Mei 2018 15:31
PT. OLIV INDAH PRATAMA	09 Mei 2018 18:06
PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:30
CV. Deja Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 s.d 3 Juli 2018 atau pada saat proses pemilihan Penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa ikut dalam proses pemilihan penyedia dengan mengupload dokumen Akta PT CMPA Nomor 93 tanggal 10 Oktober 2014 (dengan Notaris Binsar Simanjutak) terkait dengan pendirian perseroan dan Akta Nomor 8 tanggal 2 Mei 2016 (dengan Notaris Binsar Simanjutak) yang berisi bahwa Terdakwa masuk sebagai Direktur di PT CMPA, akan tetapi berdasarkan data perseroan Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI), Terdakwa menjabat Direktur PT CMPA (CITRA MULIA PERKASA ABADI) hanya dari tanggal 2 Mei 2016 s.d. 16 Juni 2016, sehingga pada tahun 2018 atau pada saat proses pemilihan penyedia (tender) Terdakwa tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA dan tidak berhak mengikuti tender sebagai Direktur PT CMPA dan seharusnya PT CMPA dianggap tidak pernah mengikuti tender akan tetapi Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap jabatan Terdakwa selaku Direktur CMPA dan bahkan meloloskan PT CMPA sebagai pemenang tender, perbuatan Terdakwa yang mengikuti tender mengatasnamakan PT CMPA adalah perbuatan yang melanggar prinsip akuntabel sebagaimana salah satu prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena seharusnya yang mengajukan penawaran adalah dari pihak yang berwenang yaitu Pihak yang terdaftar sebagai Direktur atau diberi kuasa

Halaman 77 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur untuk mengikuti pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan perusahaan sebagaimana yang terdaftar dalam Ditjen AHU.

Bahwa Terdakwa selaku Eks Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan sebagai salah satu Calon Penyedia bersama Saksi ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe selalu ikut pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830, hal tersebut karena Terdakwa bersama Saksi ENDANG HASMI dan Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON meminta Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mendaftarkan perusahaan mereka masing-masing pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 - 9+830 dengan memberikan masing-masing user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia.

Bahwa sekitar bulan April 2016 atau sebelum Terdakwa menjadi Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940, saudara DAHMAN SIRAIT bersama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudari ERVINA LUBIS (masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 93, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH) di Kantor Asosiasi HIPSINDO yang berada di Jalan Sei Halian, Kota Medan membicarakan agar Terdakwa masuk sebagai direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan tujuan untuk mengikuti proses tender Proyek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu Saksi ADE PAHALA dan ERVINA LUBIS setuju untuk memasukkan Terdakwa menjadi direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan syarat agar Terdakwa nantinya membantu biaya perpanjangan izin perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, beberapa hari kemudian Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN di Medan dan memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan dokumen lainnya untuk kelengkapan berkas masuknya Terdakwa sebagai

Halaman 78 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, dibuat Berita Acara Rapat masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang pada saat itu dihadiri Saksi DAHMAN SIRAIT bersama Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa pada tahun 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu atas nama :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

Sedangkan personil inti yang terkumpul untuk PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
- b. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
- c. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
- d. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
- e. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
- f. SAHRIAL (Operator Aspal);
- g. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
- h. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
- i. NURDIN (Tukang Pasang Batu);

Halaman 79 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur) dan;

k. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar)

Kemudian Saksi DAHMAN SIRAIT menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan Saudara H. RIAD ALFI, NST dan Saksi DAHMAN SIRAIT juga menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender, serta menyuruh Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira diumumkan sebagai pemenang dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dengan terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi ENDANG HASMI memberikan user id dan password akun SPSE mereka kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

Bahwa Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah sebesar Rp 3.379.137.000.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan hanya Calon Penyedia atas nama PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengajukan penawaran dari 19 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.270.900.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sebelum ditetapkannya PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang, Dokumen Penawaran PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang diupload saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK

Halaman 80 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sebagai direktur, tepatnya pada bagian Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan Bill Of Quantity (BoQ) yang diupload Pokja pada SPSE, yaitu :

No	Data Metode Pelaksanaan Calon Penyedia	Data BoQ yang diUpload Pokja
1	Baja Tulangan U32	Baja Tulangan U24
2	Bahan Lapis Resap Pengikat : Aspal Emulsi Reaksi Sedang	Bahan Lapis Resap Pengikat : Aspal Cair
3	Bahan Lapis Perekat : Aspal Emulsi jenis Rapid Setting	Bahan Lapis Perekat : Aspal Cair

Dan atas perbedaan tersebut, Pokja 10 Kota Tanjungbalai tidak ada melakukan klarifikasi kepada Terdakwa akan tetapi Pokja Pengadaan tetap memenangkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai Penyedia dan pada saat masih mengikuti proses lelang, Terdakwa ada menjumpai PA/PPK dan meminta kepada PA/PPK agar perusahaannya (PT CMPA) dimenangkan dengan memberikan uang kepada PA/PPK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan PA/PPK menerima uang tersebut.

Bahwa setelah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond Kontruksi) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) pada PT Asuransi Kredit Indonesia di Komplek Graha Terminal, Jalan Jendral A Yani Nomor 2 Kisaran yang pada proses penyiapan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa dibantu oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, setelah menerima SPPBJ dari PPK kemudian Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, lalu Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar

Halaman 81 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Nomor : 050/003/SPK/RPJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 juga di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

Bahwa Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan pada tanggal 21 Juni 2018, Jaminan Uang Muka tersebut terbit dengan Nomor Bond : 06.92.01.0539.06.18 dengan nilai sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 23 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% sebesar Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ke Rekening Terdakwa pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Bahwa Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, pekerjaan tersebut diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA yang berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan Saksi AZIR ZARROAGA yang berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Bahwa Uraian Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940

Halaman 82 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membutuhkan biaya paling besar yaitu sebesar Rp 2.267.703.407.- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh rupiah).

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM				
	-Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-
II	DRAINASE				
	-Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	480,00	m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81	Rp. 26.169.508,80
	-Pasangan Batu dengan Mortar	567,15	m <sup>3</sup>	Rp. 801.275,12	Rp. 454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp. 480.612.693,11
III	PERKERASAN				
	ASPAL	4,232,0	Liter	Rp. 11.828,84	Rp. 50.059.656,03
	-Lapis Resap	0	Liter	Rp. 11.788,09	Rp. 16.261.676,25
	Pengikat	1,379,5	Ton	Rp. 1.889.917,87	Rp. 967.770.997,60
	– Aspal	0	Ton	Rp. 1.867.612,94	Rp. 1.195.436.629,96
	Cair	512,07	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 11.704.447,17
	-Lapis Perekat – Aspal Cair	640,09			
		199,56			
	-Laston Lapis Aus (AC-WC)				
	-Laston Lapis Antara (AC-BC)				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bahan anti Pengelup asan				
				JUMLAH III	Rp. 2.241.233.407,01
IV	STRUKTUR				
	- Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)	16,42	m <sup>3</sup>	Rp. 1.334.565,20	Rp. 21.916.229,76
	- Baja Tulangan U 24 Polos	1.656,10	kg	Rp. 20.210,82	Rp. 33.471.137,94
	- Fondasi Cerucuk	0	m <sup>3</sup>	Rp. 62.833,13	Rp. 99.904.668,75
	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	1.590,00			
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIA N KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	68,67	m <sup>3</sup>	Rp. 1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
	- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan				
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH	= Rp.2.973.129.389,59
				PPN	= Rp.297.312.938,96
					= Rp.3.270.442.328,55
					= Rp.3.270.442.000,00,-

Bahwa penyerahan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dilakukan dengan cara pada awal bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA di sebuah café di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sembilan Satu dengan saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan penyedia Terdakwa selaku Direktur PT CMPA, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ENDANG HASMI kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT.

Bahwa Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima Pengalihan Pekerjaan dari Terdakwa diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/792/K/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Nomor : 800/671/K/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 85 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kota Tanjung Balai TA. 2018 tanggal 23 Maret 2018 terdiri dari Saksi UCOK SYAHPUTRA SANI, Saksi EDI SYAHPUTRA, Saksi M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan Saksi IDHAM NASUTION, akan tetapi PPK dan Direksi Pekerja lainnya tidak pernah melakukan peneguran kepada Terdakwa maupun kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material Hotmix AC-BC = 641 Ton dan Hotmix AC- WC = 513 Ton sekaligus Pekerjaan sekaligus Hampar akan tetapi Pelaksanaan Uraian Perkerasan Aspal yang dilakukan Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagaimana dalam isi surat tersebut, jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada lokasi STA 7+200 - 7+940 yaitu :

Jumlah total Laston Lapis Antara (AC – BC) = 446,01 ton sedangkan jumlah total Laston Lapis Aus (AC – WC) = 442,44 ton

Jumlah material aspal AC – BC dan AC – WC yang telah dihamparkan PT Bangun Karya Sembilan Satu tersebut sesuai dengan Rekap Tagihan Aspal AC-BC & AC-WC PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan Rekap Tagihan Aspal AC-BC sehingga terdapat kekurangan untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu :

- a. 442,44 ton – 513 ton = - 70,56 ton
- b. 446,01 ton – 641 ton = - 194,99 ton.

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

- a. Sumber-sumber agregat;
- b. Ukuran nominal minimum partikel;

Halaman 86 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
- e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
- f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak. Dalam tujuh hari setelah JMD diterima, Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) harus :

- a. Menyatakan bahwa usulan tersebut yang memenuhi spesifikasi dan mengijinkan Penyedia Jasa untuk menyiapkan instalasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan;
- b. Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi spesifikasi.

Percobaan campuran di instalasi pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan JMD dapat disetujui menjadi JMF (Job Mix Formula).

Bahwa dari ketentuan tersebut, Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan pekerjaan dari Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia dan yang menerima pengalihan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan Penyedia, yang menerima

Halaman 87 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Terdakwa selaku Penyedia yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena pada beberapa titik uji density (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi density dimana nilai rata-rata titik uji density Laston Lapis Aus (AC – WC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,259 gr/cm<sup>3</sup> sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m<sup>3</sup> dan 2,273 ton/m<sup>3</sup>, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 50,38 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 93,711 ton, kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa Beton Mutu Rendah  $F_c' = 15 \text{ M Pa}$  (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 150,36 kg.

Bahwa beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku yang menerima pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal dari Penyedia tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi.

Bahwa sebelumnya pada saat masih proses lelang, Terdakwa selaku Calon Penyedia yang mengatasnamakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengupload

Halaman 88 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan bahan material dan penyewaan peralatan dari PT Karya Murni Perkasa akan tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah mengambil bahan material hotmix yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan anti Pengelupasan serta peralatan dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, bahkan Terdakwa mengalihkan pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA.

Bahwa PPK bersama Terdakwa (Penyedia), unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) untuk membahas dan menyepakati mengenai program mutu dari Pihak Penyedia yang akan dilaksanakan Penyedia karena Pihak Penyedia sendiri memang tidak pernah menyusun dan membuat program mutunya, padahal pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan.

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan Terdakwa (Penyedia) dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas) akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah menyimpan catatan-catatan tersebut, dan seluruh catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah meminta Penyedia untuk memberikan catatan-catatan pengujian tersebut untuk dilihat dan disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak padahal seluruh catatan-catatan pengujian tersebut merupakan dasar dari pengukuran pembayaran, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada, PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tetap menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan PA/PPK, PPTK, Saksi LINDAWATY berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Halaman 89 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018 bertindak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi ASMUI RASYID MARPAUNG berdasarkan Surat Perintah Walikota Tanjungbalai Nomor: 800/5800/BKD/2018, tanggal 03 September 2018 bertindak selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai (Plt Kepala BPKPAD) atau selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 % kepada Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

Total uang yang masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3. pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sebesar Rp 2.913.666.510.- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Muka

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%.

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota), Saksi MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota), Saksi MELANI ADAM, ST (Anggota), Saksi MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota) dan Saksi EDI SYAHPUTRA (Anggota) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/906/RPJJ-

Halaman 90 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR/APBD/2018 dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

c. Pembayaran Retensi 5%

Terdakwa dengan dibantu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) kepada PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara dan pada tanggal 13 Oktober 2018, terbit Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 55.53.18.00580.8.13.01.0, dengan nilai Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saudara JUSRI PJ SIANIPAR sebagai Pemimpin PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Kisaran dan pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam

Halaman 91 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Bahwa Asbuilt Drawing yang dibuat Pihak Penyedia menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm (lima centimeter) tidak bersesuaian dengan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak yaitu untuk AC – BC harus 6 cm (enam centimeter).

Bahwa dengan diterimanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dari Terdakwa selaku Penyedia kepada PA/PPK, PPTK dan Tim PPHP serta telah 100 % dibayarkan seluruh biaya atas pekerjaan tersebut ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh uraian pekerjaan dialihkan kepada Saudara ISMUHA ARDIANSYAH, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA dan pelaksanaan pekerjaan pun tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Terdakwa selaku Penyedia yang telah disusun dan ditandatangani Ahli Konstruksi atas nama Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., bahkan pengalihan pekerjaan tersebut diketahui oleh PA/PPK, sehingga pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar Rp 2.913.666.510.- Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) adalah perbuatan yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan data transaksi yang diterbitkan PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0. pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, terdapat beberapa pihak yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut yaitu :

a. Terdakwa sendiri

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Terdakwa dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Waktu	Jumlah
1	7 Juni 2018	Rp 900.000.000.-
2	8 Juni 2018	Rp 480.000.000.-
3	21 Juni 2018	Rp 300.000.000.-
4	29 Juni 2018	Rp 12.000.000.-
	JUMLAH	Rp 1.692.000.000.- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

## b. Saksi ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON

Waktu dan jumlah dana yang ditarik Saksi ERICSON MANGARA SITORUS dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	06 Agustus 2018	Rp 30.000.000.-
2	07 Agustus 2018	Rp 9.900.000.-
3	08 Agustus 2018	Rp 153.000.000.-
4	13 Agustus 2018	Rp 50.000.000.-
5	04 September 2018	Rp 15.000.000.-
6	30 November 2018	Rp 5.000.000.-
7	30 November 2018	Rp 900.000.000.-
8	03 Desember 2018	Rp 1.100.000.-
	JUMLAH	Rp 1.164.000.000.- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

Waktu dan jumlah dana yang disetorkan Saksi ERIKSON MANGARA SITORUS ke rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

No	Waktu	Jumlah
1	27 September 2018	Rp 15.000.000.-
2	17 Oktober 2018	Rp 100.000.-
3	25 Oktober 2018	Rp 18.000.000.-
	JUMLAH	Rp 33.100.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)

## c. Saksi ERIKA dan Saudara AWALUDDIN SITORUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Agustus 2018, jumlah dana yang sudah ditarik oleh Saksi ERIKA dan AWALUDDIN SITORUS dari rekening Nomor 330.01.04.002279-3 atas nama ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- d. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota Tanjungbalai Waktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu :

No	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	31 Juli 2018	Rp 582.733.302.-	Termyn U Muka 20 %
2	29 November 2018	Rp 2.185.249.882.-	Termyn 100%
3	29 November 2018	Rp 145.683.326.-	Termyn 5 %
	JUMLAH	Rp 2.913.666.510.-	Terbilang : Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Bahwa biaya yang sudah dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA kepada Saksi AZIR ZARROAGA atas pengalihan uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330 sebesar Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan Saksi ROBBY MAESSA NURA secara cash dan bertahap kepada Saksi AZIR ZARROAGA sedangkan Saksi DAHMAN SIRAIT melalui Saksi ERICSON MANGARA SITORUS baru membayarkan sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan Nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap pada tanggal dan jumlah uang sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyeter tidak tertulis namun tertandatangani;
- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani.

Sehingga jumlah biaya pekerjaan uraian perkerasan aspal yang belum dibayar Saksi DAHMAN SIRAIT kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hutang tersebut sampai sekarang belum ada dibayar oleh Saksi DAHMAN SIRAIT sebagai penjamin kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA.

Bahwa Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang sebelumnya merupakan Direktur CV Deka Tama Consultant bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR agar Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM akan tetapi tidak memakai perusahaan CV Deka Tama Consultant karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan Pembuatan SID.

Halaman 95 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi M NASIR MUCHTAR mengajak Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk mengerjakan Pekerjaan Supervisi pada ketiga station jalan dan meminta Saksi ABDUL KHOIR GULTOM agar mencari perusahaan untuk kegiatan supervisi dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memerintahkan anggota Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yaitu Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang bernama CV Deka Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembuatan SID ketiga station jalan tersebut, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang lain yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan memasukkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 untuk pengadaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi walaupun tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2018, Saksi BAYU PERWIRA mengundang Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant untuk mengikuti Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada ketiga station jalan tersebut dengan metode Pengadaan Langsung dan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS membalas surat tersebut dengan menyebutkan isi dalam surat melampirkan beberapa dokumen penawaran teknis, satu diantara beberapa dokumen penawaran yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir akan tetapi dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS maupun Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku "pemilik" CV Tiga Dimensi Consultant, walaupun dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak ada dilampirkan, Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan tetap memenangkan CV

Halaman 96 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Dimensi Consultant sebagai Konsultan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan Supervisi pada ketiga stasion jalan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang penyusunan nilai penawaran tersebut dibuat Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Pelaksanakan Kegiatan Supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan penandatanganan kontrak kegiatan supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan tanggal mundur yaitu pada saat di akhir bulan September 2018 akan tetapi pada bulan Juli 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengirim dokumen penawaran ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2018, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM melaksanakan kegiatan supervisi dengan cara memerintahkan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant untuk datang ke lokasi melakukan supervisi tanpa memegang metodologi kontrak karena kontrak pada bulan Agustus 2018 belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Harga Satuan dan Jumlah Nilai Pekerjaan pada Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sesuai dengan Nomor dan tanggal SPK : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Site Engineer/Team Leader	1.00 Org x 4,00 Bulan	Rp 6.900.000,00	Rp 27.600.000,00
B	Supporting Staff			

Halaman 97 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Supervisor/Pengawas Lapangan	1,00 Org x 4,00 Bulan	Rp 3.450.000,00	Rp 13.800.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp 41.400.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	Ls	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	ATK	Unit	Rp 226.000,00	Rp 226.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Pendahuluan	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
2	Laporan Bulanan	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
4	CD Laporan	5,00 set	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 3.396.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 44.796.000,00
			PPN 10 % =	Rp 4.479.600,00
			TOTAL =	Rp 49.275.600,00
			DIBULATKAN =	Rp 49.275.000,00

Bahwa personil inti CV Tiga Dimensi Consultant yang ada pada kontrak supervisi pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST selaku Site Engineer, saudara BAMBANG IMANSYAH, ST selaku Inspector 1, saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST selaku Inspector 2, dan saudara ILHAM selaku Operator Komputer dan hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang dihubungi Saksi ABDUL KHOIR GULTOM untuk melakukan Pekerjaan Supervisi sedangkan Saudara BAMBANG IMANSYAH, ST, Saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST

Halaman 98 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





dan Saudara ILHAM tidak pernah diperintahkan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk melakukan kegiatan supervisi pada ketiga station jalan tersebut.

Bahwa Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultans Pengawas untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan tidak pernah melihat serta memeriksa segala laporan yang dibuat oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST. dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS juga tidak mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan dan yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 karena Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah datang ke lokasi dan tidak pernah melaksanakan kegiatan Supervisi, pelaksanaan kegiatan supervisi diserahkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang “mempunyai” CV Tiga Dimensi Consultant dan sebelumnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM juga sudah bersepakat dengan Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan PA/PPK agar kegiatan supervisi diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM.

Bahwa Kegiatan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant tidak dimulai pada tanggal SPMK yaitu pada tanggal 31 Mei 2018, namun dimulai pada awal bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, kegiatan supervise yang dilakukan SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak berdasarkan metodologi pengawasan jalan sebagaimana dalam dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karena pada bulan Agustus 2018 kontrak belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS dan PPK, sehingga metode supervise yang dilakukan oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya dengan memberi himbauan kepada PPK agar Terdakwa selaku Penyedia menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan direksi pekerja lainnya untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant

Halaman 99 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku Site Engineer adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

Bahwa Pekerjaan supervisi yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant melalui Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak, dan seluruh uraian pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tidak pernah dilakukan supervise oleh CV Tiga Dimensi Consultant dan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM maupun Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak pernah mengawasi pekerjaan supervisi yang dilaksanakan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, dan laporan yang dibuat Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA pun tidak pernah diperiksa kembali oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS.

Bahwa berdasarkan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 31 Mei 2018, Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018 dan Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak sesuai dengan waktu kontrak atau lebih cepat dari waktu kontrak yaitu pekerjaan diterima pada tanggal 25 September 2018, yang dituangkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/577/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK bersama Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 (Konsultan Pengawas) Dan Tim PPHP yang terdiri dari Saksi AGUS SALIM LUBIS, ST selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi MUHAMMAD HIDAYAT selaku Sekretaris merangkap Anggota, Saksi TINA RIMADHANY, SE selaku Anggota, Saksi HERY PRAYOGIE, A.Md selaku Anggota dan Saksi FADLAN NURZAL selaku Anggota, kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/578/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, pekerjaan supervisi sudah diserahkan dari

Halaman 100 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi kepada Saksi BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK yang kemudian berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/579/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018, dilakukan serah terima pekerjaan dari PPTK kepada MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK, dengan hasil produk yaitu Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) set, Laporan Bulanan Juni s.d Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) set, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set dan CD Laporan sebanyak 5 (lima) set.

Bahwa baik Tim PPHP, PPTK, PA/PPK mengetahui bahwa hanya Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA saja yang hadir dilokasi pada saat serah terima pekerjaan supervise dan tidak pernah memeriksa laporan dari CV Tiga Dimensi Consultant yang ditandatangani oleh Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA yang laporan tersebut copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan) dan tim PPHP bersama PPTK, PA/PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah mengetahui bahwa pada tanggal 25 September 2018, pekerjaan yang disupervisi pada Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 belum selesai 100 % pada saat dilakukan serah terima pekerjaan supervisi akan tetapi dengan diterimanya laporan pekerjaan supervisi yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant seolah-olah pekerjaan yang disupervisi pada ketiga station jalan tersebut sudah selesai 100 % padahal pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix pada ketiga station jalan diserahkan terimakan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah tetapi melakukan pembayaran 100 % kepada Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 0582/PUPR/SP2D-LS/DAK/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah mengirimkan uang ke rekening Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant pada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M. Joni Medan dengan Nomor Rekening Bank 613.01.23.000069-0 sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menarik uang tersebut dengan cara menyuruh Saksi

Halaman 101 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan honor kepada Saksi SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersama Saksi M NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan supervisi tersebut kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi ABDUL KHOIR GULTOM peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan karena setiap bulannya sudah Saksi ABDUL KHOIR GULTOM berikan honorinya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan pada tahun 2019 terdapat temuan rutin BPK pada kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut Saksi ABDUL KHOIR GULTOM telah mengembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIR ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang jasa sebagaimana pendapat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H yaitu :

- a. Bahwa pertemuan antara Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, bersama Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM dan Saksi NURWAHID agar CV Dexa Tama Consultant sebagai Penyedia Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 maka permintaan tersebut mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa

Halaman 102 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- b. Dokumen Pengadaan yang tidak ditandatangani Saksi BAYU PERWIRA dan tidak lengkapnya lampiran dokumen penawaran yang disampaikan Saksi ABADUL KHOIR GULTOM pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID dan adanya intervensi Saudara MULKAN., ST., MM kepada Saksi BAYU PERWIRA selaku Pejabat Pengadaan pada proses pemilihan Penyedia Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencana, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Dexa Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apabila benar Saudara MULKAN., ST., MM ada mengatakan kepada Saksi BAYU PERWIRA bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Dexa Tama Consultant sudah dipenuhi oleh Saudara ABDUL KHOIR GULTOM tanpa memerperlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya tersebut kepada Saudara BAYU PERWIRA,

Halaman 103 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.

c. Terpilihnya Saksi ABDUL KHOIR GULTOM sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID tidak dievaluasi oleh PA/PPK

Ahli berpendapat bahwa :

Hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM mengalihkan pekerjaan kepada Saksi NURWAHID dan tidak pernah memerintahkan personil intinya melaksanakan pekerjaan.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Deka Tama Consultant dengan PA/PPK dan Saksi NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab.
- 2) PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki



pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutuskan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- e. PA/PPK tidak melakukan peneguran terhadap Saksi ABDUL KHOIR GULTOM karena mengalihkan pekerjaan Pembuatan SID kepada Saksi NURWAHID.

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab.

- f. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak yaitu Saksi NASIR MUCHTAR, Saudara MULKAN, ST., MM, Saudara NUKMAN NASUTION, Saudara M FAUZI YULIAWAN, ST.

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila Saksi ABDUL KHOIR GULTOM ada memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus

Halaman 105 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut.

- g. Hasil pekerjaan Saksi NURWAHID mengatasnamakan CV Deka Tama Consultant dijadikan dasar HPS oleh PA/PPK dan mekanisme pembayaran kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID.

Ahli berpendapat bahwa :

Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat Saksi NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 STA 7+940 – 9+830 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

Sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab;

Halaman 106 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- h. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dan Saksi NUR WAHID bersepakat men-scan tandatangan Saudara Ir NUKMAN NASUTION (salah satu personil inti CV Deka Tama Consultant) pada beberapa laporan pembuatan SID yang hal tersebut dilakukan agar seolah-olah pembuatan laporan dibuat oleh Saudara NUKMAN NASUTION padahal yang membuat adalah Saksi NURWAHID sendiri yang tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak ada hubungannya dengan CV Deka Tama Consultant.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
- 2) PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutus

Halaman 107 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya.

- i. PA/PPK mengirimkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pokja Pengadaan dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan BoQ yang tidak bersesuaian yaitu pada BoQ tidak mencantumkan beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan tidak dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja mengenai perbedaan tersebut.

Ahli berpendapat bahwa :

PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- j. Berdasarkan data perseroan Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI) Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA pada saat mengikuti lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940.

Pendapat Ahli :

Terdakwa tidak lagi sebagai Direktur PT CMPA dan tidak berhak mengikuti tender sebagai Direktur PT CMPA dan seharusnya PT CMPA dianggap tidak pernah mengikuti tender akan tetapi Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap jabatan Terdakwa selaku Direktur CMPA dan bahkan meloloskan PT CMPA sebagai pemenang tender, perbuatan Terdakwa yang mengikuti tender mengatasnamakan PT CMPA adalah perbuatan yang melanggar prinsip

Halaman 108 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel sebagaimana salah satu prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena seharusnya yang mengajukan penawaran adalah dari pihak yang berwenang.

- k. Terdakwa memberikan user id dan password akun SPSE kepada pihak lain (saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK) agar pihak lain melakukan upload dokumen penawaran atas nama calon penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi)

Ahli berpendapat bahwa :

Sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga merupakan salah satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- l. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) untuk paket pekerjaan yang sama;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila satu orang mengajukan/upload penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- m. Terdakwa tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan

Halaman 109 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA serta tidak ada teguran dari Direksi Pekerjaan (PA/PPK, Konsultan Pengawas (CV Tiga Dimensi Consultant), PPTK, dan Staf Teknis dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai)

Ahli berpendapat bahwa :

1) PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.

2) Setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak

n. PPK bersama Terdakwa selaku Penyedia, unsur perencanaan, unsur pengawasan, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang tidak pernah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)

Ahli berpendapat bahwa :

Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2

Halaman 110 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018. Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- o. PA/PPK yang melakukan Pemaketan Pelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dalam 3 (tiga) paket, yaitu STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan 9 + 830 – STA 10 + 330. Ketiga paket tersebut berada pada lokasi yang sama dan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Ahli berpendapat bahwa :

Pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- p. Terdakwa selaku Penyedia maupun Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA masing-masing selaku Penerima Pengalihan Pekerjaan dari Penyedia tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja

Halaman 111 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



tulangan tidak pernah diberikan Penyedia maupun yang menerima pengalihan kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.
- 2) Apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi

Halaman 112 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak.;

- q. Terdakwa selaku Penyedia melalui Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA tidak pernah memberikan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF akan tetapi tetap melaksanakan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal sehingga tidak diketahui pekerjaan penghamparan perkerasan aspal tersebut sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak;

Ahli berpendapat bahwa

Apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- r. Beberapa Bahan Material Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal yang ada pada dokumen kontrak adalah Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, akan tetapi Terdakwa selaku Penyedia melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak menggunakan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair dalam melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal tetapi menggunakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila

Halaman 113 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

- s. Seluruh catatan-catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan yang merupakan dasar dari pengukuran pembayaran tidak pernah diberikan Terdakwa selaku Penyedia kepada Direksi Pekerjaan, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada pekerjaan tetap diterima oleh Tim PPHP, PA/PPK dan PPTK bahkan PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah menyetujui pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 %.;

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.;
- 3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga saya jelaskan bahwa sebelum dilakukan

Halaman 114 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.

- t. Asbuilt Drawing yang dibuat Terdakwa selaku Penyedia yang menerangkan nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC = 5 cm padahal berdasarkan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dan kontrak nilai nominal minimum campuran beraspal untuk AC – BC harus 6 cm;

Ahli berpendapat bahwa :

Apabila spesifikasi pada Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak maka tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;

- u. Saksi ABDUL KHOIR GULTOM bersepakat dengan Saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan Saksi M NASIR MUCHTAR agar Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 diserahkan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM dengan memakai CV Tiga Dimensi Consultant dengan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai direktornya serta proses pemilihan Penyedia Pekerjaan Supervisi dilakukan secara proforma dan Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS yang merupakan karyawan/staff Saksi ABDUL KHOIR GULTOM menyerahkan pekerjaan kepada Saksi ABDUL KHOIR GULTOM serta laporan yang dibuat CV Tiga Dimensi Consultant copy paste dari pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan dan laporan tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya kemudian Saksi ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada beberapa pihak.

Ahli berpendapat bahwa :

- 1) Apabila kesepakatan tersebut benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya

Halaman 115 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.

- 2) Bahwa masuknya Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi Consultant tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut
- 3) Bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
- 4) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab
- 5) Penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka

Halaman 116 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab

- 6) Tindakan dari Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.
- 7) Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS seharusnya memeriksa laporan Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.
- 8) Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak. Bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 10) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal

Halaman 117 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- 11) Pemberian uang yang dilakukan Saksi ABDUL KHOIR GULTOM kepada Saksi MUHAMMAD NASIR MUCHTAR dan Saudara MULKAN, ST., MM dari kegiatan Supervisi melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.
- 12) Apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- 13) Laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 14) Setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- 15) Bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara MULKAN, ST., MM, Saksi ABDUL KHOIR GULTOM, Saksi ENDANG HASMI, Saksi MUHAMMAD SAPRAN LUBIS, Saksi ROBBY MAESSA NURA, Saksi AZIZ ZARROAGA, Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan Saksi DAHMAN SIRAIT maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidaknya tidaknya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 3.131.594.283,43 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian kerugian Negara / Daerah :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	d. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	e. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	f. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	

Halaman 119 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	<b>d.</b> Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	<b>e.</b> Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	<b>f.</b> Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, yang telah di putus melalui Putusan Sela Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, atas nama Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan

Halaman 120 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



1. **ABDUL KHOIR GULTOM**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anwar Dedek Silitonga (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi);
- Bahwa CV Dexa Tama Consultant didirikan pada tahun 2013 dengan Akte Pendirian Nomor 06 Tanggal 04 April 2013 oleh Notaris Agusnita Chairiza, S.H., SpN, dengan susunan pengurus
  - a. Direktur : Abdul Khoir Gultom, S.Kom;
  - b. Komisaris : Fitriani Siregar
- Bahwa Hubungan Saksi dengan CV Dexa Tama Consultant adalah Saksi selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant yang mana CV Dexa Tama Consultant bergerak di bidang Jasa Perencana Konstruksi berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, tanggal 22 Juni 2017, dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0492616, tanggal 22 Juni 2017, yang ditandatangani oleh saudara Ir Dinar N R Siahaan selaku Manajer Eksekutif LPJK Provinsi Sumatera Utara dan alamat CV Dexa Tama Consultant berada di Jalan Perti Swadaya, Gang Reli, Nomor 10 B;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant adalah:
  - a. Menjalankan perusahaan dalam bidang jasa konsultansi;
  - b. Bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan.
- Bahwa Klasifikasi Usaha CV. Dexa Tama Consultant berdasarkan Ijin Usaha  

Usaha	Jasa	Konstruksi	Nomor
-------	------	------------	-------

2.138261.1.1275.1.3.00260/K1/PD/0037/0468/1.6/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang ditandatangani oleh saudara Drs. M. Syafruddin, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu:

  - a. Konsultansi Lainnya;
  - b. Pengawasan Rekayasa;
  - c. Perencanaan Rekayasa;
  - d. Perencanaan Arsitektur.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan

Halaman 121 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang dokumen tersebut akan Saksi serahkan kepada pemeriksa yang bersumber dari dana DAK APBD TA 2018 Kota Tanjungbalai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilaksanakan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah Saksi sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan tersebut;
- Awal pertama sekali CV Deka Tama Consultant menjadi Konsultan Perencana untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yaitu :

Pada pertengahan tahun 2017 saudara M NASIR MUCHTAR mengenalkan Saksi dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu Saksi ada memberikan surat permohonan menjadi rekanan dan profil perusahaan CV Deka Tama Consultant kepada saudara MULKAN, ST., MM dan pada saat itu Saksi ada bermohon kepada saudara MULKAN, ST., MM agar nantinya kalau ada Pekerjaan Konsultansi yang bersesuaian dengan profil perusahaan Saksi dapat menghubungi Saksi;

Pada akhir bulan Februari 2018, saudara M NASIR MUCHTAR memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan konsultansi terkait jalan di Kota Tanjungbalai dan tidak berapa lama kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant ada menerima surat dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 01/PP-RPJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018, Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pembuatn SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang ditandatangani oleh saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai.

Pada surat tersebut terdapat jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuat SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018, Lingkup Pekerjaan Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan Nilai total HPS sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 122 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 05 Maret 2018, Saksi membalas surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Pokja ULP- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan total penawaran biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan lampiran surat berupa yaitu :

- a. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
  - Data pengalaman perusahaan terdiri dari:
    - Data organisasi perusahaan;
    - Daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
    - Uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :
    - Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
    - Uraian Pendekatan, metodologi, dan program kerja;
    - Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - Komposisi tim dan penugasan;
    - Jadwal penugasan tenaga ahli
  - Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :
    - Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;
    - Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;
- b. Rekapitulasi Penawaran Biaya;
- c. Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration);
- d. Rincian Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimburseable Cost)

Atas surat tersebut, kemudian Saksi menandatangani beberapa dokumen di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai yaitu :

- a. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 02/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 05 Maret 2018;
- b. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 05 Maret 2018;
- c. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 04/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 06 Maret 2018.

Pada tanggal 06 Maret 2018, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai mengirimkan surat kepada Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dengan Nomor : 05/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, Perihal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi.

Halaman 123 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada surat tersebut Saksi diundang pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, pukul 09.00 Wib – 15.00 Wib, di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai karena lulusnya perusahaan Saksi CV Deka Tama Consultant dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran.

Pada tanggal 07 Maret 2018, Saksi datang ke Kantor PUPR Kota Tanjungbalai untuk memenuhi undangan tersebut dan menandatangani beberapa dokumen yaitu

- a. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 06 PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 07 Maret 2018;
- b. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 07 Maret 2018.

Kemudian masih pada tanggal 07 Maret 2018, saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si, selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai mengumumkan CV Deka Tama Consultant sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut dengan Keputusan Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018 Tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Pengumuman Nomor 09/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai.

Pada tanggal 08 Maret 2018, Saksi menerima SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) terkait pekerjaan tersebut dari saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK.

Pada tanggal 09 Maret 2018, Saksi selaku Direktur CV Deka Tama Consultant bersama saudara MULKAN, ST., MM menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan biaya sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.

- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan atau memiliki kualifikasi Teknis serta tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang perencanaan jasa Konstruksi khususnya dalam konstruksi Jalan Raya, akan tetapi personil inti yang Saksi tawarkan pada saat memberikan Dokumen Penawaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai adalah saudara NUKMAN NASUTION, yang mana saudara NUKMAN NASUTION memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan – Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Registrasi : 1.2.202.2.026.02.1029143 dan ditandatangani oleh saudara Ir DINAR N.R SIAHAAN selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Personil Inti CV Deka Tama Consultant mempunyai 2 (dua) personil inti yaitu :
  - a. NUKMAN NASUTION sebagai Ahli Teknik Jalan – Madya;
  - b. M FAUZI YULIAWAN, ST sebagai Ahli Teknik Jalan – Madya.
- Perlu Saksi jelaskan dari **kedua Personil Inti CV Deka Tama Consultant yaitu saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST tidak ada yang mengerjakan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018**, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut;  
Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut terdiri dari 3 (tiga) segmen yaitu :
  - a. Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830;
  - b. **Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940;**
  - c. Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus

Halaman 125 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut **Saksi serahkan (subkontrakkan secara lisan) kepada saudara NUR WAHID** yang beralamat di Jalan AH Nasution, Titi Kuning, dekat Jalan Eka Resmi Medan Johor dengan cara pada bulan Maret 2018, Saksi menghubungi saudara NUR WAHID bahwa ada pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018, dan **Saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID dengan harga sekitar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saudara NUR WAHID** menyetujui penawaran Saksi, lalu Saksi meminta kepada saudara NUR WAHID agar menjumpai saudara MULKAN, ST., MM di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, pada saat saudara NUR WAHID hendak pergi ke Tanjungbalai, **Saksi ada memberikan uang operasional biaya survey sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada saudara NUR WAHID**, kemudian saudara NUR WAHID menerima uang tersebut dan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi, lalu membuat dokumen Laporan Pendahuluan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD, dan seluruh dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saudara NUR WAHID **pada tanggal 5 April 2018**, kemudian **Saksi menerima seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut juga di tanggal 5 April 2018**, lalu **pada tanggal 7 April 2018**, **Saksi menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut kepada PPK**, dan Pihak PUPR Kota Tanjungbali segera menerbitkan dokumen pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk dikirimkan kepada Dinas BPKPAD Kota Tanjungbalai, dan beberapa hari kemudian **Pihak BPKPAD mengirimkan uang pembayaran hasil pekerjaan tersebut kepada Saksi melalui rekening perusahaan CV Dexa Tama Consultant di Bank Sumut Cabang Sukrame Medan dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 43.330.000.- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**. Bahwa dari uang sebesar Rp 43.330.000.- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Saksi ada menyerahkan kepada;

Halaman 126 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saudara NUR WAHID sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- f. Saudara MULKAN, ST., MM melalui saudara M NASIR MUKTAR sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- g. Saudara M NASIR MUKTAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- h. Saudara NUKMAN NASUTION dan saudara M FAUZI YULIAWAN, ST (keduanya personil inti) masing-masing sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Sisanya sebesar 7.330.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sama saksi.

Perlu Saksi jelaskan uang sebesar 7.330.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ada Saksi serahkan kepada Pemko Tanjungbalai sebesar Rp 2.283.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) karena adanya temuan BPK RI terhadap kegiatan tersebut dengan adanya kelebihan bayar terkait tenaga pendukung yang tidak bisa Saksi hadirkan pada saat klarifikasi pemeriksaan rutin BPK di Pemko Tanjungbalai dengan waktu rincian pengembalian uang tersebut yaitu :

- d. Pada tanggal 20 Agustus 2019, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- e. Pada tanggal 1 September 2020, sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut;
- f. Pada tanggal 7 September 2020, sebesar Rp 283.900.- (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Kantor Walikota Tanjungbalai dengan Nomor 330.01.02.0000010 pada Bank Sumut.

Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada saudara MULKAN ST., MM melalui saudara M NASIR MUKTAR sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) Saksi serahkan pada saat Saksi di Medan kepada saudara M NASIR MUKTAR, kemudian Saksi juga menyerahkan bagian saudara M NASIR MUKTAR di Medan sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa **Saksi menyerahkan (mensubkontrakkan secara lisan) Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA**

Halaman 127 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut kepada saudara NUR WAHID karena saudara NUR WAHID sudah berpengalaman di bidang perencanaan jalan pada Kabupaten Batu Bara dan Serdang Bedagai namun Saksi tidak tahu apakah saudara NUR WAHID ada atau tidak mempunyai sertifikat keahlian Teknik Jalan;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut karena sudah Saksi serahkan kepada saudara NUR WAHID, akan tetapi setelah Saksi membaca Laporan Pendahuluan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana dan Laporan Akhir dihadapan Pemeriksa maka Saksi ada melihat beberapa temuan antara lain yaitu :

- a. Pada Laporan Akhir di halaman III-10 ditemukan keterangan Standar Harga yang diperoleh adalah Standar Harga Kabupaten Batu Bara Tahun 2017. Standar Harga tersebut akan menjadi data dasar utama dalam menetapkan harga dasar untuk Analisa Harga. Kemudian terdapat keterangan Dalam Pengumpulan Data harga untuk bahan-bahan pabrik, Konsultan juga melakukan survey di daerah lainnya yang nantinya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan.

Dari keterangan tersebut, Pada Dokumen Laporan Akhir, Saksi tidak ada memperoleh data harga yang dikeluarkan oleh pabrik yang dekat dengan lokasi dan tidak adanya Dokumen Standar Harga Satuan yang dikeluarkan oleh Pemkab Batu Bara, oleh karena hal tersebut penjelasan mengapa nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan nilai Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) belum tergambar secara jelas harga satuannya dari mana ditemukan saudara NUR WAHID;

Halaman 128 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





- b. Pada halaman V-9 Laporan Akhir diterangkan Penghamparan lapisan permukaan dengan lapisan AC – BC 6 cm dan AC – WC 3 cm, sedangkan pada Spesifikasi Teknis Tebal Nominal Minimum AC- BC 6 cm dan AC –WC 4 cm yang artinya ada perbedaan keterangan antara Laporan Akhir dan Spesifikasi Teknis;
- c. Seluruh Uraian Pekerjaan pada RAB tidak bersesuaian dengan Spesifikasi Teknis yaitu adanya beberapa pekerjaan pada Spesifikasi Teknis tidak dibuat pada RAB dan alasan tidak dibuatnya uraian pekerjaan tersebut pada RAB tidak dijelaskan pada Laporan Akhir.

Dari temuan-temuan tersebut, Saksi menduga **bahwa saudara NUR WAHID tidak benar-benar melaksanakan Pembuatan SID sesuai dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan** dan nilai RAB pada pembuatan SID tersebut sudah diarahkan oleh PPK harus sesuai dengan nilai Pagu Anggaran yang sudah ditetapkan yaitu Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940, Pagu Anggaran sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan saudara NUR WAHID tidak ada dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) untuk mensubkontrakkan Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut Saksi hanya mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID dengan cara menyerahkannya secara lisan atau membuat perjanjian secara lisan dengan harga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa **Saksi ada memberitahukan kepada PA/PPK bahwa Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut Saksi serahkan kepada saudara NUR**

Halaman 129 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



WAHID dengan cara menghubungi saudara MULKAN, ST., MM dengan mengatakan “Pak pekerjaan itu dikerjakan oleh saudara NUR WAHID ya, dia itu orang Saksi”, jawab saudara MULKAN, ST., MM “oke”;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari saudara NUR WAHID bahwa ia melaksanakan pekerjaan survey Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut dengan menggunakan alat *Total Station*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lokasi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut pada saat dilakukan survei;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dipisah sedangkan *station* Pekerjaan tersebut setahu Saksi langsung nyambung dan berdasarkan keterangan pada Laporan Akhir diterangkan bahwa kondisi kedua jalan tersebut sama sebelum dilaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix yaitu “jalan mengalami kerusakan berupa retak-retak hampir selebar jalan terutama. Kondisi lainnya adalah retak-retak serta lubang-lubang akibat umur rencana dan aus berupa pelepasan butir  
Sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut dipisah karena pada DIPA TA 2018 Kota Tanjungbalai sudah dipisah dengan Pagu Anggaran yaitu :
  - a. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, Pagu Anggaran sebesar Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Pagu Anggaran

Halaman 130 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 7 April 2018 dan waktu tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018. Perlu Saksi jelaskan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 yang Saksi tandatangani bersama saudara MULKAN, ST., MM, waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 09 Maret 2018 dan harus selesai pada tanggal 07 April 2018 artinya jumlah waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa RAB yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut dibagi dalam 3 (tiga) segmen yaitu :
  - a. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 7 + 830 sebesar Rp 8.566.780.000.- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 131 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RAB Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sebesar Rp 2.339.310.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total RAB yang dibutuhkan untuk kegiatan Pembuatan SID tersebut sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui refrensi yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut, akan tetapi berdasarkan Dokumen Laporan Akhir bahwa Standar Harga yang diperoleh adalah Standar Harga Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan mengikuti Panduan Analisa Harga Satuan PAHS Nomor 008-1/BM/2010 Tahun 2010 Ditjen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa lingkup Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 adalah :
  - a. Laporan Pendahuluan;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Gambar Rencana;
  - d. Spesifikasi Teknis;
  - e. Laporan Akhir;
  - f. CD.
- Bahwa menurut Saksi spesifikasi Teknis hasil Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut sudah mencakup semua lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 132 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Spesifikasi Teknis Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 berbeda dengan uraian RAB, karena Saksi sama sekali tidak mengerti mengenai pembuatan SID dan Saksi sudah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saudara NUR WAHID;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan Addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, dengan Volume Fisik Laporan Hasil Survey, *Engineering Estimate*, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD dengan biaya Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi melalui rekening Saksi, namun Saksi lupa nomor rekening Saksi pada Bank Sumut dan kapan dibayar, mengenai data-data tersebut nanti akan Saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Saksi tidak termasuk salah satu Direksi pada CV Tiga Dimensi, akan tetapi **Saksi yang mempunyai (mendirikan) CV Tiga Dimensi dan Saksi yang menempatkan saudara MHD SAPRAN LUBIS sebagai Direktur CV Tiga Dimensi** karena saudara MHD SAPRAN LUBIS staff administrasi Saksi yang Saksi gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Ya benar, Saksi mengenal saudara MHD SAPRAN LUBIS dan Saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara MHD SAPRAN LUBIS dimana MHD SAPRAN LUBIS adalah staff administrasi Saksi yang Saksi gaji sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Ya Saksi mengenal dan mempunyai hubungan kerja dengan saudara SIHENDRO SIMAMORA yaitu pada saat melaksanakan kegiatan supervisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330.

Halaman 133 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang memasukkan data-data saudara SIHENDRO SIMAMORA sebagai personil inti CV Tiga Dimensi pada dokumen kontrak kegiatan supervisi dan Saksi yang menghubungi saudara SIHENDRO SIMAMORA agar melakukan kegiatan supervise pada ketiga segmen jalan tersebut diatas dan pada saat berakhir kontrak atau berakhir kegiatan supervise, Saksi ada memberikan honor kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA dengan nilai sekitar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi yang mengerjakan kegiatan supervisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330-dengan terlebih dahulu menghubungi dan meminta saudara SIHENDRO SIMAMORA agar melakukan kegiatan supervisi dengan turun langsung ke lapangan, kemudian Saksi juga yang meminta saudara SIHENDRO SIMAMORA agar membuat laporan dari kegiatan supervisi tersebut;
- CV Tiga Dimensi Consultant bisa terpilih sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan supervisi tersebut karena awalnya saudara M NASIR MUCHTAR memberitahukan dan meminta kepada Saksi agar mencari perusahaan untuk kegiatan supervisi pada ketiga segmen jalan tersebut dan membuat penawaran ke Dinas PUPR, kemudian Saksi memerintahkan beberapa anggota Saksi untuk melengkapi seluruh dokumen penawaran agar mengikuti proses pemilihan secara Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, karena perusahaan Saksi yang bernama CV Deka Tama Consultant sudah sebagai Konsultan Perencana pada kegiatan SID ketiga segmen jalan tersebut, maka Saksi melalui anggota Saksi menyiapkan seluruh dokumen perusahaan Saksi satu lagi yaitu CV Tiga Dimensi Consultant dengan Direktur saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk mengikuti proses pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Supervisi pada ketiga segmen jalan tersebut;
- **CV Tiga Dimensi Consultant dapat terpilih sebagai konsultan pengawas karena Saksi telah bersepakat dengan saudara MULKAN ST., MM selaku PA/PPK dan saudara M NASIR MUCHTAR agar CV Tiga Dimensi menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan supervisi ketiga segmen jalan tersebut.**
- Sekitar bulan Desember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai telah

Halaman 134 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang ke rekening CV Tiga Dimensi Consultant sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian Saksi mengambil uang tersebut dengan cara Saksi menyuruh saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk menandatangani cek yang belum tertulis angkanya, lalu Saksi menulis angka pada cek tersebut dengan nilai Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 3.637.- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap tinggal dalam rekening, dari jumlah uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Saksi memberikan honor kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA sebesar Rp 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi juga ada memberikan uang untuk saudara M NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Saksi bersama saudara M NASIR MUCHTAR dan saudara MULKAN, ST., MM karena telah memberikan kegiatan supervisi tersebut kepada Saksi sebagai pemilik CV Tiga Dimensi Consultant dan keuntungan yang Saksi peroleh sebesar 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak ada Saksi berikan bagian dari uang Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut karena setiap bulannya sudah Saksi berikan honorinya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) selaku sebagai karyawan/staff Saksi.;

- Setiap tahapan yang dilalui CV Tiga Dimensi Consultan hingga akhirnya terpilih sebagai Konsultan Pengawas yaitu :
  - a. Pihak Dinas PUPR Kota Tanjungbalai melalui Pejabat Pengadaan saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si, memberikan undangan kepada CV Tiga Dimensi Consultant dengan Nomor : 01/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018, untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi pada Paket Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai Pagu sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD TA 2018;
  - b. Kemudian Saksi membalas surat tersebut dengan Nomor : 127/PEN PL/TDC-Mdn/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dengan harga penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 135 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dengan lampiran :

- 1) Data pengalaman perusahaan terdiri dari :
    - a) Data Organisasi Perusahaan;
    - b) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
    - c) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - 2) Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :
    - a) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
    - b) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
    - c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - d) Komposisi Tim dan Penugasan;
    - e) Jadwal penugasan tenaga ahli
  - 3) Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :
    - a) Daftar riwayat hidup personil yang diusulkan;
    - b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan.
- c. Pada tanggal 23 Mei 2018 dilakukan pemasukkan dokumen penawaran dengan adanya Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 02/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 yang dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran dengan Nomor Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran : 03/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;
- d. Pada tanggal 25 Mei dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 04/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;
- e. Pada tanggal 28 Mei 2018 telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 06/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dengan Nomor 07/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;
- f. Pada tanggal 30 Mei 2018, saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si selaku Pejabat Pengadaan menerbitkan Keputusan Pejabat Pengadaan Nomor : 08/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang menetapkan Pemenang Pengadaan Langsung paket pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah CV Tiga Dimensi Consultant.

Halaman 136 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pencairan pembayaran 100 % kegiatan supervisi tersebut yaitu :
  - a. CV Tiga Dimensi Consultant mengirimkan surat kepada PA/PPK dengan Nomor : ../SP/TDC-MDN/2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal Permohonan Pencairan 100 %, dengan lampiran Pelaporan Hasil Kegiatan Supervisi yang dikerjakan oleh saudara SIHENDRO SIMAMORA yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan Juli s.d Oktober 2018, Laporan Akhir dan CD Laporan
  - b. Sekitar bulan Desember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai mengirimkan uang ke rekening CV Tiga Dimensi Consultant sebagai pembayaran 100 % kegiatan supervisi dengan jumlah Rp 43.003.637.- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Saksi tidak mempunyai keahlian dibidang Supervisi Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix akan tetapi saudara SIHENDRO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant mempunyai sertifikat keahlian dibidang Pengawasan Jalan;
- SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kegiatan Supervisi ketiga segmen jalan tersebut Saksi terima dari PPK pada tanggal 31 Mei 2018.  
SPMK ketiga segmen jalan tersebut Nomor : 050/002/SPMK/RPJJ/PUPR/2018;
- Jumlah personil inti yang Saksi tawarkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 sebanyak 4 (empat) personil inti yaitu :
  - a. Saudara Sihendro Suriyanto Simamora, ST selaku Site Engineer;
  - b. Bambang Imansyah, ST selaku Inspector 1;
  - c. Harry Fernando Silitonga, ST selaku Inspector 2;
  - d. Ilham selaku Operator Komputer.

Adapun yang melakukan kegiatan supervisi terhadap ketiga segmen jalan tersebut hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA namun Saksi maupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan Dokumen Kontrak Kegiatan Supervisi tersebut kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA sehingga Saksi tidak tahu apakah saudara SIHENDRO SIMAMORA melakukan kegiatan supervisi sesuai dengan metodologi supervisi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;

- Saksi dan saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan dokumen kontrak kepada saudara SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA

Halaman 137 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



karena tidak pernah diminta oleh saudara SIHENDRO SIMAMORA.;

- Saksi memerintahkan saudara SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, ST melakukan kegiatan supervisi atas ketiga jalan tersebut pada awal bulan Juni 2018 setelah Saksi mendapat informasi dari saudara M NASIR MUCHTAR bahwa Pekerjaan Ketiga Segmen Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut sudah berjalan dan saudara M NASIR MUCHTAR meminta Saksi agar memerintahkan personil inti CV Tiga Dimensi Utama untuk melakukan kegiatan supervise di lokasi pekerjaan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan saudara MULKAN, ST.,MM selaku PPK dan saudara BASUKI selaku PPTK.

Akan tetapi Saksi ataupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah menerbitkan Surat Tugas kepada saudara SIHENDRO SIMAMORA untuk melaksanakan tugas supervisi.;

- Saksi tidak tahu saudara SIHENDRO SIMAMORA membuat Laporan Supervisi dengan meng-copy paste pekerjaan lain yang berada di Kabupaten Asahan karena Saksi memang tidak pernah melakukan analisa atau pengawasan terhadap kinerja saudara SIHENDRO SIMAMORA.;
- Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan supervise yang Saksi laksanakan mengatasnamakan CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- PPK menilai pekerjaan supervise CV Tiga Dimensi Consultan telah dilaksanakan 100 % karena saudara SIHENDRO SIMAMORA telah menyerahkan laporan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut, mengenai tidak hadir nya saudara Bambang Imansyah, ST selaku Inspector 1 (supervisor/pengawas lapangan) kelapangan melakukan kegiatan supervisi hal itu telah menjadi temuan rutin BPK pada tahun 2019 dengan jumlah Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah), yang atas temuan tersebut sudah Saksi kembalikan ke rekening Pemko Tanjungbalai juga sebesar Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) yang bukti pengembalian akan Saksi serahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;
- Pada waktu menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai an BAYU PERWIRA, ST., M.Si, melalui saudara Andri Muharwan, ST, Saksi ada menyerahkan Daftar

Halaman 138 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Tiga Dimensi Consultant akan tetapi pada saat penyidik menunjukkan dokumen kontrak tidak ada hal tersebut dilampirkan dalam kontrak. Saksi akan segera memberikan data/dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Tiga Dimensi Consultant kepada Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;

- **Benar yang membuat dan mengerjakan Laporan Pekerjaan SID pada ketiga segmen jalan konstruksi hotmix tersebut adalah saudara NUR WAHID dan saudara NUR WAHID juga lah yang menandatangani seluruh laporan baik pada Laporan Pendahuluan (Laporan Hasil Survey), *Engineering Estimate* (Rencana Anggaran Biaya), Gambar Rencana dan Laporan Akhir yang mengatasmakan saudara Ir Nukman, Nst dan penandatanganan yang dilakukan saudara NUR WAHID tersebut atas sepengetahuan Saksi;**
- Personil inti yang Saksi tawarkan sebagaimana pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018, yaitu saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer*;
- Personil inti tersebut tidak pernah Saksi buat surat perintah tugas untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam kontrak karena saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer* tidak pernah Saksi tugaskan untuk melakukan pekerjaan SID pada ketiga segmen jalan tersebut. Adapun pekerjaan SID telah Saksi serahkan kepada saudara NUR WAHID;
- Personil inti yang Saksi tawarkan pada saat mengirimkan surat penawaran Nomor : 015/PEN.ADTEK/DTC-Mdn/III/2018, tanggal 05 Maret 2018, ada berjumlah 5 personil dengan rincian personil inti berjumlah 2 (dua) orang yaitu saudara Ir Nukman, Nst selaku Team Leader dan saudara M Fauzi Yulawan, ST selaku *Quantity Engineer* sedangkan personil pendukung sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi lupa namanya, akan tetapi setelah penyidik menunjukkan dokumen kontrak pada Surat Perjanjian Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 tidak ada data personil pendukung tersebut;
- Pada waktu menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Pengadaan

Halaman 139 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Dinas PUPR Kota Tanjungbalai an BAYU PERWIRA, ST., M.Si, melalui saudara Andri Muharwan, ST, Saksi ada menyerahkan Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Deka Tama Consultant akan tetapi pada saat penyidik menunjukkan dokumen kontrak tidak ada hal tersebut dilampirkan dalam kontrak;

- Biaya telekomunikasi adalah biaya pengisian pulsa untuk kegiatan SID dan biaya komputer + printer adalah biaya sewa komputer + printer untuk kegiatan SID tersebut;
- laporan hasil survey, engineering estimate, gambar rencana, spesifikasi teknis, laporan akhir dan CD adalah biaya *foto copy* dan penggandaan.

## **Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

### **2. JULIADI SITORUS, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Pokja 10 Kota Tanjungbalai Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
  - a. Saksi (Juliadi Sitorus, S.H.), selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sufri Eka Dharma, ST selaku Anggota;
  - c. Andri Muharwan, ST., selaku Anggota;
  - d. Bayu Perwira, ST., MSi selaku Anggota;
  - e. Donni Ardin, ST selaku Anggota.
- Saksi dan Tim Pokja 10 tidak mengusulkan perubahan HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut karena tidak ada yang diragukan dari HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis yang telah dibuat PPK;
- Pelaksanaan pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 diumumkan pada tanggal 7 Mei 2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>;
- Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum;

Halaman 140 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan-tahapan proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.380.910.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu :

Tahapan	Mulai	Akhir
a. Pengumuman Pascakualifikasi	08 Mei 2018	11 Mei 2018
b. Download Dokumen Pengadaan	08 Mei 2018	14 Mei 2018
c. Pemberian Penjelasan	11 Mei 2018	11 Mei 2018
d. Upload Dokumen Penawaran	12 Mei 2018	14 Mei 2018
e. Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Mei 2018	15 Mei 2018
f. Evaluasi penawaran	14 Mei 2018	15 Mei 2018
g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Mei 2018	21 Mei 2018
h. Pembuktian Kualifikasi	17 Mei 2018	17 Mei 2018
i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 Mei 2018	21 Mei 2018
j. Penetapan pemenang	21 Mei 2018	21 Mei 2018
k. Pengumuman Pemenang	21 Mei 2018	21 Mei 2018
l. Masa Sanggah Hasil Lelang	22 Mei 2018	24 Mei 2018
m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Mei 2018	28 Mei 2018
n. Penandatanganan Kontrak	28 Mei 2018	28 Juni 2018

- Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud

Peserta		
	Peserta	Tanggal Daftar
	CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
	PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	08 Mei 2018 23:30
	PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	08 Mei 2018 23:34
	PT. FELLA UFAIRA	08 Mei 2018 23:37
	PT. FARHANINDO	08 Mei 2018 23:40
	PT. MULTI RAYA ARTITECH	08 Mei 2018 23:42
	CV. ROYAL ANGKASA	09 Mei 2018 01:22
	CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:25
	PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:28
	PT. MATIO JAYA CEMERLANG	09 Mei 2018 11:38
	CV. PUTRA RONGGOLAWA	09 Mei 2018 13:42
	PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
	CV. KARYA HARAPAN	09 Mei 2018 15:31
	PT. OLIV INDAH PRATAMA	09 Mei 2018 18:06
	PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
	CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
	CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
	PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:30
	CV. Deka Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

Tahap Penjelasan : tidak ada yang menanya

Tahap Evaluasi Administrasi : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

Tahap Evaluasi Tehnis : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

Tahap Evaluasi Harga : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

Halaman 141 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Evaluasi Kualifikasi : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

Tahap Evaluasi Klarifikasi : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

Tahap penetapan pemenang : PT. CMPA (Citra Mulia Perkasa Abadi)

- Nilai HPS untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah Rp 3.379.137.000.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Harga penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi adalah sebesar Rp. 3.270.900.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan negosiasi penawaran maka harga negosiasi penawaran adalah sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Yang menjadi pemenang pada lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 9+940 adalah PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Pada lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak ada peserta lain yang memasukkan penawaran selain PT. Citra Mulia Perkasa Abadi.;
- Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan sudah diumumkan melalui SPSE pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud. :

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	★

- PT. Citra Mulia Perkasa Abadi diputuskan menjadi pemenang melalui Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;
- Pokja 10 ada menyusun dokumen pengadaan untuk pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;
- Tolak ukur Pokja 10 dalam membuat dokumen pengadaan untuk

Halaman 142 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah Standar Dokumen Pengadaan dari Kementerian PU dan LKPP serta syarat-syarat teknis yang diajukan oleh PPK;

- Dokumen Pengadaan / Dokumen lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Dokumen Pengadaan berisikan informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

- Bab I : Umum  
Berisikan informasi umum tentang pengertian yang digunakan dalam dokumen pengadaan.
- Bab II : Pengumuman Lelang  
Berisikan pengumuman dimulainya lelang
- Bab III : Instruksi Kepada Peserta (IKP)  
Berisikan instruksi umum kepada peserta yang akan mengikuti lelang sesuai dengan standar dokumen yang ada.
- Bab IV : Lembar Data Pemilihan (LDP)  
Berisikan data informasi tentang kegiatan yang dilelangkan seperti lingkupm pekerjaan, sumber dana, masa berlaku penawaran, syarat-syarat dokumen penawaran, tujuan jaminan dan lain-lain.
- Bab V : Lembar Data Kualifikasi (LDK)  
Berisikan informasi tentang persyaratan kualifikasi peserta yang akan mengikuti lelang.
- Bab VI : Bentuk Dokumen Penawaran  
Berisikan contoh surat penawaran, surat penjanjian kerjasama (KSO) jika melakukan kerjasama, bentuk dokumen penawaran teknis dan lain-lain.
- Bab VII : Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi  
Berisikan petunjuk cara pengisian data kualifikasi calon penyedia / peserta lelang.
- Bab VIII : Tata Cara Evaluasi Kualifikasi  
Berisikan petunjuk cara melakukan evaluasi kualifikasi calon penyedia / peserta lelang.
- Bab IX : Bentuk Kontrak  
Berisikan contoh bentuk kontrak atau Suratb Perjanjian Kerja.





- Bab X : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)  
Berisikan ketentuan umum tentang syarat-syarat kontrak.
  - Bab XI : Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)  
Berisikan ketentuan khusus tentang syarat-syarat kontrak.
  - Bab XII : Spesifikasi Teknis dan Gambar  
Berisikan ketentuan tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan gambar rencana kerja kegiatan yang dilelangkan.
  - Bab XIII : Daftar Kuantitas dan Harga  
Berisikan ketentuan tentang daftar pekerjaan yang akan dilakukan penawaran harga oleh calon penyedia / peserta lelang.
  - Bab XIV : Bentuk Dokumen Lain
  - Berisikan contoh bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat-surat Jaminan (Jaminan Pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan pemeliharaan) dari Bank atau asuransi.
- Dokumen tersebut ada diupload pada SPSE oleh Tim Pokja 10;
  - Berkas asli peserta yang memasukkan penawaran diserahkan oleh Tim Pokja 10 kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
  - Kode lelang untuk pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah 146388 sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud:

Informasi Lelang	
Kode Lelang	146388
Nama Lelang	Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940
Keterangan	
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kategori	Pekerjaan Konstruksi

- Saksi tidak mengetahui IP address yang Saksi gunakan tetapi dapat dilihat pada LPSE Kota Tanjungbalai;
- User ID yang Saksi gunakan pada lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah **PANITIA22** sementara untuk passwordnya tidak dapat Saksi berikan karena merupakan privacy Saksi selaku pokja berkaitan dengan seluruh kegiatan lelang yang Saksi laksanakan, tidak hanya pada pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar proses pelelangan dari Dinas PU Kota Tanjungbalai Saksi terima pada tanggal 26 April 2018 bersamaan dengan surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Tanjungbalai kepada Saksi dan tim Pokja 10 untuk melaksanakan pelelangan;
- Surat pengantar proses pelelangan dari Dinas PU Kota Tanjungbalai yang Saksi terima dengan No. 050/1062/PUPR/2018 tanggal 23 April 2018.

Lampiran yang Saksi terima antara lain :

a. Fotocopy DPA :

Dengan nomor DPA SKPD : 1.03.01.18.03.5.2

b. SK Penetapan PA/KPA/PPK

Pengguna Anggaran (PA) diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 atas nama Mulkan, ST, MM

c. SK Penetapan PPTK

PPTK diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai No. 800/787/K/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 800/514/K/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS untuk kegiatan ini adalah Rp. 3.379.137.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

e. Bill of Quantity (BQ)

Berisi tabel jenis kegiatan yang akan menjadi acuan penawaran

f. Jangka Waktu Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan selama 150 hari

g. Spesifikasi Teknis

Berisi Spesifikasi teknis kegiatan yang akan menjadi acuan penawaran

Halaman 145 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



h. Daftar Personil minimal, peralatan minimal.

Berisi syarat personil dan peralatan minimal yang akan menjadi acuan penawaran

- Pokja ada membuat Dokumen Pengadaan / Dokumen Lelang dan berada pada SPSE;
- Dokumen yang harus diupload calon penyedia / peserta lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah sesuai dengan Persyaratan teknis yang diminta dalam Dokumen Pengadaan yaitu :
  - a. Metoda Pelaksanaan;
  - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - c. Daftar Personil Inti.

Daftar Personil Inti (tenaga ahli/teknis/terampil) minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

- 1) Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu :
  - a) Project Manager 1 (satu) orang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Manajemen Proyek (602) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
  - b) Quality Enginer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
  - c) Civil Enginer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
- 2) Tenaga Teknik/Terampil yang memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT), yaitu :
  - a) Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (TS 061), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
  - b) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028), , Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
  - c) Operator Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Aspal Paver/Operator Mesin Penggelar



Aspal (TM 031), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.

- d) Operator Mesin Penyemprot Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Mesin Penyemprot Aspal (TM 032), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
- e) Tukang pasang Batu minimal 2 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Tukang pasang Batu/Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA 005), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
- f) Juru Ukur minimal 1 (Satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Ukur pekerjaan jalan/jembatan (TS 048), , Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (Tiga) tahun.
- g) Juru gambar minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Gambar pekerjaan jalan dan jembatan (TS 059), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.

Daftar Personil Inti harus melampirkan hasil pemindaian (scan) ijazah, SKA / SKT, serta melampirkan surat pernyataan sanggup menghadirkan tenaga ahli pada saat pembuktian.

- d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asphalt Finisher		1
2	Asphalt Sprayer		1
3	Compressor	4000-6500 L/M	1
4	Dump Toronton	15 TON	3
5	Motor Grader	>100 HP	1
6	Tandem Roller	6 - 8 Ton	1
7	Tire Roller	8 - 10 Ton	2



8	Vibratory Roller	5-8 Ton	1
9	Water Pump	70 – 100 mm	1
10	Water Tanker	3000-4500 L	1

**Daftar peralatan diatas harus dibuktikan dengan *upload* hasil pindai (scan) bukti kepemilikan peralatan milik sendiri atau surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat**

- e. Melampirkan (mengupload) surat dukungan dari perusahaan penyedia/pembuat bahan : Base A, Hotmix AC WC dan AC BC
- f. Melampirkan (upload) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila kegiatan ini dibatalkan/dikurangi dana (efisiensi) karena adanya kebijakan Pemerintah.
- g. Spesifikasi teknis;
- Dokumen teknis tidak ada yang tidak di *upload* oleh Peserta Lelang akan tetapi ada dokumen yang tidak perlu diupload oleh calon penyedia / peserta lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah dokumen persyaratan kualifikasi perusahaan seperti Akte Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, SITU/HO/Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan, Bukti Pajak NPWP, Surat Keterangan dukungan keuangan dan Pengalaman Perusahaan;
- Pada tahapan pembukaan dan evaluasi, Pokja 10 mengetahui bahwa dokumen yang diupload oleh PT. Citra Mulia Perkasa Abadi adalah sesuai dengan persyaratan yg diajukan oleh Pokja 10 dalam Dokumen Pengadaan sehingga Pokja 10 melanjutkan ke tahapan berikutnya;
- Karena lelang ini adalah pekerjaan konstruksi, maka tidak ada brosur yang diminta.

Persyaratan teknis yang diminta dalam Dokumen Pengadaan adalah :

- a. Metoda Pelaksanaan;
- b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
- c. Daftar Personil Inti.

Daftar Personil Inti (tenaga ahli/teknis/terampil) minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

- 1) Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu :
  - a) Project Manager 1 (satu) orang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Manajemen Proyek (602) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Quality Engineer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
- c) Civil Engineer 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan (202) Pendidikan S1 teknik sipil Pengalaman Pekerjaan 5 (lima) tahun.
- 2) Tenaga Teknik/Terampil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT), yaitu :
  - a) Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (TS 061), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
  - b) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028), , Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
  - c) Operator Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Aspal Paver/Operator Mesin Penggalar Aspal (TM 031), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
  - d) Operator Mesin Penyemprot Aspal minimal 1 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Operator Mesin Penyemprot Aspal (TM 032), Pendidikan minimal SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan minimal 3 tahun.
  - e) Tukang pasang Batu minimal 2 orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Tukang pasang Batu/Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA 005), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun.
  - f) Juru Ukur minimal 1 (Satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Ukur pekerjaan jalan/jembatan (TS 048), , Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (Tiga) tahun.
  - g) Juru gambar minimal 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Juru Gambar pekerjaan jalan dan jembatan (TS 059), Pendidikan SLTA sederajat, Pengalaman Pekerjaan 3 (tiga) tahun

Halaman 149 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Personil Inti harus melampirkan hasil pemindaian (scan) ijazah, SKA / SKT, serta melampirkan surat pernyataan sanggup menghadirkan tenaga ahli pada saat pembuktian.

- d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asphalt Finisher		1
2	Asphalt Sprayer		1
3	Compressor	4000-6500 L/M	1
4	Dump Toronton	15 TON	3
5	Motor Grader	>100 HP	1
6	Tandem Roller	6 - 8 Ton	1
7	Tire Roller	8 - 10 Ton	2
8	Vibratory Roller	5-8 Ton	1
9	Water Pump	70 – 100 mm	1
10	Water Tanker	3000-4500 L	1

Pihak Penyedia dalam menyediakan peralatan utama tersebut diatas melakukan perjanjian sewa dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Jalan STM Ujung/ Suka Adil Nomor 4 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Medan.

- e. Melampirkan (mengupload) surat dukungan dari perusahaan penyedia/pembuat bahan : Base A, Hotmix AC WC dan AC BC yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Jalan STM Ujung/ Suka Adil Nomor 4 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Medan.
- f. Melampirkan (upload) Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila kegiatan ini dibatalkan/dikurangi dana (efisiensi) karena adanya kebijakan Pemerintah.
- g. Spesifikasi teknis.
- Pokja 10 telah sesuai melakukan evaluasi administrasi, teknis dan penawaran harga terhadap calon penyedia / peserta lelang yang memasukkan penawaran pada lelang kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;
  - Jika pada evaluasi teknis penawaran seluruh calon penyedia / peserta

Halaman 150 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



lelang gugur atau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi berikutnya;

- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 memerlukan ke-Ahli-an khusus, sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK;
- Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;

Halaman 151 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**3. ANDRI MUHARWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mengenal Terdakwa Anwar Dedek Silitonga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 memerlukan ke-Ahli-an khusus, sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi selain sebagai anggota Pokja 10 pada kegiatan Pemilihan Calon Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940, saksi juga sebagai PPTK pada kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.  
Adapun dasar saksi sebagai PPTK adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pihak-pihak dalam pengadaan barang / jasa Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah :
  - a. PA/PPK adalah saudara Mulkan, ST., MM;
  - b. PPTK Saksi sendiri;
  - c. Bendahara Pengeluaran adalah saudara Lindawaty;

Halaman 153 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Tim PPHP adalah :
- 1) Saudara Agus Salim Lubis, ST selaku Ketua merangkap Anggota PPHP;
  - 2) Saudara Muhammad Hidayat, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota PPHP;
  - 3) Saudara Tina Rimadhany, SE selaku Anggota PPHP;
  - 4) Saudara Herry Prayogie, A.Md selaku Anggota PPHP;
  - 5) Saudara Fadlan Nurzal selaku Anggota PPHP.
- e. Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah adalah saudara Irwan Sakti Nasution;
- f. Penyedia adalah saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant.
- Bahwa Jumlah Pagu Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD TA 2018;
  - Bahwa Nomor kontrak Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah Nomor : 050/001/SPMK/RPJJ/PUPR/2017, tanggal 09 Maret 2018;
  - Bahwa Pihak Penyedia melakukan Pembuatan SID sekitar seminggu setelah terbitnya SPMK;
  - Bahwa uraian Pekerjaan, Volume, dan Harga Satuan pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Langsung Personil			
A	Profesional Staff			
1	Team Leader	1.00 Org x 30,00	Rp12.500.000,00	Rp12.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari		
2	Tenaga Ahli Arsitektur	1,00 Org x 30,00 hari	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
B	Supporting Staff			
1	Surveyor	2,00 Org x 15,00 hari	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
2	CAD Drafter	1,00 Org x 30,00 hari	Rp6.500.000,00	Rp.6.500.000,00
3	Operator Komputer	1,00 Org x 30,00 hari	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
			Jumlah I (A + B) =	Rp.36.500.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil			
A	Biaya Komunikasi			
1	Biaya Telekomunikasi	1,00 Ls	Rp 550.000.00	Rp 550.000,00
B	Biaya Operasional Kantor			
1	Biaya Komputer + Printer	1,00 unit x 30,00 hari	Rp 237.000,00	Rp 237.000,00
C	Pelaporan			
1	Laporan Hasil Survey	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
2	Engineering Estimate	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00

Halaman 155 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Gambar Rencana	5,00 set	Rp 380.000,00	Rp 1.900.000,00
4	Spesifikasi Teknis	5,00 set	Rp 280.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Laporan Akhir	5,00 set	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
6	CD	5,00 keping	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
			Jumlah II (A + B + C) =	Rp 8.637.000,00
			Sub Total (I + II) =	Rp 45.137.000,00
			PPN 10 % =	Rp.4.513.700,00
			TOTAL =	Rp 49.650.700,00
			<b>DIBULATKAN =</b>	<b>Rp.49.650.000,00</b>

- Bahwa Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 harus selesai selama 30 hari dimulai dari tanggal 09 Maret 2018 s.d 07 April 2018;
- Bahwa Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu kontrak, waktu selesai nya pekerjaan diterima pada tanggal 23 Mei 2018, hal ini berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK, Tim PPHP dan Penyedia (saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Deka Tama Consultant);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penyedia (CV Deka Tama Consultant) terlambat melaksanakan Pembuatan SID tersebut, dan tidak pernah dilakukan addendum waktu.  
Perlu saksi jelaskan bahwa walaupun Pihak Penyedia terlambat melaksanakan Pembuatan SID, saksi dan PPK tidak pernah mengenakan denda kepada Pihak Penyedia, hal ini merupakan kekeliruan saksi selaku PPTK yang seharusnya menegur Penyedia dan melaporkan kepada PA/PPK agar dikenakan denda kepada Penyedia;
- Bahwa lokasi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilakukan oleh saudara NURWAHID sebagaimana dalam kontrak yaitu : berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai yang berada di Jalan Lingkar Utara dengan 3 (tiga) station

Halaman 156 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330;

- Bahwa Personil inti CV Dexe Tama Consultant yang ada pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/001/SPK/RPJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 adalah :

- a. Saudara Nukman Nasution selaku Team Leader dan
- b. Saudara M Fauzy Yulawan, ST selaku Quantity Engineer;

- Bahwa Benar seharusnya untuk Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 jumlah personil inti dari CV Dexe Tama Consultant 6 (enam) orang yaitu untuk Profesional Staff sebanyak 2 (dua) orang dengan posisi Team Leader sebanyak 1 (satu) orang dan Tenaga Ahli Arsitektur 1 (satu) orang, lalu untuk Supportif Staff berjumlah 4 (empat) orang dengan posisi Surveyor sebanyak 2 (dua) orang, CAD Drafter 1 (satu) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang, akan tetapi yang ada pada kontrak hanya berjumlah 2 (dua) orang itupun dengan posisi Saudara Nukman Nasution selaku Team Leader dan Saudara M Fauzy Yulawan, ST selaku Quantity Engineer, yang mana posisi Quantity Engineer tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya Tenaga Ahli Arsitektur, hal tersebut benar-benar tidak Saksi ketahui karena Saksi tidak membaca kontrak keseluruhan dan Saksi tidak pernah melakukan peneguran terhadap saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant mengenai mengapa personil inti yang ada dalam kontrak hanya 2 (dua) orang yang dicantumkan itupun salah satu posisi yang ditawarkan atau yang dicantumkan CV Dexe Tama Consultant dalam kontrak tidak sesuai kebutuhan dan mengenai personil inti yang kurang tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada PA/PPK;

- Bahwa **Personil Inti atas nama Nukman Nasution selaku Team Leader dan M Fauzy Yulawan, ST selaku Quantity Engineer tidak pernah dihadirkan saudara Abdul Khoir Gultom ke lokasi pekerjaan untuk melakukan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, yang dihadirkan oleh saudara Abdul Khoir Gultom adalah saudara NURWAHID untuk melaksanakan Pembuatan SID tersebut.** Adapun **saudara NURWAHID bukanlah personil inti dari CV Dexe Tama Consultant dan tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan untuk Pembuatan SID, akan tetapi saudara Abdul Khoir Gultom telah menyerahkan Pekerjaan**

Halaman 157 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut kepada saudara NURWAHID sehingga Saksi selalu berkoordinasi dengan saudara NURWAHID untuk melaksanakan Pembuatan SID;**

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada PA/PPK (saudara Mulkan S.T., M.M) mengenai Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang diserahkan saudara Abdul Khoir Gultom kepada saudara NURWAHID karena saudara Mulkan ST., MM sendiri yang memberitahukan Saksi bahwa saudara Abdul Khoir Gultom telah menyerahkan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 kepada saudara NURWAHID, yang kemudian saksi ada menghubungi saudara Abdul Khoir Gultom mengenai hal tersebut dan ia nya menjelaskan bahwa yang mengerjakan Pembuatan SID tersebut nantinya adalah saudara NURWAHID, dan seminggu setelah penerbitan SPMK Pembuatan Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, saudara NURWAHID datang ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai menemui saksi yang kemudian saksi ada mendampingi saudara NURWAHID ke lokasi untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui metodologi pelaksanaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sebagaimana dalam kontrak yaitu terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data lapangan, kemudian dilakukan survey topografi, melakukan perintisan untuk pengukuran, pemasangan titik kontrol dengan melakukan patok beton dan kayu, lalu melakukan pengukuran detail yang mencakup beberapa kegiatan yaitu pengukuran pengikatan untuk menetapkan posisi dari titik awal proyek terhadap koordinat maupun elevasi triangulasi, pengamatan matahari, pengukuran kontrol vertical, pengukuran penampang dan pengukuran topografi, setelah itu dilakukan penyelidikan tanah mencakup kegiatan survey geologi, material dan investigasi tanah serta melakukan data survey harga pasar;
- Bahwa **sepengetahuan saksi bahwa saudara NURWAHID tidak melaksanakan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sesuai dengan metodologi pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak**, karena metode yang dilaksanakan saudara NURWAHID hanya melakukan survey topografi dan survey kondisi tanpa melakukan Data Penyelidikan Tanah, Data Hidrologi, Data Lalu Lintas, Data Survey Lendutan Jalan dan data survey harga pasar;

Halaman 158 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





- Bahwa sepengetahuan saksi cara saudara NURWAHID menentukan harga satuan dari masing-masing uraian pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 hanya mengambil data Harga Standard Satuan Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/265/K/2017, tanggal 17 November 2017 tanpa adanya data pembanding yang lain dari pabrik-pabrik (AMP) terdekat yang berada di wilayah Kota Tanjungbalai;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi cara kerja Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilakukan oleh saudara NURWAHID tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi menentukan harga satuan hanya berdasarkan Harga Standard Satuan Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/265/K/2017, tanggal 17 November 2017 tanpa adanya data pembanding yang lain misalnya dari pabrik-pabrik (AMP) terdekat yang berada di wilayah Kota Tanjungbalai, akan tetapi berdasarkan kebiasaan selama ini yang Saksi kerjakan di Tanjungbalai setiap Pembuatan SID hanya berdasarkan Harga Standard Satuan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa lokasi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilakukan oleh saudara NURWAHID sebagaimana dalam kontrak yaitu : berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai yang berada di Jalan Lingkar Utara dengan 3 (tiga) station yaitu STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 yaitu :

No Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	28.947.125,00
2	Drainase	510.565.597,40
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	2.261.752.619,86
7	Struktur	191.881.338,90
8	Pengembalian Kondisi dan	80.410.745,40



	Pekerjaan Minor	
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.073.557.426,56
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	307.355.742,66
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	3.380.913.169,21
(D)	Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan	3.380.910.000,00
<b>Terbilang : Tiga milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah</b>		

Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830 yaitu :

No Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	33.397.125,00
2	Drainase	1.412.493.942,57
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	5.610.909.391,07
7	Struktur	533.771.791,76
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	197.418.107,17
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	7.787.990.357,57
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)	778.799.035,76
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	8.566.789.393,33
(D)	Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan	8.566.780.000,00
<b>Terbilang : Delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah</b>		

Nilai RAB pada Segmen Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 +



330 yaitu :

No Divi si	Uraian	Jumlah Pekerjaan (Rupiah) Harga
1	Umum	30.447.125,00
2	Drainase	391.991.331,82
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-
5	Perkerasan Berbutir	-
6	Perkerasan Aspal	1.494.472.270,55
7	Struktur	147.374.246,81
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	62.366.698,34
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		2.126.651.672,52
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		212.665.167,25
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)		2.339.316.839,77
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan Dibulatkan		2.339.310.000,00
<b>Terbilang : Tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah</b>		

Adapun nilai RAB yang dibuat pada Pembuatan SID yang dilaksanakan oleh saudara NURWAHID sesuai dengan nilai Pagu Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang telah dianggarkan pada TA 2018;

- Bahwa benar terdapat beberapa tandatangan dari saudara Ir Nukman, Nst pada pelaporan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang terdiri dari Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, dan Laporan Akhir sedangkan pada Spesifikasi Teknis dan CD tidak ada tandatangan saudara Ir Nukman, Nst dan memang saudara Ir Nukman, Nst tidak pernah melakukan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi yang melakukan Pembuatan SID tersebut dari awal sampai akhir adalah saudara NURWAHID namun mengenai adanya tandatangan pada pelaporan Pembuatan SID tersebut, saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaporan tersebut selesai pada bulan Mei 2018, saksi hanya menerima Pelaporan Pembuatan SID berupa Gambar Rencana dari saudara Abdul Khoir Gultom yang Saksi terima di Kantor CV Dexa Tama Consultant, Jalan PT Swadaya, Gang Rel, Nomor 10-B, Kelurahan Binjai Medan sedangkan dokumen pelaporan pembuatan SID yang lain yang terdiri dari Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir dan CD diserahkan langsung oleh saudara NURWAHID kepada saudara Mulkan, ST., MM;
- Bahwa Pembayaran Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tetap dibayarkan kepada CV Dexa Tama Consultant melalui rekening CV Dexa Tama Consultant melalui rekening Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai Nomor : 111.01.04.001334-6 dengan nilai sejumlah Rp 43.330.909,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 31 Mei 2018, walaupun yang mengerjakan Pembuatan SID tersebut adalah saudara NURWAHID yang tidak ada kaitan dengan CV Dexa Tama Consultant, hal tersebut dilakukan karena saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant dan saudara Mulkan, ST., MM selaku PPK yang bertandatangan pada kontrak Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa tahapan pembayaran beserta lampiran dokumen SPP-LS terhadap prestasi saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant yaitu dilakukan hanya satu kali berdasarkan SPP Nomor : 0066/PUPR/SPP-LS/2018, tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum potong pajak dengan lampiran :
  - Dokumen Kontrak;
  - Surat Penyediaan Dana;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/153/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 162 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi Kegiatan;
- Laporan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir dan CD;
- Berita Acara Pembayaran Termyn 100 % dengan Nomor : 900/154/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018.

- Bahwa Lampiran Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran prestasi pekerjaan saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tidak adanya bukti kehadiran dari personil inti CV Dexe Tama Consultant sebagaimana yang dibutuhkan pada kontrak dengan jumlah 6 personil inti dengan nilai Rp 36.500.000.- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut tetap dilakukan pembayaran karena merupakan kesalahan Saksi yang tidak memperhatikan hal tersebut;

- Bahwa menurut saksi pelaksanaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sampai dengan proses pembayaran dan serah terima pekerjaan pembuatan SID tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena adanya beberapa perbuatan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- a. Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak dilaksanakan oleh saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant akan tetapi dilaksanakan oleh saudara NURWAHID yang tidak ada hubungannya dengan CV Dexe Tama Consultant;
- b. Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 diserahkan saudara Abdul Khoir Gultom kepada saudara NURWAHID yang tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang dibutuhkan pada kegiatan pembuatan SID tersebut;
- c. Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilakukan saudara NURWAHID tidak sesuai dengan metodologi pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak;
- d. Saudara NURWAHID hanya menggunakan Standar Satuan Harga Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor

Halaman 163 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





050/265/K/2017, tanggal 17 November 2017 dalam menyusun RAB pada Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tanpa adanya data pembanding;

- e. Saudara Abdul Khoir Gultom tidak pernah menghadirkan personil intinya untuk mengerjakan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018;
- f. Serah terima pekerjaan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018 yang tidak sesuai dengan waktu penyelesaian pada kontrak yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 07 April 2018;
- g. Pada proses pembayaran tidak melampirkan bukti kehadiran dari personil inti CV Dexa Tama Consultant sebagaimana yang dibutuhkan pada kontrak dengan jumlah 6 personil inti akan tetapi tetap dibayarkan 100 % kepada CV Dexa Tama Consultant
- Bahwa Selaku PPTK yang merupakan wakil dari PPK, Saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain diluar dari honor Saksi selaku PPTK akan tetapi Saksi hanya menerima honor selaku PPTK dari Bendahara Pengeluaran kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**4. BAYU PERWIRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Anwar Dedek Silitonga;
- Bahwa dalam tahapan evaluasi, Pokja melihat bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah menyampaikan Metode Pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT CMPA juga mengajukan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada dokumen pengadaan.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan Spesifikasi Teknis merupakan type atau ukuran atau jenis bahan dan sifat pekerjaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PPK.

Sehingga dalam tahapan evaluasi, Pokja tidak melihat secara detail angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal pada Laston Lapis

*Halaman 164 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aus AC- WC dan Laston Lapis Antara AC – BC pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penyedia, Pokja hanya melihat cara kerja / metode kerja saja, sedangkan untuk Spesifikasi Teknis, Pokja membandingkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi Teknis dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan angka tebal nominal pada Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan Penyedia tidak kami lihat sehingga tidak dilakukan klarifikasi;

- Bahwa saksi tidak tahu saudara **Dahman Sirait** ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 - 9+830;
  - Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 memerlukan ke-Ahli-an khusus, sehingga Pokja dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Tenaga Ahli sebagaimana persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan oleh PPK
  - Bahwa Sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 Pokja dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila Calon Penyedia memerlukan penjelasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada saat pelelangan tidak ada calon penyedia yang meminta penjelasan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi ke Aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa saksi selain sebagai anggota Pokja 10 pada kegiatan Pemilihan Calon Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940, saksi juga sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.
- Adapun dasar saksi sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan tersebut adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/513/K/2018, tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Nilai Pagu dari kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID

Halaman 165 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pejabat Pengadaan yaitu :
  - a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan;
  - d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
  - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pejabat Pengadaan;
  - f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  - g. Menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan yaitu :
  - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
  - h. Dapat mengusulkan kepada PPK Perubahan HPS dan / atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
- Bahwa Metode Pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan metode Pengadaan Langsung karena

Halaman 166 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pagu nya sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa tahapan pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yaitu :
  - a. Undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yaitu kepada Direktur CV Dexa Tama Consultant dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018;
  - b. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan nilai Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 05 Maret 2018;
  - c. Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 6 Maret 2018;
  - d. Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 7 Maret 2018;
  - e. Keputusan Penetapan Pemenang An CV Dexa Tama Consultant pada tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor 08/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018;
  - f. Pengumuman Pemenang An CV Dexa Tama Consultant Nomor : 09/PP-RPJJ.01/APBD/PUPR/2018, tanggal 08 Maret 2018.

Tahapan pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yaitu :

- a. Undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yaitu kepada Direktur CV Tiga Dimensi Consultant dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018;
  - b. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan nilai Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018;
  - c. Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 25 Mei 2018;
  - d. Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 28 Mei 2018;
  - e. Keputusan Penetapan Pemenang An CV Tiga Dimensi Consultant pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor 08/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018;
  - f. Pengumuman Pemenang An CV Tiga Dimensi Consultant Nomor : 09/PP-RPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018.
- Bahwa Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada Kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi ada menyusun dokumen pengadaan barang/jasa Kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK

Halaman 167 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018;

- Bahwa Tolak ukur saksi membuat dan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa Kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah berdasarkan Surat dari PA/PPK;
- Bahwa berkas asli tentang proses pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 ada di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Dokumen-dokumen berikut spesifikasi teknis yang merupakan persyaratan dalam pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah :

a. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari :

1) Data Pengalaman Perusahaan yang terdiri dari

- a) Data Organisasi Perusahaan;
- b) Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- c) Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2) Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :

- a) Tanggapan dan Saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
- b) Uraian Pendekatan, metodologi dan program kerja;
- c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d) Komposisi Tim dan Penugasan;
- e) Jadwal Penugasan Tenaga Ahli.

3) Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :

- a) Daftar Riwayat Hidup Personil yang diusulkan;
- b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari Personil yang diusulkan.

b. Rekapitulasi Penawaran Biaya ;

c. Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*);

d. Rincian Biaya Langsung Non – Personil (*direct reimburseable cost*).

Dokumen-dokumen berikut spesifikasi teknis yang merupakan persyaratan dalam pemilihan Jasa Konsultansi Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah :

a. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari :

1) Data Pengalaman Perusahaan yang terdiri dari :

- a) Data Organisasi Perusahaan;
- b) Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;

Halaman 168 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c) Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2) Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :

- a) Tanggapan dan Saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
- b) Uraian Pendekatan, metodologi dan program kerja;
- c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d) Komposisi Tim dan Penugasan;
- e) Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

3) Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :

- a) Daftar Riwayat Hidup Personil yang diusulkan;
- b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari Personil yang diusulkan.

b. Rekapitulasi Penawaran Biaya ;

c. Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*);

d. Rincian Biaya Langsung Non – Personil (*direct reimburseable cost*)

- Bahwa setahu saksi Dokumen yang dilampirkan CV Deka Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant yang menjadi Calon Penyedia pada pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 sama dengan dokumen berikut spesifikasi teknis yang merupakan persyaratan dalam pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, sebagaimana jawaban saksi pada poin sebelumnya tersebut diatas
- Bahwa Pada saat klarifikasi dan negosiasi pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, Saksi ada memperhatikan kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya, kemudian volume kegiatan dan jenis pengeluaran serta biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya dengan cara membandingkannya dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/265/K/2017, tanggal 17 November 2017 tanpa adanya data harga pembanding yang lain;
- Bahwa sebenarnya **Saksi tidak ada melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil pada calon penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari**

Halaman 169 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Dana DAK TA 2018 karena Saksi tidak ada meminta daftar gaji yang telah diaudit dan / atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli personil dari CV Deka Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant, Saksi hanya membandingkan Rincian Biaya Personil dari masing-masing calon penyedia tersebut dengan Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konstruksi pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 dan Biling Rate Inkindo Tahun 2018;**

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 dan tanggal 28 Mei 2018, Saksi ada melakukan klarifikasi terhadap seluruh personil dari CV Deka Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant pada saat proses pemilihan pengadaan langsung Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan seluruh personil yang mereka tawarkan hadir semua di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai pada saat itu, akan tetapi Saksi tidak ada membuat Berita Acara kehadiran para personil ini tersebut pada saat klarifikasi;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa tidak semua dokumen penawaran yang diajukan saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dilampirkan dalam kontrak Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018.

Saudara Abdul Khoir menawarkan jumlah dan spesifikasi personil sesuai dengan rencana kerja yang dibutuhkan pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yaitu :

- a. Saudara Ir Nukman Nasution dengan posisi yang diusulkan adalah *Team Leader*;
- b. saudara M Fauzi Yulawan, ST dengan posisi yang diusulkan adalah *Quantity Engineer*;
- c. saudara Sarbaini Efendi dengan posisi yang diusulkan adalah *Surveyor*;
- d. saudara Tonggor Gultom dengan posisi yang diusulkan adalah *Surveyor*;
- e. saudara Ikuten Tarigan, Amd, dengan posisi yang diusulkan adalah *CAD Drafter*;
- f. saudara Ade Iwan Ramadhan, S.Komp dengan posisi yang diusulkan adalah Operator Komputer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Rencana Kerja pada Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak ada membutuhkan Tenaga Ahli Arsitektur akan tetapi adalah *Quantity Cost Engineer*, perbedaan antara Dokumen Pengadaan dengan Kontrak tersebut terkait spesifikasi tenaga personil adalah menurut dugaan Saksi hanya kesalahan pengetikan saja yang benar adalah *Quantity Cost Engineer* dan bukan Tenaga Ahli Arsitektur.

- Bahwa Benar tidak ada dilampirkan pada kontrak Nomor : 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2017, tanggal 09 Maret 2018 Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Bahwa benar tidak ada dilampirkan pada kontrak Nomor : 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dari CV Tiga Dimensi Consultant;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi kepada saudara Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant mengenai perbedaan data yang ada pada Struktur Organisasi Perusahaan CV Tiga Dimensi Consultant dengan Akta Notaris CV Tiga Dimensi Consultant, dimana Direktur pada Struktur Organisasi terdapat nama Abdul Khoir Gultom sedangkan pada Akta Notaris selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara Mhd Sapran Lubis.  
Saksi tidak tahu mengenai saudara Abdul Khoir Gultom apakah ada hubungan dengan CV Tiga Dimensi Consultant, karena selama proses pemilihan calon penyedia Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, saksi selalu berkoodinasi dengan saudara Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant;
- Bahwa Selaku Pejabat Pengadaan pada proses pemilihan pengadaan langsung Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018, Saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku karena yaitu :
  - a. Saksi tidak ada melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil pada calon penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 karena

Halaman 171 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ada meminta daftar gaji yang telah diaudit dan / atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli personil dari CV Dexa Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant, Saksi hanya membandingkan Rincian Biaya Personil dari masing-masing calon penyedia tersebut dengan Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konstruksi pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 dan Biling Rate Inkindo Tahun 2018;

- b. Saksi tidak ada membuat Berita Acara kehadiran para personil inti dari CV Dexa Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant pada saat proses pemilihan pengadaan langsung Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018;
  - c. Saksi tidak ada melakukan klarifikasi kepada saudara Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant mengenai perbedaan data yang ada pada Struktur Organisasi Perusahaan CV Tiga Dimensi Consultant dengan Akta Notaris CV Tiga Dimensi Consultant, dimana Direktur pada Struktur Organisasi terdapat nama Abdul Khoir Gultom sedangkan pada Akta Notaris selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara Mhd Sapran Lubis
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain diluar dari honor Saksi selaku Pejabat Pengadaan akan tetapi Saksi hanya menerima honor selaku Pejabat Pengadaan dari Bendahara Pengeluaran kurang lebih sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tidak pernah diumumkan secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : **Error! Hyperlink reference not valid.** diberitahukan kepada Calon Penyedia yaitu CV Dexa Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant dengan cara memberi undangan kepada Direktur CV Dexa Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant pada tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 21 Mei 2018. Adapun pemberitahuan adanya Kegiatan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 ada diumumkan saudara MULKAN, ST., MM

Halaman 172 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengguna Anggaran melalui Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kota Tanjungbalai;

- **Benar, Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Nomor 01/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 01 Maret 2018 untuk pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Nomor 02/DP-1/PP-RPJJ/APBD/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018** yang artinya Saksi tidak pernah menetapkan dokumen pengadaan tersebut hanya saja Saksi diberitahukan oleh saudara MULKAN, ST., MM bahwa proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pembuatan SID dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 adalah Saksi selaku Pejabat Pengadaan akan tetapi **saudara MULKAN ST., MM., tidak pernah memberikan kepada Saksi Surat Pengantar/Permohonan untuk dilakukan proses pemilihan kegiatan Pembuatan SID dan Supervisi beserta lampirannya yaitu HPS, KAK, fotocopy DPA, SK Penetapan PA/PPK, SK Penetapan PPTK, Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Daftar Personil.;**
- Saksi lupa apakah proses pembuatan dokumen administrasi pemilihan pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dimulai dari Undangan kepada Direktur CV Deka Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant, Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Undangan Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung apakah dibuat sesuai dengan tanggal waktu pembuatan atau tidak, hanya apabila saudara MULKAN, ST., MM., memerintahkan Saksi untuk membuat dokumen tersebut langsung Saksi buat dan Saksi serahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM dan **penandatanganan seluruh dokumen tersebut ditandatangani saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dan saudara Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant bukan dihadapan Saksi akan tetapi menurut dugaan Saksi dihadapan saudara MULKAN, ST., MM karena seluruh dokumen sudah Saksi serahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM kemudian setelah selesai ditandatangani oleh sdr Abdul Khoir Gultom dan sdr Mhd Sapran Lubis lalu saudara MULKAN, ST., MM., memerintahkan Saksi untuk**

Halaman 173 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut langsung tandatangani.;

- Sebelumnya Saksi tidak tahu apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Calon Penyedia dalam dokumen penawarannya untuk pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 karena Saksi tidak pernah tahu isi dari dokumen pengadaan akan tetapi setelah Saksi diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dan melihat dokumen pengadaan maka persyaratan yang harus dipenuhi CV Dexa Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant yaitu harus melampirkan :
    - a. Data Pengalaman Perusahaan yang terdiri dari :
      - 1) Data Organisasi Perusahaan;
      - 2) Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
      - 3) Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
    - 1) Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari :
      - a) Tanggapan dan Saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
      - b) Uraian Pendekatan, metodologi dan program kerja;
      - c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
      - d) Komposisi Tim dan Penugasan;
      - e) Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
    - 2) Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari :
      - a) Daftar Riwayat Hidup Personil yang diusulkan;
      - b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari Personil yang diusulkan.
    - b. Rekapitulasi Penawaran Biaya ;
    - c. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
    - d. Rincian Biaya Langsung Non – Personil (*direct reimburseable cost*)
- Perlu Saksi jelaskan juga dalam dokumen pengadaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut **Evaluasi Penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas dan dengan nilai teknis ambang batas (*passing grade*) sebesar 65 yang apabila Calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan tidak tercapai kesepakatan biaya maka proses pemilihan dengan metode Pengadaan Langsung dinyatakan gagal;**
- Benar Saksi tidak pernah menerima seluruh dokumen penawaran



beserta lampirannya dari saudara Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexe Tama Consultant maupun dari saudara Mhd Sapran Lubis selaku Direktur Tiga Dimensi Consultant, terkait dengan seluruh dokumen penawaran dan lampirannya tersebut juga sudah Saksi tanyakan kepada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai apakah ada disimpan oleh saudara MULKAN, ST., MM di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan ternyata dokumen Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexe Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant tidak ada disimpan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai sehingga tidak pernah dilampirkan dalam kontrak, kemudian untuk daftar personil pada CV Dexe Tama Consultant ada beberapa personil yang tidak dilampirkan dalam kontrak yaitu Daftar Personil Pendukung diantaranya CAD *Drafter* sebanyak 1 (satu) orang, *Surveyor* sebanyak 2 (dua) orang dan Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang, lalu Saksi menanyakan mengenai daftar personil pendukung tersebut ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan ternyata memang tidak ada dokumen personil pendukung dari CV Dexe Tama Consultant tersebut di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai sehingga menurut Saksi saudara Abdul Khoir Gultom dan saudara Mhd Sapran Lubis tidak pernah melampirkan Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir CV Dexe Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant pada saat pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk masing-masing kegiatan tersebut dan saudara Abdul Khoir Gultom juga tidak pernah melampirkan Personil Pendukungnya;

- Perlu Saksi jelaskan seharusnya Saksi selaku Pejabat Pengadaan menyatakan Proses Pemilihan Pengadaan Langsung Pembuatan SID dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dinyatakan Gagal karena CV Dexe Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant tidak melampirkan Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir dan CV Dexe Tama Consultant juga tidak melampirkan Personil Pendukungnya karena hal tersebut merupakan syarat evaluasi administrasi dan teknis dalam pemilihan Pengadaan Langsung Pembuatan SID dan Supervisi Kegiatan

Halaman 175 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Bersumber dari Dana DAK TA 2018.;**

- Saksi selaku Pejabat Pengadaan tetap melanjutkan proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut walaupun syarat evaluasi administrasi dan teknis tidak dipenuhi saudara Abdul Khoir Gultomg dan saudara Mhd Sapran Lubis yang masing-masing selaku Direktur CV Deka Tama Consultant dan CV Tiga Dimensi Consultant karena saudara MULKAN, ST., MM selaku PA/PPK ada mengatakan kepada Saksi bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya sudah dipenuhi oleh saudara Abdul Khoir Gultom dan saudara Mhd Sapran Lubis tanpa memerperlihatkan kepada Saksi seluruh dokumen tersebut dan atas keterangan dari saudara MULKAN, ST., MM tersebut Saksi tidak ada lagi memeriksa dokumen penawaran dan lampirannya;
- Saksi tidak ada memperoleh keuntungan selaku Pejabat Pengadaan dengan tetap melanjutkan proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID dan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 tersebut hal tersebut Saksi lakukan semata-mata karena bentuk kepercayaan Saksi dan kepatuhan Saksi sebagai bawahan dari saudara MULKAN, ST., MM yang pada saat itu sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai sedangkan Saksi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**5. ENDANG HASMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku direktur PT. FELLA UFAIRA terkait pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

Halaman 176 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan barang dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan mengatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT. FELLA UFAIRA bergerak di bidang Konstruksi sebagaimana dalam Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. dengan nomor 173 tanggal 25 Juli 2016 dan alamatnya di Jalan T.A Hamzah Komplek Griya Riatur Nomor B-5 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi tidak memiliki keahlian di bidang peningkatan pekerjaan jalan dengan konstruksi hotmix, namun Saksi mengetahui pekerjaan tersebut;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan pada sekitar bulan Mei tahun 2018 Saksi mengetahui adanya pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 lelang di LPSE Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi membaca syarat-syarat pelelangan yang diminta POKJA 10 Kota Tanjung Balai. Kemudian Saksi persiapan dan mengikuti tender tersebut dan Saksi mendaftar sebagai peserta lelang kemudian Saksi mengupload seluruh dokumen yang diminta oleh panitia POKJA 10 dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Lalu pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan pembuktian kualifikasi oleh POKJA 10 terhadap PT. FELLA UFAIRA yang akhirnya pada tanggal 25 Mei 2018 PT. FELLA UFAIRA ditetapkan sebagai pemenang melalui keputusan POKJA 10 nomor 07/POKJA10/1/PBJ/PUPR/2018 tentang penetapan pemenang paket

Halaman 177 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan  
Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM				
Nama Pekerjaan	:					
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI				
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a		B	C	D	e	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	31,550,000.00	31,550.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						31,550.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	1,352.00	54,519.81	73,710,783.12
2.2. (1)		Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	1,567.00	854,088.14	1,338,783,159.45
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan)						1,412,493.57

Halaman 178 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





harga pekerjaan)					
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	10,816.00	12,255.92	132,560,079.79
6.1 (2) (a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	3,467.50	12,052.47	41,791,956.43
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,287.14	1,904,826.09	2,451,770,237.78
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,568.32	1,882,521.16	2,952,395,592.48
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	502.08	64,515.00	32,391,524.60
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					5,610,909,391.07
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8.3)	Beton mutu rendah $f_c' = 15$ MPa (K-175)	M <sup>3</sup>	46.24	1,484,365.85	68,640,045.51
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	4,663.34	22,883.13	106,711,833.87
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	M <sup>3</sup>	4,400.00	84,683.13	327,605,750.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan)					547,957,629.38



harga pekerjaan)					
		DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan			
8.1 (1)		Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor	M <sup>3</sup>	172.89  1,061,63 3.10	183,549,144.62
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					183,549,144.62

- Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi lupa user ID dan Password Saksi sebagai peserta lelang;
- Bahwa saksi mendaftar sebagai peserta lelang sekitar bulan MEI 2018;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi lupa apa-apa saja yang di *upload* Pokja – 10 dalam LPSE terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Saksi lupa mengenai syarat-syarat peserta lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa Saksi lupa Syarat Kualifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat-syarat peserta lelang harus mempunyai dan mengupload yaitu :
  - a. Daftar kuantitas dan harga;
  - b. Dokumen penawaran teknis terdiri dari
    - 1) Metode Pelaksanaan;
    - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
    - 3) Daftar personil inti;
    - 4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
    - 5) Spesifikasi teknis;
    - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- d. Dokumen kualifikasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Persyaratan untuk Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 yang tertera pada Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA 10 -1/ PBJ/ PUPR/2018 yaitu :
  - a. adanya jaminan penawaran;
  - b. adanya ijin usaha;
  - c. adanya pembayaran pajak 3 bulan terakhir;
  - d. adanya struktur organisasi perusahaan;
  - e. adanya dukungan perlatan;
  - f. adanya dukungan material.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah calon penyedia yang mendaftar adalah sebanyak 24 calon peserta lelang sedangkan yang mengajukan penawaran pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 sebanyak 1 yaitu PT. FELLA UFAIRA;
- Bahwa saksi mengupload dokumen dan surat penawaran ke LPSE Kota Tanjung Balai sekitar bulan MEI 2018;
- Bahwa pada setiap evaluasi penilaian PT Fella Ufaira lulus sehingga ditetapkan sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa nomor putusan penetapan pemenang 07/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan pengumuman pemenang nomor :08/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa POKJA 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi pada tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor : 05/POKJA10-1/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa dokumen kualifikasi PT. FELLA UFAIRA yang Saksi berikan kepada Pokja 10 adalah sebagai berikut :
  - a. Daftar kuantitas dan harga;
  - b. Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
    - (1) Metode Pelaksanaan;
    - (2) Jadwal waktu pelaksanaan;
    - (3) Daftar personil inti;

Halaman 181 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
- (5) Spesifikasi teknis;
- (6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan
- c. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- d. Dokumen kualifikasi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setahu Saksi ada membuat jaminan penawaran pada VIDEI General Insurance yang berada di Kota Medan namun Saksi lupa berapa besarnya yang nanti segala dokumen terkait proses pembuatan jaminan penawaran akan Saksi berikan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi terangkan personil inti dalam dokumen Kualifikasi PT. FELLA UFAIRA yang diserahkan kepada POKJA 10 ULP Kota Tanjung Balai adalah :
  - l. Ir. TONY ISNERI (Project manager);
  - m. SUROSO, S.T. (Quality Engineer);
  - n. ADRIAN SUHATSYAH, S.T. (Civil Engineer);
  - o. ABDUL HASSIM (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal);
  - p. ELIANSYAH ARITONANG (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan);
  - q. SAHRIAL (Operator Aspal);
  - r. AHMAD RIZAL LUBIS (Operator Mesin Penyemprot Aspal);
  - s. LUKMAN SIAGIAN (Tukang Pasang Batu);
  - t. NURDIN (Tukang Pasang Batu);
  - u. MUHAMMAD HENDRI SAHPUTRA (Juru Ukur);
  - v. M. EDUARDO SIRAIT (Juru Gambar).Bahwa benar masing-masing orang tersebut benar-benar personil inti Fella Ufaira namun Saksi hanya beberapa orang saja dari personil inti tersebut yaitu Lukman Siagian, Suroso, S.T, dan Abdul Hassim, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Penjelasan Saksi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada awal bulan mei 2018 Saksi bersurat kepada Direktur PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU untuk memperoleh dukungan peralatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan jenis kapasitas dan jumlah peralatan sebagai berikut:



No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/Type	Tahun Pembuatan
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Binjai	Sumitomo	2014
2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Binjai	Dong Feng R 175	2015
3.	COMPRESSOR	4000-6500 L/M	1 Unit	Binjai	Airman PDS 175	2015
4.	DUMP TRONTON	15 Ton	5 Unit	Binjai	Mitsubishi	2013
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Binjai	Mitsubishi	2010
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Binjai	Sakai	2002
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Binjai	Sakai	2002
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Binjai	Mitsubishi	2016
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Binjai	Topcon	2013
10.	WATER TANKER	4000-4500 L	1 Unit	Binjai	Mitsubishi	2012

Kemudian pihak PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU menyetujui usulan sewa menyewa peralatan tersebut hingga akhirnya Saksi dan saudara AZIR ZARROAGA menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 008/PT.BK91/SPSP/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

- Bahwa dapat Saksi terangkan terkait harga sewa menyewa peralatan tersebut tidak ada dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian, namun harga sewa peralatan untuk semua pekerjaan Saksi tidak ingat yang mana bukti kwitansi penyewaan peralatan akan Saksi berikan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa dapat saksi terangkan peralatan sebagaimana dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut benar-benar terealisasi dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, akan tetapi masuknya atau kegiatan mobilisasi peralatan tidak Saksi buat dalam

Halaman 183 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





buku direksi atau laporan tertulis untuk mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan

- Bahwa dapat Saksi terangkan sepengatahuan Saksi Tim POKJA 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
- Bahwa dapat saksi terangkan Saksi mengenal Tim POKJA 10 karena sama-sama tinggal di Tanjung Balai yaitu Sdr. JULIADI SITORUS, S.H. SUFRI EKA DHARMA, S.T., ANDRI MUHARWAN, S.T, BAYU PERWIRA, S.T akan tetapi Saksi tidak mengenal Sdr. DONNI ARDIN, S.T. untuk sdr. (Alm) MULKAN, S.T.M.M. Saksi juga mengenal beliau sebelumnya karena Saksi juga pernah sebagai penyedia di Dinas PUPR Kota Tanjung Balai dan terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 Saksi tidak ada memberikan/menjanjikan sesuatu kepada mereka;
- Bahwa setelah Saksi ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 10, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dengan Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
  - a. Bahwa dapat saksi jelaskan permohonan pembuatan jaminan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Saksi buat permohonannya ke Asuransi VIDEI sekitar bulan Mei 2018 dengan jumlah jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 412.281.950,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang biaya pembuatan jaminan tersebut Saksi lupa dan Saksi berjanji nanti Saksi berikan bukti kwitansi pembuatan jaminan pelaksanaan kepada Jaksa Penyidik. Jaminan Pelaksanaan yang Saksi buat di asuransi VIDEI benar-benar Saksi berikan/setorkan kepada VIDEI asuransi sebesar Rp. 412.281.950,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - b. Pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjung Balai Saksi selaku Direktur PT. FELLA UFAIRA dan sdr. MULKAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,MM. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 050/05/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;

- c. Ketentuan isi surat perjanjian tersebut secara singkat yaitu :
1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 8.245.639.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  2. Macam pekerjaan :
    - a) Umum;
    - b) Drainase;
    - c) Perkerasan Aspal;
    - d) Struktur;
    - e) Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan minor
  3. Tanggal mulai kerja 31 Mei 2018;
  4. Waktu Penyelesaian : 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 27 Oktober 2018;
  5. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
    - a) Adendum Surat Perjanjian;
    - b) Pokok Perjanjian;
    - c) Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
    - d) Syarat-syarat khusus kontrak;
    - e) Syarat-syarat umum kontrak;
    - f) **Spesifikasi khusus;**
    - g) **Spesifikasi umum;**
    - h) Gambar-gambar; dan
    - i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
  6. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
    - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
      - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
      - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

Halaman 185 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas –fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan mengatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, dibayarkan uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 330.01.04.002278-0, yang mana sebelum pembayaran uang muka, Saksi membuat permohonan terlebih dahulu ke PPK agar dibayarkan uang muka kepada Saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira, kemudian diproses oleh Dinas PUPR dan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dikirimkan ke Dinas BPKPAD dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 yang kemudian uang tersebut dikirimkan ke rekening PT Fella Ufaira.

Uang muka tersebut Saksi gunakan untuk pembersihan lapangan, memberikan uang muka pekerja pendahuluan, menyewa tempat tinggal personil, biaya mobilisasi peralatan, pembangunan direksi cat, dan pembelian cerucuk kayu laut;

- Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp.27.800.000 ,-	Rp. 27.800.000,-
				JUMLAH I	Rp. 25. 250.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air -Pasangan Batu dengan Mortar	1,352,00  1,567,50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	Rp. 54.358,28  Rp. 809.236,94	Rp. 73.492.394,56  Rp.1.268.478.903,45

Halaman 187 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH II	Rp.1.341.971.298,01
III	PERKERASAN				
	ASPAL	10,816,0	Lite	Rp. 11.048,53	Rp. 119.500.945,37
	Lapis Resap	0	r	Rp. 10,812,58	Rp. 37.492.627,22
	Pengikat	3,467,50	Lite	Rp.1.886.871,	Rp.2.428.668.224,12
	— Aspal	1,287,14	r	84	Rp.2.893.902.352,36
	Cair	1,568,32	Ton	Rp.1,845,224,	Rp. 29.446.992,00
	Lapis Perekat —	502,08	Ton	41	
	Aspal Cair		Kg	Rp. 58.650,00	
	Laston Lapis Aus				
	(AC-WC)				
	Laston Lapis				
	Antara				
	(AC-BC)				
	Bahan anti				
	Pengelup				
	asan				
				JUMLAH III	Rp.5.509.011.141,06
IV	STRUKTUR				
	Beton Mutu	46,24	m <sup>3</sup>	Rp.1.413.583,	Rp. 65.354.112,40
	Rendah fc` = 15			75	
	Mpa (K-175)	4,663,34	kg		Rp. 99.990.170,45
	Baja Tulangan U	4400,00	m`	Rp. 21.441,75	Rp. 280.703.500,00
	24 Polos			Rp. 63.796,25	
	Fondasi Cerucuk				
	Penyediaan dan				
	Pemancangan				
	Cerucuk				
				JUMLAH IV	Rp. 446.057.782,85
V	PENGEMBALIA				
	N KONDISI DAN				
	PEKERJAAN	172,89	m <sup>3</sup>	Rp.1.004.947,	Rp. 173.745.370,59
	MINOR			48	
	Lapis Pondasi				
	Agregat Kelas A				
	untuk pekerjaan				

Halaman 188 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





			JUMLAH V	Rp. 173.745.370,59
			JUMLAH =	Rp.7.496.035.592,51
			PPN =	Rp. 749.603.559,25
			=	Rp.8.245.639.151,76
			=	Rp.8.245.639.000,00,-

- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor SPMK : 050/005/SPMK/RPJ-PUPR/APBD/2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a. Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) dilaksanakan seminggu setelah diterbitkannya SPMK yaitu pada tanggal 07 Juni 2018;
  - b. Yang hadir pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) adalah Saksi sendiri, PPK dan para pengawas;
  - c. Pada saat itu ada dibahas mengenai Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan yaitu untuk Struktur Organisasi Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan dikerjakan sesuai dengan kontrak;
  - d. Pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) ada dibahas mengenai masalah-masalah lapangan seperti Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp yaitu Lokasi *Base Camp* berada di Jalan Lingkar yang letak nya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pekerjaan, untuk RUMIJA agar dilakukan pembersihan lapangan, yang kemudian alat dimasukkan kedalam lokasi, sumber-sumber bahan yang dibahas mutu bahan dan suhu hotmix;
  - e. Saksi selaku Penyedia ada memaparkan rencana kerja yaitu sebagai berikut :
    - 1) Untuk bagan jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan Saksi paparkan secara lisan dan tidak tertulis yang intinya setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan harus dilaporkan kepada Pengawas dan PPTK;
    - 2) Rencana Mobilisasi Saksi paparkan sekitar seminggu setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) akan



dibawa peralatan ke lokasi sebagaimana dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu;

- 3) Rencana Relokasi Saksi paparkan sewaktu sudah masuk mau memulai pekerjaan dengan menghadirkan pengawas dan PPTK;
  - 4) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) Saksi paparkan selaku Direktur Saksi yang bertanggungjawab terhadap keselamatan pekerja;
  - 5) Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang Saksi paparkan akan selalu memanggil Direksi Pekerjaan pada saat setiap material mutu masuk dengan dilakukan uji laboratorium;
  - 6) Saksi tidak ada memaparkan Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) karena keadaan di lapangan jarang dilalui oleh kendaraan;
  - 7) Rencana Inspeksi dan Pengujian Saksi memaparkan bahwa setiap material mutu yang masuk harus sesuai dengan yang diminta oleh Dinas PUPR dan Direksi Pekerjaan;
  - 8) Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut tidak ada Saksi paparkan.
- Bahwa Struktur organisasi penyedia jasa sebagaimana dalam kontrak khususnya pada Personil Inti PT Fella Ufaira ada mengalami perubahan yaitu hampir seluruh personil inti tidak ada hadir di lapangan melakukan pekerjaan hanya sdr Lukman Siagian (tukang pasang batu) dan Abdul Hasyim (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal), yang ada di lapangan sesuai dengan kontrak untuk pengganti personil inti yang lainnya yaitu sdr Hendrik (Kepala Tukang) dan anggota Hendrik yang Saksi tidak tahu namanya sekitar 7 sampai 10 orang, untuk Project Manager sekaligus Quality Enginer dan Civil Enginer yaitu sdr (Alm) Ismuha, dimana perubahan-perubahan personil inti tersebut tidak Saksi laporkan kepada PPK, Konsultan Pengawas namun kehadiran personil inti yang tidak sesuai dengan kontrak diketahui Direksi Pekerjaan.

**Perlu Saksi jelaskan sdr (Alm) Ismuha tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Konstruksi;**

- **Bahwa Sebagian besar Personil Inti tidak ikut serta dalam**

Halaman 190 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;**

- Bahwa untuk jadwal tahapan mobilisasi peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan operator peralatan datang pada saat seminggu setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) yaitu pada tanggal 07 Juni 2018, sedangkan untuk mobilisasi personil inti seminggu setelah mobilisasi peralatan, yang laporan dan persetujuan dari mobilisasi peralatan dan personil inti kepada Direksi Pekerjaan Saksi lakukan secara lisan tidak ada menggunakan laporan tertulis kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa ada perubahan asal peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada pihak lain yaitu dari Pak Usman hanya peralatan Tangki Air (*Water Tanker*) sebanyak 1 (satu) unit yang perubahan tersebut Saksi laporkan secara lisan kepada Direksi Pekerjaan tanpa persetujuan secara tertulis dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa benar keterangan dari saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tersebut bahwa cara dan biaya mobilisasi peralatan yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump* berasal dari satu asal yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan sedangkan untuk peralatan Tangki Air (*Water Tanker*) sebanyak 1 (satu) unit berasal dari Pak Usman yang berada di Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Perubahan peralatan *Water Tanker* dari Pak Usman tersebut diketahui oleh Direksi Pekerjaan namun tidak dilakukan secara tertulis hanya secara lisan, dikarenakan *Water Tanker* dari PT Bangun Karya Sembilan Satu kurang memadai;
- Bahwa Saksi ada membangun Direksi Cat dari triplek sebagai tempat kantor lapangan dan informasi kegiatan pekerjaan yang tempatnya sejauh 100 (seratus meter) dari lokasi pekerjaan), untuk tempat tinggal personil, bengkel dan gudang lokasinya sejauh lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pekerjaan yang dilakukan secara sewa dari salah seorang penduduk di sekitar lokasi yang Saksi lupa namanya, Saksi tidak ada menyediakan ruang laboratorium dan peralatan uji di lokasi yang mana ruang laboratorium langsung dan peralatan uji berada di PT Bangun Karya Sembilan Satu di daerah Air Batu Asahan dimana lokasi

Halaman 191 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direksi Cat sebagai tempat kantor lapangan dan informasi kegiatan pekerjaan, kemudian tempat tinggal personil, bengkel dan gudang tidak ada Saksi buat denah lokasi umum dan denah detil di lapangan dan tidak ada Saksi buat laporan tertulis atau pada buku direksi sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan;

- Bahwa bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A" berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan jumlah yang sama sebagaimana Kontrak Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu :

Asphalt Hotmix AC-WC sebanyak 1.287.14 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas) Ton.

Asphalt Hotmix AC-BC sebanyak 1.568.32 (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua) Ton.

Agregat Kelas "A" sebanyak 172,89 (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan) m<sup>3</sup>.

Perlu saksi jelaskan mengenai banyaknya bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A", yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut tidak pernah tuliskan kedalam laporan tertulis maupun kedalam buku direksi Saksi yang mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;

- Bahwa perlu saksi jelaskan **Laston Lapis Aus (AC-WC)** dan **Laston Lapis Antara (AC-BC)** saja yang Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sedangkan **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair** dan **Bahan Anti Pengelupasan** dari seorang laki-laki yang Saksi kenal dengan sebutan Bang Dani yang berada di Kota Medan.

Untuk seluruh kwitansi terhadap pembelian **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC)** dan **Bahan Anti Pengelupasan** akan Saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan paling lambat minggu depan setelah pemeriksaan ini selesai;

- Bahwa saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira tidak ada mensubkontrakkan sebagian atau seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 -

Halaman 192 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



9+830 tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, hanya **Saksi ada membeli bahan material yaitu Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) sekaligus permohonan penghampan hotmix ke PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagaimana Surat Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang Saksi sampaikan ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;**

- Bahwa saksi tidak ada membayar langsung bahan perkerasan aspal **Laston Lapis Aus (AC-WC), dan Laston Lapis Antara (AC-BC)** kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu namun **Saksi ada menitipkan uang pembayaran bahan perkerasan aspal tersebut kepada saudara ECON** yang waktu dan jumlahnya saksi lupa;
- Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang telah Saksi laksanakan yaitu :

a. Pekerjaan Drainase :

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk pekerjaan drainase Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah **Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk**

b. Pekerjaan Perkerasan Aspal :

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk Pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu :

Bahan-bahan : Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat - Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC), dan Bahan Anti Pengelupasan;

Sumber bahan : PT Karya Sembilan Satu;

Volume :

- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair : Saksi tidak tahu berapa liter yang telah dibeli karena Saksi

Halaman 193 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan Saksi tidak tahu berapa jumlah biaya pembelian karena bon faktur pembayaran tidak ada sama Saksi;

- Laston Lapis Aus (AC – WC) : jumlah volume yang telah dibeli sebanyak 1408,05 ton (sesuai dengan dokumen dari PT Bangun Karya Sembilan Satu mengenai Material Keluar yang ditandatangani oleh saudara Azir Zarroaga dan saudari Vera Aprilia Putri).
- dan Laston Lapis Antara (AC – BC) : jumlah volume yang telah dibeli sebanyak : 1557,660 ton (sesuai dengan dokumen dari PT Bangun Karya Sembilan Satu mengenai Material Keluar yang ditandatangani oleh saudara Azir Zarroaga dan saudari Vera Aprilia Putri).

Jumlah total biaya untuk pembelian AC-WC dan AC-BC adalah sebesar : Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran (*Proof of Payment*) Bank Sumut dari saudara Econ kepada saudara Roby Maesa Nura

Bahan Anti Pengelupasan : Saksi tidak tahu berapa liter yang telah dibeli karena Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan Saksi tidak tahu berapa jumlah biaya pembelian karena bon faktur pembayaran tidak ada sama Saksi.

c. Pekerjaan Struktur :

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk pekerjaan Struktur Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah Saksi **serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk**

d. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor:

Bahan-bahan, sumber bahan, volume dan jumlah biaya untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk karena seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) **telah Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk.**

- Jumlah biaya mobilisasi peralatan dan personil untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Saksi tidak tahu karena sudah Saksi serahkan semuanya kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk dan faktur pembayaran sudah tidak ada sama Saksi.;
- Seluruh transaksi bukti setoran (*Proof of Payment*) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan penyeter Econ pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jumlah total transaksi sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Fella Ufaira;
- Untuk transaksi dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tidak ada hubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Saksi tidak tahu mengapa transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Saksi menyerahkan uang kepada saudara Econ dengan cara memberikan cek atas nama PT Fella Ufaira yang telah Saksi tandatangani untuk pengambilan uang ke Bank Sumut pada saat setiap pencairan yang masuk ke rekening PT Fella Ufaira dari Pemko Tanjungbalai;
- Saksi lupa berapa jumlah uang yang Saksi tuliskan pada cek tersebut setiap saudara Econ mengambil uang untuk dikirimkan ke rekening saudara Robby Maesa Nura;

Halaman 195 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah seluruh Transaksi tersebut diketahui Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Saksi memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk namun untuk pembayaran Saksi serahkan kepada saudara Econ;
- Material hotmix yang Saksi pesan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sesuai dengan Surat Pesanan PT Fella Ufaira Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang Saksi tandatangani sendiri sedangkan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan seingat Saksi PT Fella Ufaira juga memesannya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk yang hal tersebut Saksi tidak tahu.  
Berat dan harga per ton serta jumlah keseluruhan berat dan harga berdasarkan bon / faktur pemesanan dari PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu Saksi tidak tahu sama sekali karena Saksi serahkan kepada saudara Econ;
- Menurut sepengetahuan Saksi apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 maka aspal tidak lengket dan tidak bisa dihampar;
- Sepengetahuan Saksi PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan untuk ditawarkan kepada Customer;
- Econ yang menyetorkan uang kepada saudara Robby Maesa Nura untuk bahan perkerasan aspal adalah Erikson Sitorus yang merupakan Direktur PT Putra Ronggolawe ;
- Sebabnya Econ yang melakukan penyetoran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya Saksi karena Saksi percaya kepada saudara Econ dan karena sekalian saudara Econ juga ada membeli bahan perkerasan aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dimana saudara Robby Maesa Nura selaku Marketing dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan pada saat itu Saksi tidak bisa jalan karena kaki Saksi patah, sedangkan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 196 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan pembelian bahan-bahan lainnya untuk pekerjaan tersebut, Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, hanya berapa uang yang serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta faktur-faktur pembelian seluruh bahan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sudah tidak ada lagi sama Saksi dan Saksi sudah lupa berapa jumlahnya.;

- Tidak, yang langsung berjumpa dengan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk memesan bahan material perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sedangkan yang melakukan pembayaran adalah saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON.
- Waktu pembelian material aspal tersebut Saksi sudah tidak tahu, berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi bahwa proses negoisasinya antara saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bersama PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang pada saat itu pembayaran bahan perkerasan aspal, pekerjaan perkerasan aspal dan sewa peralatan dapat dilakukan setelah selesai pekerjaan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA karena saudara ROBBY MAESSA NURA yang membayarkannya terlebih dahulu kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Saksi pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Saksi hilang atau tidak Saksi temukan lagi semuanya.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi membenarkan Surat yang ditandatangani oleh AZIR ZARROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI yang menerangkan waktu dan berat (brutto, tarra, netto) bahan material yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 08 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 121, 150 ton;
- b. Pada tanggal 09 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 020 ton;
- c. Pada tanggal 10 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 470 ton;
- d. Pada tanggal 13 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 390 ton;
- e. Pada tanggal 14 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 224, 620 ton;
- f. Pada tanggal 15 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 312, 010 ton;
- g. Pada tanggal 16 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 126, 620 ton;
- h. Pada tanggal 17 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 120 ton;
- i. Pada tanggal 19 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 479, 230 ton;
- j. Pada tanggal 25 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 376, 500 ton;
- k. Pada tanggal 26 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 176, 580 ton

Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1557,66 ton**;

Halaman 198 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1408,05 ton.**

- Perlu Saksi jelaskan sebelumnya dalam surat Saksi Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Saksi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC- BC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- WC) = 1.287,14 Ton kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan Saksi tidak tahu mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengirim berlebih AC – BC sampai **269,66 ton (1557,66 ton – 1288 ton)**, dan AC – WC sampai **120,91 ton (1408,05 ton – 1287,14 ton)** ke lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa bahan material perkerasan aspal tersebut dibawa dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maksimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak membeli masing-masing material, Saksi membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan biaya pekerjaan perkerasan aspal (penghamparan) dan sewa peralatan dengan jumlah total harga sebesar **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang bon pembelian, sewa peralatan dan biaya penghamparan sudah tidak ada lagi sama Saksi.;
- Ya, Saksi ada memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang hal tersebut includ kedalam pemesanan aspal AC- WC dan AC-BC;
- Saksi ada menyewa peralatan / alat berat yaitu :

NO.	JENIS PERALATAN	UNIT / SET	MERK/TYPE	KAPASITAS
1.	ASPHALT FINISHER	1	SUMITOMO	10 TON
2.	ASPHALT SPRAYER	1	S-100 LX	10 TON

Halaman 199 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	COMPRESSOR	1	AIR MAN	4000-6500 L/M
4.	DUMP TRONTON	5	MITSHUBISHI	15 TON
5.	MOTOR GRADER	1	KOMATSU	>100 HP
6.	TANDEM ROLLER	1	SAKAI	6-8 TON
7.	TIRE ROLLER	2	SAKAI	8-10 TON
8.	VIBRATORY ROLLER	1	AMMAN	5-8 TON
9.	WATER PUMP	1	ROBIN	70-100 MM
10.	WATER TANKER	1	HINO	4000-4500 L

Dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang proses sewa menyewanya sudah termasuk dalam harga bahan perkerasan aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) dan pekerjaan penghamparan asphalt hotmix yaitu sebesar Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
  - a. Untuk Lapis Resap Pengikat Aspal metode pelaksanaannya disemprotkan keatas Lapis Pondasi Agregat kelas A sebelum Aspal AC-BC maupun AC-WC dihamparkan;
  - b. Untuk Lapis Perekat metode pelaksanaannya dilakukan di pabrik AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi tidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Saksi juga tidak tahu karena Saksi tidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 pada buku direksi pekerjaan Saksi karena memang Saksi tidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Saksi tidak ada memesan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu secara khusus karena berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA

Halaman 200 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Alias MADUK pemesanan AC-BC dan AC – WC sudah termasuk dengan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, jadi sepengetahuan Saksi Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 bersesuaian dengan kontrak sebagaimana Saksi memesan AC – BC dan AC - WC juga bersesuaian dengan kontrak, yaitu :

- a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 10.816 Liter;
- b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 3.467,50 Liter.

Kwitansi / bon pembelian Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair tidak ada sama Saksi karena tidak pernah diberikan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK maupun dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi.

- Saksi tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Saksi beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Saksi membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan** dengan total harga **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** namun bon pembelian bahan material perkerasan aspal tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi sama Saksi;
- PT. Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada membalas surat Saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, hanya Saudara ROBBY MAESSA NURA menghubungi Saksi melalui telfon yang menyuruh untuk melakukan pembayaran pembelian material hotmix kemudian Saksi melakukan pembayaran dengan cara yaitu :
  - a. Pada tanggal 06 September 2018, pada saat itu Saksi sakit dimana kaki Saksi patah, lalu Saksi meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ (Direktur PT Putra Ronggolawe) untuk membayarkan Panjar Pembelian Material Hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 201 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



kepada Econ, lalu Econ membayar panjar pembelian hotmix Pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan menyetorkan uang tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;

- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Saksi membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saudara Econ, lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;
- c. Pada tanggal 30 November 2018, Saksi membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura.

Sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON adalah sebesar **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).**

- Iya PT. Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui permintaan Saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- Menurut Saksi tidak dibenarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan pekerjaan penghamparan hotmix karena yang tertuang dalam kontrak bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya memberikan dukungan untuk menyediakan bahan yaitu Asphalt Hotmix AC – WC, Asphalt Hotmix AC – BC dan Agregat Base Kelas “A” pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830

Halaman 202 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dan bukan untuk melakukan pekerjaan penghamparan;

- Ya Saksi mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan **Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;**
- Benar pada saat penawaran Saksi tidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu, akan tetapi pada saat pelaksanaan **Saksi menyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Saksi sadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Saksi serahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Saksi lakukan karena PT Fella Ufaira tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;**
- Saksi tidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 di lapangan pada saat itu akan tetapi Saksi hanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan berdasarkan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Saksi bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA pernah sekali ~~sekali~~ datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan penghamparan;
- Benar saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Sepengetahuan Saksi, ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang

Halaman 203 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi melaksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :

- a. Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
- b. Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Hal tersebut **sesuai dengan As Built Drawing** yang Saksi buat pada saat selesai pekerjaan namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak ada dibuat.

- Sepengetahuan Saksi tebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan pengujian pada laboratorium.;
- Saksi tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Saksi mencatat waktu dan setiap berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Saksi serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Kerataan melintang maupun kerataan memanjang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sebesar 2% yang hal tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara maupun buku direksi kerja Saksi.;
- Iya ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Iya setiap bahan aspal yang Saksi kerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah mendapat persetujuan PPK dan juga setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan, sebelum dihampar harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun hal tersebut tidak dituangkan dalam laporan maupun berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Iya telah sesuai karna setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan sebelum dihamparkan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

Halaman 204 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun bukti atau surat otentik untuk pengujian penebaran aspal (RTFOT) tidak ada sama Saksi namun sama (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;

- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
- Untuk waktu pastinya dilakukan penghamparan Saksi tidak ingat lagi dan buku direksi atas pekerjaan tersebut sudah hilang.;
- Saksi tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;
- Saksi tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;
- Keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kering dan tidak basah;

Halaman 205 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar akan tetapi hal tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi dan tidak ada Saksi dokumentasikan pada saat pengerjaan karena yang berada di lapangan adalah (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*), karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi;
- Saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempeng, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan batu pecah halus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu sebagaimana dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dan perlu Saksi jelaskan bahwa setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Agregat Halus pada campuran beraspal

Halaman 206 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan kontrak, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Saksi.;

- Saksi tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (*Filler*) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 terdiri atas Debu batu kapur (*limestone dust, Calcium Carbonate, CaC*)<sub>3</sub> atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak mengetahui batu kapur yang digunakan dalam campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 apakah seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik yang disetujui atau tidak karena yang berada dilapangan adalah sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Saksi tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan;
- Saksi tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan.;
- Keseluruhan informasi mengenai batu kapur, pabrik batu kapur dan berat dari batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut tidak ada Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi, dan tidak ada dituangkan dalam

Halaman 207 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk laporan dan berita acara sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama Saksi sehingga Saksi tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Saksi tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, perlu Saksi jelaskan bahwa pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA yang hasil pengujian

Halaman 208 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan di lokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;

- Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih 502,08 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Saksi jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan di lokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (*dozing pump*) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan di lokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan di lokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Iya Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;

Halaman 209 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Saksi dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saksi tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Saksi pun tidak mengetahui prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Saksi modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;
- Iya, sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dibuatkan berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka, dan perlu Saksi jelaskan Saksi tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*)

Halaman 210 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan.;

- Sepengetahuan Saksi persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, dan perlu Saksi jelaskan bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Saksi catat dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Saksi menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan bukan merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Saksi bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan

Halaman 211 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;

- Saksi tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (DMF) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan perlu Saksi jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Saksi terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan perlu Saksi jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 212 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Saksi terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Saksi tidak tahu apa itu DMF.

Saksi tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Saksi tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Saksi tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Saksi tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan pada penampung dingin maupun penampung panas dan Saksi juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.

Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan perlu Saksi jelaskan Saksi juga tidak pernah diinformasikan mengenai rumusan DMF tersebut oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan sepengetahuan Saksi rumusan DMF tersebut tidak pernah diberikan kepada Direksi Pekerjaan.

- Saksi tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium
- Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama Saksi.
- Saksi tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Saksi Laporan DMF tersebut tidak pernah

Halaman 213 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi.;

- Saksi tidak dapat menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Saksi tidak memahami hal tersebut, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak personil inti dari PT FELLA UFAIRA dan Saksi tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Saksi tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Saksi tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya di hamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Saksi tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Saksi mengenai hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Saksi tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Saksi tidak mengetahui

Halaman 214 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Saksi mengenai hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

- Lokasi AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 berada di PT Bangun Karya Sembilan Satu, Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan.
- Prosedur penghamparan dan pemadatan dari pertama sekali sampai dengan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
- Penghamparan dilakukan dengan menggunakan alat berat (asphalt finisher), namun sebelum dilakukan penghamparan, terlebih dahulu lahan tersebut disemprotkan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair, setelah dihampar terus dipadatkan menggunakan tandem roller, setelah dipadatkan menggunakan tandem roller, kemudian dihaluskan oleh PTR beroda karet, sambil disiram seperlunya.
- Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;
- Saksi tidak mengetahui ke-12 benda uji *Marshall* pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah benda uji *Marshall* tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;
- Saksi tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan Saksi juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai

Halaman 215 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

- Alat penghampar (*paver*) yang dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah *Asphalt finisher* yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Sepengetahuan Saksi, *Asphalt finisher* yang Saksi sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai alat penghampar (*paver*) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores dan sebagainya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Sepengetahuan Saksi, kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, akan tetapi nilai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi kerja Saksi serta tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Sepengetahuan Saksi seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi nilai dari seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Saksi tidak tahu dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, Saksi tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA

Halaman 216 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;

- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*), karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengaduk (*pug mill*) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (*regulator*) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Saksi tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Saksi dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (*regulator*) pada AMP tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 -

Halaman 217 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



9+830 mempunyai pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Saksi tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Saksi dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

- Saksi tidak mengetahui apakah tangki penyimpan bahan aspal dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan dan sebuah termometer yang terletak sedemikian hingga temperatur aspal dapat dengan mudah dilihat dan Saksi juga tidak mengetahui tangki penyimpanan tersebut apakah memiliki sebuah keran yang dipasang pada pipa keluar untuk pengambilan benda uji, karena Saksi tidak pernah diinformasikan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai tangki penyimpan bahan aspal tersebut sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Saksi tidak pernah tahu mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena Saksi tidak pernah mendapat informasi dan laporan tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bukan merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sebagaimana dalam kontrak dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian dan Saksi juga tidak pernah mendapat informasi mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan tersebut dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Saksi tidak mengetahui apakah peralatan pengangkut campuran aspal pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi

Halaman 218 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;

- Saksi tidak mengetahui apa jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui jenis Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah PT Bangun Karya Sembilan Satu ada mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan seperti mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Saksi tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengenai perlengkapan lainnya dilapangan.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Saksi tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah

Halaman 219 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

- Saksi tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO T195-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Saksi percayai dilapangan dan sepengetahuan Saksi informasi tersebut tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 220 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;

- Saksi tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Saksi dan tidak pernah Saksi melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut

Halaman 221 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Saksi sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Saksi percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Sepengetahuan Saksi *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah.;
- Sepengetahuan Saksi kegunaan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk Pengecoran Sengkang Drainase.;

Halaman 222 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui jenis semen yang Saksi gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg

Perlu Saksi jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong ADUT, Jalan Arteri Kota Tanjungbalai dan Panglong Hasan Gypsum yang berada di Tanjungbalai namun mengenai banyak dan harganya Saksi sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Saksi.

- Saksi tidak tahu mengenai bahan Air yang digunakan untuk campuran, perawatan pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Saksi tidak pernah menuangkan informasi hal tersebut kedalam buku direksi pekerjaan Saksi dan Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan mereka.;
- Saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, Saksi mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Saksi Agregat Kasar seperti batu campur dan Agregat Halus seperti tanah dan batu pecah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang Saksi ingat dengan panggilan Deri yang berada di Simpang Empat Asahan dengan berat dan total harga Saksi tidak tahu karena catatan pembelian dan bon pembelian tidak ada diserahkan saudara MADUK kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkannya kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Saksi Batu untuk pembuatan Beton Mutu

Halaman 223 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





Rendah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dari seseorang yang seingat Saksi dipanggil dengan sebutan Deri yang berada di Simpang Empat Asahan, namun catatan pembelian, bon atau kuitansi pembelian tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ADRIANSYAH Alias MADUK sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak tahu mengenai Bahan Tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) apalagi mengenai ukuran dan jenis Bahan Kimia apa yang ditambahkan dalam campuran beton tersebut Saksi sama sekali tidak tahu, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Saksi tidak tahu mengenai apakah Bahan Kimia sebagai bahan tambahan tersebut mengacu pada SNI 03-2495-1991, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Saksi tidak tahu mengenai Mineral bahan tambahan seperti apa yang dicampurkan dalam pembuatan beton tersebut, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix;
- Saksi tidak pernah melaporkan mengenai setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton

Halaman 224 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengujian laboratorium kepada Direksi Pekerjaan hanya pekerjaan beton tersebut selalu disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka

- Perlu Saksi jelaskan hasil pengujian laboratorium terhadap setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton tidak ada sama Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan informasi tersebut dalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
  - Saksi tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Saksi menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (*Construction Joint*), dan Pemadatan sehingga Saksi tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Saksi segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
  - Saksi tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan Saksi tidak pernah merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti FELLA UFAIRA.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 225 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai apakah ia ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;

- Saksi tidak pernah mencetak benda uji beton tersebut dan Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara mencetak benda uji beton tersebut, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Saksi serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT FELLA UFAIRA.

Perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai kapan dan bagaimana ia mencetak benda uji beton untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;

- Saksi tidak pernah mengetahui apakah benda uji beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

Perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai benda uji beton tersebut dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium atau tidak sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

Halaman 226 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

Perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi mengenai hasil dari kuat tekan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;

- Sepengetahuan Saksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 memerlukan Beton Mutu Tinggi  $f_c' 50 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $f_c' 45 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $f_c' 40 \text{ MPa}$  dengan traveler, Beton Mutu Tinggi,  $f_c' 40 \text{ MPa}$  perancah, Beton Mutu Sedang,  $f_c' 35 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 30 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 25 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 20 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 20 \text{ MPa}$  yang dilaksanakan di air, Beton Siklop,  $f_c' 15 \text{ MPa}$  dan Beton Mutu Rendah,  $f_c' 10 \text{ MPa}$  akan tetapi pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Saksi bahwa perlunya Beton Mutu Tinggi  $f_c' 50 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $f_c' 45 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $f_c' 40 \text{ MPa}$  dengan traveler, Beton Mutu Tinggi,  $f_c' 40 \text{ MPa}$  perancah, Beton Mutu Sedang,  $f_c' 35 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 30 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 25 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 20 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $f_c' 20 \text{ MPa}$  yang dilaksanakan di air, Beton Siklop,  $f_c' 15 \text{ MPa}$  dan Beton Mutu Rendah,  $f_c' 10 \text{ MPa}$  pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 -

Halaman 227 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9+830, sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dilakukan *Addendum*;

- Sepengetahuan Saksi Beton Mutu Rendah  $fc' = 15$  Mpa (K-175) yang Saksi sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih sekitar 180 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah  $fc' = 15$  Mpa (K-175) tersebut tidak ada lagi sama Saksi dan tidak pernah Saksi tuangkan dalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda persetujuan mereka.;
  - Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK cara dia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yaitu dengan cara membeli Baja Tulangan U 24 Polos dari panglong/toko yang menjual bahan bangunan yaitu Panglong Hasan Gypsum dan Panglong ADUT, yang keseluruhan bon pembelian tidak ada lagi sama Saksi dan data-data mengenai Baja Tulangan U 24 Polos tersebut tidak pernah Saksi tuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan dalam berita acara agar mereka tandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.
  - Seingat Saksi jumlah uang yang Saksi serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk memperoleh bahan dan biaya untuk pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor adalah kurang lebih **sebesar Rp 3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).**;
- Iya, Saksi ada menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tulangan yaitu yang berada di dekat lokasi akan tetapi Saksi tidak pernah mendokumentasikan tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tersebut karena yang mengerjakan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Saksi tidak mengetahui bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi

Halaman 228 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Saksi bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong ADUT dan Panglong Hasan Gypsum namun bon atau kuitansi pembelian tidak pernah diberikan saudara MADUK kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak mengetahui nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2 (kg/cm<sup>2</sup>) pada Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang mengetahui hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan informasi dari saudara MADUK bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong ADUT dan Panglong Hasan Gypsum atas persetujuan lisan para direksi pekerjaan tanpa dituangkan ke dalam berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang Saksi sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Perlu Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Saksi mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai informasi tersebut sehingga Saksi tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Kawat Pengikat untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000, dan berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa ianya memperoleh kawat pengikat dari Panglong ADUT dan panglong Hasan Gypsum.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa penjelasan mengenai Kawat Pengikat Menggunakan Baja Lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000 tidak ada sama Saksi dan tidak pernah Saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai Kawat Pengikat tersebut;

Halaman 229 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

Sepengetahuan Saksi proses pembengkokan dilihat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan.;

- Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih sekitar 4.663,34 Kg (empat ribu enam ratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama Saksi.;
- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk tulangan sengkang drainase.;
- Sepengetahuan Saksi iya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 hanya memerlukan Baja Tulangan U 24 Polos saja tanpa adanya Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*). Akan tetapi dalam spesifikasi teknis kontrak juga ada Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*) namun tidak dituangkan dalam uraian pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :050/005/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Saksi tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Saksi tidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;

Halaman 230 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, mengenai hal tersebut, yang lebih mengetahui nya adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, karena segala pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Saksi tidak pernah menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan, Saksi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved 1994*) *Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load*) atau tidak, karena Saksi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis tersebut dan apakah menggunakan *Pile Driving Analyzer* (PDA) sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 menggunakan Pengujian

Halaman 231 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk dan apakah Pengujian Dinamis tersebut menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT), Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Saksi tidak mengetahui kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sehingga memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk, hanya cerucuk yang Saksi sediakan telah disetujui secara lisan oleh pemilik pekerjaan.
- Perlu Saksi jelaskan berdasarkan informasi dari saudara MADUK bahwa Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di daerah Batu Sembilan yang catatan mengenai bukti jumlah dan biaya nya tidak pernah diberikan saudara MADUK kepada Saksi.;
- Saksi tidak pernah mengetahui tentang program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan dan Saksi tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengusulkan Rincian Metode untuk Pemancangan atau Penurunan Tiang Bersama dengan Peralatan yang akan digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengetahui apalagi melaporkan Perhitungan Rancangan, termasuk Rumus Penumbukan, yang menunjukkan Kapasitas Tiang Pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang Saksi usulkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak pernah mengusulkan untuk pengujian pembebanan tiang pancang yang mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data kepada Direksi Pekerjaan.

Saksi menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, rincian metode

Halaman 232 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



untuk pemancangan, perhitungan rancangan dan rumus penumbukan untuk mengetahui kapasitas tiang pancang dan hasil pengujian pembebanan tiang pancang sehingga Saksi tidak pernah melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.;

- Saksi tidak pernah diberitahukan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai Laporan Pengajuan Kesiapan Kerja Pemancangan sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis, akan tetapi setiap tahapan pekerjaan selalu mendapat persetujuan secara lisan dari Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Saksi bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari Kayu Laut yang Saksi peroleh dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di daerah Batu Sembilan;
- Saksi tidak pernah menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan cara membelinya dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan dari seseorang yang berada di daerah Batu Sembilan Asahan.;
- Saksi tidak tahu waktu pastinya kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 selesai dikerjakan, akan tetapi setelah dilakukan penggalian untuk lokasi drainase kurang lebih 100 meter baru dilakukan penanaman pondasi cerucuk.;
- Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang Saksi sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah sepanjang 1 Meter namun banyaknya Saksi tidak tahu karena catatan mengenai banyaknya Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUK kepada Saksi, sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;

- Kegunaan dari Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah Penambalan Perkerasan, perataan setempat dan perbaikan tepi perkerasan dari jalan berpenutup aspal dan jalan tanpa penutup aspal, perbaikan lubang dan pemadatan kembali.;
- Untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 terdapat hampir pada seluruh lokasi pekerjaan terutama lokasi-lokasi yang berlubang, akan tetapi Saksi tidak pernah mendokumentasikan lokasi-lokasi yang berlubang tersebut dan tidak pernah menuangkan titik-titik lokasi yang berlubang pada buku direksi kerja Saksi dan Saksi juga tidak ada melaporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai titik-titik mana saja yang membutuhkan pengembalian kondisi.;
- Saksi tidak pernah menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, yang mengerjakan hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tetapi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ianya membeli Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari orang yang tidak Saksi kenal yang datang langsung kelapangan berjumpa dengan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK membeli bahan Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut akan tetapi catatan pembelian mengenai banyak/berat serta besar biaya nya Saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang Saksi sediakan kurang lebih 172,89 m3

Halaman 234 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak Saksi jumpai lagi.;

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Saksi selesaikan pada hari Selasa **16 Oktober 2018.**;
- Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang Saksi terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan dengan metode pembayaran termyn.;
- Syarat-syarat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan yang Saksi lakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut dari awal sampai berakhirnya masa pemeliharaan atau pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yaitu :

## a. Uang Muka

Pada tanggal 04 Juni 2018, melalui Surat Nomor : 009/PT.FU/VI/2018, Saksi mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.649.127.800- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi;
2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor : 31.680.446.7-124.000.

Pada tanggal 17 Juli 2018, Saksi bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan **Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

## b. Pembayaran Progres Pekerjaan 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5%

Halaman 235 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 September 2018, melalui Surat Nomor : 40/FU-MDN-IX/2018, Saksi mengajukan Permohonan Pencairan Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 70 %;
2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor : 31.680.446.7-124.000.

Kemudian pada tanggal 28 September 2018 melakukan kegiatan yaitu

1. Saksi bersama saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK) datang ke lokasi dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 September 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/611/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018 sebesar 70%;
2. Saksi bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20 % - Retensi 5% Nomor 900/61a/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018;

Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 3.856.710.242.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

### **c. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5%**

Pada tanggal 19 November 2018, melalui Surat Nomor : 025/FU-MDN/2018, Saksi mengajukan Permohonan Pencairan Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 %;

Halaman 236 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NPWP Perusahaan PT Fella Ufaira dengan Nomor :  
31.680.446.7-124.000.;

3. As Built Drawing Pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 melakukan kegiatan yaitu

1. Saksi bersama PPK menandatangani Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan 100% ;
2. Saksi bersama-sama dengan M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK) melakukan pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan 100 %;
3. Saksi menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/755/RPJJ-PUPR/APBD/2018 bersama-sama dengan saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST, IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST (selaku Team Leader CV Tiga Dimensi Consultant), saudara Basuki R Daulay, ST (selaku PPTK) dan diketahui saudara MULKAN, ST., MM (selaku PPK);
4. Saksi bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor;
5. Saksi bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan /

Halaman 237 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/908/RPJJ-PUPR/APBD/2018;

6. Saksi bersama-sama dengan saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/909/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

**Pada tanggal 21 Nopember 2018**, Saksi bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1077/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

**Pada tanggal 27 Nopember 2018**, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 1.652.875.817.- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

## d. Pembayaran Retensi 5%

Pada tanggal 21 Nopember 2018, melalui Surat Nomor : 025/FU-MDN/2018, Saksi mengajukan Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 % kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan : Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara yang ditandatangani oleh JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia.

Pada tanggal 23 Nopember 2018, Saksi bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1102/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 367.305.738.- (tiga

Halaman 238 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT Fella Ufaira yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002278.0.

Sehingga total uang yang masuk ke rekening PT Fella Ufaira di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :

Uang Muka Rp 1.469.222.949.-

Pembayaran Termyn 70% - Uang Muka 20% - Rp 3.856.710.242.-

Retensi 5%

Pembayaran Termyn 100% - 70% = 30% - Rp 1.652.875.817

Uang Muka 20% - Retensi 5%

Pembayaran Termyn Retensi 5 % Rp 367.305.738.-+

**Total : Rp 7.346.114.746.-**

**(Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).**

- Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan informasi dari MADUK yaitu :
    - a. Pembersihan lapangan;
    - b. Mobilisasi;
    - c. Panjar tukang;
    - d. Panjar Alat berat;
    - e. Belanja bahan batu mortar (batu padas)
  - Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut adalah :
    - a. Panjang dengan ukuran sepanjang 1890 m (seribu delapan ratus sembilan puluh meter);
    - b. Lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)
- Informasi tersebut tertuang pada pada As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Saksi lupa waktunya kapan Saksi mengenal ROBBY MAESSA NURA, seingat Saksi pada saat Saksi menanyakan mengenai bahan perkerasan aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 239 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 di PT Bangun Karya Sembilan Satu, Pulau Maria Asahan.;

- Menurut Saksi selaku Pihak Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 telah melakukan Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Ada hubungan antara pekerjaan PT. Fella Ufaira dengan pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
  - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi.;
  - b. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
  - c. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
  - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
  - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan tersebut;
  - f. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis

Halaman 240 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;

g. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940.

- Saksi mengenal saudara Dahman Sirait sebagai Ketua Asosiasi HIPSINDO (Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia) dan saudara Dahman Sirait masih saudara Saksi yaitu sepupu Saksi namun saudara Dahman Sirait tidak ada sangkut paut dengan PT Fella Ufaira apalagi sebagai staff perusahaan PT Fella Ufaira.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa keterangan dalam Surat Kuasa Nomor : 019/PT FU/MDN/V/2018 yang Saksi tandatangani selaku Pemberi Kuasa Direktur PT Fella Ufaira bersama saudara Dahman Sirait selaku Penerima Kuasa Staff Perusahaan adalah tidak benar dan hal tersebut Saksi buat supaya saudara Dahman Sirait yang menghadiri Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya pada saat proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut kaki Saksi patah sehingga Saksi tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada saudara Dahman Sirait agar mewakili PT Fella Ufaira untuk pembuktian kualifikasi serta negosiasi dan saudara Dahman Sirait setuju, kemudian saudara Dahman Sirait membuat Surat Kuasa tersebut yang isinya seolah-olah saudara Dahman Sirait adalah seorang Staff Perusahaan PT Fella Ufaira, padahal saudara Dahman Sirait bukanlah Staff Perusahaan PT Fella Ufaira dan sesuai dengan undangan dari Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Nomor 04/POKJA 10-1/PBJ/PUPR/2018, tanggal 19 Mei 2018, harusnya saudara Dahman Sirait tidak boleh sebagai perwakilan dari PT Fella Ufaira, yang peristiwa tersebut merupakan kesalahan Saksi selaku Direktur PT Fella Ufaira.;
- Saksi tidak tahu mengenai surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta surat dukungan /

Halaman 241 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian sewa menyewa alat yang tidak dilampirkan (diupload) pada aplikasi LPSE Kota Tanjungbalai karena yang mengupload dokumen penawaran PT Fella Ufaira adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, terkait mengapa perusahaan Saksi bisa memenangkan pekerjaan tersebut, Saksi tidak tahu karena yang berhak memenangkan peserta lelang adalah Tim Pokja;

- Saudara Dahman Sirait ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu hanya sebagai kuasa dari PT Fella Ufaira pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Saksi ada memberikan uang kepada saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan) serta saudara BASUKI DAULAY selaku PPTK melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada waktu yang berbeda-beda, hal tersebut Saksi lakukan hanya untuk memberi mereka makan.;
- Pada bulan Mei 2018, Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Fella Ufaira dengan cara Saksi meminta tolong kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar mencari seluruh dokumen terkait pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK berhasil mencari seluruh dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut pada aplikasi lpse Kota Tanjungbalai.;
- Saksi tidak tahu apakah PT Fella Ufaira ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan pemenang PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Pada tanggal 20 Juni 2018, Saksi ada memita tolong kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH agar menyiapkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.649.127.800.- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi yang berada di Kantor Cabang Medan, Komplek

Halaman 242 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jalan Brigjen Katamso Medan dengan Pimpinan yang bernama saudara Sukron Mauluddin Siregar, kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 Saksi bersama saudara Sukron Mauluddin Siregar menandatangani Jaminan Uang Muka tersebut selanjutnya diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK;

- Pada tanggal 24 September 2018, Saksi ada menyuruh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk menyiapkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 25 September 2018, Jaminan Pemeliharaan tersebut selesai dibuat lalu Saksi tandatangani bersama saudara JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia, selanjutnya Jaminan Pemeliharaan tersebut diserahkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK.;
- Saksi tidak pernah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, yang memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pada tanggal 25 September 2018 dengan nilai sebesar Rp 412.281.950.- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

## **Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya**

### **6. LINDAWATY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Adapun hubungan Saksi terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 ialah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR);
- Adapun dasar pengangkatan Saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai ialah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/57/K/2018 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/01/K/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai TA.2018.;
- Adapun tugas dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada

Halaman 243 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai adalah sbb:

- a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
  - c. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat Tanggal 10 Bulan berikutnya;
  - d. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan;
  - f. Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap laporan pertanggung jawaban pengeluaran bendahara pembantu.
- Adapun asal dana pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 bersumber dari dana APBD DAK TA.2018 dengan jumlah dana pekerjaan senilai **Rp.3.270.442.000-(Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan pelaksana **PT.Citra Mulia Perkasa Abadi** dengan masa lama pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 s/d 21 Oktober 2018;
  - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi adapun pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 244 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 ialah sebagai berikut:

- Mulkan St.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Basuki R. Daulay ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)
  - Idam Nasution dan Muhammad Erwin Syahputra RA.SE selaku Staff Tekhnis /Pengawas.
  - Saksi sendiri selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
  - Juliardi Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Sufri Eka Dharma, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Andri Muharwan, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Bayu Perwira, ST.Msi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Donni Ardin, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Agus Salim Lubis selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Ketua merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - Muhammad Aulia Thohib, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - Melani Adam selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - Mhd.Erwin Syahputra selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - Edi Syahputra selaku Anggota anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - Endang Hasmi selaku Direktur PT.Fella Ufaira.
- Bahwa Saksi telah melakukan 4 (empat) kali pencairan angrgran pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830. Adapun Nilai dan waktu tanggal pencairan yang Saksi lakukan ialah sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Tanggal SP2D	Jumlah
1	Uang	0106/PUPR/SP2D-	23 Juli	Rp.654.088.400

Halaman 245 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Muka 20%	LS/2018	2018	
2	Termyn 75%	0400/PUPR/SP2D- LS/2018	27 November 2018	Rp.2.452.631.500
3	Refrensi 5%	0401/PUPR/SP2D- LS/2018	27 November 2018	Rp.163.522.100
	Jumlah			Rp.3.270.442.000

- Adapun mekanisme proses pencairan yang Saksi lakukan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 ialah sbb:

- a. Pencairan termyn Uang Muka 20% : Pertama-tama PPTK mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 20% kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS sebesar 20% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK. Kemudian bendahara pengeluaran membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D, selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Termyn 20% terhadap terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200s/d 7+940 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 senilai **Rp. 654.088.400-(enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh sdr.Mulkan ST.MM selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT.Citra Mulia Perkasa.

- b. Adapun Pencairan Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200s/d 7+940 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/1079/RPJJ-

Halaman 246 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR/APBD/2018 pada hari Jumat tanggal 21 November 2018 **senilai Rp. 2.452.631.500-(dua milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima)** yang ditandatangani oleh sdr.Mulkan ST.MM selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT.Citra Mulia Perkasa. Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn 1000% ialah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 050/757/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2018, foto dokumentasi kegiatan.

- c. Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% : Pertama-tama PPTK mengajukan dokumen Berita Acara (BA) sebesar 5% kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS sebesar 5% dan kemudian menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM, setelah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh PPK. Kemudian bendahara pengeluaran membawa SPP-SPM tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening pihak rekanan.

Adapun Pencairan Retensi 5% terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200s/d 7+940 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018 pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 **senilai Rp. 163.522.100-(seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua juta seratus rupiah)** yang ditandatangani oleh sdr.Mulkan ST.MM selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT.Citra Mulia Perkasa.

- Bahwa menurut Saksi pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan dengan apa yang telah terpasang di lapangan berdasarkan dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan setiap kegiatan.;
- Bahwa adapun penerima pembayaran setiap termyn yang Saksi lakukan ialah kepada saudara Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan no.rekening 330.01.04.002279.3 Bank SUMUT untuk pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Halaman 247 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 telah diserahterimakan dari rekanan kepada PPK (sdr Mulkan).;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang retensi sebesar 5% boleh dilakukan apabila ada Jaminan Pemeliharaan sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% tersebut dari nilai kontrak.;
- Nilai jaminan pelaksanaan dari rekanan kepada PPK untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 adalah sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan saya tidak tahu siapa yang menguasai uang jaminan tersebut namun saya pernah menanyakan hal tersebut kepada PPK (sdr Mulkan) dan ia nya menjelaskan kepada saya bahwa uang jaminan tersebut diasuransikan pada PT Asuransi Umum Videi;
- **Pada tanggal 17 Juli 2018**, saya bersama PPTK saudara BASUKI R DAULAY, ST menandatangani SPP-LS dengan Nomor 0107/PUPR/SPP-LS/2018 untuk Pencairan Termyn Uang Muka 20% pada senilai Rp.654.088.400.-(enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan lampiran yang diberikan PPTK kepada saya yaitu : :
  - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
  - b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Penyedia;
  - c. Salinan SPD;
  - d. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 17 Juli 2018;
  - e. Foto-foto Dokumentasi;
  - f. Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond : 06.92.01.0539.06.18, tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai Rp.654.088.400.-(enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- **Pada tanggal 23 November 2018**, saya bersama PPTK saudara BASUKI R DAULAY, ST menandatangani SPP-LS dengan Nomor : 0388/PUPR/SPP-LS/2018, untuk Pembayaran Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% senilai Rp 2.452.831.500.- (dua milyar empat

Halaman 248 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran yang diberikan PPTK kepada saya yaitu :

- a. Surat Permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 023/CPMA-MDN/2018, tanggal 19 November 2018, Perihal Permohonan Pencairan Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5%;
- b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Penyedia;
- c. Salinan SPD;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Nomor : 050/757/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- e. Laporan Kemajuan 100% Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Oktober 2018;
- f. Berita Acara Pembayaran 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% dengan Nomor 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 21 November 2018;
- g. Foto-foto dokumentasi kegiatan;
- h. Berita Acara Serah Terima Sementara / *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- i. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor : 050/906/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

**Pada tanggal 26 November 2018**, saya bersama PPTK saudara BASUKI R DAULAY, ST menandatangani SPP-LS dengan Nomor : 0407/PUPR/SPP-LS/2018, untuk Pembayaran Retensi 5 % senilai Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), dengan lampiran yang diberikan PPTK kepada saya adalah :

- a. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Penyedia;
- b. Salinan SPD;
- c. Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % tanggal 23 November 2018 dengan Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
- d. Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 55.53.18.00580.5.13.01.0, tanggal 13 Oktober 2018 dengan nilai Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- e. Surat Permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor : 021/CPMA-MDN/2018, tanggal 21 November 2018 Perihal Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 %.

Halaman 249 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (FHO) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir / *Final Hand Over* (FHO), tanggal 15 April 2019 dengan Nomor : 050/037.a/RPJJ-PUPR/APBD/2018.;
- Pedoman Saksi untuk meneliti kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS yang diberikan PPTK kepada saudara dari pembayaran tiap termyn yaitu termyn Uang Muka 20%, Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% dan Termyn Retensi 5% pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
- Bahwa ada beberapa dokumen yang tidak lengkap yang diberikan PPTK kepada Saksi sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut;
- Bahwa Lampiran Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 yaitu :
  - a. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
  - c. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).
- Bahwa ada menandatangani dokumen SPP-LS dengan lampiran dokumen SPP-LS yang tidak lengkap tersebut;
- Bahwa alasan saksi menandatangani Dokumen SPP-LS dengan lampiran yang tidak lengkap tersebut dan bahkan mengajukannya kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-LS sehingga prosedur penerbitan SPP-LS dan SPM-LS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena pada saat itu kebiasaan di Dinas PUPR tidak perlu melampirkan **kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja dan potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan**

Halaman 250 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek) dan tidak dilampirkannya dokumen-dokumen tersebut juga tidak pernah dipermasalahkan oleh Kepala BPKPAD saudara ASMUI RASYID MARPAUNG;

- Bahwa saksi sengaja mengikuti kebiasaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena kebiasaan tersebut menurut Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan PA/PPK terkait kekurangan pada lampiran dokumen SPP-LS tersebut karena memang ketidaktahuan Saksi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada Saksi lampirkan *Asbuilt Drawing* pada saat pencairan 100 % ke BPKPAD Kota Tanjungbalai;
- Bahwa benar *Asbuilt Drawing* Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dari CV Tiga Dimensi Utama, yang menurut Saksi dengan tidak ditandatanganinya *Asbuilt Drawing* tidak dapat dilakukan pembayaran kepada Pihak Pengawas ataupun kepada Pihak Penyedia PT Fella Ufaira, akan tetapi pembayaran 100 % tetap dilakukan kepada Konsultan Pengawas dan Penyedia karena kelalaian Saksi tidak memeriksa *Asbuilt Drawing*;
- Bahwa proses pembayaran prestasi pekerjaan yang diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 tersebut dilakukan per termyn;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) pada Surat Perjanjian Nomor : 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia adalah per bulan (*monthly certificate*), dan dilakukan pembayaran per-termyn yang tidak sesuai dengan kontrak karena Saksi tidak teliti membaca kontrak dan sesuai kebiasaanya biasanya pembayaran untuk pekerjaan kontruksi dilakukan per termyn;
- Bahwa Konsultan Perencana pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 adalah CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
- Bahwa besar pagu anggaran untuk kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada jalan tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta

Halaman 251 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang bersumber dari Dana APBD TA 2018;

- Bahwa nomor dan tanggal kontrak untuk kegiatan SID tersebut yaitu :  
No. 050/001/SKP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.650.000 (Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa tahapan pembayaran untuk kegiatan SID yang dilakukan Konsultan Perencana adalah 1 (Satu) Tahapan yaitu langsung Pembayaran Termyn 100% dengan lampiran dokumen SPP-LS adalah :
  - a. Berita Acara Pembayaran Termyn 100 % tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor : 900/154/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
  - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/152/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 050/151/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 23 Mei 2018;
  - d. Foto Dokumentasi Kegiatan.
- Bahwa Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran prestasi pekerjaan Konsultan Perencana adalah tidak adanya berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan akan tetapi pembayaran tetap diberikan 100 % kepada Konsultan Perencana karena ketidaktahuan Saksi terhadap peraturan tersebut;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
- Bahwa Besar pagu anggaran untuk kegiatan supervise yang dilaksanakan Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2018;
- Bahwa Nomor dan Tanggal Kontrak kegiatan supervise dengan pelaksana CV Tiga Dimensi Consultant adalah Nomor 050/002/SKP/RPPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.275.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tahapan pembayaran untuk kegiatan supervisi yang dilakukan Konsultan Pengawas adalah 1 (Satu) Tahapan yaitu langsung Pembayaran Termyn 100% dengan lampiran dokumen SPP-LS adalah :

Halaman 252 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- a. Berita Acara Pembayaran Termyn 100 % tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor : 900/1341/RPJJ-PUPR/APBD/2018;
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/579/BA-STP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 September 2018;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 050/577/BAPB/PB/RPJJ-PU/APBD/2018, tanggal 25 September 2018;
- d. Foto Dokumentasi Kegiatan.

- Bahwa Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran prestasi pekerjaan Konsultan Pengawas adalah tidak adanya berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan akan tetapi pembayaran tetap diberikan 100 % kepada Konsultan Pengawas karena ketidaktahuan Saksi terhadap peraturan tersebut.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**7. BASUKI RAHMAD DAULAY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7+200-7+940 dengan Anggaran sebesar Rp.3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. CMPA. adalah saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut adalah :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;





- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa adapun asal dana pekerjaan tersebut bersumber dari dana APBD DAK TA 2018 dengan jumlah dana pekerjaan senilai **Rp.3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);**
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi adapun pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan tersebut ialah sebagai berikut :
  - a. Mulkan St.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - b. Saksi sendiri selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)
  - c. Edi Syahputra dan Ucok Syahputra ST selaku Staff Tekhnis /Pengawas.
  - d. Lindawaty selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
  - e. Juliardi Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - f. Sufri Eka Dharma, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - g. Andri Muharwan, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - h. Bayu Perwira, ST.Msi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - i. Donni Ardin, ST selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
  - j. Agus Salim Lubis selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Ketua merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - k. Muhammad Aulia Thohib, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - l. Melani Adam selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - m. Ucok Syahputra ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - n. Edi Syahputra selaku Anggota anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - o. Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

Halaman 254 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pekerjaan tersebut berada di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai
- Bahwa tanggal kontrak pekerjaan tersebut adalah 25 Mei 2018 s/d 21 Oktober 2018 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa Panjang dan lebar dari pekerjaan tersebut adalah panjang 700 (tujuh ratus) meter dengan lebar 8 (delapan) meter;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dikerjakan setelah dikeluarkannya SPMK oleh PPK yaitu tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa Pekerjaan tersebut mulai dikerjakan setelah dikeluarkannya SPMK oleh PPK;
- Bahwa Pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar bulan Oktober sebelum berakhirnya tanggal berlaku kontrak;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang merupakan permohonan dari penyedia kepada PPK ada dibuat dan kemudian diteruskan kepada PPHP;
- Bahwa Penyedia menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan SSKK dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dalam masa kontrak;
- Bahwa Tidak ada dilakukan Addendum Kontrak terkait penjadwalan kembali tugas penyedia;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa biasanya penyedia memberikan jaminan berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan kepada PPK, namun saksi tidak tahu apa bentuk jaminannya karena yang tahu hal tersebut hanya PPK;
- Bahwa mengenai nilai jaminan dari pekerjaan tersebut, Saksi tidak tahu karena ada pada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai retensi sebesar Rp 5 % (lima persen) dari nilai kontrak yang tertuang dalam berita acara yang bentuk dan nilainya hanya PPK yang tahu;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan penyerahan retensi dan uang muka pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk material hotmix mereka memperolehnya dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berlokasi di Air Batu. Untuk material base mereka memperolehnya dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berlokasi di Air Batu. Untuk material lainnya mereka tidak ada menjelaskan;
- Bahwa Penyedia tidak ada melakukan pengalihan dan/atau mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain akan tetapi

Halaman 255 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penyewaan peralatan pekerjaan hotmix penyedia menyewa pada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan pembelian material hotmix AMP pada PT Bangun Karya Sembilan Satu juga yang setiap pembelian dan penyewaan tersebut diperiksa oleh pengawas dan Saksi sendiri selaku PPTK serta Konsultan Pengawas yang kemudian Saksi beserta pengawas dan konsultan selalu menandatangani setiap pembelian material hotmix tersebut;

- Bahwa Sebelum pekerjaan dilakukan, saksi bersama penyedia serta para pengawas dan konsultan pengawas ada melakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dengan perencanaan yang sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama tersebut dan itu merupakan bentuk kelalaian saksi;
- Bahwa PPK tidak ada membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada saat pemeriksaan lokasi lapangan, PPK hanya mengangkat saksi selaku PPTK wakil sah PPK, pengawas kegiatan, penyedia dan Konsultan Pengawas;
- RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sa t	Harga Satuan	JumlahHarga
I	Umum <ul style="list-style-type: none"><li>Mobilisasi</li></ul>	1,00	LS	Rp 26.470.000.-	Rp 26.470.000.-
				Jumlah I	Rp 26.470.000.-
II	Drainase <ul style="list-style-type: none"><li>Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Satuan Air</li><li>Pasangan Batu dengan Mortar</li></ul>	480,00	M3	Rp 54.519,81	Rp 26.169.508,80
		567,15	M3	Rp 801.275,12	Rp 454.443.184,31
				Jumlah II	Rp 480.612.693,11
III	Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap</li></ul>	4.232,0	Lit	Rp 11.828,84	Rp 50.059.656,03



	Pengikat – Aspal Cair	0	er		
	• Lapis Perekat – Aspal Cair	1.379,5	Lit	Rp 11.788,09	Rp 16.261.676,25
	• Laston Lapis Aus (AC-WC)	0	er	Rp 1.889.917,87	Rp 967.770.997,60
	• Laston Lapis Antara (AC-BC)	512,07	To	Rp1.867.612,9	Rp1.195.436.629,96
	• Bahan anti Pengelupasan	640,09	n	4	Rp 11.704.447,17
		199,56	To	Rp 58.650,00	
			n		
			Kg		
				Jumlah III	Rp 2.241.233.407,01
IV	Struktur				
	• Beton mutu rendah Fe = 15 Mpa (K-175)	16,42	M3	Rp 1.334.565,20	Rp 21.916.229,76
	• Baja tulangan U 24 Polos	1.656,1	Kg	Rp 20.210,82	Rp 33.471.137,94
	• Pondasi Cerucuk	0			
	Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	1.590,0	M	Rp 62.833,13	Rp 99.904.608,75
	•	0			
				Jumlah IV	Rp 155.292.036,45
V	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor				
	• Lapis Fondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan	68,67	M3	Rp 1.012.349,11	Rp 69.521.253,02
				Jumlah V	Rp 69.521.253,02
				Jumlah =	Rp2.973.129.389,56



			PPN =	Rp 297.312.938,96
			Jumlah Total =	Rp3.270.442.328,55
			Dibulatkan =	<b>Rp3.270.442.000,00</b>

- Bahwa dalam pemeriksaan bersama tersebut dilapangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak;
- Bahwa rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan ada dilaksanakan di lapangan sekaligus dilakukan pematokan tetapi tidak dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang hadir adalah PPK, saksi sendiri selaku PPTK, Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas;
- Dalam rapat tersebut ada beberapa hal disampaikan yaitu :
  - a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan  
dimana penyedia menyampaikan mengenai rencana waktu akan dimulainya pekerjaan.
  - b. Organisasi pelaksanaan pekerjaan  
Penyedia tida ada menyampaikan tentang organisasi pelaksanaan pekerjaan dan Saksi juga tidak ada menyinggung penyedia untuk menjelaskan mengenai organisasi pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan  
Penyedia mengatakan akan melaksanakan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama/pematokan
  - d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan  
Penyedia menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan
  - e. Prosedur instruksi kerja  
Penyedia tidak ada menyampaikan prosedur instruksi kerjanya dan Saksi juga tidak ada menyinggung kepada penyedia mengenai prosedur instruksi kerja mereka tersebut dikarenakan Saksi sudah mengerti mengenai pekerjaan tersebut.
  - f. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil inti  
Penyedia akan melakukan mobilisasi bahan, peralatan dan personil inti sehari setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama/pematokan.
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan  
Akan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama
- Bahwa Pada rapat lapangan tersebut tidak ada dibuat Berita Acara

Halaman 258 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- Bahwa saksi tidak ada mencatat dalam buku kerja kapan akan dilakukan mobilisasi peralatan dan personil inti yang jelas setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, mulai dilakukannya mobilisasi peralatan dan personil inti;
- Bahwa peralatan penyedia untuk pekerjaan tersebut adalah :
  - a. Untuk pekerjaan minor yaitu penghamparan base yang peralatannya :
    - 1) GRADER --- untuk menghampar base
    - 2) BOMAG --- untuk menggilas base
    - 3) WATER TANK --- alat penyiram
  - b. Untuk pekerjaan hotmix
    - 1) Dump truk
    - 2) Finisher --- penghampar hotmix
    - 3) Tandem Roller --- Penggilas hotmix
    - 4) PTR --- penggilas hotmix
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan siapa-siapa saja personil inti dari penyedia pekerjaan tersebut karena pekerjaan pada kegiatan tersebut berbeda-beda misalnya pada pekerjaan hotmix ada operator alat, ada kru penghampar hotmix dan ada juga mandor, yang jumlah dan siapa-siapa saja personil inti penyedia tersebut tidak saksi catat dalam buku kerja saksi yang hal tersebut merupakan kekhilafan Saksi namun Saksi ada menyampaikan kepada PPK secara lisan mengenai jumlah personil inti kepada PPK namun Saksi lupa berapa jumlahnya yang saksi laporkan karena tidak adanya catatan saksi
- Bahwa yang saksi ketahui personil inti dari penyedia tersebut adalah Pengawas Lapangan (Ahli) yang nama panggilan nya sdr Maduk yang setelah pekerjaan tersebut selesai Saksi mendengar kabar sdr Maduk telah meninggal dunia, kemudian ada Mandor AMP yang salah satu mandornya saksi panggil dengan sebutan Gono, kemudian ada Operator dan Pekerja yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan setiap ada mobilisasi peralatan dan personil inti dari penyedia tersebut kepada PPK, misalnya kapan akan dimulai mobilisasi peralatan untuk pekerjaan hotmix;
- Bahwa PPK menyarankan agar terus dilakukan pemantauan terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan personil inti;
- Bahwa selama pemantauan saksi, peralatan yang dipergunakan

Halaman 259 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sesuai item pekerjaan yang dilaksanakan misalnya untuk pekerjaan base dipakai Grader dan Bomag, untuk pekerjaan hotmix dipakai finisher, Tandem Roller dan PTR;

- Bahwa yang diangkat oleh PPK sebagai Pengawas Pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan tersebut adalah sdr Edy Syahputra dan sdr Ucok Syahputra, ST;
- Bahwa Konsultan Pengawas dari pekerjaan tersebut adalah sdr Sihendro Simamora dari CV Tiga Dimensi Consultant;
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan penyedia pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem termin berdasarkan progress pekerjaan;
- Bahwa Dasar saksi mengetahui pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak adalah dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, ketebalan hotmix dengan alat Core Drill, kemudian melakukan pengukuran ketinggian pasangan batu pada pekerjaan drainase;
- Bahwa selaku PPTK tindakan yang harus saksi lakukan untuk mengetahui prestasi penyedia pada pekerjaan tersebut sehingga PPK menyetujui pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilakukan penyedia adalah dengan melakukan penghitungan progress kegiatan dilapangan, hal ini dilakukan dengan melakukan pengukuran panjang, lebar, ketebalan hotmix dengan alat Core Drill, mengukur ketinggian pasangan batu pada pekerjaan drainase;
- Bahwa saksi bersama dan pengawas pekerjaan tidak pernah memerintahkan secara tertulis kepada penyedia pekerjaan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, karena tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan penundaan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilaksanakan rapat dilapangan untuk memantau perkembangan pekerjaan dilapangan dan perencanaan;
- Bahwa tidak ada saksi tuangkan kedalam Berita Acara Rapat Pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini tersebut, namun saksi ada menyampaikan secara lisan kepada PPK;
- Bahwa penyedia tidak ada menyampaikan peringatan dini kepada saksi maupun kepada pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa tindakan saksi untuk menilai pekerjaan tersebut sudah selesai

Halaman 260 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 % (seratus persen) adalah :

- a. Melakukan pengukuran lapangan seperti panjang, lebar, ketinggian pasangan batu bersama tim PPHP
  - b. Melakukan pengukuran ketebalan hotmix (Core Drill) bersama-sama dengan tim PPHP dan membuat catatan hasil pengukuran;
  - c. Menyesuaikan hasil-hasil pengukuran tersebut dengan seperti yang tertera dalam kontrak kerja, misalnya panjang jalan, lebar jalan, ketebalan hotmix hasil Core Drill yaitu AC-BC = 5 cm dan AC-WC = 4 cm;
  - d. Semuanya ada saksi laporkan kepada PPK
- Bahwa dari hasil pantauan saksi dilapangan tidak ada menemukan cacat mutu pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dipedomani penyedia pada setiap uraian pekerjaan pada kegiatan pekerjaan tersebut adalah :
- a. Mobilisasi
    - 1)Pematokan lokasi pekerjaan;
    - 2)Pembuatan kantor direksi;
    - 3)Mobilisasi peralatan
  - b. Drainase
    - 1)Galian tanah;
    - 2)Pemasangan Crucuk
    - 3)Pasangan batu padas saluran
    - 4)Plesteran pasangan batu;
    - 5)Pemasangan Sengkang Beton K-175
  - c. Perkerasan Aspal
    - 1)Menyiram lapisan Resap Pengikat – Aspal Cair diatas hamparan Base Pekerjaan Minor
    - 2)Lapis Perekat – Aspal Cair disiramkan di atas lapisan AC-BC
    - 3)Lapisan Laston Aus (AC-WC) dihampar diatas lapisan AC-BC setelah sebelumnya disiram Lapis Perekat – Aspal Cair diatasnya
    - 4>Laston Lapis Antara (AC-BC) dihampar diatas base dan merupakan lapis pertama
    - 5)Bahan Anti Pengelupasan merupakan Bahan Campuran yang sudah menyatu dengan Hotmix
  - d. Struktur
    - 1)Beton Mutu Rendah K-175 untuk Sengkong

Halaman 261 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Baja Tulangan U 24 Polos dipasang beton cor sengkong mutu K-175;

3) Fondasi Cerucuk, penyediaan dan pemancangan cerucuk dipasang setelah dilakukan galian tanah

e. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor

1) Lapis pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan Minor untuk menutup lubang-lubang yang ada pada permukaan jalan.

- Bahwa semua hasil dari pencampuran material hotmix seharusnya tertuang dalam JMF (Job Mix Formula) akan tetapi JMF tidak ada diberikan oleh penyedia kepada kami, dari hasil pengamatan lapangan kami melihat hamparan AC-BC dan AC-WC berdasarkan dari bahan material batu dimana untuk AC-BC ukurannya lebih besar;
- Bahwa hanya untuk Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) saja yang ada saksi periksa dan tidak semua Saksi tandatangani bukti pembeliannya. Untuk jumlah bahan yang masuk tidak ada Saksi hitung volumenya dari bukti pembelian tersebut
- Bahwa PPK tidak ada membentuk atau menugaskan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan menugaskan Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas PPHP dalam melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pada pekerjaan tersebut, PPK hanya menugaskan saksi selaku PPTK dan pengawas lapangan untuk membantu tugas PPHP;
- Bahwa PPHP dan tim/tenaga ahli tidak ada melaporkan adanya kekurangan-kekurangan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa PPK menerima hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen) berdasarkan laporan dari PPTK beserta pengawas dan laporan dari PPHP setelah dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana dan siapa-siapa saja yang menyaksikan penyerahan akhir pekerjaan tersebut dilakukan dari penyedia kepada PPK, karena saksi tidak ada menyaksikan penyerahan akhir dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan jalan tidak ada dilakukan karena tidak ada nya kerusakan pada permukaan jalan. Pada pekerjaan saluran dilakukan perbaikan-perbaikan pada plesteran dinding saluran;
- Bahwa selaku PPTK, saksi dan PPK tidak ada diberikan pedoman dan pengoperasian perawatan terhadap pekerjaan yang sudah selesai 100 % (seratus persen) oleh penyedia sesuai dengan SSKK dan saksi bersama

Halaman 262 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK juga tidak ada menanyakan hal tersebut kepada penyedia;

- Bahwa penyedia tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, tetapi melaporkan pekerjaan berdasarkan progress kemajuan pekerjaan dilapangan yang mana diperlukan untuk keperluan proses pembayaran;
- Bahwa tidak ada saksi tanyakan kepada penyedia pekerjaan mengenai perlindungan personil inti mereka apakah sudah diikuti atau belum disertakan pada program BPJS Ketenaga Kerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa formulir atau daftar pembayaran semua pekerja (personil inti) dari penyedia apakah sudah dibayar upahnya oleh penyedia atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyedia ada menyediakan asuransi pada semua barang dan peralatan, personil inti dan pihak ketiga serta perlindungan terhadap kegagalan bangunan;
- Bahwa Penyedia tidak ada menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK, mengubah atau memutakhirkan program mutu, menggunakan spesifikasi gambar dalam angka 22.2 SSUK, mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi dan mengubah personil inti dan / atau peralatan;
- Bahwa Laporan harian ada dibuat oleh penyedia dan Saksi ada memeriksa laporan harian penyedia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pembelian batu untuk pekerjaan drainase;
- Bahwa tidak selalu dikonfirmasi kepada saksi setiap pembelian batu, cuma saksi selalu melihat material batu yang akan dipasang;
- Bahwa bentuk batu yang disediakan oleh penyedia pekerjaan beragam bentuknya dan bentuk batu tersebut sesuai dengan kontrak, dimana nantinya akan dipecah-pecah dengan ukuran yang sesuai untuk dipasang;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui volume batu yang disediakan oleh penyedia berdasarkan kwitansi pembelian;
- Bahwa dari hasil pengukuran kami untuk pekerjaan drainase berdasarkan perhitungan panjang, tinggi dan tebal pasangan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kami hanya melihat dari pencampuran bahan-bahan dilapangan, dimana untuk beton K-175 adalah mendekati 1 : 2 : 3 dan tidak ada bukti laboratorium dari penyedia;

Halaman 263 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Beton K-175 adalah Panjang X Lebar X Tebal X Jumlah Sengkang.  
Untuk Baja Tulangan, kami sesuaikan dengan gambar yang ada pada gambar rencana  
Untuk Pemancangan Cerucuk, kami sesuaikan dengan yang ada pada gambar rencana berapa batang jumlah per meter nya lalu dikalikan dengan panjang saluran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana material-material pekerjaan Struktur disediakan oleh Penyedia pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat jumlah material pada pekerjaan struktur;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat jumlah volume Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang disediakan penyedia pada pekerjaan tersebut, cuma saksi melihat semua pekerjaan minor berupa lubang-lubang pada permukaan jalan sudah tertutupi semua;
- Bahwa volume yang disediakan penyedia terkait pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sesuai dengan kontrak sesuai dengan kontrak, dengan alasan, karena saksi jelas melihatnya berdasarkan Volume Base yang terhampar dimana semua lubang-lubang pada permukaan jalan yang akan dihotmix sudah tertutup semua;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengujian laboratorium untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengujian laboratorium karena sepengetahuan saksi yang dilakukan pengujian laboratorium hanya pada Beton Mutu Tinggi misalnya K-250;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengendalikan pelaksanaan kegiatan atas dasar pengangkatan saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut :
  - a. Melakukan pengukuran lapangan panjang dan lebar;
  - b. Memeriksa suhu bahan hotmix yang akan dihampar dengan Thermometer Hotmix;
  - c. Memeriksa ketebalan gembur lapisan hotmix;
  - d. Memeriksa pemadatan hasil hamparan hotmix;
  - e. Memeriksa hasil hotmix dengan alat Core Drill;
  - f. Memeriksa berkas-berkas akhir seperti Asbuilt Drawing dan Buku Harian
- Bahwa yang dimaksud dengan AC-WC adalah Asphalt Concrete Wearing Coarse yang merupakan lapisan paling atas dari pengaspalan yang merupakan lapisan Aus yang dipasang setelah AC-BC;

Halaman 264 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan AC-BC adalah Asphalt Concrete Bearing Coarse yang merupakan lapisan pertama dari pengaspalan yang dipasang atau dihampar sebelum AC-WC;
- Bahwa Suhu hotmix pada saat akan dihampar pada masing-masing pekerjaan adalah  $145^{\circ}\text{C}$  yang standar ukurannya adalah  $125^{\circ}\text{C} - 145^{\circ}\text{C}$ , sedangkan suhu hotmix pada saat setelah dihampar pada masing-masing pekerjaan adalah  $100^{\circ}\text{C}$  dengan standar ukurannya adalah  $90^{\circ}\text{C} - 110^{\circ}\text{C}$ .

Standar ukuran dari suhu tersebut sudah tertuang dalam aturan baku namun Saksi lupa aturannya.

Hasil pengukuran tersebut tidak Saksi tuangkan dalam dokumen laporan tapi Saksi tuangkan dalam bentuk foto yang dalam foto tersebut tidak ada penjelasan mengenai angka-angka hasil pengukuran;

- Bahwa kalau suhu berada pada level bawah dari standar maka pada saat hotmix dilalui kendaraan setelah selesai dihampar akan mengakibatkan keretakan, sedangkan kalau suhu berada pada level diatas standar maka akan mengakibatkan hotmix sulit dihampar karena terlalu panas dimana bahan campuran hotmix tersebut akan lepas/segregasi campuran;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketebalan gembur lapisan hotmix adalah nilai tebal lapisan yang direncanakan ditambah 20% dari nilai ketebalan yang direncanakan baik lapisan AC-BC maupun AC-WC, dimana yang direncanakan adalah :

AC-BC → gembur 6 cm → hasil jadi 5 cm

AC-WC → gembur 4,8 cm → hasil jadi 4 cm

Yang dimaksud memeriksa Pemadatan Hasil Hamparan yaitu memeriksa penggilasan hamparan hotmix yang dilakukan oleh alat-alat penggilasan yang mana hasil pemeriksaan pemadatan hamparan hotmix pada masing-masing pekerjaan hanya berdasarkan visual/penglihatan Saksi saja mengacu pada jumlah lintasan alat pemadat tanpa memeriksa hasil pemadatan melalui laboratorium Polmed USU yang hasil pemadatan pada dua kegiatan tersebut tidak Saksi tuangkan dalam dokumen laporan.

Hal mana pemadatan tersebut tidak diperiksakan ke Laboratorium karena nanti kuantitas Lapis Aus (AC-WC) dan lintasan lapis Antara (AC-BC) ketahuan dikurangi

Yang dimaksud dengan Hasil Hotmix dengan Alat Core Drill yaitu

Halaman 265 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa ketebalan masing-masing lapisan hotmix yang sudah dihampar, dimana hasil pemeriksaan Core Drill di lapangan hasil yang didapat sesuai dengan yang direncanakan di kontrak kerja pada dua kegiatan tersebut yaitu:

Ketebalan AC-BG → 5 cm

Ketebalan AC-WC → 4 cm

- Bahwa Informasi dari BPK RI terhadap pekerjaan tersebut memang terdapat kekurangan volume pada ketebalan lapisan hotmix dan density (kepadatan) yang tidak sesuai sedangkan dari hasil Core Drill yang kami dapat sesuai dengan RAB, berdasarkan hal tersebut diatas, kami menerima hasil temuan BPK RI tersebut karena sama-sama memeriksa di lapangan dan karna kami tidak melakukan uji density ke laboratorium dan adanya perbedaan hasil dengan yang kami ukur di lapangan kami menganggap karena perbedaan titik atau stationing yang di Core berbeda.;
- Ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang Saksi pedomani dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saksi sebagai PPTK.
- Saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase.;
- Dokumen yang ada pada Saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas selaku PPTK yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saksi sebagai PPTK.

- Saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 tersebut.;
- Secara umum Saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.;
- Secara umum Saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.;
- Saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.;
- Menurut Saksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus.;
- Saksi selaku PPTK didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST.;
- Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST.;
- Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Mobilisasi;
  - b. Drainase yaitu :
    - 1) Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
    - 2) Pasangan Batu dengan Mortar.
  - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
    - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
  - d. Perkerasan Aspal
    - 1) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
    - 2) Lapis Perekat – Aspal Cair;
    - 3) Laston Lapis Aus (AC – WC);
    - 4) Laston Lapis Antara (AC – BC);
    - 5) Bahan Anti Pengelupasan.
  - e. Struktur
    - 1) Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175)

Halaman 267 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Baja Tulangan U 24 Polos;

3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk.

- Saksi ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa baik Penyedia dari PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compresor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit, Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit
- Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu
- Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak;
- Ya, ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran.;
- Saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil.;
- Saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana Saksi tidak setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan, hanya pada waktu-waktu tertentu namun tanggal Saksi melakukan pemeriksaan tidak pernah Saksi catat dalam buku kerja Saksi.;
- Saksi selaku PPTK mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Uang Muka 20%, Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%.;

Halaman 268 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan, ketika PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengajukan Pembayaran Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%, Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung);

Kemudian **Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor** diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada **saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK** yang bukan personil inti dari ketiga penyedia dan **saudara MADUK** tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian;

Sedangkan **Pekerjaan Perkerasan Aspal** diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung **JMD (Job Mix Design)** dan **JMF (Job Mix Formula)** sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Saksi selaku PPTK sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain, dan Saksi selaku PPTK ada menanyakan mengenai JMD dan JMF kepada saudara Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia

Halaman 269 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa Abadi dan jawaban saudara Anwar Dedek Silitonga bahwa JMD dan JMF ada pada PPK, kemudian Saksi menanyakan kepada PPK mengenai JMD dan JMF, jawab PPK “ada” tapi tanpa menunjukkan dokumen JMD dan JMF kepada Saksi.

- Saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % .

Perlu Saksi jelaskan juga bahwa PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu “tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan.

- Seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut.;
- Ya Saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, akan tetapi pihak yang menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 adalah PPHP (saudara AGUS SALIM LUBIS, ST, saudara MHD AULIA THOIB, ST, MELANI ADAM, ST, MHD ERWIN S. HSB, ST dan EDISYAHPUTRA), Penyedia dan PPK sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) ditandatangani oleh Penyedia, PPK dan Ketua PPHP;
- Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan September 2018, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.;
- Selain honor yang Saksi terima selaku PPTK sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain.;
- **Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti**

Halaman 270 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.**

- Perlu Saksi jelaskan, **Pihak Konsultan Pengawas yang hadir dilapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA saja sedangkan saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST, saudara BAMBANG IRMANSYAH, ST dan saudara ILHAM selaku personil inti lainnya dari CV Tiga Dimensi tidak pernah hadir di lapangan.;**
- Metode Saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur.;
- Saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara MADUK yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan.;
- Saksi bersama Staf Teknis tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 tersebut.;
- Ya seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira, STA. 7+200 - 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 - 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Ya Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940;
- Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut.;
- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC – BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC.;
- Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan.;
- Saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940.;
- Yang Saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix).;

Halaman 272 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO.;
- Saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis.;
- Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut dilakukan yaitu AC – WC = 4,0 cm dan AC – BC = 5 cm, hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbulit Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis.;
- Saksi bersama Staff Teknis tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton.;
- Saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran.;
- Saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018

Halaman 273 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran.;

- Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen.;
- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada Saksi.;
- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan.;
- Setahu Saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018.;
- Saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi.;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan

Halaman 274 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;

- Saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940;
- Saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Saksi bersama Staff Teknis tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Saksi tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut.;
- Saksi tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada Saksi.;
- Saksi tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada Saksi.;
- Pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Saksi.;
- Saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi

Halaman 275 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada Saksi.;

- Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 kepada Saksi.;
- Saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 tersebut.;
- Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher.;
- Saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak.;
- Saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi.;
- Setahu Saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban.;
- Sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai.;

Halaman 276 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi.;
- **Saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 tersebut.;**
- Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan terkait pekerjaan tersebut dipisah Saksi tidak mengetahuinya.;
- Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran.;
- Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena Saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut.;
- Setahu Saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan Saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia.;
- Saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak.;
- Setahu Saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut.;
- Setahu Saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton.;

Halaman 277 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.  
Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan.
- Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;
- Saksi tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.;
- Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut.;
- Sepengetahuan Saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang Saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku.;
- Bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Sepengetahuan Saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia.;
- Bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca.;
- Saksi tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok.

Halaman 278 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pembengkakan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh Saksi maupun Direksi Pekerja lainnya.;

- Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima oleh Saksi bersama Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah sebanyak 1.656,10 kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) hal ini berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK akan tetapi tidak didukung faktur pembayaran ;
- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200-7+940 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase.;
- Penyedia tidak pernah menyampaikan Program Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk memperkuat tanah dasar.;
- Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya.;
- Penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. ;
- Bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 tersebut adalah Kayu Bulat.;
- Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940

Halaman 279 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter.;

- Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran.;
- Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 1.590 m (seribu lima ratus sembilan puluh meter) akan tetapi data tersebut tidak didukung faktur pembayaran.;
- Yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan.;
- Sepengetahuan Saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut ada pada sepanjang jalan sesuai dengan bukti foto yang nanti akan Saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.
- Saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor.;
- Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) akan tetapi tidak didukung faktur pembayaran.;
- Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018.;

Halaman 280 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan dengan cara per termyn.;
- Setelah Penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar.;
- Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0107/PUPR/SPP-LS/2018, bahwa waktu pembayaran termyn **Uang Muka 20%** adalah pada tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah **Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** belum potong pajak dengan lampiran yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
  - b. Jaminan Uang Muka tanggal 21 Juni 2018 dari General Insurance VIDEI;
  - c. Surat Permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 007/PT CMPA/V/18, tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pembayaran Termyn Uang Muka 20 %;
  - d. Surat Penyediaan Dana;
  - e. Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn Uang Muka 20 %.Untuk **Termyn 100%-Uang Muka 20%-Retensi 5%**, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0388/PUPR/SPP-LS/2018 dilakukan pembayaran pada tanggal 23 November 2018 dengan jumlah **Rp 2.452.831.500.- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** belum potong pajak dengan lampiran yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
  - b. Surat Permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 023/CMPA-MDN/V/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Termyn 100% - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %;
  - c. *Asbuilt Drawing*;
  - d. Surat Penyediaan Dana;
  - e. Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn 100% - Uang Muka 20 % - Retensi 5 %.

Halaman 281 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk **Retensi 5 % sebanyak Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah)**, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0406/PUPR/SPP-LS/2018, dilakukan pembayaran pada tanggal 26 November 2018, dengan lampiran yaitu :

- a. Surat Perjanjian Pekerjaan / Dokumen Kontrak;
  - b. Surat Permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 021/CMPA-MDN/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 %;
  - c. Jaminan Pemeliharaan tanggal 13 Oktober 2018 dari ASKRINDO;
  - d. Surat Penyediaan Dana;
  - e. Berita Acara Pembayaran (BA) Termyn Retensi 5 %.
- Sepengetahuan Saksi lampiran dokumen SPP-LS tersebut belum lengkap sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.;
  - Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
    - a. kwitansi bermeterai atau nota/faktur;
    - b. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
    - c. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).
  - Ya, Saksi ada menandatangani dokumen SPP-LS dengan lampiran dokumen SPP-LS yang tidak lengkap tersebut;
  - Ya Saksi ada melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran mengenai ketidaklengkapan beberapa dokumen pada lampiran dokumen SPP-LS tersebut;
  - Saksi tetap menandatangani SPP-LS yang tidak lengkap lampirannya tersebut adalah merupakan kelalaian Saksi karena kekurangan pengetahuan Saksi terkait aturan tersebut.;
  - Konsultan Perencana pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah CV Deka Tama Consultant.;
  - Sepengetahuan Saksi pagu anggaran untuk Konsultan Perencana adalah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.;

Halaman 282 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi Nomor Kontrak Konsultan Perencana yaitu : 050/001/SKP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 09 Maret 2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Sepengetahuan Saksi PPTK dari kegiatan Konsultan Perencana tersebut adalah saudara ANDRI MUHARWAN, ST.;
- Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 adalah CV Tiga Dimensi Consultant dengan Direktur MHD SAPRAN LUBIS, ST.;
- Pagu anggaran untuk kegiatan Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2018.;
- Nomor Kontrak Kegiatan Konsultan Pengawas yaitu : 050/002/SKP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, dengan nilai kontrak Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Tahapan pembayaran beserta lampiran dokumen SPP-LS terhadap prestasi Konsultan Pengawas yaitu dilakukan hanya satu kali berdasarkan SPP Nomor : 0596/PUPR/SPP-LS/2018, tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum potong pajak dengan lampiran:
  - a. Dokumen Kontrak;
  - b. Permohonan Pencairan dari CV Tiga Dimensi Consultant, tanggal 10 Desember 2018;
  - c. Surat Penyediaan Dana;
  - d. Laporan Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir;
  - e. Berita Acara Pembayaran Termyn 100 %
- Lampiran Dokumen SPP-LS yang tidak lengkap untuk pembayaran prestasi pekerjaan Konsultan Pengawas adalah bukti kehadiran dari tenaga konsultan yaitu Pengawas Lapangan (Supervisor) sebanyak 1 (satu) orang yang pada saat itu memang tidak hadir dengan nilai Rp 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), walaupun lampiran kekurangan tersebut ada, pembayaran 100% tetap diberikan

Halaman 283 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsultan Pengawas karena ketidaktahuan Saksi terhadap peraturan per-UU-an yang mengharuskan hal tersebut.;

- Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan;
- Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 adalah saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;
- Benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018.;
- Saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :  
Panjang : 700 m (tujuh ratus meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter.;
- Selaku PPTK yang merupakan wakil dari PPK, Saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.;
- Sepengetahuan Saksi, Pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu :  
a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;

Halaman 284 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
- e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
- f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Saksi selaku PPTK tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku PPTK.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**8. MUHAMMAD ERWIN SYAHPUTRA HASIBUAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal saudara ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA;
- Bahwa ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang saksi pedomani dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 285 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.

- Bahwa saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase;
- Bahwa Dokumen yang ada pada Saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Staff Teknis yaitu :
  - c. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui Spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa Secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST;

Halaman 286 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
    - a. Mobilisasi;
    - b. Drainase yaitu :
      - 1) Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
      - 2) Pasangan Batu dengan Mortar
    - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
      - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
    - d. Perkerasan Aspal
      - 1) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
      - 2) Lapis Perekat – Aspal Cair;
      - 3) Laston Lapis Aus (AC – WC);
      - 4) Laston Lapis Antara (AC – BC);
      - 5) Bahan Anti Pengelupasan.
    - e. Struktur
      - 1) Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175)
      - 2) Baja Tulangan U 24 Polos;
      - 3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk.
  - Bahwa ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
  - Bahwa baik Penyedia dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi bersama PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compresor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit, Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit.
- Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Fella Ufaira bersama PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu
- Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak.

Halaman 287 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran;
- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana saksi setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Uang Muka 20%, Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%;
- Bahwa ketika PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengajukan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung).

Kemudian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada saudara MADUK yang bukan personil inti dari ketiga penyedia dan setahu Saksi saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian.

Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Saksi selaku Staff Teknis sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan

Halaman 288 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain akan tetapi PPK tidak menanggapi;

- Bahwa saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %.

Perlu saksi jelaskan juga bahwa PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu "tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan;

- Bahwa Seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut karena Saksi turut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tersebut dengan Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
- Ya Saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, akan tetapi pihak yang menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 adalah PPHP (saudara AGUS SALIM LUBIS, ST, saudara MHD AULIA THOIB, ST, MELANI ADAM, ST, Saksi/MHD ERWIN S. HSB, ST dan EDISYAHPUTRA), Penyedia dan PPK sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) ditandatangani oleh Penyedia, PPK dan

Halaman 289 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Ketua PPHP;

- Bahwa **Konsultan Pengawas** mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan **September 2018**, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, **konsultan pengawas tidak pernah hadir**;
- Bahwa selain honor yang saksi terima selaku Staff Teknis dan anggota PPHP sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain;
- Bahwa **Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal** sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, **konsultan pengawas tidak pernah hadir**.  
Perlu saksi jelaskan, **Pihak Konsultan Pengawas yang hadir dilapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA** saja sedangkan saudara **MHD SAPRAN LUBIS, ST** selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara **HARRY FERNANDO SILITONGA, ST**, saudara **BAMBANG IRMANSYAH, ST** dan saudara **ILHAM** selaku personil inti lainnya dari **CV Tiga Dimensi** tidak pernah hadir di lapangan;
- Bahwa Metode saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur;
- Bahwa saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara **MADUK** yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis lainnya tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 tersebut;

Halaman 290 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 dilakukan penyedia dengan meminta penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung);
- Bahwa seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira, STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940;
- Bahwa Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

Halaman 291 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC – BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC;
- Bahwa saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan;
- Bahwa **saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940;**
- Bahwa saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix);
- Bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis;
- Bahwa Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 tersebut dilakukan yaitu AC – WC = 4,0 cm dan AC – BC = 5 cm, hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang

Halaman 292 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbulit Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis lainnya;

- Bahwa **saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar** pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara Anwar Dedek Silitonga (selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
- Bahwa setahu saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018;

Halaman 293 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 karena **JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;**
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;

Halaman 294 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada saksi;
- Bahwa Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 tersebut;
- Bahwa Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan

Halaman 295 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi;
- Setahu saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – STA 7 + 940 tersebut;
- Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 296 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira langsung nyambung dengan station lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan terkait pekerjaan tersebut dipisah saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran;
- Bahwa Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut;
- Setahu saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton;
- Bahwa Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.

Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan;

- Bahwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak;

Halaman 297 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut;
- Sepengetahuan saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku;
- Bahwa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia;
- Bahwa bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca;
- Bahwa tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Bahwa Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok.  
Proses pembengkokan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh saksi maupun Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima oleh saudara bersama Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK adalah sebanyak 1.656,10 kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) akan tetapi data tersebut tidak didukung dengan faktur pembelian;
- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan Jaminan Mutu Pekerjaan

Halaman 298 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;

- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk memperkuat tanah dasar;
- Bahwa Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena sudah tertera dalam kontrak;
- Bahwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah Kayu Bulat;
- Bahwa Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter;
- Bahwa Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 1.590 m (seribu lima ratus sembilan

Halaman 299 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter) akan tetapi tidak didukung faktur pembelian;

- Bahwa yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut ada pada sepanjang jalan sesuai dengan bukti foto akan tetapi bukti foto tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) akan tetapi data tersebut tanpa didukung faktur pembelian;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan dengan cara per termyn;
- Bahwa setelah penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar;
- Bahwa Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan.

Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 adalah

Halaman 300 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :  
Panjang : 1.740 m (seribu tujuh ratus empat puluh meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter
- Bahwa selaku bagian dari Staf Teknis (Pengawas Lapangan) & Anggota PPHP, saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
  - a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
  - c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;



- d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
- e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
- f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa selaku Staf Teknis dan anggota PPHP tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku Staf Teknis dan Anggota PPHP.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**9. EDI SYAHPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan atau memahami Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut yaitu peningkatan jalan dengan menggunakan konstruksi hotmix dan pembuatan saluran drainase;
- Bahwa Dokumen yang ada pada saksi berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Staff Teknis yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
  - b. Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Nomor 800/792/K/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor 800/671/K/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai TA 2018.
- Bahwa saksi mengerti item-item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;

Halaman 302 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix tersebut memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) didampingi Ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Ahli dari Konsultan Pengawas yang bernama SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa saksi Personil inti Konsultan Pengawas (CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT) yang ditugaskan dilokasi pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Penyedia pada kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Mobilisasi;
  - b. Drainase yaitu :
    - Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
    - Pasangan Batu dengan Mortar
  - c. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
  - d. Perkerasan Aspal
    - Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair;
    - Lapis Perekat – Aspal Cair;
    - Laston Lapis Aus (AC – WC);
    - Laston Lapis Antara (AC – BC);
    - Bahan Anti Pengelupasan.
  - e. Struktur
    - Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175)
    - Baja Tulangan U 24 Polos;
    - Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk.
- Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing Item pekerjaan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa baik Penyedia dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi bersama PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe ada melaksanakan mobilisasi peralatan secara bersama-sama dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan bukan dari PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam kontrak yang terdiri dari Asphalt Finisher 1 (satu) unit, Asphalt Sprayer 1 (satu) unit, Compresor 1 (satu) unit, Dump Tronton beberapa unit tergantung banyak nya hotmix yang dipesan, Motor Grader 1 (satu) unit, Tandem Roller 1 (satu) unit, Tire Roller 1 (satu) unit, Vibratory Roller 1 (satu) unit,

Halaman 303 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Water Pump 1 (satu) unit, Water Tanker 1 (satu) unit.

Pekerjaan demobilisasi peralatan juga ada dilakukan oleh bersama-sama PT Citra Mulia Perkasa Abadi bersama PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Jadi Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi dari ketiga penyedia tersebut berdasarkan kuantitas barang dan biaya adalah satu yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu

Penyedia tidak ada membuat Shop Drawing karena Penyedia menyetujui gambar rencana yang ada dalam kontrak.

- Bahwa ada permasalahan yang Saksi temukan dilapangan berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu adanya satu titik lokasi tanah untuk pembuatan saluran yang tidak diizinkan oleh si pemilik tanah sehingga didaerah tersebut tidak dibuat saluran;
- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK terkait permasalahan tersebut, kemudian PPK ada menjumpai pemilik tanah akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yaitu pada saat melakukan kunjungan pemeriksaan ke lapangan yang mana saksi setiap hari melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi selaku Staf Teknis (Pengawas Lapangan) mengetahui dan turut menanda tangani Laporan kemajuan Pelaksana Pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Uang Muka 20%, Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% dan Termyn Retensi 5%;
- Bahwa ketika PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengajukan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, **Saksi menyadari pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya yaitu : Pekerjaan mobilisasi berasal dari 1 AMP (PT Bangun Karya Sembilan Satu) untuk 3 (tiga) Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7 + 200 – 7 + 940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 sehingga biaya mobilisasi hanya 1 (satu) pada AMP yang sama pada titik lokasi yang berdekatan (nyambung).**

Kemudian **Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bukan personil**

Halaman 304 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



inti dari ketiga penyedia dan setahu Saksi saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian, dan bahan-bahan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor tidak didukung bon/faktur pembelian.

Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan ketiga penyedia tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu tanpa didukung JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Saksi selaku Staff Teknis sudah melaporkan kepada PPK secara lisan terkait pekerjaan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja dan personil inti dari ketiga penyedia tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawab laporan Saksi, begitu juga dengan adanya saudara MADUK yang melakukan pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yang sama sekali bukan personil inti dari ketiga penyedia bahkan tidak mempunyai sertifikat keahlian sudah Saksi laporkan secara lisan kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban, kemudian untuk pekerjaan perkerasan aspal, Saksi juga memberitahukan kepada PPK bahwa pekerjaan perkerasan aspal diserahkan ketiga penyedia kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang tidak sesuai dengan kontrak karena didalam kontrak tidak pernah pekerjaan perkerasan aspal diserahkan kepada pihak lain akan tetapi PPK tidak menanggapi;

- Bahwa Saksi tetap menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % karena Saksi tidak membaca secara detail spesifikasi teknis kontrak dan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % makanya Saksi menandatangani segala dokumen kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %.

PPK ada memerintahkan Saksi untuk menandatangani segala dokumen progress pekerjaan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan mengatakan yaitu "tandatangani saja agar proses pencairan segera dilakukan;

- Bahwa seluruh hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak akan tetapi bila difungsikan sesuai kebutuhan dapat difungsikan karena setiap kendaraan sudah dapat melalui jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Pertama

Halaman 305 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tersebut karena Saksi turut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tersebut dengan Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

- Saksi mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, akan tetapi pihak yang menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 adalah PPHP (saudara AGUS SALIM LUBIS, ST, saudara MHD AULIA THOIB, ST, MELANI ADAM, ST, MHD ERWIN S. HSB, ST dan EDISYAHPUTRA), Penyedia dan PPK sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) ditandatangani oleh Penyedia, PPK dan Ketua PPHP;
- Bahwa Konsultan Pengawas mengawasi pekerjaan tersebut hanya pada uraian pekerjaan perkerasan aspal yaitu pada bulan September 2018, sedangkan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus atau untuk uraian pekerjaan lainnya yaitu mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir;
- Bahwa selain honor yang Saksi terima selaku Staff Teknis dan anggota PPHP sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), Saksi tidak ada menerima baik berupa uang maupun benda dari Penyedia dan atau pihak lain;
- Bahwa Konsultan Pengawas hanya mengawasi Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal sedangkan uraian pekerjaan lainnya seperti mobilisasi, drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, konsultan pengawas tidak pernah hadir.

**Pihak Konsultan Pengawas yang hadir dilapangan hanya saudara SIHENDRO SIMAMORA saja sedangkan saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Direktur CV Tiga Dimensi dan saudara HARRY FERNANDO SILITONGA, ST, saudara BAMBANG IRMANSYAH, ST dan saudara ILHAM selaku personil inti lainnya dari CV Tiga Dimensi tidak pernah hadir di lapangan;**

- Bahwa Metode saksi bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu hanya melakukan pengukuran dimensi (ukuran) pada setiap item pekerjaan yang dilakukan penyedia tanpa pernah melihat JMD dan JMF pada perkerasan aspal dan tanpa

Halaman 306 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



melakukan pengujian hammer test pada pekerjaan struktur;

- Bahwa saksi tidak melakukan peneguran kepada penyedia terkait saudara MADUK yang melakukan pekerjaan tersebut tetapi saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPK akan tetapi PPK tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis lainnya tidak pernah membuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut;
- Bahwa penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan penyedia dengan meminta penyewaan peralatan, pembelian material hotmix AMP dan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa seluruh peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu *Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump, Water Tanker*, yang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan sama dan lokasi pekerjaan pada satu ruas jalan yang sama sehingga menurut Saksi cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan yang berada pada satu ruas yang sama (nyambung);
- Bahwa seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV Putra Ronggolawe juga menggunakan jasa sdr MADUK untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar tersebut dan membeli bahan material serta menyerahkan pekerjaan hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 307 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STA. 7 + 200 – 7 + 940;

- Bahwa Penyedia tidak pernah menyerahkan Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 kepada Saksi ataupun kepada Direksi Pekerjaan lainnya, dan kami pun tidak ada menanyakan mengenai program tersebut kepada Penyedia karena kami tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang dilaksanakan Pihak Penyedia (sdr MADUK) yaitu Lapis Resap Pengikat disemprotkan pada permukaan jalan kemudian diatas Lapis Resap Pengikat dihampar AC – BC, kemudian diatas AC – BC disemprotkan Lapis Perekat, dan terakhir diatas Lapis Perekat dihampar AC – WC;
- Bahwa saksi bersama Direksi Pekerja lainnya tidak pernah mencatat Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan;
- Bahwa saksi bersama Staf Teknis tidak pernah mencatat berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi kenal dari Pihak dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal di lapangan yaitu saudara GONO selaku Operator Finisher (alat penghampar hotmix);
- Bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai tidak pernah ada di lokasi pekerjaan pada saat PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang ada di lokasi dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang Saksi kenal hanya saudara GONO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan Penyedia atau PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu bersama Pihak Penyedia dan PPK tidak pernah menyerahkan JMD maupun JMF pekerjaan

Halaman 308 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada Saksi maupun kepada Staff Teknis;

- Bahwa Tebal Nominal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dilakukan yaitu  $AC - WC = 4,0 \text{ cm}$  dan  $AC - BC = 5 \text{ cm}$ , hal tersebut diperoleh dari hasil uji *core drill* yang dilakukan penyedia dengan disaksikan oleh Saksi bersama Staff Teknis dan PPHP yang kemudian hasil tersebut dituangkan di *Asbulit Drawing* dan ditandatangani oleh Saksi bersama Penyedia, PPK dan Staf Teknis lainnya;
- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah mencatat waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi seingat Saksi setiap truk mempunyai waktu dan muatan yang berbeda dengan tonase berkisar antara 20 s.d 22 ton;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara ENDANG HASMI (selaku Direktur PT Fella Ufaira) karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 disetujui secara lisan oleh Saksi bersama Direksi Pekerja lainnya akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991, karena JMD dan JMF tidak pernah

Halaman 309 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;

- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan;
- Bahwa setahu saksi waktu dilakukan penghamparan pada bulan September 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia maupun PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada pekerjaan tersebut karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Agregat Halus Campuran Beraspal pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa tidak tahu mengenai Ketentuan Agregat Halus pada pekerjaan tersebut, karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal pada pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak karena JMD dan JMF pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal yang dilaksanakan Penyedia apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan atau tidak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK

Halaman 310 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi;

- Bahwa saksi bersama Staff Teknis lainnya tidak pernah memberikan persetujuan terkait Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa tidak tahu berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah mencatat hal tersebut dan Saksi tidak pernah diberikan JMD maupun JMF pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak tahu modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang dilaksanakan Penyedia, karena Saksi tidak pernah datang ke AMP dan dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang dilaksanakan Penyedia karena Saksi tidak pernah ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran yang dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan JMF karena dokumen JMF tidak pernah diberikan Penyedia dan PPK kepada saksi;
- Bahwa pihak Penyedia tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang dilaksanakan Penyedia memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak atau tidak karena Pihak Penyedia maupun PPK tidak pernah memberikan JMD maupun JMF kepada saksi;
- Bahwa Pihak Penyedia tidak ada menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi menyetujui DMF Pekerjaan

Halaman 311 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut;

- Bahwa Alat penghampar (*paver*) yang disediakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal pada pekerjaan tersebut mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, sepengetahuan Saksi hal tersebut merupakan wewenang dari Pokja pada saat melakukan kualifikasi;
- Setahu saksi Penyedia tidak mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, seperti : mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan tersebut karena Penyedia dan PPK tidak pernah memberikan JMF pekerjaan tersebut

Halaman 312 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut;
- Benar *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan terkait pekerjaan tersebut dipisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Beton Mutu Rendah berguna untuk balok pengaku saluran;
- Bahwa Semen yang disediakan Penyedia untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan tersebut adalah Semen Andalas 40 kg akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan semen tersebut karena saksi tidak pernah meminta bon/faktur pembelian semen tersebut;
- Setahu saksi Air yang digunakan Penyedia untuk campuran, perawatan pekerjaan beton adalah air bersih akan tetapi Saksi tidak tahu apakah air tersebut memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton dan saksi tidak tahu dari mana sumber air yang disediakan oleh Penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan untuk pembuatan beton mutu rendah pada pekerjaan tersebut yaitu batu pecah dengan ukuran batu 2 s.d 3 cm, akan tetapi Saksi tidak tahu dari mana penyedia menyediakan batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Bahan Tambah yang digunakan Penyedia sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton;
- Bahwa Pelaksanaan pengecoran yang dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan tersebut yaitu Penyedia menyiapkan tempat kerja didekat areal lokasi, kemudian menyiapkan acuan berupa bekisting (mal) dan meletakkan besi rakitan (Besi Tulangan U 24 Polos), selanjutnya dilaksanakan pengecoran.  
Proses pelaksanaan pengecoran ada dilaporkan kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175)

Halaman 313 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Penyedia tidak ada menyediakan benda uji beton sebagaimana dalam spesifikasi kontrak;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa meter kubik Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan tersebut;
- Sepengetahuan saksi cara Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yaitu membeli baja tulangan yang saksi tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian baja tulangan tersebut dirakit di lokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran balok pengaku;
- Bahwa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia yaitu besi diameter 10 mm (sepuluh milli meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pengujian terhadap nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia;
- Bahwa bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia adalah Kayu Peranca;
- Bahwa tidak tahu apakah Kawat Pengikat yang disediakan Penyedia untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000;
- Bahwa Proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu dilakukan dengan tuas besi pembengkok.

Proses pembengkokan yang dilaksanakan Penyedia selalu disetujui secara lisan oleh saksi maupun Direksi Pekerja lainnya;

- Bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima oleh Saksi bersama Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK adalah sebanyak 1.656,10 kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) akan tetapi data tersebut tanpa didukung faktur pembelian;

Halaman 314 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk menahan gaya geser pada saluran drainase;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk memperkuat tanah dasar;
- Bahwa Penyedia tidak ada menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Saksi maupun kepada Direksi Pekerja lainnya;
- Bahwa penyedia tidak pernah menyampaikan kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena sudah tertera dalam kontrak;
- Bahwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah Kayu Bulat;
- Bahwa Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan cara mendatangkan bahan ke lokasi pekerjaan kemudian Cerucuk Kayu Bulat tersebut dipotong sepanjang 1 (satu) meter dan dipasang dengan jarak per 1,5 meter;
- Bahwa Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selesai dikerjakan Penyedia pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan batu dinding saluran;

Halaman 315 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 1.590 m (seribu lima ratus sembilan puluh meter) akan tetapi tanpa didukung bukti faktur pembelian;
- Bahwa yang dimaksud dan kegunaan dari uraian pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor yaitu untuk meratakan permukaan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi-lokasi dilakukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut ada pada sepanjang jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK, Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor yang disediakan Penyedia yaitu sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi bersama Staf Teknis, Konsultan Pengawas, Penyedia dan diketahui PPK bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 diselesaikan Penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa proses pembayaran prestasi pekerjaan diterima Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan dengan cara per termyn;
- Bahwa setelah penyedia menerima Uang Muka 20%, uraian pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia yaitu Pekerjaan Drainase yang terdiri dari Galian Mekanis untuk Selokan Drainase dan Saluran Air serta Pasangan Batu dengan Mortar;
- Bahwa Direktur CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, akan tetapi saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST tidak pernah hadir ke lapangan.

Halaman 316 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 adalah saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST. itu pun saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST melakukan pengawasan hanya pada saat uraian pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu hanya pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa benar, saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST adalah Personil Inti dari CV Tiga Dimensi Consultant yang berada di lapangan benar-benar Personil Inti sebagaimana kontrak Nomor : 050/002/SPKRPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Sesuai dengan *Asbuilt Drawing* Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :  
Panjang : 700 m (tujuh ratus meter) dan Lebar : 8 (delapan) meter
- Bahwa selaku bagian dari Staf Teknis (Pengawas Lapangan) & Anggota PPHP, saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu :
  - a. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut secara bersama-sama meminta pengadaan material hotmix AC – BC dan AC – WC kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - b. Direktur dari kedua pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
  - c. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saudara MADUK untuk uraian pekerjaan Mobilisasi, Drainase, Struktur dan

Halaman 317 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal diserahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu;

- d. Direktur pada kedua pekerjaan tersebut jarang berada di lokasi pekerjaan;
  - e. Kedua Direktur pekerjaan tersebut tidak pernah menghadirkan personil inti sebagaimana dalam kontrak;
  - f. Pekerjaan mobilisasi peralatan sama-sama dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa selaku Staf Teknis dan anggota PPHP tidak pernah menerima sesuatu materi dari Pihak Penyedia atau PPK atau Pihak lain selain honor Saksi selaku Staf Teknis dan Anggota PPHP.

### Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

#### 10. SIHENDRO SIMAMORA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Personil Inti ataupun Tenaga Ahli di CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT yang bertugas sebagai Pengawas Jalan pada saat pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa adapun nama-nama Daftar Personil Inti dari CV. CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT yaitu sebagai berikut :
  1. Saksi sendiri menjabat selaku Site Enginer yang bertugas sebagai Pengawas Jalan.
  2. Bambang Irmansyah, ST selaku Inspector `1 yang bertugas sebagai Pengawas Jalan;
  3. Harry Fernando Silitonga, ST selaku Inspector 2 yang bertugas sebagai Pengawas Jalan
- Bahwa berdasarkan kontrak antara PPK dan CV Tiga Dimensi Consultant, Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan waktu tanggal mulai kerja dari **tanggal 31 Mei 2018 s.d tanggal 27 September 2018.**

MHD SAPRAN LUBIS, ST. selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang melaksanakan kegiatan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut tidak pernah hadir ke lokasi dan tidak pernah memerintahkan personil intinya untuk hadir ke lapangan melaksanakan kegiatan supervise, yang memerintahkan personil inti CV Tiga Dimensi Consultant

Halaman 318 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan supervise adalah saudara ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant yang bertindak sebagai Konsultan Perencana kegiatan SID ketiga segmen jalan tersebut dengan cara menghubungi salah satu personil inti CV Deka Tama Consultant yaitu Saksi sendiri dengan mengatakan “ada pekerjaan di CV Tiga Dimensi, lokasi pekerjaan di Tanjungbalai”, jawab Saksi “*ok lae*, kapan bisa masuk ke perusahaan supaya Saksi bisa langsung ke lapangan”, jawab saudara ABDUL KHOIR GULTOM “dalam minggu ini, nanti Saksi kabari lagi”, pada awal bulan Agustus 2018, saudara ABDUL KHOIR GULTOM kembali menghubungi Saksi untuk melakukan kegiatan supervise dengan mengatakan “*lae* sudah bisa masuk ke lapangan, langsung saja ke Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, bilang saja dari konsultan pengawas”, seminggu kemudian Saksi langsung ke lokasi melakukan kegiatan supervisi, seminggu kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Direktur dari CV Tiga Dimensi Consultant adalah saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST, lalu Saksi menghubungi saudara MHD SAPRAN LUBIS untuk meminta mobilisasi personil secara struktur dan dokumen kontrak, jawab SAPRAN “koordinasi saja sama Gultom (ABDUL KHOIR GULTOM)”, kemudian Saksi menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan mengatakan “Saksi minta mobilisasi personil lah *lae* dan dokumen kontrak”, jawab saudara ABDUL KHOIR GULTOM “nanti”, sampai berakhirnya pekerjaan tersebut saudara ABDUL KHOIR GULTOM maupun saudara MHD SAPRAN LUBIS tidak pernah memberikan kontrak kepada Saksi, dan pekerjaan supervise yang dilakukan Saksi tidak berdasarkan metode supervise sebagaimana kontrak, Saksi melakukan kegiatan supervise hanya dengan memberi himbauan kepada PPK dan Penyedia agar menyediakan Shop Drawing, JMD/JMF, dan segera melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah membuat Shop Drawing dan tidak pernah memberikan JMD kepada Saksi untuk disetujui dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal namun pekerjaan perkerasan aspal tetap dilakukan tanpa ada peneguran dari Saksi dan isi laporan yang dibuat oleh CV Tiga Dimensi Consultant (Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan CD Laporan) yang ditandatangani oleh Saksi selaku *Site Engineer* adalah copy paste dari pekerjaan di daerah lain (Kabupaten Asahan).

### **Pekerjaan supervise yang dilakukan CV Tiga Dimensi Consultant**

Halaman 319 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



melalui Saksi hanya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 itupun tidak berdasarkan metode supervisi sebagaimana dalam kontrak hanya memberikan himbauan sedangkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tidak pernah dilakukan supervise.

Pekerjaan Supervisi tersebut selesai pada tanggal 25 September 2018 dan telah dilakukan serah terima dari saudara MHD SAPRAN LUBIS kepada saudara BASUKI RAHMAD DAULAY selaku PPTK;

- Bahwa saksi menerangkan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT pada saat melakukan pengawasan jalan/pengawasan pekerjaan:

a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan :

- 1)Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2)Memahami sepenuhnya buku spesifikasi jalan dan jembatan yang berlaku;
- 3)Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- 4)Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar;
- 5)Rincian Tekhnis sehubungan dengan “Change Order” yang diperlukan

b. Membuat pernyataan penerimaan “Acceptance” atau penolakan “Rejection” atas material dan produk pekerjaan;

c. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada penyedia jasa didalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan rekayasa lapangan;

d. Mengadakan penyesuaian dilapangan terhadap desain asli yang ada di kontrak fisik;

e. Melakukan pemantapan atas prestasi kontraktor, segera melaporkan kepada pengguna jasa apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan menuju spesifikasi tekhnis yang digunakan. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan;

Halaman 320 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- f. Melakukan penyiapan review design dan evaluasi design serta penyiapan adendumnya;
  - g. Melakukan pengecekan secara cermat pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;
  - h. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan financial, serta menyerahkannya kepada pengguna jasa;
  - i. Menyusun justifikasi teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan perubahan kontrak;
  - j. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate);
  - k. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menjabat sebagai **Chief Inspector** atau **Supervisor Engineer** yang ada di CV.TIGA DIMENSI CONSULTANT;
  - Bahwa saksi dan sdr.Bambang Irmansyah, ST ikut melaksanakan pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940, sedangkan sdr.Herry Fernando Silitonga tidak terlibat dalam pengawasan pekerjaan dikarenakan sdr. ABDUL KHOIR GULTOM hanya memerintahkan kami berdua saja untuk melakukan pengawasan pekerjaan.  
**Bahwa honor saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melakukan kegiatan supervisi atas 3 segmen jalan tersebut dibayar oleh sdr. ABDUL KHOIR GULTOM dan bukan sdr. MHD SAPRAN LUBIS selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant.**
  - Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik terkait dengan Surat Penunjukan Saksi untuk melakukan pengawasan jalan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7 + 200 – 7 + 940 dikarenakan Saksi melakukan pengawasan jalan tersebut berdasarkan Perintah Lisan dari sdr.Muhammad Sapran Lubis atas usulan dari sdr.Abdul Khoir Gultom kepada sdr. sdr.Muhammad Sapran Lubis;
  - Bahwa adapun uraian pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 s/d 7+940 ialah sebagai berikut :
    - a. UMUM



- 1) Mobilisasi
  - b. DRAINASE
    - 1) Galian Mekanis untuk selokan drainase dan selokan air
  - c. PEKERJAAN ASPAL
    - 1) Lapisan Resap Pengikat-Aspal Cair
    - 2) Lapisan Perekat-Aspal Cair
    - 3) Laston Lapis Aus (AC-WC)
    - 4) Laston Lapis Antara (AC-BC)
    - 5) Bahan Anti pengelupasan
  - d. STRUKTUR
    - 1) Beton mutu rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175)
    - 2) Baja Tulangan U 24 polos
    - 3) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk
  - e. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
    - 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan
- Bahwa **saksi dan sdr.Bambang Irmansyah, ST selaku Pengawas Jalan tidak seluruhnya melakukan pengawasan pekerjaan terhadap item-item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak. Adapun item pekerjaan yang Saksi lakukan pengawasan pekerjaan ialah hanya item no.III terkait dengan PERKERASAN ASPAL, terkait dengan item-item pekerjaan lain tidak dilakukan pengawasan;**
  - Bahwa adapun nomor kontrak 050/002/SPK/RPJJ-PUPR/2018 tertanggal 31 Mei 2018. Adapun besaran biaya nilai kontrak terhadap kegiatan Konsultan Pengawas sebesar Rp.49.275.000-(Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Bahwa pada saat itu sekitar di Akhir Bulan Juli di tahun 2018 Saksi dihubungi oleh sdr.GULTOM dengan memberikan penawaran untuk bekerja selaku konsultan di CV.Tiga Dimensi, setelah itu kemudian sdr.Muhammad Sapran Lubis selaku Direktur CV.Tiga Dimensi melibatkan Saksi dalam pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, sekitar di bulan Agustus 2018 barulah Saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai Pengawas Jalan berdasarkan perintah lisan dari sdr.Muhammad Sapran Lubis selaku DIREKTUR CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan dan Ketentuan yang harus saksi pedomani dalam melaksanakan Kegiatan Penyedia Jasa

Halaman 322 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Konsultansi Pengawasan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar STA 7 + 200 – 7 + 940;

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Konsultan Pengawas :
  - a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dalam dasar pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu;
  - c) Mengawasi pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume;
  - d) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;
  - e) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
  - f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan shop drawings, yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
  - g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima;
  - h) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pengawasan;
  - i) Menyusun BA persetujuan kemajuan pekerjaan, BA pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
  - j) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan;
  - k) Dll.
- Bahwa adapun lingkup pekerjaan dimulai dari STA 7+940 s/d 9+830 yang dilaksanakan oleh PT. Fella Ufaira kemudian dilanjutkan dengan lingkup pekerjaan dimulai dari STA 7+200 s/d 7+940 yang dilaksanakan oleh PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, kemudian dilanjutkan dengan STA 9+830 s/d 10+330 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Ronggolawe. Adapun jumlah lingkup pekerjaan yang kami lakukan sebanyak 3(tiga) kegiatan paket pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi, saksi mengerti dan memahami terhadap pekerjaan yang dimaksud. Namun saksi tidak sepenuhnya melakukan tugas dan kewenangan saksi selaku Personil Inti dari CV.Tiga Dimensi. Adapun hal-hal pekerjaan yang tidak saksi lakukan ialah :

Halaman 323 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





- a) Tidak memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dalam dasar pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - b) Tidak mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu;
  - c) Tidak mengawasi pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume.
  - d) Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;
  - e) Tidak ada meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
  - f) Tidak Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kontrak kegiatan oleh Supervisi oleh Sdra Mhd Sapran Lubis selaku Direktur CV. Tiga Dimensi Consultant;
  - Bahwa saksi memiliki sertifikat Keahlian terkait dengan Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Teknik Jalan-Madya;
  - Bahwa adapun seingat saksi pekerjaan supervise tersebut dilaksanakan tidak dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 27 September 2018. Sedangkan pada kontrak Supervisi seharusnya kegiatan supervise tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 27 September 2018. hal tersebut dilakukan karena **Saksi tidak pernah diberikan kontrak oleh saudara Mhd. Sapran Lubis maupun saudara Abdul Khoir Gultom;**
  - Bahwa Saksi tidak ada mengikuti rapat persiapan pelaksanaan yang dilaksanakan Penyedia sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti progress kegiatan secara berkala;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami schedule atau jadwal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
  - **Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan dilapangan terhadap paket pekerjaan tersebut ialah sdr. ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK,** namun saksi tidak mengetahui sdr.MADUK tersebut dari pihak yang mana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun pada saat dilapangan pada saat melakukan pekerjaan saksi sering melihat sdr. (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;

Halaman 324 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap **laporan yang saksi buat tersebut merupakan copy paste yang saksi ambil dari pekerjaan yang lain yang hampir sama dengan pekerjaan yang saksi lakukan dan bukan hasil dari kondisi dilapangan yang sebenarnya**. Hal tersebut dilakukan karena saksi tidak melakukan tugas saksi sepenuhnya. saksi hanya melakukan pengawasan pada item Perkerasan aspal saja sedangkan item pekerjaan lainnya saksi tidak pernah melakukan pengawasan;
- Bahwa terhadap hal yang dimaksud tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. **Bahwa terhadap isi daripada laporan-laporan tersebut merupakan copy paste yang Saksi lakukan dari pekerjaan lain sehingga tidak memiliki hubungan**;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dimaksud tersebut juga tidak ada memiliki hubungan sama sekali. Bahwa terhadap isi daripada laporan-laporan tersebut merupakan **copy paste** yang saksi lakukan dari pekerjaan lain sehingga tidak memiliki hubungan
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan dari apa yang tertuang didalam kontrak pekerjaan terkait dengan mobilisasi dan dari gambar kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Shop Drawing dan Asbuild Drawing pekerjaan sebagaimana pada saat saksi melakukan pekerjaan;
- Bahwa **saksi ada melakukan penandatanganan Laporan Penyedia, baik Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, maupun Laporan Progres atau Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun yang tidak pernah saksi melakukan penandatanganan ialah Back Up data Quantity (Untuk pembayaran)-Quality (hasil Uji Lab)**;
- Bahwa **terhadap serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) saksi tidak ada turut serta melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan pekerjaan sudah demobilisasi**;
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) seluruh pekerjaan sudah selesai**;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran senilai Rp.49.275.000-(empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapatkan upah senilai Rp.3.000.000/bulan selama 3 (tiga) bulan dari nilai jasa Konsultan pengawas.

Jadi, jumlah total uang yang Saksi terima selaku Personil Inti sebesar

Halaman 325 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa saksi selalu hadir di lapangan dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940. saksi tidak pernah melakukan Pengawasan pada STA 7+940-9+830 akan tetapi saksi ada melakukan Kegiatan Supervisi pada STA 7+940-9+830 itupun hanya Pekerjaan Pengerasan Aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode dari CV Tiga Dimensi Consultant melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengukuran pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tersebut. Bahwa **pada saat melakukan pengawasan dan pengukuran saksi juga tidak ada melihat isi kontrak dan gambar pekerjaan sehingga hasil pengawasan dan pengukuran yang ada di lapangan tidak berdasarkan apa yang ada didalam acuan kerja;**
- Bahwa saksi tidak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang saksi pedomani dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi sebenarnya memahami secara teknis dari pada kegiatan pekerjaan peningkatan jalan /Konstruksi Hotmix (aspal), namun terhadap pekerjaan STA 7 + 200 – 7 + 940 Saksi tidak memahami progres pekerjaan, **Shop drawings** dan **as built drawings** dikarenakan tidak memiliki acuan kerja (kontrak) pekerjaan;
- Bahwa tidak ada dokumen pendukung yang saksi miliki pada saat melakukan pekerjaan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang ditentukan dalam dokumen kontrak dikarenakan tidak mendapatkan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan volume bahan / peralatan yang dibutuhkan dan digunakan pada pekerjaan karena tidak mendapatkan kontrak;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut harus memiliki keahlian khusus yang telah mendapatkan sertifikat keahlian;
- Bahwa pihak penyedia PT. Citra Mulia Perkasa Abadi ada melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi peralatan namun tidak ada membuat shop

Halaman 326 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drawing pekerjaan;

- Bahwa saksi ada menemukan permasalahan dilapangan antara lain :
  - a. Tidak adanya tenaga ahli Quantity dan Quality pada saat melakukan pekerjaan yang ada Saksi hanya menemukan tukang pekerjaan.
  - b. Tidak adanya gambar kerja dilapangan.
  - c. Tidak adanya job Mix Desain dilapangan
- Bahwa saksi sudah menghimbau pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi untuk menghadirkan tenaga ahli, untuk membuat gambar acuan kerja dan membuat job mix dilapangan namun tidak dihiraukan oleh pihak penyedia, namun terhadap pekerjaan tersebut tetap saja dilanjutkan meskipun himbauan saksi tidak dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tidak ada menandatangani Terymyn U. Muka 20%, namun untuk Termyn 100% - Uang Muka 20 % - Retensi 5% dan Termyn Retensi 5% Saksi ada menandatangani
- Bahwa saksi tidak tahu Pekerjaan tersebut sudah selesai 100% sebagaimana Spesifikasi Kontrak karena saksi tidak pernah diberikan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) pada saat Serah Terima Akhir Pekerjaan tersebut, pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Saksi tidak ada mengetahui bahwasannya sdr ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebagai Tenaga Ahli atau Personil Inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe;
  - b. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saudara MADUK terkait dengan keahliannya apakah memiliki sertifikat keahlian, dan sdr. MADUK menjawab bahwa ia tidak memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan pekerjaan;
  - c. Bahwa Saksi sudah menyampaikan terkait saudara MADUK yang tidak memiliki sertifikat keahlian kepada sdr. MULKAN selaku PPK namun tidak ada tanggapan oleh pihak penyedia.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah saksi ketahui bahwa pekerjaan hotmix tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa benar, bahwa **pekerjaan tersebut terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu STA. 7+940-9+830, STA. 7+200 – 7 + 940 dan STA**

Halaman 327 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**9+830 – 10+330 yang berasal dari satu asal PT.Bangun Karya Sembilan Satu;**

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut menggunakan jasa sdr.MADUK untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, namun apakah hal tersebut sesuai dengan kontrak masing-masing penyedia dengan PPK Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidak ada membaca isi kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan terkait dengan pembelian aspal dan penyewaan peralatan;
- Bahwa Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 tidak ada diserahkan oleh Penyedia kepada Saksi selaku konsultan pengawas;
- Bahwa takaran temperatur harus dilakukan pada diatas suhu 100° Celcius. Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi pekerjaan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui **berapa liter** Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang disediakan Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa **yang melaksanakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 adalah PT.Bangun Karya Sembilan Satu** sedangkan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias **MADUK** merupakan Pihak Penyedia yang mengawasi dilapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. ROBBY MAESSA NURA dan saksi hanya sering melihat sdr. MADUK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asbuilt drawing Lapis Aus AC – WC = 4,0 dan Lapis Antara AC – BC = 5,0, untuk mengetahui tersebut kita harus melihat daripada kontrak kerja, bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi. Namun menurut saksi berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk dapat bervariasi yaitu mencapai 18-20 ton. **Bahwa terhadap kegiatan tersebut juga tidak pernah dilakukan uji laboratorium oleh PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang**

Halaman 328 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;

- Bahwa untuk mengetahui kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 harus dilakukan pengujian laboratorium dan terhadap hal tersebut tidak dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa terhadap setiap bahan aspal yang dikerjakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 telah terlebih dahulu Saksi setuju sehingga pihak penyedia melakukan penghamparan aspal.

**Akan tetapi JMD dan JMF dari Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;**

- Bahwa saksi Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991;
- Bahwa pada saat itu permukaan dalam keadaan kering;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku direksi kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi pada saat itu Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agregat pecah halus dipasang ke instalasi pencampur aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sehingga gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat dikendalikan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu digunakan pasir alam dalam campuran AC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bahan Pengisi (*Filler*) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;

Halaman 329 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**11. AGUS SALIM LUBIS, S.T**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO/*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO/*Final Hand Over*) pekerjaan tersebut dilakukan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa Dokumen yang kami periksa selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah kontrak dan laporan konsultan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan tim PPHP seluruh dokumen administratif dari Pihak Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 sesuai dengan spesifikasi teknis karena adanya laporan dari Konsultan Pengawas dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan serta Laporan Hasil Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditandatangani oleh Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan diketahui PPK;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan administratif pada pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (*Provisional Hand Over/PHO*) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, Penyedia dan PPK;
- Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

Halaman 330 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air -Pasangan Batu dengan Mortar	480,00  567,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81  Rp. 801.275,12	Rp. 26.169.508,80  Rp. 454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp. 480.612.693,11
III	PERKERASAN ASPAL -Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair -Lapis Perekat – Aspal Cair -Laston Lapis Aus (AC-WC) -Laston Lapis Antara (AC-BC) -Bahan anti Pengelupasan	4,232,00 1,379,50 512,07 640,09 199,56	Liter Liter Ton Ton Kg	Rp. 11.828,84 Rp. 11.788,09 Rp. 1.889.917,87 Rp. 1.867.612,94 Rp. 58.650,00	Rp. 50.059.656,03 Rp. 16.261.676,25 Rp. 967.770.997,60 Rp. 1.195.436.629,96 Rp. 11.704.447,17  Rp. 2.241.233.407,01
				JUMLAH III	Rp. 2.241.233.407,01
IV	STRUKTUR -Beton Mutu Rendah fc` = 15 Mpa (K-175) -Baja Tulangan U 24 Polos -Fondasi Cerucuk Penyediaan dan	16,42 1.656,10 1.590,00	m <sup>3</sup>  kg m`	Rp. 1.334.565,20  Rp. 20.210,82 Rp.	Rp. 21.916.229,76  Rp. 33.471.137,94 Rp. 99.904.668,75

Halaman 331 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Pemancangan Cerucuk			62.833,13	
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	68,67	m <sup>3</sup>	Rp. 1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH =	Rp. 2.973.129.389,59
				PPN =	Rp. 297.312.938,96
				=	Rp. 3.270.442.328,55
				=	Rp. 3.270.442.000,00,-

- Bahwa Uraian Pekerjaan *Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air* sebanyak 480 m<sup>3</sup> (empat ratus delapan puluh meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 480 m<sup>3</sup> (empat ratus delapan puluh meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Pasangan Batu dengan Mortar* sebanyak 567,15 m<sup>3</sup> (lima ratus enam puluh tujuh koma lima belas meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 567,15 m<sup>3</sup> (lima ratus enam puluh tujuh koma lima belas meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair*

Halaman 332 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



sebanyak 4.232.00 liter (empat ribu dua ratus tiga puluh dua liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.232.00 liter (empat ribu dua ratus tiga puluh dua liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Perekat – Aspal Cair* sebanyak 1.379.50 liter (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.379.50 liter (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Aus (AC-WC)* sebanyak 512,07 ton (lima ratus dua belas koma nol tujuh ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 512,07 ton (lima ratus dua belas koma nol tujuh ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Antara (AC-BC)* sebanyak 640,09 ton (enam ratus empat puluh koma nol sembilan ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 640,09 ton (enam ratus empat puluh koma nol sembilan ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Bahan anti Pengelupasan* sebanyak 199,56 Kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 199,56 Kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan,

Halaman 333 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175)* sebanyak 16,42 m<sup>3</sup> (enam belas koma empat puluh dua meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 16,42 m<sup>3</sup> (enam belas koma empat puluh dua meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Baja Tulangan U 24 Polos* sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk* sebanyak 1.590,00 m (seribu lima ratus sembilan puluh meter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.590,00 m (seribu lima ratus sembilan puluh meter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan* sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;

Halaman 334 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan penyedia pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perubahan kontrak dengan menambah atau mengurangi Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang tercantum dalam spesifikasi teknis kontrak.

Saksi baru menyadari setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6), mengenai hal tersebut adalah bentuk kelalaian kami selaku Tim PPHP karena tidak memeriksa secara detail apa yang diharapkan pada dokumen spesifikasi kontrak karena kami mengira bahwa Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada spesifikasi kontrak ternyata tidak sesuai;

Halaman 335 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Tim PPHP mengetahui dokumen *Asbuilt Drawing* belum ditandatangani Konsultan Pengawas CV Tiga Dimensi Consultant, tindakan kami pada saat itu adalah melaporkan serasa lisan kepada PA/PPK bahwa Pihak Konsultan Pengawas belum menandatangani *Asbuilt Drawing*, jawaban PA/PPK “nanti saya yang akan berkoordinasi dengan Pihak Konsultan Pengawas, mengenai hal tersebut pasti akan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas”, mendengar jawaban dari PA/PPK maka kami selaku Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah sebesar 2% dan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa setiap bahan aspal yang dikerjakan penyedia disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan dokumen yang menerangkan adanya persetujuan setiap bahan aspal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi

Halaman 336 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Bahwa Dokumen yang menerangkan jenis Agregat Campuran Beraspal yang seperti apa yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah diberikan PPK kepada kami karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen administrative yang menerangkan mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran yang disediakan penyedia apakah sesuai Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menerangkan berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menerangkan keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas

Halaman 337 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi yang disediakan penyedia apakah memenuhi batas-batas sebagaimana dalam spesifikasi kontrak tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang disediakan penyedia adalah sebanyak 199,56 kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) hal tersebut sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa Kami tidak mengetahui berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang disediakan oleh penyedia karena dokumen tersebut tidak pernah kami terima dan apakah Pemakaian *Aditif Anti Striping* tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak

Halaman 338 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





kami juga tidak tahu karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD dan JMF yang tidak pernah diberikan PPK kepada kami;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu **JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa** karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa **kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) yang disediakan penyedia** karena berdasarkan keterangan PA/PPK kepada kami bahwa sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) yang disediakan penyedia telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa persentase aspal aktual ditambahkan kedalam campuran yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang disediakan penyedia telah memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa **kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen JMD, data dan grafik percobaan campuran laboratorium pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut** karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan penyedia menyerahkan secara tertulis kepada

Halaman 339 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Pekerjaan usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami ;

- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan Penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
- Bahwa Setahu saksi bahwa dokumen yang menggambarkan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 ada pada JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa **lokasi Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yang dilakukan Penyedia ada pada PT Bangun Karya Sembilan Satu** yang hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak akan tetapi setelah diberitahukan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa Penyedia tidak pernah melampirkan dokumen lokasi AMP pada aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai saat melakukan penawaran di Pokja Tanjungbalai;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
- Bahwa Berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa seluruh campuran yang dihampar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi JMD dan JMF tersebut tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan JMD dan

Halaman 340 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JMF tersebut;

- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, karena berdasarkan keterangan dari PPK bahwa AMP pada pekerjaan tersebut telah mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku;
- Bahwa Kami tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan hal tersebut, dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa setahu saksi pada saat hendak menandatangani Dokumen PHO, Saksi beserta Tim PPHP bersama Direksi Pekerjaan lainnya ada melihat Penyedia melakukan pengukuran pekerjaan perkerasan aspal dengan menggunakan alat *Cor Drill* akan tetapi hasil dari pengukuran tersebut tidak dituangkan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa kami tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dilakukan karena Dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Seluruh catatan mengenai Analisa ayakan (cara basah), Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalasi pencampur

Halaman 341 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal (AMP) maupun di lokasi penghamparan (satu per jam), Kepadatan *Marshall* Harian, Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan presentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja (*Job Mix Density*) untuk setiap benda uji inti (*core*), Stabilitas, pelelehan, *Marshall Quotient* (untuk non AC), Stabilitas *Marshall* sisa atau *Indirect Tensile Strength Ratio* (ITSR) paling sedikit dua contoh perhari, Kadar bitumen aspal keras maupun aspal modifikasi dalam campuran aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi campuran aspal paling sedikit dua contoh perhari, Rongga dalam campuran pada kepadatan *Marshall* dan kepadatan membal (*refusal*), Kadar aspal yang terserap oleh agregat yang dihitung berdasarkan Berat Jenis Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 03-6893-2002) dan Kadar Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) tidak pernah kami periksa karena seluruh catatan tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dipisah padahal lokasi pekerjaan tersebut langsung nyambung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai semen seperti apa dan apa mereknya yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan beton karena dokumen faktur pembelian semen tidak pernah diberikan PPTK atau pihak-pihak lainnya kepada kami dan berdasarkan keterangan dari PPK bahwa semen yang digunakan Penyedia sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan sifat,

Halaman 342 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah yang disediakan penyedia;

- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan ukuran dan jenis Bahan Kimia yang ditambahkan dalam campuran beton, mineral campuran pembuatan beton dan hasil pengujian laboratorium atas bahan tambahan mineral atau bahan kimia campuran pembuatan beton tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kuat tekan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan penyedia, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa kuat tekan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan Penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia adalah sebanyak  $16,42 \text{ m}^3$  (enam belas koma empat puluh dua meter kubik);
- Bahwa saksi tidak tahu pernah memeriksa dokumen yang menerangkan cara penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos sehingga Saksi tidak tahu bagaimana Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut;
- Bahwa kami tidak tahu apa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena Saksi bersama Tim PPHP lainnya tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang adalah sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen yang menerangkan proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokumen detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilakukan penyedia dan menurut Saksi Penyedia tidak pernah menyerahkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved 1994*) *Standard Test Methode for Piles Under Static Axial Compressive Load*) karena Saksi tidak ada memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena dokumen faktur pembelian Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk

Halaman 344 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diberikan PPTK atau Penyedia kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk selesai dikerjakan penyedia akan tetapi berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah selesai dilaksanakan penyedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia sebanyak 1.590 m` (seribu lima ratus sembilan puluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi-lokasi mana saja yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi karena Pihak Penyedia tidak pernah memberikan dokumen yang menerangkan hal tersebut kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan darimana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor karena dokumen bon faktur mengenai pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan dilakukan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa Syarat-syarat PHO adalah :
  - a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan PHO;
  - b. Pekerjaan dari Penyedia harus sesuai dengan Spesifikasi Kontrak;

Halaman 345 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluruh Dokumen Pertanggungjawaban harus ditandatangani oleh para pihak;
- d. Adanya laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Syarat-syarat FHO :

- a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan FHO;
- b. Selesai jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;  
Telah dikembalikan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Konsultan Pengawas Periode Juni 2018 bahwa Lebar 8 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah 8,00 meter sedangkan Panjang 700 meter;
- **Bahwa dengan tidak diberikan PPK dokumen JMD dan JMF atas pekerjaan tersebut dan adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6) maka Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan;**
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**12. MUHAMMAD AULIA THOLIB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO/*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 sedangkan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan tersebut dilakukan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa Dokumen yang kami periksa selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah kontrak dan laporan konsultan pengawas;

Halaman 346 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dan tim PPHP seluruh dokumen administratif dari Pihak Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 sesuai dengan spesifikasi teknis karena adanya laporan dari Konsultan Pengawas dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan serta Laporan Hasil Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditandatangani oleh Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan diketahui PPK;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan administratif pada pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (Provisional *Hand Over/PHO*) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, Penyedia dan PPK;
- Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp.26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air -Pasangan Batu dengan Mortar	480,00 567,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81 Rp. 801.275,12	Rp. 26.169.508,80 Rp.454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp.480.612.693,11
III	PERKERASAN ASPAL -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	4,232,00 1,379,50 512,07 640,09	Liter Liter Ton Ton	Rp. 11.828,84 Rp. 11.788,09 Rp.1.889.917,87 Rp.1.867.612,94	Rp. 50.059.656,03 Rp. 16.261.676,25 Rp.967.770.997,60 Rp.1.195.436.629,96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Lapis Perekat – Aspal Cair - Laston Lapis Aus (AC-WC) - Laston Lapis Antara (AC- BC) - Bahan anti Pengelupas an	199,56	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 11.704.447,17
				JUMLAH III	Rp.2.241.233.407,01
IV	STRUKTUR - Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) - Baja Tulangan U 24 Polos - Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	16,42 1.656,10 1.590,00	$m^3$  kg $m'$	Rp.1.334.565,20 Rp. 20.210,82 Rp. 62.833,13	Rp. 21.916.229,76 Rp. 33.471.137,94 Rp. 99.904.668,75
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	68,67	$m^3$	Rp.1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH =	Rp.2.973.129.389,59
				PPN =	Rp. 297.312.938,96
				=	Rp.3.270.442.328,55
				=	Rp.3.270.442.000,00,-

- Bahwa Uraian Pekerjaan *Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air* sebanyak 480  $m^3$  (empat ratus delapan puluh meter kubik)

Halaman 348 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 480 m<sup>3</sup> (empat ratus delapan puluh meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Pasangan Batu dengan Mortar* sebanyak 567,15 m<sup>3</sup> (lima ratus enam puluh tujuh koma lima belas meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 567,15 m<sup>3</sup> (lima ratus enam puluh tujuh koma lima belas meter kubik) hal ini sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair* sebanyak 4.232.00 liter (empat ribu dua ratus tiga puluh dua liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 4.232.00 liter (empat ribu dua ratus tiga puluh dua liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Lapis Perekat – Aspal Cair* sebanyak 1.379.50 liter (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh liter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.379.50 liter (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh liter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Aus (AC-WC)* sebanyak 512,07 ton (lima ratus dua belas koma nol tujuh ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 512,07 ton (lima ratus dua belas koma nol tujuh ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK,

Halaman 349 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Laston Lapis Antara (AC-BC)* sebanyak 640,09 ton (enam ratus empat puluh koma nol sembilan ton) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 640,09 ton (enam ratus empat puluh koma nol sembilan ton) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Bahan anti Pengelupasan* sebanyak 199,56 Kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 199,56 Kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa benar Uraian Pekerjaan *Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175)* sebanyak 16,42 m<sup>3</sup> (enam belas koma empat puluh dua meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 16,42 m<sup>3</sup> (enam belas koma empat puluh dua meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Baja Tulangan U 24 Polos* sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk* sebanyak 1.590,00 m (seribu lima ratus

Halaman 350 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh meter) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 1.590,00 m (seribu lima ratus sembilan puluh meter) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;

- Benar bahwa Uraian Pekerjaan *Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan* sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) telah dikerjakan oleh pihak penyedia sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh meter kubik) hal ini sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang dilaksanakan penyedia pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) ada pada penguasaan PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi

Halaman 351 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada perubahan kontrak dengan menambah atau mengurangi Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang tercantum dalam spesifikasi teknis kontrak.

Saksi baru menyadari setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6), mengenai hal tersebut adalah bentuk kelalaian kami selaku Tim PPHP karena tidak memeriksa secara detail apa yang diharapkan pada dokumen spesifikasi kontrak karena kami mengira bahwa Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada spesifikasi kontrak ternyata tidak sesuai;

- Bahwa kami selaku Tim PPHP mengetahui dokumen *Asbuilt Drawing* belum ditandatangani Konsultan Pengawas CV Tiga Dimensi Consultant, tindakan kami pada saat itu adalah melaporkan serasa lisan kepada PA/PPK bahwa Pihak Konsultan Pengawas belum menandatangani *Asbuilt Drawing*, jawaban PA/PPK “nanti saya yang akan berkoordinasi dengan Pihak Konsultan Pengawas, mengenai hal tersebut pasti akan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas”, mendengar jawaban dari PA/PPK maka kami selaku Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** yang telah dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah sebesar 2% dan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah

Halaman 352 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak dan dokumen yang menerangkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

- Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa setiap bahan aspal yang dikerjakan penyedia disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan dokumen yang menerangkan adanya persetujuan setiap bahan aspal tersebut ada pada PPK yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang tidak pernah diberikan kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menerangkan jenis Agregat Campuran Beraspal yang seperti apa yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah diberikan PPK kepada kami karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen administrative yang menerangkan mengenai Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran yang disediakan penyedia apakah sesuai Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang menerangkan hal tersebut tidak pernah diberikan PPK kepada kami padahal kami telah meminta dokumen tersebut kepada PPK untuk memeriksa kebenaran administrative pekerjaan penyedia akan tetapi PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menerangkan berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 353 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa Dokumen yang menerangkan keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal yang dikerjakan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Bahan Pengisi Campuran Beraspal yang ditambahkan benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI ASTM C136:2012, kemudian harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya kecuali untuk mineral Abuston, dimana Mineral Abuston harus mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Dokumen yang menggambarkan bahwa Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi yang disediakan penyedia apakah memenuhi batas-batas sebagaimana dalam spesifikasi kontrak tidak pernah kami periksa dan berdasarkan keterangan PPK kepada

Halaman 354 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bahwa mengenai keadaan hal tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak yang tertuang dalam JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;

- Bahwa Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) yang disediakan penyedia adalah sebanyak 199,56 kg (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam kilogram) hal tersebut sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa Kami tidak mengetahui berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal yang disediakan oleh penyedia karena dokumen tersebut tidak pernah kami terima dan apakah Pemakaian *Aditif Anti Striping* tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak kami juga tidak tahu karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yaitu JMD dan JMF yang tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu **JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa** karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa **kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia** karena berdasarkan keterangan PA/PPK kepada kami bahwa sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) yang disediakan penyedia telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa persentase aspal aktual ditambahkan kedalam campuran yang disediakan penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;

Halaman 355 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari PA/PPK kepada kami selaku Tim PPHP bahwa sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) yang disediakan penyedia telah memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak akan tetapi dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada kami;
- Bahwa kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen JMD, data dan grafik percobaan campuran laboratorium pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami ;
- Bahwa Kami selaku Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kapan Penyedia menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak karna PPK tidak pernah memberikan JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) kepada kami;
- Bahwa Setahu saksi bahwa dokumen yang menggambarkan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 ada pada JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula) yang pada saat itu dikuasai oleh PPK akan tetapi tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa lokasi Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yang dilakukan Penyedia ada pada PT Bangun Karya Sembilan Satu yang hal

Halaman 356 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah sesuai dengan kontrak akan tetapi setelah diberitahukan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan bahwa Penyedia tidak pernah melampirkan dokumen lokasi AMP pada aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai saat melakukan penawaran di Pokja Tanjungbalai;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan Penyedia apakah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut yaitu JMD dan JMF tidak pernah diberikan PPK kepada kami;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan PPK kepada kami bahwa seluruh campuran yang dihampar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi JMD dan JMF tersebut tidak pernah kami periksa karena PPK tidak pernah memberikan JMD dan JMF tersebut;
  - Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, karena berdasarkan keterangan dari PPK bahwa AMP pada pekerjaan tersebut telah mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku;
  - Bahwa Kami tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menggambarkan hal tersebut, dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada JMD dan JMF yang pada saat itu dikuasai oleh PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
  - Bahwa setahu saksi pada saat hendak menandatangani Dokumen PHO, Saksi beserta Tim PPHP bersama Direksi Pekerjaan lainnya ada melihat Penyedia melakukan pengukuran pekerjaan perkerasan aspal dengan menggunakan alat *Cor Drill* akan tetapi hasil dari pengukuran tersebut

Halaman 357 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituangkan dalam bentuk dokumen;

- Bahwa kami tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dilakukan karena Dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, karena dokumen yang menggambarkan hal tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa Seluruh catatan mengenai Analisa ayakan (cara basah), Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalasi pencampur aspal (AMP) maupun di lokasi penghamparan (satu per jam), Kepadatan *Marshall* Harian, Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan presentase kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja (*Job Mix Density*) untuk setiap benda uji inti (*core*), Stabilitas, pelelehan, *Marshall Quotient* (untuk non AC), Stabilitas *Marshall* sisa atau *Indirect Tensile Strength Ratio* (ITSR) paling sedikit dua contoh perhari, Kadar bitumen aspal keras maupun aspal modifikasi dalam campuran aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi campuran aspal paling sedikit dua contoh perhari, Rongga dalam campuran pada kepadatan *Marshall* dan kepadatan membal (*refusal*), Kadar aspal yang terserap oleh agregat yang dihitung berdasarkan Berat Jenis Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 03-6893-2002) dan Kadar Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) tidak pernah kami periksa karena seluruh catatan tersebut ada pada PPK yang tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dipisah padahal lokasi pekerjaan tersebut langsung nyambung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai semen seperti apa dan apa mereknya yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia pada pekerjaan beton karena

Halaman 358 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen faktur pembelian semen tidak pernah diberikan PPTK atau pihak-pihak lainnya kepada kami dan berdasarkan keterangan dari PPK bahwa semen yang digunakan Penyedia sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak;

- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus yang disediakan Penyedia dalam pembuatan beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah yang disediakan penyedia;
- Bahwa Kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan ukuran dan jenis Bahan Kimia yang ditambahkan dalam campuran beton, mineral campuran pembuatan beton dan hasil pengujian laboratorium atas bahan tambahan mineral atau bahan kimia campuran pembuatan beton tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan kuat tekan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan penyedia, kami hanya melihat bahwa Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Staf Teknis (Pengawas Lapangan), PPTK, Penyedia dan disetujui oleh PPK sehingga kami yakin bahwa kuat tekan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan Penyedia telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak;
- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang disediakan dan dilaksanakan Penyedia adalah sebanyak  $16,42 \text{ m}^3$  (enam belas koma empat puluh dua meter kubik);

Halaman 359 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernah memeriksa dokumen yang menerangkan cara penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos sehingga Saksi tidak tahu bagaimana Penyedia menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut;
- Bahwa kami tidak tahu apa bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik pada Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena kami tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan Penyedia karena Saksi bersama Tim PPHP lainnya tidak pernah memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang adalah sebanyak 1.656,10 Kg (seribu enam ratus lima puluh enam koma sepuluh kilogram);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen yang menerangkan proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokumen detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilakukan penyedia dan menurut Saksi Penyedia tidak pernah menyerahkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved 1994*) *Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load*) karena Saksi tidak ada memeriksa dokumen yang menerangkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan

Halaman 360 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang dilaksanakan Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) karena Saksi bersama Tim PPHP tidak pernah memeriksa dokumen mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara Penyedia menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk karena dokumen faktur pembelian Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk tidak pernah diberikan PPTK atau Penyedia kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk selesai dikerjakan penyedia akan tetapi berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 telah selesai dilaksanakan penyedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang disediakan Penyedia sebanyak 1.590 m` (seribu lima ratus sembilan puluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi-lokasi mana saja yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi karena Pihak Penyedia tidak pernah memberikan dokumen yang menerangkan hal tersebut kepada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan darimana Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor karena dokumen bon faktur mengenai pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak pernah diberikan kepada kami;
- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan

Halaman 361 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa Penyedia menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor sebanyak 68,67 m<sup>3</sup> (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik);

- Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas pada Laporan Bulanan Periode Oktober 2018 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan penyedia pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Serah Terima Akhir (FHO/ *Final Hand Over*) pekerjaan dilakukan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa Syarat-syarat PHO adalah :
  - a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan PHO;
  - b. Pekerjaan dari Penyedia harus sesuai dengan Spesifikasi Kontrak;
  - c. Seluruh Dokumen Pertanggungjawaban harus ditandatangani oleh para pihak;
  - d. Adanya laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Syarat-syarat FHO :

- a. Adanya permohonan dari Penyedia kepada PA/PPK agar dilakukan FHO;
  - b. Selesai jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;  
Telah dikembalikan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Konsultan Pengawas Periode Juni 2018 bahwa Lebar 8 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 adalah 8,00 meter sedangkan Panjang 700 meter;
  - **Bahwa dengan tidak diberikan PPK dokumen JMD dan JMF atas pekerjaan tersebut dan adanya perbedaan angka Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal yang ada pada dokumen *Asbuilt Drawing* (AC-WC = 4, AC-BC = 5) dengan yang ada pada Spesifikasi Teknis Kontrak (AC-WC = 4, AC-BC = 6) maka Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan;**
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Halaman 362 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira.

## **Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**13. DAHMAN SIRAIT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu wilayah Asahan – Tanjungbalai;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan saksi bertemu dengan saudara Robby pertama kalinya, namun seingat saksi melakukan pertemuan dengan sdr.Roby hanya seorang diri saja yaitu pada saat sebelum menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 di Kota Kisaran. Adapun hasil pembicaraan kami pada saat itu yaitu sdr.Robby memberikan dukungan peralatan dan bahan material hotmix dari PT.Karya Sembilan Satu kepada perusahaan PT.Fella Ufaira terkait dengan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Bahwa setelah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dimenangkan oleh PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe, saksi mengajak ketiga Direktur dari PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe yaitu sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS untuk menemui sdr.Robby selaku Staf Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu agar saudara Robby yang mendahulukan pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pembelian Bahan Material Hotmix dan Penyewaan Peralatan ke PT.Karya Sembilan Satu yang pada saat itu saudara Robby menyetujui permintaan kami.
- Bahwa sebelumnya ketiga direktur tersebut tidak pernah mengenal sdr.Robby Messa Nura;
- Cara saksi mengajak ketiga direktur tersebut ialah saksi menghubungi mereka dengan via handphone dan melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kota Kisaran untuk bertemu sdr Robby membicarakan ketiga pekerjaan jalan lingkar tersebut.
- Saudara Robby Messa Nura ada meminjamkan uang kepada

Halaman 363 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Endang Hasmi, sdr.Anwar Dedek Silitonga dan sdr.Erikson Mangara Sitorus yang mana sebagai penjaminnya ialah saksi sendiri untuk membayar biaya perkerasan aspal, bahan material hotmix (AC-BC dan AC-WC) serta penyewaan peralatan kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu secara bertahap dengan jumlah  $\pm$  Rp.5.000.000.000-(lima milyar) untuk pelaksanaan pekerjaan STA 7+940-9+830, pelaksanaan pekerjaan STA 7+200 - 7+940 dan pelaksanaan pekerjaan 9+830 - 10+330 yang dalam pelaksanaannya ditengah-tengah pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal pada ketiga jalan tersebut saksi memerintahkan sdr.Erikson Mangara Sitorus alias ECON untuk melakukan pembayaran sebagian biaya pekerjaan perkerasan aspal kepada sdr.Robby Messa Nura dengan nilai transaksi sebesar Rp.3.575.000.000-(tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :

- a. Tanggal 06 September 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.500.000.000-(Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- b. Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.1.000.000.000-(satu Milyar Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- c. Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.800.000.000-(Delapan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- d. Tanggal 08 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.25.000.000-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- e. Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.350.000.000-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- f. Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.900.000.000-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura

Sedangkan sisanya belum saksi bayarkan kepada sdr.Robby sebesar  $\pm$  Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah) akan saksi bayarkan sesegera mungkin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar biaya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara

Halaman 364 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AC – BC) serta penyewaan alat untuk pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330. Yang mengetahui hal tersebut ialah sdr.Robby Messa Nura dikarenakan dialah yang membayar/mendahulukan pembayaran kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu. saksi juga tidak mengetahui bagaimana sdr.Robby membayar kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu apakah secara cash atau transfer rekening PT.Bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa saksi mengenal lama sdr. ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON dan saksi jugalah yang mengenalkan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada sdr.Robby dengan tujuan agar pekerjaan perkerasan aspal dan pembelian bahan material hotmix serta penyewaan peralatan ke PT.Bangun Karya Sembilan Satu dibayarkan terlebih dahulu oleh sdr.Robby ke PT.bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa benar saksi jugalah juga yang mengenalkan saudara ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada saudara saudara ROBBY MAESSA NURA agar saudara ROBBY MAESSA NURA mendahulukan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330;
- Ya benar seluruh transaksi tersebut adalah untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330 namun masih terdapat kekurangan pembayaran kepada sdr.Robby senilai Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah)

Bahwa saksi lah sebenarnya yang mempunyai pekerjaan tersebut, sedangkan sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS hanya sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan

Terkait hutang saksi kepada sdr.Robby akan saksi bayarkan sesegera mungkin.;

Halaman 365 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar, Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut diatas adalah saudara ERIKSON MANGARA SITORUS selaku Direktur CV Putra Ronggolawe
- Bahwa saksi mengetahui mengenai setiap pencairan pembayaran progres (kemajuan) pekerjaan jalan lingkaran kepada sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS.  
Mengenai waktu pencairan saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi total uang yang dicairkan kepada masing-masing direktur tersebut kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada saudara Robby Maessa Nura adalah sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada hubungan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA. 7+940-9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330 tersebut, yaitu saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK lah yang melaksanakan ketiga pekerjaan jalan lingkaran tersebut di lapangan selain pekerjaan perkerasan aspal karena pekerjaan perkerasan aspal dilaksanakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**14. ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+200 - 7+940 adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut berdekatan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang mana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut saksi selaku Penyediaanya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan saksi punya hubungan pekerjaan dengan saudara ROBBY yaitu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330, sesaat setelah

Halaman 366 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak dengan PPK, saksi menjumpai saudara ROBBY di Kisaran untuk membicarakan mengenai pekerjaan tersebut, pada saat itu saksi meminta kepada saudara ROBBY agar membantu saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi meminta kepada saudara ROBBY untuk mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan dan juga meminta agar saudara ROBBY mendahulukan seluruh biaya pekerjaan perkerasan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan;

- Bahwa saksi mengenal saudara DAHMAN SIRAIT dan saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu saksi menjadi Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe dengan cara mengenalkan saksi dengan Direktur CV Putra Ronggolawe yaitu saudara Abdul Aziz agar saksi dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe kedalam Akte Notaris Perusahaan CV Putra Ronggolawe dan saudara Abdul Aziz menyetujui permintaan saksi dan saudara DAHMAN SIRAIT untuk memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe.

Saudara Dahman Sirait juga lah yang membantu saksi untuk mencari dokumen personil inti untuk diupload pada proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330;

- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara MADUK pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330, yang mana saudara MADUK yang membuat dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe dan mengupload seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe ke SPSE Kota Tanjungbalai sebagai salah satu calon penyedia.

Saudara MADUK juga yang mengerjakan dan mengawasi beberapa uraian pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yaitu uraian pekerjaan drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal, saudara MADUK hanya mengawasi karena yang melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA;

- Bahwa selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi

Halaman 367 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, dengan nilai kontrak Rp 2.261.761.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 yang Saksi tandatangani bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;

- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe berdasarkan Akte Notaris Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Putra Ronggolawe Nomor 43, tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH.

Perlu saksi jelaskan bahwa biaya administrasi agar saksi sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu) dan biaya tersebut saksi serahkan kepada Notaris Binsar Simanjuntak.

Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus atau pada saat Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dilaksanakan, saksi selaku Wakil Direktur ada memberikan uang kepada saudara Abdul Aziz sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa perusahaan dan biaya pengurusan administrasi izin-izin usaha perusahaan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a. Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut adalah saksi sendiri yang saksi kirim kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;
  - b. Seluruh transaksi dengan nilai total Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tetapi seluruh transaksi tersebut adalah pembayaran biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal, biaya material perkerasan aspal dan biaya mobilisasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 ;
  - c. Saksi yang membayar biaya pekerjaan jalan lingkar STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia saudara ENDANG HASMI selaku Direktur Fella Ufaira tersebut karena pada saat itu saudara ENDANG HASMI sedang sakit dan saudara ENDANG HASMI meminta saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus

Halaman 368 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) itu ke rekening saudara ROBBY secara bertahap dengan cara saudara ENDANG HASMI memberikan cek kepada saksi dengan nilai dan waktu sebagaimana tersebut diatas yaitu :

- 1) Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
  - 3) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
  - 4) Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 5) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 6) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).
- d. Saksi memesan material hotmix kepada saudara ROBBY MAESSA NURA pribadi, Saksi tidak pernah berurusan dengan Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu lainnya;
- e. Saksi tidak hanya memesan material hotmix kepada saudara ROBBY, Saksi juga meminta kepada saudara ROBBY agar saudara ROBBY yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal dan melakukan mobilisasi peralatan dan jumlah biaya terhadap seluruh biaya tersebut Saksi serahkan kepada saudara ROBBY sebesar **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang pemberian uang tersebut Saksi berikan secara bertahap kepada saudara ROBBY di café/warung yang berada di Kisaran.
- f. Jumlah Laston Lapis Aus (AC – WC) yang Saksi pesan ke saudara ROBBY adalah sebanyak : 338 ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) : 423 ton sedangkan untuk Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sudah satu kesatuan dengan jumlah AC - WC dan AC – BC.
- Harga biaya bahan material + pekerjaan penghamparan + mobilisasi peralatan yang Saksi sepakati dengan saudara ROBBY adalah Rp

Halaman 369 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000.- X (338 + 423) ton = **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

Pembayaran secara bertahap kepada saudara ROBBY tidak pernah dibuat pada bukti kuitansi pembayaran, hanya pada saat pelunasan dibuat bukti kuitansi pelunasan yang bukti tersebut nanti akan saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa Seluruh Personil yang saksi tawarkan yang ada dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, tidak pernah saksi perintahkan untuk hadir kelapangan untuk melaksanakan pekerjaan.

Adapun personil inti yang saksi tawarkan pada kontrak tersebut adalah Azhari Sakti, ST selaku Project Manager, Supriyadi Nazri selaku Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal, Agus Jumentoro selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, Ibnuh Santoso selaku Operator Aspal, Jetniko Sitorus selaku Operator Mesin Penyemprot Aspal, MHD Tarmizi Azis selaku Tukang Pasang Batu, Al Mutattaqin Harahap selaku Tukang Pasang Batu, Munajad selaku Juru Ukur dan Dira Karya Putra selaku Juru Gambar.

Sebelumnya saksi tidak kenal dengan personil inti tersebut, Saksi kenal mereka pada saat pembuktian kulfifikasi;

- Bahwa saksi tidak paham mengenai spesifikasi teknis pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut makanya saksi meminta kepada saudara ROBBY agar mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi sedangkan untuk uraian pekerjaan lainnya saksi meminta saudara ISMUHA ALIAS MADUK Alias MADUK untuk mengerjakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian akan tetapi Saksi mengetahui saudara MADUK berkompetensi di bidang jalan secara otodidak
- Bahwa Bahan-bahan untuk uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah semen, pasir, cerucuk kayu laut,

Halaman 370 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi sengkang (baja tulangan U 24 Polos), batu padas (batu mortar) dan yang membeli bahan-bahan tersebut adalah saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tetapi bon/kuitansi pembelian tidak pernah diberikan kepada saksi.

Untuk pembelian semen, setahu saksi dibeli saudara MADUK dari Panglong Tunas Family yang berada di Kota Tanjungbalai karena saksi pernah melihat bon pembeliannya, sedangkan bahan-bahan yang lain saksi tidak tahu dari mana saudara MADUK membelinya;

- Bahwa cara saksi memberikan uang kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk membeli bahan dan mengerjakan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut adalah pertama-tama yaitu pada saat pencairan termyn 30 % pada tanggal 23 Juli 2018, Saksi mengambil uang ke Bank Sumut Cabang Medan dengan menggunakan cek, yang mana cek terlebih dahulu ditulis jumlahnya sesuai dengan jumlah SP2D oleh saudara Abdul Aziz selaku Direktur CV Putra Ronggolawe dan ditandatangani saudara Abdul Aziz, lalu Saksi mengambil uang tersebut dan memberikan secara bertahap kepada saudara MADUK apabila ia meminta untuk membeli bahan-bahan material yang diperlukan dilapangan maupun untuk kepentingan pembayaran honor saudara MADUK dan pekerja lainnya.

Saksi tidak mengingat dengan pasti jumlah nominal yang Saksi berikan kepada saudara MADUK untuk biaya bahan dan upah tukang pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, seingat Saksi jumlah total untuk keperluan tersebut sekitar Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) s.d Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan untuk honor saksi memberikan sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu) per enam hari sehingga jumlah total uang untuk honor yang saksi berikan kepada saudara MADUK sebesar Rp 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat pencairan 100 %, saksi ada memberikan tambahan uang kepada saudara MADUK sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi berikan kepada MADUK untuk honor nya sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa waktu dan pembayaran setiap termyn uang yang Saksi peroleh dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 371 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :

a. Termyn Uang Muka 30 % dengan jumlah uang sebesar **Rp 604.507.031.- (enam ratus empat juta lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah)**, tanggal SP2D 23 Juli 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Surat Permohonan pencairan dana termyn 30 %;
- 2) Jaminan uang muka dari Asuransi Videi dengan Nomor Bond 06.92.01.0466.06.18, tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai Rp 678.528.300.- (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

3) Foto dokumentasi.

b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 1.113.300.448.- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)**, tanggal SP2D 08 Oktober 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Surat Permohonan Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan Nomor Surat ; 36/PR-MDN-IX/2018, tanggal 18 September 2018;
- 2) Foto dokumentasi pekerjaan;
- 3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 85,25% tanggal 28 September 2018;
- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/612/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 September 2018.

c. Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 196.464.786.- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)**, tanggal SP2D 27 Nopember 2018, dengan syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Permohonan Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5%, dengan Nomor Surat : 013/PR-MDN/2018, tanggal 19 November 2018;
- 2) Foto Dokumentasi;
- 3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100% tanggal 16 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/156/PPJJ/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018
- 5) Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/905/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- 6) Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/904/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
- 7) Saksi menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor tanggal 16 Oktober 2018.

d. Termyn Retensi 5% dengan jumlah uang sebesar **Rp 100.751.172.- (seratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)** tanggal SP2D 27 November dengan syarat-syarat yang Saksi berikan kepada PPK yaitu :

- 1) Permohonan Termyn Retensi 5%, dengan Nomor Surat : 023/PR-MDN/2018, tanggal 21 November 2018;
- 2) Foto Dokumentasi;
- 3) Jaminan Pemeliharaan;
- 4) Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Nomor 050/038.a/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019;
- 5) Saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Nomor : 050/038/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019.

Jumlah uang yang Saksi terima dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut adalah :

- a. **Uang Muka 30%** **Rp 604.507.031.-**
- b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% **Rp 1.113.300.448.-**
- c. **Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5%** **Rp 196.464.786.-**
- d. **Termyn Retensi 5%** **Rp 100.751.172.-**  
**Rp 2.015.023.437.-**

Bahwa setiap termyn ada uang yang tinggal di rekening CV Putra Ronggolawe pada Bank Sumut Cabang Medan dengan Nomor 100.01.04.290972-4, hal itu merupakan pemberian saksi kepada

Halaman 373 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara Abdul Aziz selaku Direktur Putra Ronggolawe sebanyak yaitu sebagai berikut :

- a. Termyn 30% sebesar Rp 507.031.- (lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 300.448.- (tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).-
- c. Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 464.786.- (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Jadi jumlah total uang yang diterima oleh saudara Abdul Aziz adalah sebesar Rp 1.272.265.- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Keuntungan bersih yang Saksi peroleh sekitar **Rp 362.501.172.- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).**

- Bahwa saksi tidak ada mendapat modal untuk melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut, saksi hanya memutar uang dari setiap termyn untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana untuk termyn Uang Muka 30% sebesar Rp 604.507.031.- (enam ratus empat juta lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) saksi gunakan untuk pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan memberikan secara bertahap kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, kemudian uang itu juga saksi putar-putar untuk membayar upah tukang dan honor saudara MADUK, kalau kurang uang nya, saksi mengatakan kepada saudara MADUK agar mengutang dahulu kepada penyedia bahan material untuk dihutang sampai pencairan termyn berikutnya, sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal memang didahulukan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA;
- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai sampai 85% yaitu :
  - a. Pekerjaan mobilisasi selesai 100 %;
  - b. Pekerjaan Drainase selesai 100%;
  - c. Pekerjaan Perkerasan Aspal selesai 56,41%;
  - d. Pekerjaan Struktur selesai 100%;
  - e. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 100%.



Data tersebut berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tanggal 28 September 2018;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :
  - a. Menandatangani surat penawaran;
  - b. Menandatangani pakta integritas;
  - c. Menandatangani surat perjanjian;
  - d. Menandatangani surat sanggahan apabila ada;
  - e. Melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018.
- Bahwa CV Putra Ronggolawe bergerak dibidang Jasa Konstruksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dibidang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 di SPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018;
- Bahwa Item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM			
Nama Pekerjaan	:				
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI			
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Satuan) JUMLAH HARGA (Rupiah)
A		B	c	D	e F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM			
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	23.950.000.00 23.950.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					23.950.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE			
2.1. (1)	Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	344,00	54.519.81	18.754.814.64
2.2. (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	437,00	824.432.82	360.277.142.34
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					379.031.956,98
		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	2.913.60	11,438.43	33,327,009.70
6.1 (2) (a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	910.50	11,300.08	10.288.723.22
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	337.98	1,863,083.06	629,684,811.84
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	422.47	1,852,704.71	782.712.159.13
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	134.68	52.785.00	7.109.083.80
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					1.463.121.787.69

Halaman 376 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (8.3)		Beton mutu rendah $f_c' = 15$ MPa (K-175)	M <sup>3</sup>	12.64	1,412,872.73
7.3 (1)		Baja Tulangan U24 Polos	Kg	1.274.90	21,487.32
7.6 (1)		Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pемancangan Cerucuk	M <sup>3</sup>	1,220.00	73,183.13
					89.283.412.50
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					134.536.306.45
		DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan			
8.1 (1)		Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor	M <sup>3</sup>	54.83	1,012,349.11
					55,507,101.66
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					55,507,101.66
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					2.056.147.152.78
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)					205.614.715,28
Jumlah Total Harga Pekerjaan					2.261.761.868.06
Jumlah Total harga Pekerjaan dibulatkan					2.261.761.000.00

- Bahwa Saksi membuat surat dukungan untuk bahan material hotmix seperti Asphalt Hotmix AC - WC, Asphalt Hotmix AC – BC dan Agregat

Halaman 377 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Base Kelas "A" serta dukungan sewa peralatan kepada PT Mitra Engineering Grup dengan Nomor Surat : 019/MEG-SPD/V/SPD/2018, tanggal 08 Mei 2018 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Nomor : 020/MEG-SPD/V/SPD/2018, tanggal 08 Mei 2018.

Dengan dukungan peralatan yaitu :

N o	Jenis Alat	Kapasita s	Jumla h	Lokasi	Merk/Typ e	Tahun Pembuata n
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Desa Paku Galan g	Mistsubis hi	2008
2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Desa Paku Galan g	Dong Peng 175 A	2008
3.	COMPRESSO R	4000- 6500 L/M	1 Unit	Desa Paku Galan g	Airman PDS 175	2016
4.	DUMP TRONTON	15 Ton	2 Unit	Desa Paku Galan g	HINO	2009
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Desa Paku Galan g	Komatsu MG 230	2008
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Desa Paku Galan g	Sakai SW 60	2009
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Desa Paku	Sakai	2008

Halaman 378 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





				Galan g		
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Desa Paku Galan g	Sakai	2010
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Desa Paku Galan g	Mitsubishi	2007
10	WATER TANKER	4000- 4500 L	1 Unit	Desa Paku Galan g	Mitsubishi	2006

- Bahwa Pokja 2 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT Mitra Engineering Grup terkait peralatan tersebut sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa Setelah saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 2 ULP Kota Tanjungbalai, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/04/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa Sesuai dengan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) waktu pengerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa Nomor rekening yang terdaftar dalam kontrak adalah 100.01.04.290972-4 pada Bank Sumut Cabang Koordinator Medan;
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/004/SPK/RPJJ-PUPR/2018
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Tidak ada dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 379 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan tidak pernah dibahas mengenai Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibahas mengenai masalah-masalah lapangan seperti Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp;

- b. Saksi selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Struktur organisasi Personil Inti CV Putra Ronggolawe ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan saksi ada memberitahukan kepada PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas secara lisan perubahan tersebut yaitu saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Struktur, Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dan saudara MADUK juga yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas tidak ada keberatan mengenai perubahan tersebut;
- Bahwa ada perubahan dari PT Mitra Engineering Grup ke PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut menurut saksi sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Lahan Base Camp Penyedia Jasa, kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta peralatan ujinya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 380 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330;
  - Bahwa saksi tidak tahu awalnya ada PT Bangun Karya Sembilan Satu dapat memberikan dukungan peralatan dan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A”, pada saat proses pelelangan yang dapat memberi dukungan PT Mitra Engineering Grup;
  - Bahwa saksi tahu bahwa penyerahan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang Jasa akan tetapi PPK menyetujui secara lisan mengenai penyerahan tersebut;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi sendiri langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330.
    - b. Sekitar bulan Juli 2018, saksi ada beberapa kali ketemu dengan saudara ROBBY akan tetapi waktu tepatnya Saksi tidak ingat lagi.
    - c. Saksi tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang saksi beli dari saudara ROBBY karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang saksi pesan dari ROBBY sudah saksi hilang atau tidak Saksi temukan lagi semuanya karena semua bukti tersebut ada sama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
  - Bahwa saksi ada memohon kepada saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pekerjaan uraian perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dengan jumlah total biaya sebesar **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
  - Bahwa benar saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan mereka juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dibiayai

Halaman 381 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Negara;

- Bahwa saksi atau saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah membuat Shop Drawing;
- Bahwa setahu saksi Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Saksi laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
  - Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
  - Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Hal tersebut saksi ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan dari PPTK bersama staf teknis dan konsultan pengawas, tebal nominal minimal campuran beraspal adalah Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi setelah saksi lihat spesifikasi kontrak harusnya Lapis Antara (AC-BC) 6 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM, sehingga tebal nominal minimal campuran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada Direksi Pekerjaan, saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV Putra Ronggolawe;
- Bahwa saksi tidak ada membuat JMD sehingga Saksi tidak tahu apa itu rumusan JMD.

Saksi tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan JMD kepada Direksi Pekerjaan, saksi tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan JMD, saksi tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, saksi tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun

Halaman 382 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



penampung panas dan saksi juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.

Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV PUTRA RONGGOLAWE;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium.

Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Saksi Laporan DMF tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena orang teknik yang saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi saksi dan tidak

Halaman 383 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT. FELLA UFAIRA yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.

Perlu saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat JMF pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, JMF tersebut diserahkan saudara MADUK kepada saksi dan saksi melihat JMF tersebut ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan akan tetapi JMF tersebut sudah tidak ada lagi sama saksi;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang saksi percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk Pengecoran Senggang Drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis semen yang Saksi gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 384 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg.

Perlu saksi jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong Tunas Family namun mengenai banyak dan harganya saksi sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi air diambil dari sungai dekat lokasi, dan apakah bahan Air yang digunakan tersebut bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik dan lulus uji dan memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton Saksi benar-benar tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, saksi mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan.  
Saksi tidak tahu dari mana Saudara ISMUHA ARDIANSYAH memperoleh batu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) yang saksi sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah kurang lebih sekitar 13 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) tersebut tidak ada lagi sama saksi dan tidak pernah saksi tuangkan dalam buku direksi pekerjaan saksi dan tidak pernah saksi laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda

Halaman 385 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan mereka;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak karena yang tahu hal tersebut adalah saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang disediakan ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah besi baja yang ukuran nya Saksi tidak tahu dengan panjang 1 (satu) batang nya 8 (delapan) meter, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana saudara MADUK membeli bahannya tersebut;
- Bahwa Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah kurang lebih sekitar 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama saksi;
- Bahwa kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk tulangan sengkang drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan Saksi tidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, akan tetapi jenis cerucuk yang digunakan pada pekerjaan tersebut adalah jenis kayu laut berdiameter 4 inchi;
- Bahwa kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama;
- Bahwa Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang saksi sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah sepanjang 1 Meter yang banyaknya saksi tidak

Halaman 386 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu, akan tetapi mengenai ukuran tersebut saksi sudah melaporkannya kepada Direksi Pekerjaan;

- Bahwa untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 terdapat pada beberapa titik tapi saksi tidak ingat dibagian STA mana yang memerlukan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 yang saksi sediakan kurang lebih 57 m<sup>3</sup> (lima puluh tujuh meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak saksi jumpai lagi;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 saksi selesaikan pada hari Selasa 16 Oktober 2018;
- Bahwa Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang saksi terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dilakukan dengan metode pembayaran termyn;
- Bahwa ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah :
  - a. Panjang dengan ukuran sepanjang kurang lebih 500 m (lima ratus meter)
  - b. lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter).
- Bahwa **sepengetahuan saksi pekerjaan yang Saksi laksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 karena seluruh personil inti sebagaimana dalam kontrak tidak pernah saksi hadirkan dilapangan untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 +**

Halaman 387 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**830 – STA 10 + 330 dan seluruh pekerjaan dikerjakan dan diawasi oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bukan personil inti dari CV Putra Ronggolawe dan tidak mempunyai sertifikat keahlian, kemudian tebal nominal minimum campuran AC – BC dan AC – WC tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, akan tetapi pekerjaan saksi tersebut diterima oleh PPK dengan adanya Berita Acara Serah Terima Tahap Akhir dengan Nomor : 050/038.a/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019;**

- Bahwa ada hubungan antara pekerjaan tersebut yaitu :
  - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe, PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
  - b. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu mencari dokumen personil inti pada masing-masing perusahaan calon penyedia;
  - c. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu kami untuk masuk sebagai Direksi pada masing-masing perusahaan;
  - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada ketiga segmen pekerjaan tersebut diatas;
  - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Struktur pada ketiga segmen pekerjaan tersebut;
  - f. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu ;
  - g. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;
  - h. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada ketiga segmen pekerjaan tersebut;





- i. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Mobilisasi.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**15. ROBBY MAESA NURRA**, keterangannya dibacakan didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yaitu bahwa saksi selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu dimana Pihak Penyedia membeli bahan material hotmix dan menyewa peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saksi dan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal;
- Benar bahwa saksi selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai;
- Bahwa Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Selain di wilayah Asahan – Tanjungbalai, PT Bangun Karya Sembilan Satu juga ada di Wilayah Kotamadya Binjai tepatnya di Jalan Megawati;
- Bahwa Benar pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saksi selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saksi selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada meminta agar PT

Halaman 389 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;

- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal;
- Bahwa sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara ENDANG HASMI (Direktur PT Fella Ufaira) datang menjumpai saksi di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saksi, jawab saksi “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saksi untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saksi menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar, dimana untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi sesuai dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk PT Fella Ufaira berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari jumlah harga tersebut, saksi memberikan uang senilai harga tersebut kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI secara bertahap yaitu 2 (dua) kali pemberian yang pada saat itu saksi yakin memberikan mereka hutang karena saudara DAMAN SIRAIT yang menjamin mereka, lalu saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa :

Halaman 390 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor rekening tersebut yaitu 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut adalah nomor rekening saksi;
- b. Seluruh transaksi tersebut bukan hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tetapi juga untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe, akan tetapi jumlah transaksi tersebut masih kurang untuk pembayaran seluruh jalan lingkar, yang dari transaksi tersebut hanya Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe yang telah membayar lunas sedangkan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira masih kurang sekitar kurang lebih Rp 2 Milyar;
- c. Transaksi pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) seingat saksi adalah uang mobilisasi peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330;
- d. Transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saksi dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena masing-masing Penyedia yaitu PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe mengutang kepada saksi untuk biaya melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang selanjutnya dari uang yang saksi berikan tersebut, masing-masing penyedia membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- e. Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut;
- f. PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saksi selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan - Tanjungbalai;
- g. Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saksi selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada

Halaman 391 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;

- h. Sepengetahuan saksi apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka material hotmix (AC-BC dan AC-WC) tidak dapat dihamparkan;
- i. saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ/PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, Sub Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tersebut dan **saksi** tidak tahu mengenai bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** harus disediakan Pihak Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, sepengetahuan saksi bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada mengirimkan surat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material dengan rincian material Hotmix AC-BC = 641 Ton dan Hotmix AC- WC = 513 Ton, dan jawaban saksi secara lisan kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA bahwa “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa mengacu kepada surat tersebut untuk melakukan penghamparan sebelum melakukan survey ke lapangan jadi untuk jumlah berat bahan material hotmix yang dipesan PT Citra Mulia Perkasa Abadi akan dipenuhi”;
- j. PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menyediakan bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dan untuk pekerjaan



penghamparan bahan material tersebut harus sejalan dengan bahan material hotmix (AC – WC dan AC – BC) dimana jumlah harga untuk kesemua bahan yaitu Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per ton siap hampar;

- k. Yang saksi tahu bahwa Penyeter Econ (ERICSON MANGARA SITORUS) bukan dari Pihak PT Citra Mulia Perkasa Abadi akan tetapi saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ adalah Direktur CV Putra Ronggolawe;
- l. Saksi tidak tahu mengenai apakah saudara Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengetahui mengenai penyeteran tersebut.
- Bahwa :
  - a. pada awalnya saksi tidak mengenal saudara ANWAR DEDEK SILITONGA, akan tetapi pada Tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI ada datang menjumpai saksi di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saksi, jawab saksi “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saksi untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saksi menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu ;
  - b. Waktu dan masing-masing berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

    - Tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat bersih 398,360 Ton;
    - Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 47,650 Ton ;

Untuk Lapis Antara (AC – WC)

    - Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 385,280 Ton;
    - Tanggal 12 Oktober 2018 dengan berat bersih 50,130 Ton;
    - Tanggal 14 Oktober 2018 dengan berat bersih 7,030 Ton.
  - c. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi AMP PT Bangun Karya





Sembilan Satu ke lokasi hamparan;

- d. Jumlah total harga dari masing-masing bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada saksi selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai adalah sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar. Berdasarkan dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang dilakukan PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa saksi tidak ada memperoleh keuntungan pribadi dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi terkait pemberian hutang kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA untuk pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi saksi ada memperoleh bonus penjualan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - Bahwa peralatan yang disewa PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal,

Halaman 394 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa :
  - a. PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair sesuai pemesanan PT Citra Mulia Perkasa Abadi ;
  - b. Saksi tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
  - c. Penggunaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan, yang pada saat itu Pihak Penyedia meminta bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair.
- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Lokasi dibersihkan dengan menggunakan Compressor untuk menghilangkan debu dan sampah, kemudian dilakukan penyemprotan Lapis Perekat – Aspal Emulsi, setelah itu dihampar Laston Lapis Antara (AC – BC) yang didalamnya sudah dicampur Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan setelah dinyatakan sesuai, lalu dilakukan penghamparan Laston Lapis Aus (AC – WC) yang didalamnya juga terdapat Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Bahwa saksi lupa komposisi Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan

Halaman 395 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena segala dokumen terkait dengan komposisi Takaran dan Temperatur tersebut sudah diserahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang telah dijual kepada PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena komposisi volume Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi sudah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada PPK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permintaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan pendukung untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah PT Karya Murni Perkasa;
- Bahwa saksi sudah lupa ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi sepengetahuan saksi ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) tersebut sesuai dengan JMD dan JMF yang telah disetujui oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tebal nominal minimal campuran beraspal yang dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilaksanakan karena pada saat pemeriksaan pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan penghamparan sudah sesuai dengan ketentuan namun saksi tidak tahu berapa ketentuan tebal nominal minimal campuran beraspal Lapis Aus

Halaman 396 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC-WC dan Lapis Antara AC-BC yang diharapkan mereka;

- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin 27 tersebut diatas, apakah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara Anwar Dedek Silitonga (selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) atau tidak;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering;
- Bahwa sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 09 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, 12 Oktober 2018 dan 14 Oktober 2018;
- Bahwa perlu saksi jelaskan jenis Agregat Campuran Beraspal adalah Aspal Cair, Abu Batu, Kerikil dan Pasir akan tetapi untuk komposisinya atau ukuran maksimum dari masing-masing agregat tersebut saksi tidak tahu lagi karena dokumen terkait komposisi atau ukuran maksimumnya sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 397 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK;

- Bahwa Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Abu Batu dan Pasir akan tetapi terkait JMD (Job Mix Design) maupun JMF (Job Mix Formula) terhadap agregat halus tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agregat Pecah Halus yang dipasang ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sehingga gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat dikendalikan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pasir Alam yang digunakan sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saksi ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saksi ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahan Pengisi Campuran Beraspal sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saksi ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana JMD yang diajukan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saksi ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi

Halaman 398 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMD yang diajukan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saksi ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karna JMD dan JMF yang menggambarkan hal tersebut sudah diberikan kepada PPK dan sudah disetujui oleh PPK;
- Bahwa Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa Modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi JMD dan JMF tidak ada sama saksi maupun PT Bangun Karya Sembilan Satu, JMD dan JMF tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa Persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi

Halaman 399 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum kontrak untuk semua agregat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena saksi tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
- Bahwa DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 ada saksi serahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan DMF untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tertulis akan tetapi saksi menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa Rumusan DMF yang saksi serahkan diantaranya yaitu :
  - a. Sumber-sumber agregat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - b. Ukuran nominal maksimum partikel sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
  - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
  - d. Gradasi Agregat Gabungan sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
  - e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
  - f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (*mixer*) sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK.
- Bahwa saksi menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 pada saat uji laboratorium di AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu dan semua hasilnya disetujui oleh

Halaman 400 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK;

- Bahwa Percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yaitu pasir, batu, abu batu dan aspal di mixing sehingga hasil tersebut menjadi hotmix sesuai dengan permintaan JMD dan disetujui PPK, untuk penghamparan lahan dibersihkan menggunakan Compressor untuk membuang abu dan sampah kemudian diberikan penyemprotan aspal cair emulsi kemudian dihampar AC – BC lalu kemudian AC – WC.

Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;

- Bahwa Penjelasan saksi yaitu sebagai berikut :
  - a. Waktu dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan yaitu pada tanggal 09 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, 12 Oktober 2018 dan 14 Oktober 2018;
  - b. Minimal berat sekali penghamparan untuk uji seberat 50 ton kemudian diuji oleh Direksi Pekerjaan setelah mereka menyetujui kemudian dilakukan penghamparan berikutnya sampai dengan selesai;
  - c. saksi tidak tahu apakah contoh campuran pertama sekali tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena saksi tidak tahu isi spesifikasi umum kontrak;
  - d. Lokasi AMP berada di Pulau Maria, Dusun III, Kecamatan Teluk Dalam;
  - e. Sepengetahuan saksi yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan yaitu saudara MADUK yang merupakan orang kepercayaan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi maupun PT Fella Ufaira, kemudian Pihak Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, PPK akan tetapi dari Pihak Konsultan Pengawas saksi tidak tahu siapa orangnya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi apakah JMF tersebut sesuai dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak saksi tidak tahu;
- Bahwa Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) pada PT

Halaman 401 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku yang mana sertifikat tersebut akan saksi serahkan nantinya kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa AMP pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 telah dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu;
- Bahwa Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Tire Roller dan Tandem Roller;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan;
- Bahwa Semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja

Halaman 402 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena JMF sudah diserahkan kepada PPK dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa saksi atau PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut dipisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa cara saksi mengenai saudara ANWAR DEDEK SILITONGA yaitu pada tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui saksi di Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, pada saat itulah saksi mengenal saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saat itu juga saksi mengetahui bahwa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA sebagai Direktur PT CITRA MULIA PERKASA ABADI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yaitu pada tahun 2018, saat saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui saksi di Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 403 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;

- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi telah membayar lunas pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan nilai Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan tetapi hutang terhadap saksi untuk pekerjaan tersebut belum dibayar lunas saudara ANWAR DEDEK SILITONGA kepada saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu :
  - a. Pekerjaan perkerasan aspal untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - b. Pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - c. Yang mengenalkan kedua Direktur pekerjaan tersebut kepada saksi adalah saudara DAMAN SIRAIT;
  - d. Kedua Direktur pekerjaan tersebut masih mempunyai hutang kepada saksi masing-masing sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atas 2 pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara DAMAN SIRAIT;
- Bahwa sebelum saudara DAMAN SIRAIT membawa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saksi untuk membicarakan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara DAMAN SIRAIT ada terlebih dahulu menjumpai saksi di Kisaran pada bulan Agustus 2018, pada saat itu saudara DAMAN SIRAIT mengatakan kepada saksi “bahwa saksi mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab

Halaman 404 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi "bisa, tapi kau yang jamin ya", jawab DAMAN SIRAIT "ok", tidak berapa lama kemudian, atau sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saksi untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan tersebut.

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.**

**16. AZIR ZARROAGA**, keterangannya dibacakan didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Adapun hubungan Saksi terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 ialah saksi selaku rekanan yang menjabat selaku Direktur PT.Bangun Karya Sembilan Satu yang memberikan dukungan untuk ketersediaan / penyediaan / pengadaan material bahan aspal serta memberikan dukungan peralatan alat berat yang dibutuhkan oleh PT CITRA MULIA PERKASA ABADI. Adapun alamat PT.Bangun Karya Sembilan Satu berada di Jalan STM Ujung /Suka Adil No.4 Kel.Suka Maju Kec.Medan Johor Medan;
- Bahwa saksi benar ada mengetahui PT CITRA MULIA PERKASA ABADI ada meminta perusahaan kami PT.Bangun Karya Sembilan Satu untuk dukungan bahan material pembuatan aspal dan memberikan dukungan peralatan alat berat;
- Bahwa perusahaan PT.Bangun Karya Sembilan Satu memberikan dukungan pekerjaan berupa ketersediaan / penyediaan /pengadaan bahan material pembuatan aspal berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 008/PT.BK91/SPSP/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 seperti :

1. ASPHALT HOTMIX AC-WC
2. ASPHALT HOTMIX AC-BC

Selain itu perusahaan saksi juga memberikan dukungan alat perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor :008/PT.BK91/SPSP/V/2018 seperti:

1. ASPHALT FINISHER
2. ASPHALT SPRAYER
3. COMPRESSOR
4. DUMP TRONTON
5. MOTOR GRADER
6. TANDEM ROLLER



7. TIRE ROLLER
8. VIBRATORY ROLLER
9. WATER PUMP
10. WATER TANKER

- Bahwa terhadap terhadap jenis peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) PT.Bangun Karya Sembilan Satu memiliki kelaikan operasi berdasarkan Sertifikan Kelaikan Operasi Nomor : PL.01.02-Br/644 tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yakni sdr.Ir.Paul Ames Halomoan.,M.Sc;
- Bahwa Adapun harga ASPHALT HOTMIX AC-WC dan ASPHALT HOTMIX AC-BC senilai Rp.1250.000/ton, Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak jumlah pembelian ASPHALT HOTMIX AC-WC dan ASPHALT HOTMIX AC-BC yang dibutuhkan oleh PT CITRA MULIA PERKASA ABADI, namun yang mengetahui hal tersebut ialah sdr.ROBBY MAESSA NURA selaku marketing pemasaran di PT.BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Utara dari STA 7+940-9+830 T.A 2018 di Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh PT CITRA MULIA PERKASA ABADI. saksi hanya mengetahui sdr. ANWAR DEDEK SILITONGA selaku direktur PT CITRA MULIA PERKASA ABADI meminta dukungan pekerjaan terhadap PT.Bangun Karya Sembilan Satu berupa dukungan bahan material aspal dan dukungan peralatan alat berat. Bahwa sepengetahuan saksi sdr.ROBBY MAESSA NURA langsung yang berkomunikasi dengan direktur PT CITRA MULIA PERKASA ABADI terkait PT.Bangun Karya Sembilan Satu yang melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 T.A 2018 di Kota Tanjung;
- Bahwa perusahaan PT.Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT CITRA MULIA PERKASA ABADI terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perusahaan kami hanya melakukan perjanjian dukungan ketersediaan bahan aspal dan dukungan peralatan alat berat. Adapun dasar PT.Bangun Karya Sembilan Satu bisa melakukan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun dikarenakan ada kesepakatan yang dilakukan oleh marketing perusahaan yang bernama ROBY MESSA NURA atas sepengetahuan saksi bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Halaman 406 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



PT.Bangun Karya Sembilan Satu. Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak dibenarkan dikarenakan tidak ada didalam perjanjian kerja sebelumnya yang kami lakukan dengan PT CITRA MULIA PERKASA ABADI

- Bahwa Adapun sewa alat berat PT CITRA MULIA PERKASA ABADI terhadap PT.Bangun Karya Sembilan Satu sudah gabungan (*include*) dengan pembayaran pembelian ASPHALT HOTMIX AC-WC dan ASPHALT HOTMIX AC-BC serta pembayaran pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 T.A 2018, namun yang mengetahui secara pasti ialah sdr.ROBBY MESSA NURA;
- Bahwa Adapun fee secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya, namun yang mengetahuinya ialah sdr.ROBBY MESA NURA;
- Bahwa adapun Akta pendirian PT.Bangun Karya Sembilan Satu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C: 1356.HT.03.01-Th-2002 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, SH tertanggal 12 Februari 2015 dan kemudian dilakukan perubahan berdasarkan adanya Surat Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK,SH;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT.Bangun Karya Sembilan Satu ialah sebagai berikut :
  1. Mengelola dan mengatur keuangan perusahaan.
  2. Mengelola dan mengatur terkait pembelian dan penjualan bahan material asphalt.
  3. Mengelola dan mengatur terkait penyewaan alat-alat berat.
- Bahwa adapun dukungan yang saksi berikan antara lain memberikan ketersediaan/penyediaan/pengadaan material baan aspal seperti Asfalt Hotmix AC-WC, Asfalt hotmix AC-BC serta dukungan peralatan/ alat berat seperti:

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1	Asphalt Finisher	10 Ton	1 unit
2	Asphalt Sprayer	10 Ton	1 unit
3	Compressor	4000-6500 L/M	1 unit
4	Dump Tronton	15 Ton	5 unit



5	Motor Grader	100 HP	1 unit
6	Tandem Roller	6 - 8 Ton	1 unit
7	Tire Roller	8 – 10 Ton	2 unit
8	Vibratory Roller	5 – 8 Ton	1 unit
9	Water Pump	70 – 100 mm	1 unit
10	Water Tanker	4000-4500 L	1 unit

Bahwa terhadap bahan material Agregat Base Kelas “A” tidak ada kami berikan dukungan dikarenakan tidak adanya permintaan dari pihak rekanan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI.

Adapun bahan serta peralatan alat berat tersebut berada di daerah Air Batu Kabupaten Asahan;

- Bahwa adapun . daftar Personil Inti PT.Bangun Karya Sembilan Satu ialah :

1. Gunawan sucipto selaku Komisaris PT.Bangun Karya Sembilan Satu;
2. saksi sendiri selaku Direktur PT.Bangun Karya Sembilan Satu;
3. Bambang Purnomo selaku Manajer Operasional;
4. Ramlan tarigan selaku Tenaga Ahli;
5. Surya Hadi selaku Tenaga Ahli;
6. Elina selaku manager Pembukuan & Gudang;
7. Agus Riandi selaku Manager Proyek;
8. Heri Irawan selaku Quality/Quantity;
9. Bembeng selaku Divisi tehnik;
10. Dedek L selaku Staff Tehnik;
11. Riana Selaku staff HRD;
12. N.D Sutanti selaku Staff Adm;
13. Mayar Melati selaku Staff Gudang;
14. Eko Susanto selaku Site Manager;
15. Susanto selaku Ahli K3;
16. Juharsa selaku Staff Tehnik;
17. Sadar Tarigan selaku Operasional;
18. Rudi selaku Operasional.

- Bahwa adapun jumlah pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI yang berada di Kota tanjungbalai yang meminta dukungan ketersediaan/penyediaan/pengadaan bahan material serta meminta dukungan peralatan/alat berat kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu sebanyak 1(satu) kegiatan;

Halaman 408 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





- Bahwa adapun mekanisme pemesanan bahan material aspal ialah PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI mengajukan orderan asphalt kepada sdr.Robby Messa Nura, lalu PT.Bangun Karya Sembilan Satu mengantarkan pesanan bahan material ke lokasi pekerjaan. Setiap pembelian bahan material asphalt dicatatkan didalam nota bon (delivery order) sesuai dengan kebutuhan. Adapun mekanisme penggunaan peralatan berat bahwa peralatan alat berat dioperasikan oleh karyawan PT.Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa secara teknis dilapangan saksi tidak mengetahuinya secara pasti, dan yang mengetahuinya secara pasti ialah sdr.ROBBY MESSA NURA. Yang saksi ketahui hanya PT.Bangun Karya Sembilan Satu sebatas memberikan dukungan ketersediaan bahan material bahan asphalt dan dukungan perlatan berat;
- Bahwa terhadap kegiatan ini tidak ada dilakukan sub kontrak oleh PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa adapun hubungan saudara ROBBY MESSA NURA dengan PT.Bangun Karya Sembilan Satu ialah ialah sebagai staff marketing pemasaran PT.Bangun Karya Sembilan Satu untuk diwilayah Asahan-Tanjungbalai;
- Bahwa sdr.ROBBY MESSA NURA ada melaporkan pembelian bahan material pada tahap awal kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu, dan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan secara keseluruhan sdr.ROBBY MESSA NURA ada melaporkannya kepada saksi berapa jumlah bahan material asphalt yang dikeluarkan oleh PT.Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa sdr.ROBBY MESSA NURA tidak ada membeli bahan material secara pribadi kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu. Namun sdr. Robby Messa Nura mendapat harga bahan material asphal AC-WC dan AC-BC dari PT.Bangun Karya Sembilan Satu senilai 1.080.000/ton. Bahwa setiap adanya pemesanan (order) bahan material asphalt selalu dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa adapun Surat Pesanan yang dilakukan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nomor Surat :022/PT.FU/MDN/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu ialah sebagai berikut:

No	Bahan Material	Kuantitas	Satuan	Keterangan
----	----------------	-----------	--------	------------



.				
1.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	641	Ton	Plus Hampar
2.	Laston Lapis Aus (AC-BC)	513	Ton	Plus Hampar

Material Pemesanan AC-WC dan AC-BC yang keluar :

1. Tanggal 09 Oktober 2018 total = 398,360 ton
2. Tanggal 11 Oktober 2018 total = 47,650 ton  
Tanggal 11 Oktober 2018 total = 385,280 ton
3. Tanggal 12 Oktober 2018 total = 50,130 ton
4. Tanggal 14 Oktober 2018 total = 7,030 ton +  
888,450 ton

Bahwa terhadap pemesanan dan pembelian asphalt AC-WC dan AC-BC terdapat selisih yang terhampar sejumlah 265,55 ton;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut bisa terjadi, PT Bangun Karya Sembilan Satu mengeluarkan bahan material asphalt sesuai dengan orderan yang dipesan oleh PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI. Adapun yang melakukan pemesanan bahan material asphalt AC-WC dan AC-BC ialah sdr. ANWAR DEDEK SILITONGA;
- Bahwa sebelum dilakukannya penghamparan terlebih dahulu ada dilakukan pengujian Laston Lapis Aus (AC-WC) di laboratorium Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan setelah dilakukan pengujian di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai lalu disesuaikan Desain Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) kembali di laboratorium PT. Bangun Karya Sembilan Satu sesuai dengan pengajuan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai kepada PT. Fella Ufaira. Terhadap hasil pengujian Laston Lapis Aus (AC-WC) ini terdapat pada Dinas PUPR kota Tanjungbalai;
- Bahwa sebelum dilakukannya penghamparan terlebih dahulu ada dilakukan pengujian Laston Lapis Aus (AC-BC) di laboratorium Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan setelah dilakukan pengujian di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai lalu disesuaikan Desain Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) kembali di laboratorium PT. Bangun Karya Sembilan Satu sesuai dengan pengajuan dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai kepada PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI. Terhadap hasil pengujian Laston Lapis Aus (AC-BC) ini terdapat pada Dinas PUPR kota Tanjungbalai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usulan agregat yang dikeluarkan oleh PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU untuk pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC dan Laston Lapis Aus AC-BC terhadap Pekerjaan

Halaman 410 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940. Namun yang mengetahuinya secara pasti ialah sdr.HERI selaku Quality Control pada PT.bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usulan agregat AC-WC dan usulan agregat AC-BC yang dimintakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai kepada PT CITRA MULIA PERKASA ABADI terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ketebalan AC-WC dan AC-BC yang terpasang untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa pada tahap awal dan tahap akhir pemesanan bahan material aspal dan sewa peralatan berat sdr.Messa Nura ada menyampaikan laporan kepada saksi;
- Bahwa :
  - a. Pembayaran dengan total Rp.3.875.000.000-(Tiga Milyar Delapan Ratus tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) benar terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 di Kota Tanjungbalai dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;
  - b. Bahwa saksi tidak mengenal sdr.ECON;
  - c. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang dikirimkan oleh sdr.ROBBY MESSA NURA kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh sdr.ROBBY MESSA NURA kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu dilakukan secara kolektif (gabungan) dengan kegiatan pekerjaan pengaspalan yang lainnya. Bahwa PT.Bangun Karya Sembilan Satu menjual Laston Aus AC-WC dan Laston Aus AC-BC kepada sdr.ROBBY MESSA NURA dengan harga 1.080.000/ton dan kemudian sdr.Robby Mesa Nura menjualkan Laston Aus AC-WC dan Laston Aus AC-BC kepada PT CITRA MULIA PERKASA ABADI seharga 1.250.000/ton.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa PT.Bangun Karya Sembilan satu mendapatkan keuntungan 10% dari setiap ton penjualan Laston Aus AC-WC dan Laston Aus AC-BC dari sdr.ROBBY MESSA NURA;
- Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan

Halaman 411 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Anwar Dedek Silitonga, akan tetapi saksi hanya tau namanya karena saudara Anwar Dedek Silitonga ada mengirimkan Surat Pesanan dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemesanan Barang Material, yang isinya meminta PT Bangun Karya Sembilan Satu (Bapak Roby) untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya, yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) sebanyak 513 Ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) sebanyak 641 Ton yang kemudian atas permintaan surat tersebut PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;
- Bahwa **sepengetahuan saksi bukan saudara Anwar Dedek Silitonga langsung yang berhubungan dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu, segala sesuatu mengenai permintaan melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, permintaan menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga permintaan melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dilakukan oleh saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan;**
- Bahwa dasar pengangkatan saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan adalah berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 dengan tugas sebagai marketing untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan segala urusan dan kepentingan di Wilayah Tanjungbalai Asahan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura;
- Bahwa **pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak pernah**

Halaman 412 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berhubungan secara langsung dengan saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara Robby Maessa Nura lah yang berhubungan dengan saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengatasnamakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, pemesanan bahan material hotmix oleh saudara Robby Maessa Nura atas nama Citra Mulia Perkasa Abadi tidak pernah menunjukkan spesifikasi teknis kontrak yang ada dalam dokumen kontrak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018.

Saudara Robby Maessa Nura memesan bahan material hotmix untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC), Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Resap Perekat – Aspal Emulsi dan Bahan Anti Pengelupasan.

Jadi untuk Lapis Resap Pengikat dan Lapis Resap Perekat tidak menggunakan Aspal Cair sebagaimana dalam kontrak tetapi menggunakan Aspal Emulsi berdasarkan permintaan langsung saudara Robby Maessa Nura kepada saksi.

Selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi melalui saudara Robby Maessa Nura juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan, yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan;

- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi melalui saudara Robby Maessa Nura ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut;

- Bahwa saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu berpedoman kepada spesifikasi teknis yang berlaku secara umum apabila ada permintaan dari pelanggan, akan tetapi pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, saudara Robby Maessa Nura maupun dari Pihak Citra Mulia Perkasa Abadi dan Dinas PUPR tidak pernah memberikan spesifikasi kontrak yang ada pada Surat

Halaman 413 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





**Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 kepada saksi dan mereka juga tidak pernah menjelaskan program mutu pekerjaan perkerasan aspal kepada saksi, hanya setahu saksi ada beberapa pihak yang datang ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 untuk bersama-sama menyaksikan proses produksi dan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan yang terdapat dalam JMD (*Job Mix Design*) mereka, setelah sampel mereka setuju baru PT Bangun Karya Sembilan Satu mengeluarkan dokumen JMF (*Job Mix Formula*) sebagai acuan untuk produksi hotmix, yang dokumen JMD dan JMF sudah saksi berikan kepada Pihak Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura sedangkan pertinggalnya (JMD-JMF) sudah tidak ada lagi sama saksi atau PT Bangun Karya Sembilan Satu;**

- Bahwa semua pemesanan, bagaimana proses pekerjaan dan pembayaran selalui melalui saudara Robby Maesa Nura, waktu pemesanan biasanya tiga hari sebelum diproduksi.

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- Tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat bersih 398,360 Ton;
- Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 47,650 Ton ;.

**Jadi jumlah total AC – BC = 446,01 dikali Rp 1.250.- = Rp 557.512.500.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).**

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 385,280 Ton;
- Tanggal 12 Oktober 2018 dengan berat bersih 50,130 Ton;
- Tanggal 14 Oktober 2018 dengan berat bersih 7,030 Ton.

**Jadi jumlah total AC – WC = 442,44 dikali Rp 1.250.- = Rp 553.050.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)**

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah saksi catat, begitu juga dengan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

**Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe juga memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan.

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- Tanggal 18 September 2018 dengan berat bersih 121,150 Ton;
- Tanggal 09 September 2018 dengan berat bersih 325,020 Ton;
- Tanggal 10 September 2018 dengan berat bersih 249,470 Ton;
- Tanggal 13 September 2018 dengan berat bersih 325,390 Ton;
- Tanggal 14 September 2018 dengan berat bersih 224,620 Ton;
- Tanggal 15 September 2018 dengan berat bersih 312,010 Ton.

**Jadi jumlah total AC – BC = 1.557,66 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.947.075.000.- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 126,620 Ton

Halaman 415 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2018 dengan berat bersih 249,120 Ton;
- Tanggal 19 September 2018 dengan berat bersih 479,230 Ton;
- Tanggal 25 September 2018 dengan berat bersih 376,500 Ton;
- Tanggal 26 September 2018 dengan berat bersih 176,580 Ton.

**Jadi jumlah total AC – WC = 1.408,05 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.760.062.500.- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

**Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan CV Putra Ronggolawe melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu:

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- Tanggal 07 September 2018 dengan berat bersih 249,530 Ton;
- Tanggal 08 September 2018 dengan berat bersih 169,050 Ton;

**Jadi jumlah total AC – BC = 418,58 dikali Rp 1.250.- = Rp 523.225.000.- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 416 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 338,310 Ton.

**Jadi jumlah total AC – WC = 338,31 dikali Rp 1.250.- = Rp 422.887.500.- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

**Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = Rp 946.112.500.- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa Jumlah total pembayaran dari ketiga Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe) atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu sebesar **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** dan pembayaran tersebut sudah dibayar lunas oleh saudara Robby Maessa Nura secara tunai dan bertahap (dua kali pembayaran);
- **Bahwa proses pembayaran dan pemesanan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair,**

Halaman 417 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sekaligus permintaan dari PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal sekaligus mobilisasi dan penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 sama dengan PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu selalu melalui saudara Robby Maessa Nura;

- Bahwa :
  - a. saksi tidak tahu mengenai transaksi dengan jumlah total sebesar **Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut.**
  - b. saksi tidak tahu apakah pembayaran tersebut untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, karena pembayaran atas ketiga segmen jalan tersebut dibayar saudara Robby Maessa Nura secara cash dan lunas dengan jumlah **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**
  - c. Pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, boleh saja dibayarkan kontraktor (pelanggan) terlebih dahulu ke rekening saudara Robby Maessa Nura karena berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor 010/BKSS/I/2018 tentang pengangkatan saudara Robby Maessa Nura sebagai Staff Marketing pada PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan, proses pembayaran tersebut adalah tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura, sedangkan untuk pembayaran ke PT Bangun Karya Sembilan Satu harus secara cash/tunai.
- Bahwa Personil inti dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu saudara Sutrisman selaku Operator Asphalt Finisher, saudara Juliandi selaku Operator Pneumatic Tire Roller dan saudara Ari Irawan selaku Operator

Halaman 418 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tandem Roller, dimana mereka bertiga ada Sertifikat Operator sedangkan personil pendukung yang lain saksi sudah lupa namanya karena mereka pekerja lepas PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan tugasnya sebagai penghampar, sedangkan Project Manager, Quality Engineer, Civil Engineer, Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan tidak ada disediakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu, hal tersebut diserahkan kepada kontraktor (Penyedia/Pelanggan);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dibiayai oleh Negara (APBD Kota Tanjungbalai TA 2018) yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan mekanisme pengaturan pengadaan barang jasa sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya atau Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira, dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7 + 940 – 9 + 830 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 yaitu sebanyak 5 % s.d 8 % dari jumlah penjualan (**Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**);
- Bahwa peralatan yang disewa PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.



Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah **888,45 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa :

- a. **PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi dan Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair serta Lapis Perekat – Aspal Cair** sebagaimana dalam dokumen kontrak karena hal tersebut sesuai pemesanan saudara Robby Maessa Nura yang mengatasnamakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi ;
- b. Saksi tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
- c. Pada prinsipnya fungsi dari Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi sama dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yaitu gunanya untuk merekatkan hotmix dengan dasar pekerjaan hanya beda material saja antara Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, dan mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena berdasarkan permintaan dari saudara Robby Maessa Nura yang mengatasnamakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi;

Halaman 420 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai spesifikasi setiap bahan material hotmix pada uraian pekerjaan perkerasan aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) yang dipesan oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi melalui saudara Robby Maessa Nura.

Perlu saksi jelaskan juga, bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal tersebut yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;

- Bahwa :
  - a. Tidak ada balasan surat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permohonan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi;
  - b. Saksi mengetahui bahwa permintaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang dibiayai oleh Negara yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan akan tetapi sepengetahuan saksi PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu bekerja sesuai dengan spesifikasi umum;
- Bahwa sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya

Halaman 421 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 09 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, 12 Oktober 2018 dan 14 Oktober 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jenis Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena saksi tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
- Bahwa JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 ada saksi serahkan kepada Robby Maessa Nura untuk mendapat persetujuan dari Pihak Pelanggan (Penyedia/Kontraktor);
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada saudara Robby Maessa Nura usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tertulis akan tetapi saksi menyerahkannya secara langsung.

Seingat saksi penyerahan usulan JMD kepada saudara Robby Maessa Nura sebelum pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Rumusan JMD yang saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;
- Bahwa saksi menyerahkan secara langsung kepada saudara Robby Maessa Nura Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi

Halaman 422 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 pada saat sesudah uji laboratorium di AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu dan semua hasilnya disetujui oleh PPK;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.

Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang sudah saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;

- Bahwa Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku;
- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena JMF sudah saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang hal tersebut merupakan kelalaian saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yaitu pada awal bulan September tahun 2018, saat itu saudara Robby Maessa Nura yang mengatasmakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan bahan material hotmix serta permintaan pelaksanaan perkerasan aspal sekaligus pekerjaan mobilisasi dan

Halaman 423 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;

- Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu :
  - a. Pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - b. Pembelian material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC), dan Bahan Anti Pengelupasan serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
  - c. Pemesanan, Permintaan dan Pembayaran pelaksanaan uraian pekerjaan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan serta sewa peralatan selalu melalui saudara Robby Maessa Nura yang mengatasmakan kedua penyedia tersebut kepada saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara DAMAN SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada saudara Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi meminta dukungan ketersediaan bahan hotmix dan peralatan pada saat pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu menyediakan bahan material hotmix dan penyewaan peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 walaupun saksi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan kepada PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena berdasarkan informasi dari saudara Robby Maessa Nura bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan PT Fella Ufaira adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 yang membutuhkan biaya paling besar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang ahli, yaitu atas nama :

**1. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bidang keahlian Ahli yaitu Bidang konstruksi gedung, jalan, jembatan dan bangunan air;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saya bersama Tim telah melakukan investigasi lapangan terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, juga memeriksa saluran, galian tanah, balok pengaku/penguat/cincin saluran di Kota Tanjung Balai yang dikerjakan pada TA 2018.;
- Hasil investigasi di lapangan antara lain sebagai berikut
  - a. Tentang Laston AC-WC dan AC-BC
    - 1) Perkerasan aspal beton; Laston AC-WC ketebalan AC-WC dan kepadatan (Density); beberapa titik/lokasi kepadatannya maupun tidak sesuai dengan toleransi berdasarkan Spek Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3)
    - 2) Ketebalan AC-BC dan kepadatan (Density) tidak sesuai (kekurangan/selisih) yaitu sebesar 93,711 ton. ( **Lampiran 4** )
  - b. Tentang Balok Beton Pengaku Saluran  
Terjadi penyimpangan mutu beton balok sebelah kiri tegangan ( $\sigma$ ) rata-rata hanya 83,04 kg/cm<sup>2</sup> dan sebelah kanan tegangan ( $\sigma$ ) rata-rata hanya 110,28 k/cm<sup>2</sup> ( **Lampiran 2** )
  - c. Tentang Besi Tulangan Pengaku Saluran  
Diameter tulangan pokok hanya 9,53 mm yang seharusnya 10 mm dan tulangan begel dilapangan hanya 7,73 mm yang seharusnya 8 mm dengan begitu maka kekurangan/selisih besi 150,36 kg ( **Lampiran 3** )
  - d. Pada pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan Minor;  
Yaitu tentang lapis pondasi Agregat kelas A Minor; tidak dapat diperiksa mengingat dan memperhatikan, dokumen dan gambar

Halaman 425 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



kerja dan foto-foto tidak ada tersedia dari laporan penyedia konstruksi

e. Untuk pekerjaan struktur;

Pada pekerjaan pondasi cerucuk; Penyediaan dan pemasangan cerucuk tidak bisa dilakukan pemeriksaan mengingat dan memperhatikan dokumen dan gambar kerja dan foto-foto pelaksanaan tidak tersedia juga.

- Metode pelaksanaan investigasi lapangan yang Ahli lakukan terhadap setiap uraian pekerjaan tersebut yaitu :

a. Untuk pemeriksaan saluran dengan adukan mortar (10 titik)

Menggunakan alat ukur meter dan pahat serta palu

b. Untuk pemeriksaan galian tanah saluran

Menggunakan alat pengukur meter serta yalon/bak ukur

c. Untuk pemeriksaan balok penguat/ pengaku saluran (10 balok)

Menggunakan martil dan hammer test serta alat ukur meteran

d. Untuk pemeriksaan besi beton konstruksi balok (5 balok)

Menggunakan alat sigma digital dan alat ukur meter

e. Untuk ketebalan Laston AC-WC dan AC-BC (10 titik/lokasi)

Menggunakan alat coredill dengan jarak per 50 meter dimulai dari pinggir/tepi (kiri) perkerasan jalan kemudian ketengah dan ke pinggir/tepi sebelah (kanan) perkerasan , demikian juga kembali lagi kearah tengah dan kiri jalan demikian lah seterusnya sampai jumlah titik 10

- Beberapa alat yang digunakan selama pelaksanaan investigasi di lapangan antara lain sebagai berikut :

a. Meteran digunakan untuk mengukur dimensi saluran, dimensi balok beton pengaku (15x20) dan lebar jalan

b. Sigma digital untuk mengukur diamter besi

c. Palu dan linggis untuk membobok beton

d. Alat hammer test untuk mengecek mutu beton

e. Alat core drill untuk pengambilan sampel AC-WC dan AC-BC guna pemeriksaan tebal dan density (kepadatan) di laboratorium

f. Semen, pasir, FA dan MA untuk menutup lubang pengambilan sampel AC-WC dan AC-BC ;

- Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dikerjakan tidak seluruhnya



mengaju kepada metoda pelaksanaa ( Spek Umum Bina Marga 2010 Revisi 3);

- Pendapat Ahli terhadap Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Waktu Pelaksanaan jika dihubungkan dengan kondisi hasil pekerjaan dilapangan yaitu :

a. Metode Pelaksanaan

Metoda Pelaksanaan Laston AC-WC dan Laston Lapis Antara AC-BC. Tentang ketebalan Laston Lapis Aus AC-WC dengan ketebalan 4 cm dan Laston Lapis Antara AC-BC dengan tebal 5 cm pada spesifikasi teknis kontrak tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3. Berdasarkan ketentuan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3 (seksi 6.3) dan sub seksi (6.3.1.f) pada tabel 6.3.1 minimum ketebalan dipersyaratkan untuk Lapisan Aus AC-WC 4 cm (40 mm) dan Lapis Antara AC-BC 6 cm (60 mm);

b. Kepadatan (*density*) disebutkan dalam perhitungan volume aspal beton AC-WC dan AC-BC sebesar 2,32 ton/m<sup>3</sup> atau 2,32 gram/cm<sup>3</sup>

- 1) Pekerjaan struktur beton mutu rendah Fc' 15 M pa (K-175) mutu beton tidak sesuai kalau dibandingkan dengan metoda pelaksanaan.
- 2) Baja tulangan Ø 10 mm polos ukuran tidak sesuai dalam spesifikasi teknis kontrak
- 3) Diameter begel tidak sesuai dalam spesifikasi teknis kontrak (diameter 8 mm)

c. Rencana Anggaran Biaya

Sumber bahan dan upah tidak disebutkan darimana.

d. Waktu Pelaksanaan

Tidak bisa diperiksa kemajuan waktu pelaksanaan berdasarkan kurva S karena tidak tersedianya laporan-laporan atau foto-foto pelaksanaan.

- Item Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan dokumen kontrak yaitu :

a. Tebal AC-WC dan AC-BC harus **4 cm dan 6 cm**

b. Density AC-WC dan AC-BC harusnya 2,32 kg/cm<sup>3</sup>

Halaman 427 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- c. Diameter ( $\varnothing$ ) besi/tulangan utama harus 10 mm
- d. Diameter ( $\varnothing$ ) begel harus 8 mm
- e. Mutu beton untuk balok pengaku (15x20) harus K-175
- Berikut beberapa item yang tidak sesuai
  - a. Diantara **ketebalan** Laston AC-WC dan AC-BC terdapat penyimpangan ukuran ketebalan di setiap lapisan dan khusus pada lapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan Spek Umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
  - b. Terdapat penyimpangan/ketidaksesuaian kepadatan (density) di sepanjang ruas jalan (baik di AC-WC maupun di AC-BC);
  - c. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lebih kecil) dengan Fc' 15 (K-175);
  - d. Diameter ( $\varnothing$ ) besi/tulangan dan begel kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknik kontrak
- Volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia tidak sesuai dengan Kontrak;
- Ada kekurangan volume dan perbedaan mutu pekerjaan dari:
  - a. Laston (ketebalan dan kepadatan/density) Lapis Aus AC-WC
  - b. Laston (ketebalan dan kepadatan/density) Lapis Antara AC-BC
  - c. Tulangan
  - d. Mutu Beton
- Bobot akhir yaitu tentang kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan dan sering disebut progres pekerjaan yang berkaitan dengan pembayaran dan kemajuan pekerjaan biaya yang harus dibayar didasarkan dengan bobot pekerjaan dilapangan berdasarkan volume (kuantitas) dan mutu bahan (kualitas) pekerjaan dan dibuktikan dengan sertifikat-pekerjaan maupun gambar-gambar terpasang Asbuilt Drawing dan kalau ada perubahan disertai dengan adendum (pekerjaan  $\pm$ );
- Dokumen Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak karena tebal yang diminta oleh Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3 adalah 4 cm untuk AC-WC dan 6 cm untuk AC-BC. Dan menurut ketentuan jasa konstruksi seharusnya Asbuilt Drawing itu ditanda tangani oleh





konsultan pengawas (namun dalam Asbuilt Drawing itu tidak tertera tanda tangan konsultan pengawas);

- Setiap penentuan dimensi/ukuran konstruksi tidak dimulai dengan perencanaan (analisi/perhitungan) dan Dokumen JMF (Job Mix Formula) tidak tersedia.

**2. Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H.,M.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa PA bertugas menetapkan pemaketan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 22 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam melakukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan prinsip pengadaan, termasuk **prinsip efektif dan efisien** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam hal ini, apabila pekerjaan konstruksi memiliki pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan dan target penyedia adalah sama maka seharusnya ketiga pekerjaan konstruksi tersebut seharusnya dibuat menjadi 1 (satu) paket pekerjaan saja. Apabila pekerjaan tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket maka pemaketan pekerjaan tersebut melanggar prinsip efektif dan efisien.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa kegiatan pengadaan barang jasa tersebut diatas yaitu :
  - a. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Pagu Anggaran senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)?
  - b. Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Pagu Anggaran senilai sebesar Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)?
  - c. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas yang proses pemilihannya dimulai pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Pagu Anggaran senilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)yang kesemuanya dimulai sebelum 1 Juli 2018 maka mengacu kepada **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;**
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila benar pertemuan antara M NASIR MUCHTAR dan saudara ABDUL KHOIR GULTOM (Direktur CV Dexa Tama Consultant) dengan saudara MULKAN, ST.,MM (PA/PPK) terjadi

Halaman 429 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta (mempengaruhi) saudara MULKAN, ST., MM (PA/PPK) agar menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM apabila pada TA 2018 ada pekerjaan konsultasi dapat menghubungi saudara ABDUL KHOIR GULTOM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dokumen pengadaan (terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) harus ditetapkan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia konsultan perencana, sehingga apabila belum ditetapkan maka seharusnya proses pemilihan penyedia konsultan perencana tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pejabat Pengadaan harus mengacu pada Dokumen Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran. Apabila sistem evaluasi yang digunakan evaluasi kualitas maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam hal ini, pengalaman kerja dan kualifikasi tenaga ahli termasuk evaluasi teknis yang harus dihitung dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan yang mencantumkan nilai ambang batas untuk evaluasi teknis. Apabila nilai evaluasi teknis tidak mencapai nilai lulus ambang batas nilai 65 maka seharusnya CV Deka Tama Consultant dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Apabila benar saudara MULKAN, ST., MM melakukan hal tersebut yaitu saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK mengatakan kepada saudara Bayu Perwira (Pejabat Pengadaan) bahwa dokumen penawaran dan segala lampirannya dari CV Deka Tama Consultant sudah dipenuhi oleh saudara saudara Abdul Khoir Gultom (Calon Penyedia / Direktur CV Deka Tama Consultant) tanpa memerlihatkan dokumen penawaran dan lampirannya kepada saudara Bayu Perwira, maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, hal tersebut melanggar etika pengadaan

Halaman 430 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan dilarang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan harus dievaluasi oleh PPK untuk menilai apakah pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menilai terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPK menolak untuk menandatangani SPPBJ. Selanjutnya PA menyatakan pemilihan penyedia gagal apabila PA sependapat dengan PPK bahwa terdapat pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo Bab IV Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembuatan SID yang dilakukan oleh pihak lain yang disetujui secara lisan oleh Direktur CV Deka Tama Consultant dengan PA/PPK dan saudara NUR WAHID sendiri adalah pengalihan pekerjaan pekerjaan kepada pihak lain yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila PPK mengetahui pihak yang mengerjakan SID (Survei Investigasi Design) tidak termasuk dalam tenaga ahli penyedia akan tetapi PPK tidak pernah menegur Direktur CV Deka Tama Consultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pembuatan SID maka PPK tidak mengendalikan kontrak sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila Penyedia tidak memperbaiki pelanggaran tersebut maka PPK memutus kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No.

Halaman 431 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya segera memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Saudara Abdul Khoir Gultom memberikan sejumlah uang terkait dengan pengadaan Pembuatan SID kepada saudara NUR WAHID, saudara M NASIR MUKTAR, saudara NUKMAN NASUTION, saudara M FAUZI YULIAWAN, ST, dan saudara MULKAN, ST., MM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pengadaan harus mematuhi etika pengadaan, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab, termasuk pihak yang memberi dan pihak yang menerima sejumlah uang tersebut;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Laporan (Laporan Hasil Survey, Engineering Estimate, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Laporan Akhir, CD) dikerjakan oleh saudara NUR WAHID yang bukan sebagai personil inti CV Deka Tama Consultant maka Laporan yang dibuat saudara NUR WAHID tersebut bukan prestasi pekerjaan dari Penyedia Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis

Halaman 432 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940.

- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat saudara NUR WAHID yang bukan Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 maka laporan tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi teknis dan/atau HPS karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Laporan disusun oleh pihak yang bukan Konsultan Perencana digunakan sebagai dasar penyusunan HPS maka hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang mengakibatkan pelanggaran tersebut wajib bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sesuai prestasi pekerjaan penyedia dengan mengacu kepada kontrak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan kontrak. Apabila pekerjaan tidak dilakukan oleh penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No.

Halaman 433 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia dan hasil pekerjaan berupa laporan pekerjaan penyedia tersebut juga harus ditandatangani oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak dikerjakan penyedia dan/atau laporan hasil pekerjaan tidak ditandatangani penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berkewajiban untuk memeriksa pihak yang mengerjakan dan menandatangani laporan tersebut sesuai dengan kontrak dan PPK wajib menolak hasil pekerjaan dan memberikan peringatan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak, termasuk memutus kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki pekerjaan setelah diberikan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa spesifikasi teknis pekerjaan disusun oleh PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Prosesnya dimulai dari kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan oleh PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan, dimana salah satu yang dikaji adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperoleh kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian tersebut maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dimana salah satunya adalah spesifikasi teknis pekerjaan.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari (a) spesifikasi teknis barang/jasa; (b) HPS dan (c) Rancangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa, PPK dapat menggunakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hasil kajian dari Konsultan Perencana dengan tetap memperhatikan

Halaman 434 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



prinsip pengadaan, salah satunya adalah prinsip akuntabel, yaitu proses dan prosedur kajian dari Konsultan Perencana tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan sehingga spesifikasi teknis dan BoQ dapat dipertanggungjawabkan.

- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa dalam sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk data yang berasal dari perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate). Dalam hal ini, perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) harus dikalkulasikan secara keahlian oleh PPK sehingga PPK wajib melakukan kajian terhadap engineer's estimate tersebut.
- Oleh karena itu, HPS harus sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga seharusnya BoQ harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Apabila BoQ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai maka hal tersebut merupakan pelanggaran dalam proses penyusunan RPP sehingga PPK dan pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebelum dikirim ke Pejabat Pengadaan; dan Pejabat Pengadaan seharusnya memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan BoQ pada Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima dari PPK, apabila tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan seharusnya meminta klarifikasi kepada PPK sebelum Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Apabila hal tersebut benar terjadi maka PPK dan Pejabat Pengadaan telah melanggar prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip akuntabel dan etika pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa PPK bersama Pokja Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP). Berdasarkan hasil pengkajian ulang terhadap RUP tersebut maka PPK Menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari (a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; (b) Harga Perkiraan

Halaman 435 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS); dan (c) rancangan Kontrak. Hal ini diatur dalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa mekanisme penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Penyusunan dan penetapan HPS merupakan tugas dan wewenang dari PPK sesuai Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. HPS tersebut merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang disusun dengan mengacu pada hasil pengkajian ulang terhadap RUP.
- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
  - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurstengah Bank Indonesia;
  - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
  - i. norma indeks; dan/atau
  - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa data-data tersebut harus dikaji oleh PPK

Halaman 436 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK hanya *copy paste* data tanpa dilakukan kajian data tersebut maka PPK melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa apabila metode yang digunakan adalah metode sistem gugur maka Pokja/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Apabila spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen pengadaan maka seharusnya Pokja/Pejabat Pengadaan menyatakan peserta tersebut gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis.;

Apabila benar spesifikasi teknis pada penawaran PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan Pokja menyatakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan bahkan dinyatakan sebagai pemenang lelang maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 48 jo Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Apabila Calon Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi) yang masih mengikuti proses pelelangan, menjumpai PA/PPK dan meminta kepada PA/PPK agar perusahaannya dimenangkan dengan memberikan uang kepada PA/PPK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan PA/PPK menerima uang tersebut maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan melanggar etika pengadaan, khususnya tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa pihak yang memberikan, pihak yang menerima atau pihak lain yang mengakibatkan pengadaan tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab;
- Bahwa penawaran seharusnya mengacu pada spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan yang diupload pada SPSE karena dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat

Halaman 437 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Bahwa penyedia harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peminjaman perusahaan menunjukkan bahwa pihak yang meminjam perusahaan tidak memiliki syarat sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, namun menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia barang/jasa. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa praktek peminjaman perusahaan juga melanggar (a) prinsip efisien karena peminjaman perusahaan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi karena ada biaya sehubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut berupa kompensasi sebesar 1% tersebut; (b) prinsip akuntabel karena peminjaman perusahaan melanggar Pasal 19 ayat (1) butir b dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila pinjam meminjam perusahaan tersebut benar terjadi maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Bahwa penyedia harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peminjaman perusahaan menunjukkan bahwa pihak yang meminjam perusahaan tidak memiliki syarat sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) butir b Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, namun menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia barang/jasa. Bahwa apabila benar saudara ANWAR DEDEK SILITONGA masuk sebagai direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan tujuan untuk mengikuti proses tender Proyek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai dan saudara ADE PAHALA dan ERVINA setuju untuk memasukkan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA menjadi direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan syarat agar saudara ANWAR DEDEK SILITONGA nantinya membantu biaya perpanjangan izin perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi maka hal tersebut merupakan praktek peminjaman perusahaan melanggar Pasal 19 ayat (1) butir b dan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 438 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pinjam meminjam perusahaan tersebut benar terjadi maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa Pokja memiliki tugas untuk melakukan evaluasi penawaran yang masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam melakukan evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan pada dokumen pengadaan yang merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 butir 21 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila dalam metode evaluasi yang tercantum pada dokumen pengadaan adalah evaluasi sistem gugur maka peserta yang tidak memenuhi syarat teknis seharusnya dinyatakan gugur. Apabila peserta yang tidak memenuhi syarat teknis namun dinyatakan tidak gugur dan dinyatakan sebagai pemenang maka Pokja telah melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, melanggar prinsip akuntabel karena evaluasi tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, serta melanggar etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Apabila Calon Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira) memerintahkan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan calon penyedia untuk menyusun dokumen penawaran atas nama calon penyedia benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu proses penawaran harus dapat dipertanggungjawabkan dimana pihak yang menyusun dan mengajukan penawaran adalah peserta lelang (bukan pihak lain);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering bahwa User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE; dan Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE. Oleh karena itu, user id dan password tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena merupakan identitas dari calon penyedia. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut juga merupakan salah

Halaman 439 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila calon penyedia menyerahkan user id dan password SPSE kepada pihak lain agar pihak lain mengajukan penawaran atas nama calon penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 1 Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E Tendering dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab;

- bahwa apabila satu orang mengajukan/*upload* penawaran atas nama 2 (dua) perusahaan untuk paket pekerjaan yang sama benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan pelanggaran prinsip dan etika pengadaan maka harus bertanggung jawab.;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila Penyedia menyerahkan pekerjaan utama yaitu Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada pihak lain yaitu PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU melalui saudara ROBBY MAESSA NURA maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang melarang pengalihan pekerjaan utama kepada pihak lainnya.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak.



Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak.;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila benar saudara DAHMAN SIRAIT terlibat dalam peminjaman perusahaan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kota Tanjungbalai dan terlibat sehingga Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang bukan penyedia maka tindakan saudara DAHMAN SIRAIT mengakibatkan pengadaan menjadi tidak akuntabel sehingga saudara DAHMAN SIRAIT telah melanggar prinsip pengadaan sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya serta etika pengadaan untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa **Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)** perlu dilakukan PPK dan Penyedia untuk membahas dan menyepakati a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana diatur dalam Bab IV.C.2 Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018

Apabila PCM tersebut tidak dilaksanakan maka seharusnya pekerjaan konstruksi tidak dapat dikerjakan, namun apabila pekerjaan dikerjakan tanpa dilakukan PCM maka PPK dan Penyedia melanggar Bab IV.C.2

Halaman 441 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan Pasal 19 **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018** serta prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Bahwa pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Bahwa apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (Job Mix Design) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (Job Mix Design) dan persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi

Halaman 442 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (Job Mix Formula). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak;

- Bahwa apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Apabila PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas yang tidak pernah melakukan peneguran terhadap Penyedia ataupun pihak lain (saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu) yang melaksanakan perkerasan aspal tanpa menunjukkan terlebih dahulu dokumen JMD untuk disetujui apabila sudah sesuai dengan kontrak maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak. Selain itu, Konsultan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan pengaspalan juga tidak melaksanakan tugasnya sehingga Konsultan Pengawas juga bertanggung jawab.;
- Bahwa apabila bahan material tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang sesuai kontrak sehingga Penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran karena tidak termasuk prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak maka Penyedia melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir a Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Penyedia tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. Apabila

Halaman 443 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia memperoleh pembayaran maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab;

- Bahwa apabila benar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang dilarang Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut, termasuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan, wajib bertanggungjawab.;
- Bahwa apabila saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 padahal kontrak pada masing-masing segmen jalan berberda-beda dan saudara saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu juga yang melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi pada ketiga segmen jalan tersebut yang lokasi pekerjaan langsung nyambung maka penyedia atau pihak lain tidak berhak untuk menerima pembayaran biaya apapun, termasuk mobilisasi, karena pekerjaan tidak dikerjakan oleh Penyedia sehingga bukan merupakan prestasi pekerjaan yang dapat dibayar. Apabila dilakukan pembayaran yang tidak termasuk prestasi pekerjaan pembayaran tersebut melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Bahwa apabila kesepakatan tersebut benar terjadi yaitu kesepakatan antara saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan M NASIR MUCHTAR dan saudara MULKAN, ST., MM (PPK) agar kegiatan supervise dilaksanakan oleh saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan menggunakan perusahaan ABDUL KHOIR GULTOM lainnya yaitu CV Tiga Dimensi Consultant maka hal tersebut melanggar prinsip bersaing karena terdapat intervensi dalam proses pemilihan sehingga pemilihan penyedia melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu, kesepakatan tersebut juga pelanggaran terhadap etika pengadaan yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

Halaman 444 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



berakibat terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat yang mengakibatkan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawas tersebut menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggungjawab;

- Jika saudara ABDUL KHOIR GULTOM selaku Pemilik CV Tiga Dimensi Consultant mengangkat saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST yang merupakan karyawannya sebagai direktur pada Perusahaan CV Tiga Dimensi Consultant supaya CV Tiga Dimensi Consultant mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintah di Pemko Tanjungbalai tanpa melihat kualifikasi atau pengetahuan dari saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu dilarang mengendalikan 2 (dua) perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti pengadaan barang jasa yang sama, baik menguasai perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut.;
- Bahwa apabila evaluasi konsultan pengawas menggunakan metode kualitas maka Pokja seharusnya melakukan evaluasi penawaran dengan memberikan nilai teknis berupa (a) Pengalaman Perusahaan, (b) Pendekatan dan (c) Metodologi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila penawaran tidak melampirkan dokumen daftar pengalaman kerja dan uraian pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir maka seharusnya nilai pengalaman tidak ada. Apabila nilai akhir dari evaluasi teknis tidak lulus ambang batas sebesar 65 maka seharusnya Pokja menyatakan penawaran tersebut gugur. Apabila Pokja menyatakan penawaran yang tidak memenuhi nilai ambang batas lulus evaluasi teknis maka Pokja melanggar Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa hal tersebut juga melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang mengakibatkan evaluasi teknis tersebut tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.;
- Apabila saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST. selaku Direktur CV Tiga Dimensi Consultant yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas yang tidak pernah melaksanakan kegiatan supervise atas ketiga segmen jalan tersebut dan tidak pernah hadir ke lokasi pekerjaan, kemudian tidak

Halaman 445 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pernah memerintahkan personil intinya untuk melakukan kegiatan supervise maka saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas. Hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu setiap pihak termasuk Penyedia harus melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab.;

- Bahwa penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.;
- Tindakan dari saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas telah mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu saudara ABDUL KHOIR GULTOM yang melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut baik yang mengalihkan maupun yang menerima pekerjaan wajib bertanggungjawab.;
- Bahwa saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib disertai rasa tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga saudara MHD SAPRAN LUBIS, ST seharusnya memeriksa laporan saudara SIHENDRO SIMAMORA selaku personil inti dari CV Tiga Dimensi Consultant apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan tersebut disusun sesuai dengan metodologi sebagaimana diatur dalam kontrak.;
- Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai metodologi pada kontrak. Apabila tidak sesuai dengan metodologi pada kontrak maka tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Selain itu, laporan pekerjaan juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.;
- Bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya maka penyedia dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sesuai kontrak.

Halaman 446 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan maka penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak, termasuk biaya personil. Biaya personil tidak dapat dibayarkan apabila personil inti tersebut tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metodologi kontrak. Apabila dilakukan pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak, maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Bahwa apabila saudara ABDUL KHOIR GULTOM memberikan uang kepada saudara M NASIR MUCHTAR sebesar Rp 23.650.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pemberian uang tersebut sebagai bentuk kesepakatan antara saudara ABDUL KHOIR GULTOM dengan saudara M NASIR MUCHTAR dan PPK agar kegiatan supervise diberikan kepada saudara ABDUL KHOIR GULTOM maka hal tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam serah terima uang tersebut wajib bertanggungjawab.;
- Apabila benar pekerjaan konstruksi belum 100 % namun Konsultan Pengawas membuat laporan pekerjaan konstruksi sudah 100 % maka Konsultan Pengawas tidak memberikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut melanggar prinsip akuntabel karena laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Prepres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;
- Bahwa laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai

Halaman 447 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.;

- Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan, termasuk prinsip akuntabel dan melaksanakan tugas secara tertib dengan menyimpan dokumen dan bukti kegiatan, termasuk pada saat PPK bertugas mengendalikan kontrak, PPHP melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan serta pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dimana prestasi pekerjaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% maka harus dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan oleh PPHP yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PA juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, termasuk pembayaran 100% kepada penyedia.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pembayaran prestasi pekerjaan tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa PPHP memiliki tugas (a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; (b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan (c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. PPHP bertanggungjawab apabila tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.;
- Bahwa apabila asbuilt drawing tidak sesuai kontrak maka seharusnya Konsultan Pengawas tidak boleh mengajukan pembayaran dan PPK seharusnya mengendalikan kontrak dengan memerintahkan Konsultan Pengawas melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk memerintahkan kepada Penyedia untuk melengkapi tanda

Halaman 448 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





tangan asbuilt drawing. Apabila dilakukan pembayaran 100% untuk asbuilt drawing yang belum ditandatangani Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab.;

- Apabila spesifikasi pada *Asbuilt Drawing* tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan kontrak sehingga tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa program mutu wajib disusun Penyedia dan dibahas antara PPK dan Penyedia pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Bab II.C.2 Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila program mutu tidak disusun dan tidak dibahas maka Penyedia dan PPK melanggar Bab II.C.2 Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 dan pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab;
- Pada pekerjaan konstruksi, gambar kerja (shop drawing) merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pekerjaan di lapangan. Sehingga apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada gambar kerja maka pekerjaan tersebut tidak ada acuan yang jelas dan berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan di lapangan;
- Apabila pekerjaan belum selesai 100 % akan tetapi telah dilakukan pembayaran 100% maka hal tersebut melanggar Pasal 89 ayat 2 a yang menyatakan bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Dapat juga Ahli sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga pekerjaan belum selesai 100 % namun dilakukan pembayaran 100% harus bertanggung jawab;
- Bahwa setiap pihak wajib tunduk pada prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga bagi siapa yang melanggar hal tersebut harus bertanggungjawab.

**3. ANJAR SASONGKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 449 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



(STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai serta Instansi Terkait Lainnya TA 2018 Nomor II/LHP/XXV06/2021 tanggal 24 Juni 2021. BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :

**a. Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018**

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilaksanakan Oleh CV Dexa Tama Consultant menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut

**1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan**

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menetapkan KAK dan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal II ayat (1) huruf a.2 dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

**2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia**

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian nilai HPS diduga dibocorkan kepada CV Dexa Tama Consultant, Sdr. Bayu Perwira melaksanakan proses pengadaan langsung terindikasi secara proforma, dan dokumen penawaran CV Dexa Tama Consultant tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 poin (b), (c), (e), Pasal 17 ayat (1) poin a, dan ayat (2); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/DP-I/PP-RPJJ/ APBD/PUPW2018 tentang Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK



### 3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa CV Dexa Tama Consultant melakukan pergantian personel tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, Sdr. Mulkan (Alm.) meminta CV Dexa Tama Consultant menyusun spesifikasi teknis Laston Lapis Antara (ACBC) yang tidak sesuai ketentuan, dan diduga adanya aliran dana dari CV Dexa Tama Consultant kepada Pihak yang tidak berhak dan digunakan bukan untuk Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (l); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 poin (c) dan (h), Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan (e), dan Pasal 87 ayat (3); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); SE Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/Db/2014 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas Tabel 6.3.1.1; dan SPK Nomor 050/001/SPK/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tentang Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum nomor 9, 23, dan 24.

#### b. Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA.7+200 s.d. 7+940) TA 2018

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 yang dilaksanakan oleh PT Citra Mulia Perkasa

Halaman 451 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Abadi menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut.

## 1. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian HPS diduga dibocorkan ke PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Pokja Pemilihan 10 tidak melakukan klarifikasi atas spesifikasi PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam BOQ, PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak menyampaikan dokumen akta perubahan perseroan yang valid, dan diduga adanya aliran uang dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada Sdr. Mulkan (Alm.) selaku PPK pada saat proses pemilihan langsung masih berlangsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 6 huruf (a), (b), (e), (g), dan (h), Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 86 ayat (5) dan (6), dan Pasal 118 ayat (1) huruf (c) dan ayat (6); Dokumen Pengadaan Nomor OI/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 Bab III Nomor 4.1 poin (a) dan (c), Nomor 4.2, dan Bab V Lembar Data Kualifikasi poin (b); dan BOQ Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018.

## 2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel inti Yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, dan Sdr. Dahman Sirait diduga sebagai pihak yang mengendalikan pekerjaan.



Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Pasal 61 ayat (I); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 ayat (I) huruf (d) dan (e), Pasal 18 ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), dan Pasal 95 ayat (I), (2), dan (4); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/003/SPP[RPJJ-PUPWAPBD/2018 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d. 7+940) TA 2018 Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 52 dan 66.2.

**c. Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018**

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 Yang dilaksanakan oleh PT Fella Ufaira menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

**1. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia**

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia menunjukkan bahwa rincian HPS diduga dibocorkan ke PT Fella Ufaira, Pokja Pemilihan 10 tetap meluluskan PT Fella Ufaira dalam evaluasi pelelangan meskipun dokumen penawaran PT Fella Ufaira tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 6 huruf (a), (b), (e), dan (g), Pasal 83 ayat (I) huruf (e), Pasal 86 ayat (5) dan (6), dan Pasal 118 ayat (I) huruf (c); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/POKJA 10-1/PBJ/PUPW2018

*Halaman 453 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*





tentang Pengadaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan hurufK nomor 3 dan 4.

**2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT Fella Ufaira melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan personel inti yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, dan Sdr. Dahman Sirait diduga sebagai pihak yang mengendalikan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 1 ayat (l) huruf (d) dan (e), Pasal 18 ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), dan Pasal 95 ayat (1), (2), dan (4); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+940 s.d. 9+830) TA 2018 SSUK Nomor 52 dan 66.2.

**d. Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018**

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 yang dilaksanakan oleh CV Tiga Dimensi Consultant menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut

**1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan**

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menetapkan KAK dan HPS.

*Halaman 454 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*



Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2; dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

## **2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia**

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa rincian nilai HPS diduga dibocorkan kepada CV Tiga Dimensi Consultant, Sdr. Bayu Perwira melaksanakan proses pengadaan langsung terindikasi secara proforma, dan dokumen penawaran CV Tiga Dimensi Consultant tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (b), (c), dan (e), Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (e) dan (f); dan Dokumen Pengadaan Nomor OI/DP-2/PP-RPJJ/APBD/PUPW/2018 tentang Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 Bab III Instruksi Kepada Penyedia nomor 5.1, 8.3.a.3, 8.3.a.4, dan 8.4.c.5.

## **3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa staf pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak bekerja dan diduga adanya aliran dana dari CV Tiga Dimensi Consultant kepada pihak yang tidak berhak dan digunakan bukan untuk Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam

Halaman 455 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 poin (c) dan (h), Pasal II ayat (l) huruf (d) dan (e), dan Pasal 87 ayat (3); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); dan SPK Nomor 050/002/SPK/RPJJ-PUPWAPBD/2018 tentang Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum nomor 9, 23, dan 24.

- Bahwa dapat saya jelaskan kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp3.131.594.283,43 dengan rincian ada tabel berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>36.500.000,00</b>
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lin kar STA. 7+200 s.d. 7+940 TA2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1. 148.807.573,68
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>1.173.762.681</b>
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 s.d. 9+830 TA2018	
	a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	6.339.682,23
	c. Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	<b>Subjumlah 3</b>	<b>1.889.931.602,37</b>
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari dana DAK TA 2018 selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai	31.400.000,00

Halaman 456 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebenarnya	
<b>Subjumlah 4</b>	<b>31.400.000,00</b>
<b>Nilai Kerugian Negara/Daerah (1+2+3+4)</b>	<b>3.131.594.283,43</b>

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan

**Terdakwa ANWAR DEDEK SILITONGA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak perjanjian kerja antara Dinas PUPR Tanjungbalai dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, yang mana tanggal mulai kerja pada tanggal **25 Mei 2018** dan tanggal penyelesaian pada tanggal **21 Oktober 2018** yang mana lama waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari.;
- PT Citra Mulia Perkasa Abadi bergerak di bidang Kontruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.138910.1275.2.05736/M.2/PD/0017/0031/1.6/01/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara Purnama Dewi, M.M, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Terdakwa berpengalaman secara umum terhadap pekerjaan jalan hotmix, namun bukan ahli secara teknik, karna Terdakwa hanya menggunakan jasa teknik orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Terdakwa mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 di LPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018, saudara Ismuha Ardiansyah memberitahukan kepada Terdakwa adanya pengumuman pekerjaan jalan lingkar tersebut di LPSE Kota Tanjungbalai, terus Terdakwa masuk ke aplikasi link LPSE Kota Tanjungbalai dan mendaftar sebagai peserta lelang pekerjaan tersebut hingga akhirnya PT Citra Mulia Perkasa Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang dengan Nomor : 08/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 10.;
- Item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah :

Halaman 457 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM				
Nama Pekerjaan	:					
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI				
NO. MATA PEMBAYARAN	:	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a		B	c	D	E	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisasi	LS	1.00	29.800.000.00	29.800.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						29.800.000.00
		DIVISI 2. DRAINASE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	480,00	54.519.81	26.169.508.80
2.2. (1)		Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	567,15	854.088.14	484.396.088.60
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						510.565.597,40
		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)		Lapis Resap Pengikat –	Liter	4,232.00	12,255.92	51,867,072.64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aspal Cair				
6.1 (2) (a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	1,379.50	12,052.47	16,626,389.01
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	512.07	1,904,826.09	975,405,059.27
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC- BC)	Ton	640.09	1,882,521.16	1.204.979.207.05
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	199.56	64,515.00	12.874.891.89
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					2.261.752.619.86
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8.3)	Beton mutu rendah $f_c' = 15$ MPa (K-175)	M <sup>3</sup>	16.42	1,484,365.85	24.376.255.94
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	1,656.10	22,883.13	37.896,754.81
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M <sup>3</sup>	1,590.00	84,683.13	134.646.168.75
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					196.919.179.50
	DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan				
8.1 (1)	Lapis Pondasi	M <sup>3</sup>	68.67	1,061,633.10	72,905,742.49

Halaman 459 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



	Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor				
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					72,905,742.49
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					3.071.943.139.25
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)					307.194.313,92
Jumlah Total Harga Pekerjaan					3.379.137.453.17
Jumlah Total harga Pekerjaan dibulatkan					3.379.137.000.00

- User ID dan paswoord Terdakwa ketika mengikuti atau mendaftar pada proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 di LPSE Kota Tanjungbalai adalah:  
User Id : citramulia  
Password : vinalbs.;
- Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi mendaftar sebagai peserta lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yaitu pada Tanggal 08 Mei 2018;
- Yang di *upload* Pokja – 10 Barang / Jasa Kota Tanjungbalai ke LPSE dalam rangka pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah Dokumen Pengadaan dan BOQ (Bill of Quantity);
- Syarat peserta lelang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah adalah Perusahaan Non Kecil yang memenuhi Syarat Kualifikasi;
- Syarat Kualifikasi yang ditetapkan untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah : Perusahaan Non Kecil, meliputi :
  - a. Akte Pendirian Beserta Perubahan Terakhir
  - b. SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003)
  - c. SIUJK
  - d. TDP
  - e. SITU/HO/Surat Keterangan Domisili
  - f. NPWP

Halaman 460 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Dengan Melampirkan Bukti Pelunasan Pajak /SPT Tahun 2017 Atau Dapat Diganti Dengan Surat Keterangan Fiscal Untuk Tahun 2017;
- Yang Terdakwa *upload* untuk mengikuti lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 tersebut adalah
  - a. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
    - 1) Metode Pelaksanaan;
    - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
    - 3) Daftar personil inti;
    - 4) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
    - 5) Spesifikasi teknis;
    - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan.
  - b. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
  - c. Dokumen kualifikasi.
- Persyaratan untuk Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 yang tertera pada Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA 10 -3/ PBJ/ PUPR/2018, tanggal 8 Mei 2018 adalah adanya Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan :
  - a. Tanggal;
  - b. Masa berlaku penawaran; dan
  - c. Total harga penawaran.Kemudian adanya Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
  - a. Metode pelaksanaan;
  - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO);
  - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
  - d. Spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada);
  - e. Daftar personil inti; dan
  - f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.)
  - g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.
  - h. Data Kualifikasi.

Halaman 461 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penawaran dan Dokumen Penawaran Terdakwa *upload* ke LPSE Kota Tanjungbalai sekitar tanggal 12 Mei – 14 Mei 2018 sebelum jam 12:00 WIB.;
- Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Pokja 10 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi selalu lulus pada setiap evaluasi penilaian sehingga PT PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940.;
- Pokja 10 Kota Tanjungbalai mengumumkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan Nomor 08/Pokja 10-3/PBJ/PUPR/2018 Tanggal 21 Mei 2018.;
- Pokja 10 Barang/Jasa ULP Kota Tanjungbalai ada melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi PT. Citra Mulia Perkasa Abadi pada tanggal 17 Mei 2018.;
- Dokumen Kualifikasi PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yang Terdakwa berikan kepada Pokja 10 Barang/Jasa ULP Kota Tanjungbalai dalam rangka Pembuktian Kualifikasi yaitu :
  - a. Dokumen Asli Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan.
  - b. Dokumen Asli SBU (Surat Badan Usaha).
  - c. Dokumen Asli SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi).
  - d. Dokumen Asli SITU/HO/Surat Keterangan Domisili.
  - e. Dokumen Asli TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - f. Dokumen Asli NPWP.
  - g. Dokumen Asli SPT Pajak Tahun 2017 (Surat Pajak Terhutang).
  - h. Dokumen Asli Kontrak Pengalaman Kerja.
  - i. Dokumen Asli Perjanjian Sewa Peralatan.
  - j. Dokumen Asli SKA, Ijazah serta menghadirkan Tenaga Ahli yang dicantumkan dalam Daftar Personil Inti.
  - k. Dokumen Asli SKT Tenaga Terampil.
  - l. Dokumen Asli Surat Pernyataan Sanggup Menghadirkan Tenaga Ahli Pada Saat Pembuktian.
  - m. Dokumen Asli Surat Dukungan dari Perusahaan Penyedia/Pembuat bahan Base A dan Hotmix.
  - n. Dokumen Asli Surat Keterangan Dukungan Dana.

Halaman 462 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Personil Inti yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang Terdakwa serahkan kepada Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai dalam rangka Pembuktian Kualifikasi adalah :

- k. Ir. Yusro Edy (Project Manager);
- l. Duroni, ST (Quality Engineer);
- m. Al Fikri, ST (Civil Engineer);
- n. Syarifuddin (Mandor Pekerjaan);
- o. Jon Syahputra (Pelaksana Lapangan);
- p. Hasrul Randa Siregar (Operator Aspal);
- q. Andy (Operator Mesin);
- r. Rahmat Hidayat Nasution (Tukang Pasang Batu);
- s. Miswanto (Tukang Pasang Batu);
- t. Isron Hasibuan (Juru Gambar).

Terdakwa mengenal mereka semua pada saat pembuktian kualifikasi dan mereka semua benar-benar personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi.

- Pada Proses Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Pokja 10 tidak mensyaratkan Jaminan Penawaran.;
- Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada melakukan sewa peralatan kepada PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Nomor : 221/KMP/SEWA-DUK/V/2018, tanggal 09 Mei 2018, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan cara datang ke kantor PT. Karya Murni Perkasa untuk meminta Surat Perjanjian Sewa Peralatan sebagai kelengkapan dokumen penawaran, adapun peralatan tersebut yaitu :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan
1.	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	Sumitomo	2016
2.	ASPHALT SPRAYER	10 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	S-100 LX	2010
3.	COMPRESSOR	4000-6500 L/M	1 Unit	Patumbak.Medan	Airman	2012

Halaman 463 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	DUMP TRONTON	15 Ton	5 Unit	Patumbak.Medan	Mitsubis hi	2012
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Patumbak.Medan	Komats u	2011
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	Sakai	2012
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Patumbak.Medan	Sakai	2012
8.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Patumbak.Medan	Amman	2009
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Patumbak.Medan	Robin	2012
10.	WATER TANKER	4000- 4500 L	1 Unit	Patumbak.Medan	Hino	2016

- Harga sewa menyewa dari perjanjian tersebut tidak dikenakan biaya karena belum sampai kepada proses pelaksanaan pekerjaan;
- Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi memang akan memakai peralatan PT. Karya Murni Perkasa, namun pada pelaksanaan Terdakwa menyewa peralatan terdekat dari lokasi pekerjaan yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Air Batu Asahan;
- Pokja 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT Karya Murni Perkasa terkait peralatan tersebut sekitar bulan Mei 2018;
- Terdakwa mengenal 4 orang dari 5 orang Tim Pokja 10 yaitu saudara JULIADI SITORUS, SH., saudara SUFRI EKA DHARMA, ST., saudara ANDRI MUHARWAN, ST., dan saudara BAYU PERWIRA, ST., M.Si karena sama-sama orang Tanjungbalai sedangkan saudara DONNI ARDIN, ST, Terdakwa tidak mengenalnya.;
- Terdakwa mengenal saudara MULKAN, ST., MM karena sebelumnya Terdakwa ada juga melakukan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.
- **Terdakwa ada memberikan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM “gimana bang supaya jadi pemenang?”, jawab (Alm) MULKAN, ST., MM “aman lah itu”, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sedangkan untuk Tim Pokja 10**

Halaman 464 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada mereka karena semua uang untuk memenangkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah Terdakwa serahkan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM.

- Setelah Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadilya, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Iya pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa ada menyiapkan Jaminan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) pada PT Asuransi Kredit Indonesia di Komplek Graha Terminal, Jalan Jendral A Yani Nomor 2 Kisaran setelah menerima SPPBJ dari PPK dan Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.
- Terdakwa dibantu oleh saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH Alias MADUK dalam Pembuatan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bond* Kontruksi) dengan cara saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH yang pergi ke PT Asuransi Kredit Indonesia untuk pengajuan pembuatan Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan biaya administrasi yang Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui semua adalah saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH.;
- Pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa dan PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan di Kantor Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dengan cara Terdakwa membaca terlebih dahulu surat perjanjian, setelah Terdakwa pahami kemudian Terdakwa tandatangani lalu PPK juga menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Ketentuan isi singkat surat perjanjian adalah PPK meminta penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak dan penyedia menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.;

Halaman 465 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa mendapatkan Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) (sudah dipotong pajak) berdasarkan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 yang dikirimkan ke Nomor Rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.;
- Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM				
	-Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	Rp. 26.470.000,-
II	DRAINASE				
	-Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	480,00	m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81	Rp. 26.169.508,80
	-Pasangan Batu dengan Mortar	567,15	m <sup>3</sup>	Rp.801.275,12	Rp.454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp.480.612.693,11
III	PERKERASAN				
	ASPAL	4,232,00	Liter	Rp. 11.828,84	Rp. 50.059.656,03
	-Lapis Resap	1,379,50	Liter	Rp. 11.788,09	Rp. 16.261.676,25
	-Pengikat – Aspal Cair	512,07	Ton	Rp.1.889.917,8	Rp.967.770.997,60
	-Lapis Perekat – Aspal Cair	640,09	Ton	7	Rp.1.195.436.629,96
	-Laston Lapis Aus (AC-WC)	199,56	Kg	Rp.1.867.612,9	Rp. 11.704.447,17
				4	
				Rp. 58.650,00	

Halaman 466 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Laston Lapis Antara (AC-BC)				
	- Bahan anti Pengelupasan				
				JUMLAH III	Rp.2.241.233.407,01
IV	STRUKTUR				
	- Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)	16,42	m <sup>3</sup>	Rp.1.334.565,20	Rp. 21.916.229,76
	- Baja Tulangan U 24 Polos	1.656,10	kg	Rp. 20.210,82	Rp. 33.471.137,94
	- Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	1.590,00	m'	Rp. 62.833,13	Rp. 99.904.668,75
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	68,67	m <sup>3</sup>	Rp.1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
	- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan				
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH	= Rp.2.973.129.389,59
				PPN	= Rp. 297.312.938,96
					= Rp.3.270.442.328,55
					= Rp.3.270.442.000,00,
					-

Uang muka tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian semen, batu padas, mobilisasi peralatan dan lain sebagainya yang faktur pembayarannya akan Terdakwa serahkan kepada Jaksa Penyidik.

- Terdakwa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 467 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018;

- Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yaitu pada tanggal 25 Mei 2018 atau pada saat PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja;
- Yang hadir pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) pekerjaan tersebut yaitu PPK, PPTK (saudara BASUKI DAULAY, ST.), Pengawas Dinas PU (saudara EDI SYAHPUTRA dan saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST.), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas (saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST.), Tim Teknis/Pendukung dan **saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku wakil Terdakwa dari pihak penyedia jasa namun tanpa surat kuasa dari Terdakwa selaku Penyedia Jasa.**

Terdakwa tidak bisa hadir pada saat RPP karena Terdakwa diluar kota membawa mertua Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;

- Berdasarkan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ADRIANSYA kepada Terdakwa, pada saat RPP, ada dibahas Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan.

Untuk Pengguna Jasa yaitu wakil dari pada PPK adalah PPTK saudara BASUKI DAULAY dan Pengawas Dinas PU yaitu saudara EDI SYAHPUTRA dan saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST.,

Untuk Penyedia Jasa yaitu seluruh personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada kontrak tidak dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan karena seluruh personil inti lagi diluar kota, dan yang menggantinya adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta anggota nya namun saudara (Alm) ISMUHA ARDIYANSYAH dan anggotanya tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan yang pada saat itu PPK dan Konsultan Pengawas menyetujui permintaan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.

Untuk Konsultan Pengawas tetap saudara SIHENDRO SIMAMORA, ST ;

- Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada memberitahukan ke Terdakwa bahwa ianya ada menjelaskan mengenai Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp pada saat RPP tersebut yaitu

Halaman 468 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait RUMIJA Terdakwa lupa bagaimana saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH menjelaskannya

Terkait sumber-sumber bahan pekerjaan yaitu

a. Mobilisasi

- Peralatan yaitu Cangkul, Sekop, Palu, Kreta Dorong, Sendok Semen, Pemotong Besi, Pembengkok Besi, Garuk Aspal, Pelngki menurut penjelasan (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan anggotanya; sedangkan

Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Compressor, Dump Tronton, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibratory Roller, Water Pump dan Water Tanker berdasarkan informasi (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa disewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan biaya yang Terdakwa tidak ingat lagi dan untuk kwitansi pembayaran sewa alat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu juga sudah hilang.

- Personil inti untuk saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan anggota-anggotanya menyewa sebuah rumah salah satu masyarakat di dekat lokasi dengan biaya sewa selama 3 (tiga) bulan yang Terdakwa lupa dan bukti biaya sewa rumah juga sudah hilang.

1) Pekerjaan Drainase

batu padas, semen, pasir, cerucuk, paku, kawat beton yang sumber bahan nya Terdakwa lupa karena yang membeli bahan-bahan tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembayarannya atau bukti pembeliannya hilang;

2) Pekerjaan Aspal

Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC- WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan diperoleh dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang jumlah dan biayanya tidak Terdakwa ketahui dimana faktur pembayaran dari seluruh bahan tersebut hilang.

3) Struktur

Batu padas, pasir, semen, kawat beton, baja tulangan polos, paku, kayu perancah, kayu cerocok, Agregat kasar batu 2-3 cm yang sumber bahan dan biayanya Terdakwa tidak tahu karena yang mengadakan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembeliannya sudah hilang.

Halaman 469 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Agregat Kasar Batu 2-3 cm, agregat kelas A yang sumber bahan dan biayanya Terdakwa tidak tahu karena yang mengadakan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang faktur pembeliannya sudah hilang.

Lokasi Base Camp pada saat RPP dijelaskan berada di dekat lokasi yaitu berupa Direksi Cat yang pembuatannya juga dibuat oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

- **Terdakwa** selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut, semua hal tersebut dijelaskan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Dari tahap Pelaksanaan Mulai Kerja yaitu dari RPP, Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya pekerjaan Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH termasuk pembelian bahan-bahan, biaya sewa peralatan Terdakwa serahkan langsung kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Struktur organisasi Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dan **Terdakwa** ada memberitahukan kepada PPK secara lisan perubahan tersebut pada awal dimulainya pekerjaan yang pada saat itu PPK menyetujui namun tidak dituangkan kedalam suatu dokumen untuk ditandatangani PPK sebagai tanda persetujuan.;
- Seluruh Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta anggotanya yang tidak Terdakwa kenal.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak tahu jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan setahu Terdakwa jadwal pelaksanaan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan ada pada Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan yang laporan kegiatan tersebut dibuat oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Setahu Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bahwa **asal peralatan berubah dari PT. Karya Murni Perkasa kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu** yang hal tersebut menurut Terdakwa sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Benar bahwa **cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu** ke titik lokasi pekerjaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira.;
- Perubahan asal peralatan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa adanya tandatangan persetujuan mereka pada suatu dokumen **perubahan asal peralatan dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu** karena Terdakwa sama sekali tidak pernah ada buku direksi pekerjaan maupun laporan mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Lahan Base Camp Penyedia Jasa ada dibuat Direksi Cat dekat dengan Lokasi Pekerjaan yang mana Direksi Cat tersebut satu kesatuan dengan kantor lapangan, bengkel dan gudang, sedangkan tempat tinggal personil menyewa salah satu rumah masyarakat sekitar lokasi, untuk ruang laboratorium beserta peralatan ujinya tidak ada disekitar lokasi akan tetapi ada di PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di Air Batu Asahan. Mengenai letak Direksi Cat, Tempat Tinggal Personil dan Ruang Laboratorium tidak ada dibuat denah detil lapangan
- Terdakwa tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 471 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA. 7+200 – 7 + 940, setahu Terdakwa yang membuat Program Mobilisasi tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Terdakwa tidak tahu apakah Program Mobilisasi tersebut benar-benar ada atau tidak dan Terdakwa tidak tahu apakah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada memberikan Program Mobilisasi kepada PPK untuk disetujui.;

- Pada saat pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, **bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A” tidak berasal dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan mengenai alasan pemindahan Terdakwa tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;**
- Mengenai **alasan pemindahan pemesanan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A” dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu** Terdakwa tidak tahu yang tahu alasannya adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena semua Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan mengenai apakah pemindahan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan setahu Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pihak PPK atau Direksi Pekerjaan menyetujui namun tidak dituangkan kedalam dokumen perubahan karena memang dokumen perubahan asal bahan tidak dibuat.;
- Semua bahan material Perkerasan Aspal yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan** Terdakwa beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang faktur pembeliannya sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.;
- Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak ada mensubkontrakkan sebagian atau seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu akan tetapi Terdakwa ada menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang hal tersebut disetujui secara lisan oleh PPK atau Direksi Pekerjaan.;
- Mekanisme pembayaran yang **Terdakwa lakukan selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi atas bahan perkerasan aspal yaitu Lapis Resap**

Halaman 472 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan langsung kepada bagian marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang ada di Air Batu Asahan** yang bon faktur pembayarannya sudah tidak ada lagi sama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bukti seluruh transaksi dengan setoran (Proof of Payment) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan saudara Econ tersebut dan transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- **Terdakwa melakukan pemesanan material hotmix Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu melalui Saudara ROBBY MAESSA NURA.**
- **Terdakwa membeli seluruh material pekerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu,** yang rincian pembelian dari kuitansi atau bon pembeliannya sudah tidak ada lagi sama Terdakwa  
Terdakwa tidak mengakui surat yang ditandatangani oleh saudara AZIR ZAROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI dengan kepala Surat Logo PT Bangun Karya Sembilan Satu (R9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Material Keluar) yang menginformasikan bahwa :
  - a. Pada tanggal 09 Oktober 2018, jumlah total AC – BC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 398,360 ton;
  - b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC-BC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 47,650 ton;
  - c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 385,280 ton;
  - d. Pada tanggal 12 Oktober 2018, jumlah total AC –WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 50,130 ton;
  - e. Pada tanggal 14 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 7,030 ton.
  - f. Total keseluruhan **AC – BC sebesar 446,01 ton**
  - g. Total keseluruhan **AC – WC sebesar 442,44 ton.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Terdakwa bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan AC – BC dan AC – WC sesuai dengan SPMK Kontrak yaitu untuk **AC – BC seberat 640,09 ton** sedangkan **AC – WC seberat 512,07 ton**.

- Apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama.
- Sepengetahuan Terdakwa PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dan kesemuanya itu telah tercampur didalam Asphalt AC-BC dan AC-WC pada saat produksi di AMP.
- Saudara Econ yang nama aslinya adalah ERICSON MANGARA SITORUS yang melakukan transaksi tersebut diatas adalah saudara Terdakwa dimana Ibu Kandung saudara ERICSON MANGARA SITORUS adalah kakak sepupu Terdakwa.
- Terdakwa tidak mengetahui perihal transaksi antara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ dan Saudara Robby tersebut diatas.;
- Ya, Terdakwa langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- Waktu pembelian material aspal tersebut Terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti, proses negoisasinya Terdakwa dan PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Terdakwa tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Terdakwa beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Terdakwa pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Terdakwa hilang atau tidak Terdakwa temukan lagi semuanya.
- Cara Terdakwa membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maxsimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Halaman 474 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



- Terdakwa tidak membeli masing-masing material, Terdakwa membeli secara keseluruhan material Perkerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu dengan total harga **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dimana harga tersebut juga termasuk biaya **sewa peralatan dan biaya pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu Penghamparan** yang bon pembelian, sewa peralatan dan biaya penghamparan sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.;
- Ya, PPK Alm. Mulkan dan seluruh Direksi mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang Terdakwa lakukan bukan dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu namun persetujuan tersebut tidak ditulis/dituangkan dalam berita acara;
- Terdakwa ada menyewa peralatan / alat berat yaitu :

NO.	JENIS PERALATAN	UNIT / SET	MERK/TYPE	KAPASITAS
1.	ASPHALT FINISHER	1	SUMITOMO	10 TON
2.	ASPHALT SPRAYER	1	S-100 LX	10 TON
3.	COMPRESSOR	1	AIR MAN	4000-6500 L/M
4.	DUMP TRONTON	5	MITSHUBISHI	15 TON
5.	MOTOR GRADER	1	KOMATSU	>100 HP
6.	TANDEM ROLLER	1	SAKAI	6-8 TON
7.	TIRE ROLLER	2	SAKAI	8-10 TON
8.	VIBRATORY ROLLER	1	AMMAN	5-8 TON
9.	WATER PUMP	1	ROBIN	70-100 MM
10.	WATER TANKER	1	HINO	4000-4500 L

Dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang proses sewa menyewanya sudah termasuk dalam harga penghamparan asphalt hotmix yaitu sebesar : **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, Terdakwa ada memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang hal tersebut includ kedalam pemesanan aspal AC- WC dan AC-BC.;
- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
  - a. Untuk Lapis Resap Pengikat Aspal metode pelaksanaannya disemprotkan keatas Lapis Pondasi Agregat kelas A sebelum Aspal AC-BC maupun AC-WC dihamparkan;
  - b. Untuk Lapis Perekat metode pelaksanaannya dilakukan di pabrik AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Terdakwa tidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Terdakwa juga tidak tahu karena Terdakwa tidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 pada buku direksi pekerjaan Terdakwa karena memang Terdakwa tidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah :
  - a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 4.240 Liter;
  - b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 1.380 Liter.Besaran liter tersebut tertuang dalam bon pembelian yang Terdakwa peroleh dari PT Bangun Karya Sembilan Satu akan tetapi bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.  
Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair Terdakwa peroleh dari PT. Bangun Karya Sembilan Satu;
- Terdakwa tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Terdakwa beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Terdakwa membeli secara keseluruhan material Pemasangan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dengan total harga Rp.**

Halaman 476 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** namun bon pembelian bahan material perkerasan aspal tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi sama Terdakwa.;

- PT. Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada membalas surat Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material hanya Saudara ROBBY MAESSA NURA menghubungi Terdakwa melalui telfon yang menyuruh untuk melakukan pembayaran pembelian material hotmix kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 27 Nopember 2018 saat Terdakwa menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada saudara ROBBY MAESSA NURA secara cash sebesar **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**

Terdakwa membayar secara cash kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu karena pembayaran bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan semuanya didahului oleh saudara ROBBY MAESSA NURA sehingga Terdakwa membayar seluruh bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;

- Iya PT. Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui permintaan Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018, dimana perusahaan pendukung untuk pekerjaan tersebut bukanlah PT Bangun Karya Sembilan Satu melainkan PT Karya Murni Perkasa.;
- Ya, PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 didukung oleh PT Karya Murni Perkasa, dan kenapa PT Bangun Karya Sembilan Satu tetap menyediakan bahan material Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) bahkan melakukan pekerjaan seperti yang dimintakan dalam surat Terdakwa tersebut, karena Terdakwa yang meminta untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan.;
- Ya Terdakwa mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan

Halaman 477 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan **Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;**

- Benar pada saat penawaran Terdakwa tidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak lain baik kepada PT Karya Murni Perkasa maupun kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, Terdakwa hanya meminta dukungan bahan kepada PT Karya Murni Perkasa, akan tetapi pada saat pelaksanaan Terdakwa menyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa sadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Terdakwa serahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Terdakwa lakukan **PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;**
- Terdakwa tidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 di lapangan pada saat itu akan tetapi **Terdakwa hanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA yang merupakan pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu** yang pernah sekali sekali datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan penghamparan.;
- Benar **saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;**
- Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC-WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Terdakwa laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu:
  - a. Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
  - b. Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Halaman 478 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut Terdakwa ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa.;

- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, tebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi bukti pengujian pada laboratorium tidak ada diberikan kepada Terdakwa.;
- Terdakwa tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Terdakwa mencatat waktu dan setiap berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Terdakwa serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Kerataan melintang maupun kerataan memanjang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sebesar 2% yang hal tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara maupun buku direksi kerja Terdakwa.;
- Iya ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018.;
- Setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan, sebelum dihampar harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun hal tersebut tidak dituangkan dalam laporan maupun berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan sebelum dihamparkan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun bukti atau surat otentik untuk pengujian penuaan aspal (RTFOT) tidak ada sama Terdakwa namun sama (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering, tidak turun hujan.;

Halaman 479 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk waktu pastinya dilakukan penghamparan Terdakwa tidak ingat lagi dan buku direksi atas pekerjaan tersebut sudah hilang.;
- Terdakwa tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kering dan tidak basah;
- Iya Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi dan tidak ada Terdakwa dokumentasikan pada saat pengerjaan karena yang berada di lapangan adalah (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*), karna pencampuran tersebut dilakukan

Halaman 480 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa.;

- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa.;
- Terdakwa tidak tahu apakah Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempeng, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan batu pecah halus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu sebagaimana dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 akan tetapi sebelum dilakukan penghamparan aspal dilapangan telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Agregat Halus pada campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan kontrak, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam berita acara dan Terdakwa juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa.;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (*Filler*) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 terdiri atas Debu batu kapur (*limestone dust, Calcium Carbonate, CaC*)<sub>3</sub> atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui batu kapur yang digunakan dalam campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik yang disetujui atau tidak karena yang berada di lapangan adalah sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Terdakwa tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada di lapangan;
- Terdakwa tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada di lapangan.
- Keseluruhan informasi mengenai batu kapur, pabrik batu kapur dan berat dari batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut tidak ada Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa, dan tidak ada dituangkan dalam bentuk laporan dan berita acara sebagai tanda persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama

Halaman 482 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Terdakwa tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Terdakwa, perlu Terdakwa jelaskan bahwa pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;

- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (*filler added*) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA yang hasil pengujian tersebut tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Terdakwa, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;
- Berat Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih 200 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018,

Halaman 483 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;

- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Terdakwa jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (*Anti Stripping Agent*) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (*dozing pump*) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Iya Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian *Aditif Anti Striping* terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Terdakwa dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Terdakwa tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Terdakwa pun tidak mengetahui mengenai prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Terdakwa modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan di lokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.
- Iya, sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan karena sebelum aspal tersebut dihamparkan di lokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dibuatkan berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) tersebut karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Terdakwa persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Terdakwa juga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm)

Halaman 485 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUHA ARDIANSYAH, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Terdakwa catat dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Terdakwa tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Terdakwa menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (*DMF*) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;

Halaman 486 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Terdakwa jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Terdakwa terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Terdakwa jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Terdakwa terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Terdakwa tidak tahu apa itu DMF.  
Terdakwa tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Terdakwa tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Terdakwa tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Terdakwa tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun

Halaman 487 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung panas dan Terdakwa juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.

Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa juga tidak pernah diinformasikan mengenai rumusan DMF tersebut oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa rumusan DMF tersebut tidak pernah diberikan kepada Direksi Pekerjaan.;

- Terdakwa tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium

Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama Terdakwa;

- Terdakwa tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Terdakwa Laporan DMF tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa.;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Terdakwa tidak memahami hal tersebut, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra

Halaman 488 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Perkasa Abadi dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (*Job Mix Formula, JMF*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;

- Terdakwa tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Terdakwa tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Terdakwa tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya dihamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Terdakwa tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa, Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji *Marshall* maupun untuk pemadatan membal (*refusal*) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa tidak mengetahui apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Lokasi AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 berada di Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan.

Halaman 489 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur penghamparan dan pemadatan dari pertama sekali sampai dengan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :  
Penghamparan dilakukan dengan menggunakan alat berat (*asphalt finisher*), namun sebelum dilakukan penghamparan, terlebih dahulu lahan tersebut disemprotkan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair, setelah dihampar terus dipadatkan menggunakan *tandem roller*, setelah dipadatkan menggunakan *tandem roller*, kemudian dihaluskan oleh PTR beroda karet, sambil disiram seperlunya.
- Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;
- Terdakwa tidak mengetahui ke-12 benda uji *Marshall* pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah benda uji *Marshall* tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) karena Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Alat penghampar (*paver*) yang dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah *Asphalt finisher* yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Sepengetahuan Terdakwa, *Asphalt finisher* yang Terdakwa sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai alat penghampar (*paver*) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores dan sebagainya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;

Halaman 490 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa, kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi nilai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi kerja Terdakwa serta tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Sepengetahuan Terdakwa seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi nilai dari seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku, Terdakwa tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;
- Terdakwa tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*) sehingga hal tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengaduk (*pug mill*) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih

Halaman 491 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (regulator) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Terdakwa tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Terdakwa dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (regulator) pada AMP tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Terdakwa tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Terdakwa dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pemasok dingin (*cold bin*) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah tangki penyimpanan bahan aspal dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan dan sebuah termometer yang terletak sedemikian hingga temperatur aspal dapat dengan mudah dilihat dan Terdakwa juga tidak mengetahui tangki penyimpanan tersebut apakah memiliki sebuah keran yang dipasang pada pipa keluar untuk pengambilan benda uji, karena Terdakwa tidak pernah diinformasikan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai tangki

Halaman 492 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan bahan aspal tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;

- Terdakwa tidak pernah tahu mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena Terdakwa tidak pernah mendapat informasi dan laporan tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sebagai perwakilan PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bukan merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagaimana dalam kontrak dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian dan Terdakwa juga tidak pernah mendapat informasi mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan tersebut dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah peralatan pengangkut campuran aspal pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Terdakwa tidak mengetahui Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Terdakwa hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui Jenis Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Terdakwa hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui apakah PT Bangun Karya Sembilan Satu ada mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan seperti mesin penumbuk (*Petroval Driven Vibrating Plate*), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Terdakwa tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku perwakilan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dilapangan yang mengerjakan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mengenai perlengkapan lainnya dilapangan.;
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Terdakwa tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

Halaman 494 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO TI95-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Terdakwa percayai dilapangan dan sepengetahuan Terdakwa informasi tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Terdakwa percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Terdakwa percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah

Halaman 495 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Terdakwa tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Terdakwa tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan

Halaman 496 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Terdakwa sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Terdakwa percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Sepengetahuan Terdakwa *station* lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan Terdakwa tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah;
- Sepengetahuan Terdakwa kegunaan Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk Pengecoran Sengkang Drainase.;
- Terdakwa tidak mengetahui jenis semen yang Terdakwa gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg  
Perlu Terdakwa jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong Hasan Gypsum yang berada di Tanjungbalai namun mengenai banyak dan harganya Terdakwa sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai bahan Air yang digunakan untuk campuran, perawatan pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa tidak pernah menuangkan informasi hal tersebut kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan mereka.;

Halaman 497 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, Terdakwa mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Terdakwa Agregat Kasar dan Agregat Halus diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang berada di Air Batu, Pulau Maria, Kabupaten Asahan yang kwitansi/bon mengenai berat dan total harganya tidak ada sama Terdakwa karena tidak pernah diberikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa.

Pada tanggal 27 Nopember 2018 atau pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, **Terdakwa ada memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH untuk biaya seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kecuali untuk pekerjaan Perkerasan Aspal karena biaya pekerjaan Perkerasan Aspal telah Terdakwa berikan kepada saudara ROBBY MAESA NURA.;**

- Terdakwa tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Terdakwa Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang berada di daerah Air Batu, Pulau Maria dengan berat dan total harga Terdakwa tidak tahu lagi karena bon pembelian tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

Pada tanggal 27 Nopember 2018 atau pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, **Terdakwa ada memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH untuk biaya seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kecuali untuk pekerjaan**

Halaman 498 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





**Perkerasan Aspal karena biaya pekerjaan Perkerasan Aspal telah  
Terdakwa berikan kepada saudara ROBBY MAESA NURA.;**

- Terdakwa tidak tahu mengenai Bahan Tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) apalagi mengenai ukuran dan jenis Bahan Kimia apa yang ditambahkan dalam campuran beton tersebut Terdakwa sama sekali tidak tahu, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai apakah Bahan Kimia sebagai bahan tambahan tersebut mengacu pada SNI 03-2495-1991, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai Mineral bahan tambahan seperti apa yang dicampurkan dalam pembuatan beton tersebut, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi jalan hotmix dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sudah berpengalaman mengerjakan konstruksi hotmix;
- Terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton berdasarkan hasil pengujian laboratorium kepada Direksi Pekerjaan hanya pekerjaan beton tersebut selalu disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengujian laboratorium terhadap setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton tidak ada sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan informasi tersebut dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Terdakwa menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (*Construction Joint*), dan Pemadatan sehingga Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Terdakwa segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Terdakwa tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan Terdakwa tidak pernah merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Terdakwa serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai apakah ia ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X 150 mm dan merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998.;

Halaman 500 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mencetak benda uji beton tersebut dan Terdakwa tidak pernah tahu bagaimana cara mencetak benda uji beton tersebut, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Terdakwa serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai kapan dan bagaimana ia mencetak benda uji beton untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui apakah benda uji beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai benda uji beton tersebut dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium atau tidak sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak tahu apakah Beton Mutu Rendah  $f_c' = 15$  Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memenuhi kuat tekan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak, karena dari awal sampai serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 501 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa mengenai hasil dari kuat tekan Beton Mutu Rendah  $fc' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak atau tidak sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 memerlukan Beton Mutu Tinggi  $fc' 50 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $fc' 45 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $fc' 40 \text{ MPa}$  dengan traveler, Beton Mutu Tinggi,  $fc' 40 \text{ MPa}$  perancah, Beton Mutu Sedang,  $fc' 35 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 30 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 25 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 20 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 20 \text{ MPa}$  yang dilaksanakan di air, Beton Siklop,  $fc' 15 \text{ MPa}$  dan Beton Mutu Rendah,  $fc' 10 \text{ Mpa}$  akan tetapi pada saat Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, ianya tidak pernah menginformasikan dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa perlunya Beton Mutu Tinggi  $fc' 50 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $fc' 45 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Tinggi  $fc' 40 \text{ MPa}$  dengan traveler, Beton Mutu Tinggi,  $fc' 40 \text{ MPa}$  perancah, Beton Mutu Sedang,  $fc' 35 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 30 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 25 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 20 \text{ MPa}$ , Beton Mutu Sedang,  $fc' 20 \text{ MPa}$  yang dilaksanakan di air, Beton Siklop,  $fc' 15 \text{ MPa}$  dan Beton Mutu Rendah,  $fc' 10 \text{ Mpa}$  pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dilakukan *Addendum*.;
- Sepengetahuan Terdakwa Beton Mutu Rendah  $fc' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) yang Terdakwa sediakan dan laksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih sekitar 180 meter kubik yang data-data mengenai banyaknya Beton Mutu Rendah  $fc' = 15 \text{ Mpa}$  (K-175) tersebut tidak ada lagi sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa tuangkan dalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibuat berita acara sebagai tanda persetujuan mereka;

Halaman 502 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menyediakan Baja Tulangan U 24 Polos yang sesuai dengan Spesifikasi Kontrak yaitu dengan cara membeli Baja Tulangan U 24 Polos dari panglong/toko yang menjual bahan bangunan yang berada di Tanjungbalai, yang keseluruhan bon pembelian tidak ada lagi sama Terdakwa dan data-data mengenai Baja Tulangan U 24 Polos tersebut tidak pernah Terdakwa tuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan dalam berita acara agar mereka tandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Iya, sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK ada menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tulangan yaitu yang berada di dekat lokasi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokan tersebut karena yang mengerjakan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Terdakwa tidak mengetahui bahan Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong yang berada di Tanjungbalai akan tetapi Terdakwa lupa nama panglong tersebut karena bon atau kuitansi pembelian sudah tidak ada sama Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu apakah penyediaan bahan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut ada dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan dan sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut.;
- Terdakwa tidak mengetahui nilai mutu Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2 (kg/cm<sup>2</sup>) pada Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, menurut informasi saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Terdakwa bahwa ianya membeli jadi Baja Tulangan U 24 Polos tersebut dipanglong yang berada di Tanjungbalai akan tetapi Terdakwa lupa nama panglong tersebut karena bon atau kuitansi pembelian

Halaman 503 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sama Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu apakah penyediaan bahan Baja Tulangan U 24 Polos tersebut ada dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan dan sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut.;

- Terdakwa tidak tahu mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos yang Terdakwa sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Terdakwa tidak pernah menuangkan kedalam buku direksi pekerjaan Terdakwa mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa mengenai informasi tersebut sehingga Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai bahan Tumpuan untuk Tulangan pada pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos kepada Direksi Pekerjaan.;
- Ya, sepengetahuan Terdakwa Kawat Pengikat untuk mengikat tulangan menggunakan kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000, yang sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh kawat pengikat dari Panglong Hasan Gypsum dan penjelasan mengenai Kawat Pengikat Menggunakan Baja Lunak yang memenuhi SNI 07-6401-2000 tidak ada lagi sama Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai Kawat Pengikat tersebut.;
- Terdakwa tidak mengetahui proses pembengkokan Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH. Sepengetahuan Terdakwa proses pembengkokan dilihat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan;
- Jumlah Baja Tulangan U 24 Polos yang terpasang dan diterima Direksi Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih sekitar 1.700 Kg (seribu tujuh ratus kilogram) akan tetapi bukti pembelian yang didalam nya terdapat informasi mengenai jumlah berat, harga dan segala sesuatu mengenai Baja Tulangan U 24 Polos sudah tidak ada lagi sama Terdakwa.;

Halaman 504 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegunaan dari Baja Tulangan U 24 Polos pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk tulangan sengkang drainase;
- Sepengetahuan Terdakwa iya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 hanya memerlukan Baja Tulangan U 24 Polos saja tanpa adanya Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*). Akan tetapi dalam spesifikasi teknis kontrak juga ada Baja Tulangan U32 Polos, Baja Tulangan U32 Ulir, Baja Tulangan U39 Ulir, Baja Tulangan U48 Ulir dan Anyaman Kawat yang Dilas (*Welded Wire Mesh*) namun tidak dituangkan dalam uraian pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Terdakwa tidak mengetahui Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa tidak ada dokumen mengenai penjelasan Jaminan Mutu Pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Kegunaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah untuk menahan beban dari tembok drainase yang terpasang, agar tembok tersebut lebih tahan lama.;
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses Tiang Uji (*Test Pile*), Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) dan Pengujian Dinamis pada Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, mengenai hal tersebut, yang lebih mengetahui nya adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, karena segala pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan detil gambar peralatan pembebanan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan

Halaman 505 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah pelaksanaan Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*) Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mengacu pada Standar ASTM (D 1143 – 81 (*Reapproved 1994*) *Standard Test Methode for Piles Under Static Axial Compressive Load*) atau tidak, karena Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Terdakwa tidak tahu apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui daya dukung tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menggunakan metode *Pile Driving Analyzer* (PDA), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis tersebut dan apakah menggunakan *Pile Driving Analyzer* (PDA) sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Pengujian Dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT), karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan mengenai hasil pengujian dinamis untuk mengetahui integritas tiang Pondasi Cerucuk dan apakah Pengujian Dinamis tersebut menggunakan Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT) Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Terdakwa tidak mengetahui kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sehingga memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk, hanya cerucuk yang Terdakwa sediakan telah disetujui secara lisan oleh pemilik pekerjaan.
- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari seseorang masyarakat yang Terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 506 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah Tanjungbalai dengan jumlah dan biaya Terdakwa tidak tahu lagi karena catatan mengenai hal tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa.;

- Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengusulkan Rincian Metode untuk Pemancangan atau Penurunan Tiang Bersama dengan Peralatan yang akan digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui apalagi melaporkan Perhitungan Rancangan, termasuk Rumus Penumbukan, yang menunjukkan Kapasitas Tiang Pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang Terdakwa usulkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Terdakwa tidak pernah mengusulkan untuk pengujian pembebanan tiang pancang yang mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data kepada Direksi Pekerjaan.

Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, rincian metode untuk pemancangan, perhitungan rancangan dan rumus penumbukan untuk mengetahui kapasitas tiang pancang dan hasil pengujian pembebanan tiang pancang sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.;

- Terdakwa tidak pernah diberitahukan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai Laporan Pengajuan Kesiapan Kerja Pemancangan sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis, akan tetapi setiap tahapan pekerjaan selalu mendapat persetujuan secara lisan dari Direksi Pekerjaan.;
- Sepengetahuan Terdakwa bahan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari Kayu Laut yang diperoleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang masyarakat yang berada di daerah Kota Tanjungbalai;

Halaman 507 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menyediakan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, hal tersebut Terdakwa serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan berdasarkan berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari seseorang masyarakat yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di daerah Tanjungbalai dengan jumlah dan biaya Terdakwa tidak tahu lagi karena catatan mengenai hal tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa.
- Terdakwa tidak tahu waktu pastinya kapan pekerjaan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selesai dikerjakan, akan tetapi setelah dilakukan penggalian untuk lokasi drainase kurang lebih 100 meter baru dilakukan penanaman pondasi cerucuk.;
- Panjang Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk yang Terdakwa sediakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah sepanjang 1 Meter yang banyaknya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi mengenai ukuran tersebut tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Kegunaan dari Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah Penambalan Perkerasan, perataan setempat dan perbaikan tepi perkerasan dari jalan berpenutup aspal dan jalan tanpa penutup aspal, perbaikan lubang dan pemadatan kembali.;
- Untuk lokasi-lokasi yang memerlukan pengembalian kondisi dan batas-batas lokasi pengembalian kondisi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 terdapat hampir pada seluruh lokasi pekerjaan terutama lokasi-lokasi yang berlubang, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan lokasi-lokasi yang berlubang tersebut dan tidak pernah menuangkan titik-titik lokasi yang berlubang pada buku direksi kerja Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada melaporkan kepada Direksi Pekerjaan mengenai titik-titik mana saja yang membutuhkan pengembalian kondisi.;

Halaman 508 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa bahwa ianya menyediakan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung kelapangan berjumpa dengan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK membeli bahan Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut akan tetapi catatan pembelian mengenai banyak/berat serta besar biaya nya Terdakwa tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang Terdakwa sediakan kurang lebih 70 m3 (tujuh puluh meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak Terdakwa jumpai lagi.
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Terdakwa selesaikan pada hari Rabu 10 Oktober 2018.;
- **Pada tanggal 20 Juni 2018, Terdakwa ada memita tolong kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH agar menyiapkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi yang berada di Kantor Cabang Medan, Komplek Istana Bisnis Center, Blok P-31, Jalan Brigjen Katamso Medan dengan Pimpinan yang bernama saudara Sukron Mauluddin Siregar, kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 Jaminan Uang Muka tersebut langsung diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK.;**
- **Pada tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa ada menyuruh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK untuk menyiapkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018, Jaminan Pemeliharaan tersebut selesai dibuat yang ditandatangani oleh JUSRI PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi**

Halaman 509 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Indonesia, lalu Jaminan Pemeliharaan tersebut diserahkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada PPK;

- **Terdakwa tidak pernah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, yang memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).;**
- Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang Terdakwa terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan dengan metode pembayaran termyn.;
- Syarat-syarat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan yang Terdakwa lakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dari awal sampai berakhirnya masa pemeliharaan atau pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yaitu :

## a. Uang Muka

Pada tanggal 04 Juni 2018, melalui Surat Nomor : 007/PT.CMPA/IV/2018, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

- 1) Rencana penggunaan uang muka;
- 2) Jaminan Uang Muka sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari PT Asuransi Umum Videi;
- 3) NPWP Perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 71.236.117.9-122.000;
- 4) Surat Keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka;

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan **Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke rekening PT Citra

Halaman 510 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

**b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%**

Pada tanggal 19 November 2018, melalui Surat Nomor : 023/CPA-MDN/2018, Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :

- 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 %;
- 2) NPWP Perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Nomor : 71.236.117.9-122.000;
- 3) Gambar Rencana / As Built Drawing Pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 melakukan kegiatan yaitu

- 1) Terdakwa bersama PPK menandatangani Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan 100% ;
- 2) Terdakwa bersama-sama dengan saudara EDISYAHPUTRA, saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST (keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV TIGA DIMENSI CONSULTANT dan saudara BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan 100 %;
- 3) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bersama-sama dengan saudara EDISYAHPUTRA, saudara UCOK SYAHPUTRA SANI, ST (keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan), saudara SUHENDRO SIMAMORA, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV TIGA DIMENSI CONSULTANT dan saudara BASUKI R DAULAY, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang disetujui oleh saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 4) Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor;

5) Terdakwa bersama-sama dengan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP), saudara MHD. AULIA THOIB, ST (Sekretaris merangkap Anggota PPHP), saudara MELANI ADAM, ST (Anggota PPHP), saudara MHD ERWIN S. HSB, ST (Anggota PPHP) dan EDISYAHPUTRA (Anggota PPHP) serta saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050/906/RPJJ-PUPR/APBD/2018;

6) Terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018;

Pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% sebesar Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

## c. Pembayaran Retensi 5%

Pada tanggal 21 Nopember 2018, melalui Surat Nomor : 021/CPA-MDN/2018, Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Termyn Retensi 5 % kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan melampirkan : Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang berada di Komplek Graha Terminal, Jalan Jend A Yani, Nomor 2 Kisaran, Sumatera Utara yang ditandatangani oleh JUSRI

Halaman 512 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ. SIANIPAR selaku Pimpinan Cabang Surety PT Asuransi Kredit Indonesia.

Pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018.

Pada tanggal 27 Nopember 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan Pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang berada di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Sehingga total uang yang masuk ke rekening PT Citra Mulia Perkasa Abadi di Bank Sumut Cabang Tanjungbalai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :

Uang Muka Rp 582.733.302.-

Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20%

- Retensi 5% Rp 2.185.249.882.-

Pembayaran Termyn Retensi 5 % Rp 145.683.326.-+

**Total :Rp 2.913.666.510.-**

**(Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).**

- Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah :
  - a. Panjang dengan ukuran sepanjang 740 m (tujuh ratus empat puluh meter);
  - b. lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)

Acuan panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut terdapat pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang Terdakwa tandatangani bersama PPK saudara MULKAN, ST.,MM;

Halaman 513 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ingat bagaimana Terdakwa bisa mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA karena Terdakwa sudah lama mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA;
- Sesuai dengan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Terdakwa bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;
- Ada hubungan antara pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan pekerjaan PT. Fella Ufaira yaitu :
  - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira.;
  - b. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
  - c. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira;
  - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
  - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan tersebut;
  - f. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perkat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;

Halaman 514 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
- Terdakwa mengenal saudara DAMAN SIRAIT tapi setahu Terdakwa bahwa saudara DAMAN SIRAIT bukan merupakan pegawai dari PT. Fella Ufaira.;
  - Saudara DAHMAN SIRAIT tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
  - Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada PPK, PPHP, PPTK, Bendahara Pengeluaran, saudara Dahman Sirait atau pihak lainnya agar Terdakwa selaku Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan proses pelaksanaan pekerjaan dipermudah oleh pihak-pihak terkait tersebut.;
  - **Pada bulan Mei 2018, Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar mencari seluruh dokumen terkait pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK berhasil mencari seluruh dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut pada aplikasi Ipse Kota Tanjungbalai.;**
  - Terdakwa tidak tahu apakah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan pemenang PT Fella Ufaira yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;
  - Terdakwa tidak tahu mengenai dokumen Sertifikat Kelaikan Operasi untuk AMP PT Beton Mitra Abadi yang berlokasi di Desa Rambung Merah, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun yang di upload pada saat penawaran Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Terdakwa juga tidak tahu apakah PT Karya Murni Perkasa ada mempunyai AMP atau tidak dan Terdakwa juga tidak tahu mengapa pada saat pelaksanaan

Halaman 515 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



menggunakan AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu, seluruh hal tersebut hanya saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengetahuinya, karena mulai dari tahap penawaran sampai dengan selesainya pekerjaan Terdakwa serahkan semuanya kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

- Selain uang yang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk modal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, **Terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)** sebagai upah untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut.;
- Terdakwa membayar biaya uraian Pelaksanaan Pekerjaan Aspal, biaya bahan Material Hotmix dan Biaya Mobilisasi Peralatan secara bertahap kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ISMUHA ARDIANSYAH alias MADUK yaitu pada saat setiap pencairan per termyn Terdakwa selalu memberikan uang kepada saudara MADUK akan tetapi Terdakwa tidak ingat jumlahnya namun **total uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, biaya bahan material hotmix dan biaya mobilisasi peralatan kepada saudara ROBBY sebesar Rp. 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** akan tetapi bon kuitansi pelunasannya sudah tidak ada sama Terdakwa;

Setiap pencairan per termyn, saya mengambil sendiri uangnya ke Bank Sumut Cabang Tanjung Balai dengan cek yang Terdakwa tanda tangani sendiri;

- Cara Terdakwa memberikan uang untuk biaya Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan honor saudara MADUK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara MADUK secara bertahap;

Setiap pencairan per termyn, Terdakwa mengambil uang ke Bank Sumut Cabang Tanjung Balai dengan cek yang Terdakwa tanda tangani sendiri, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudara MADUK untuk biaya pekerjaan tersebut dan honor kepada saudara MADUK namun Terdakwa tidak ingat berapa uang yang Terdakwa berikan secara bertahap kepada saudara MADUK untuk keperluan pekerjaan drainase, struktur

Halaman 516 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pengembalian kondisi dan pekerjaan minor dan honor saudara MADUK per minggu, akan tetapi total uang yang Terdakwa berikan kepada saudara MADUK untuk keperluan pekerjaan drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor dan honor saudara MADUK yaitu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018;
2. 1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan nilai Pagu Rp. 3.380.910. 000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 3.379.137.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK;
3. 1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
4. 1 (satu) lembar Asli / print-out Surat Pemesanan Material Nomor 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI kepada PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940 oleh Konsultan Perencana CV. DEXA TAMA CONSULTANT TA 2018;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/265/K/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Standart Satuan Harga (SSH) Kota Tanjung Balai TA 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :0107/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp.654.088.400,-;
- 10.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0107/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp654.088.400,-;
- 11.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - U. Muka 20% - Retensi 5% tanggal 21 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 Keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.185.249.882,-;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM : 0388/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 keperluan untuk Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta Rp.2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 518 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 14.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0388/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Jumlah yang diminta Rp2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 15.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% tanggal 23 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,- sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0406/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta Rp163.522.100,-;
- 18.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0406/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;
- 19.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Provisional Hand Over (PHO) dengan Nomor Rp. 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp. 3.270.442.000 sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
- 20.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Akhir Final Hand Over (FHO) Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 28 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai Rp. 3.270.442.000 sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

Halaman 519 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9402 tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS;
- 22.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/9403//SEKR/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H.;
- 23.1 (satu) set Fotocopy Surat Tugas Nomor : 499/K/BPBJ/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940;
- 24.1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung Balai dengan Kode Tender 146388 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940;
- 25.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/915/BKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Nomor : 800/926/BKD/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas nama MULKAN, S.T.,M.M.;
- 26.1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820/378/K/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2490/BKD/2019 tanggal 31 Mei 2019 atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Nomor : 841.1/2509/BKD/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama MULKAN, S.T.,M.M.;
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK, EDI SYAHPUTRA, S.T. dan UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ANWAR DEDEK

Halaman 520 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA selaku Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanpa ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;

28.1 (satu) Lembar Asli Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019

29.2 (dua) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019;

30.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019 dan Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT an. Direktur MHD SAPRAN LUBIS tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor

Halaman 521 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018;

2. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer);
3. Bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) *station* dengan *station* yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga

Halaman 522 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian kegiatan tersebut oleh MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) ditetapkan pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018;

4. Bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut;
5. Bahwa pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) pada akhirnya dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang merupakan Direktur CV Deka Tama Consultant;
6. Bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu ;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST ;
8. Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan

Halaman 523 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id.>, dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung;

9. Bahwa sebelum pengumuman lelang sekitar bulan April 2018 atau sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940, DAHMAN SIRAIT bersama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudari ERVINA LUBIS (masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 93, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH) di Kantor Asosiasi HIPSINDO yang berada di Jalan Sei Halian, Kota Medan membicarakan agar Terdakwa masuk sebagai direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan tujuan untuk mengikuti proses tender Proyek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu **Saksi ADE PAHALA dan ERVINA LUBIS setuju untuk memasukkan Terdakwa menjadi direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan syarat agar Terdakwa nantinya membantu biaya perpanjangan izin perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi**, beberapa hari kemudian Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN di Medan dan memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan dokumen lainnya untuk melengkapi berkas masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan pada tanggal 2 Mei 2016 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, dibuat Berita Acara Rapat masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang pada saat itu dihadiri Saksi DAHMAN SIRAIT bersama ISMUHA ARDIANSYAH Alias

Halaman 524 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUK, padahal profesi Terdakwa sebelumnya adalah seorang penjahit;

10. Bahwa, Saksi DAHMAN SIRAIT yang mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia perkasa Abadi yaitu :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

11. Bahwa setelah Terdakwa masuk sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA), dan telah ada pengumuman lelang, Terdakwa selanjutnya ikut dalam proses pemilihan penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, dengan mengupload dokumen Akta PT CMPA Nomor 93 tanggal 10 Oktober 2014;

12. Bahwa yang mendaftarkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang adalah ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan memberikan user id dan password akun SPSE untuk meng upload dokumen penawaran dimana ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK juga mendaftarkan PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe, dimana ketiga perusahaan yang didaftarkan tersebut saling mendaftar pada ketiga paket pekerjaan;

Halaman 525 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalam dokumen penawaran PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang sudah *diupload* ke aplikasi SPSE, mendapat dukungan dari PT Karya Murni Perkasa sebagai perusahaan pendukung, bahan material dan penyewaan peralatan;

14. Bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

15. Bahwa dari 19 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar hanya Calon Penyedia atas nama PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.270.900.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan **Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940** adalah sebesar **Rp 3.379.137.000.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)**, sehingga berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan **harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus**

Peserta		
Peserta		Tanggal Daftar
CV. KARYA BHAKTI PERKASA		08 Mei 2018 21:53
PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI		08 Mei 2018 23:30
PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI		08 Mei 2018 23:34
PT. FELLA UFAIRA		08 Mei 2018 23:37
PT. FARHANINDO		08 Mei 2018 23:40
PT. MULTI RAYA ARTTECH		08 Mei 2018 23:42
CV. ROYAL ANGKASA		09 Mei 2018 01:22
CV. PUTRA PERKASA		09 Mei 2018 07:25
PT. PRAPANCA KARYA BUGIS		09 Mei 2018 10:28
PT. MATIO JAYA CEMERLANG		09 Mei 2018 11:38
CV. PUTRA RONGGOLAWA		09 Mei 2018 13:42
PT. Moses Edgar Partogi Utama		09 Mei 2018 15:30
CV. KARYA HARAPAN		09 Mei 2018 15:31
PT. OLIV INDAH PRATAMA		09 Mei 2018 18:06
PT. GAOL MAJU JAYA		12 Mei 2018 09:13
CV. LANGGA SARI		12 Mei 2018 12:03
CV. DARAH BATAK		12 Mei 2018 18:29
PT. RIZKY ATMA MULYA		12 Mei 2018 21:30
CV. DeKa Tama Consultant		13 Mei 2018 12:11



**empat puluh dua ribu rupiah)**, sebelum ditetapkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang;

16. Bahwa setelah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018**, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (**SPMK**) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan **Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018** dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani **kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018**;
17. Bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	<b>Rp. 26.470.000,-</b>
II	DRAINASE				
	-Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air	480,00	m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81	Rp. 26.169.508,80
	-Pasangan Batu dengan Mortar	567,15	m <sup>3</sup>	Rp. 801.275,12	Rp. 454.443.184,31
				JUMLAH II	Rp. 480.612.693,11
III	PERKERASAN				
	ASPAL	4,232,00	Liter	Rp. 11.828,84	Rp. 50.059.656,03
	-Lapis Resap Pengikat	1,379,50	Liter	Rp. 11.788,09	Rp. 16.261.676,25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Aspal Cair	512,07	Ton	Rp.1.889.917,87	Rp.967.770.997,60
	-Lapis Perekat – Aspal Cair	640,09	Ton	Rp.1.867.612,94	Rp.1.195.436.629,96
	-Laston Lapis Aus (AC-WC)	199,56	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 11.704.447,17
	-Laston Lapis Antara (AC-BC)				
	-Bahan anti Pengelupasan				
				JUMLAH III	<b>Rp.2.241.233.407,01</b>
IV	STRUKTUR				
	-Beton Mutu Rendah fc ' = 15 Mpa (K-175)	16,42	m <sup>3</sup>	Rp.1.334.565,20	Rp. 21.916.229,76
	-Baja Tulangan U 24 Polos	1.656,10	kg	Rp. 20.210,82	Rp. 33.471.137,94
	-Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	1.590,00	m '	Rp. 62.833,13	Rp. 99.904.668,75
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	68,67	m <sup>3</sup>	Rp.1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
	-Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan				
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH =	Rp.2.973.129.389,59
				PPN =	Rp. 297.312.938,96
				=	Rp.3.270.442.328,55
				=	Rp.3.270.442.000,00,-

18. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa, melalui ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus **Jaminan Uang Muka** ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan **pada tanggal 21 Juni 2018**, dan telah terbit dengan **Nomor Bond : 06.92.01.0539.06.18** dengan nilai

Halaman 528 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), kemudian jaminan uang muka tersebut diserahkan kepada PPK dan berdasarkan **SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 23 Juli 2018** disetorkan **Uang Muka 20% sebesar Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke Rekening Terdakwa pada **Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3;**

19. Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, pada bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT. Bangun Karya Sembilan Satu di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, dan selanjutnya sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Saksi ENDANG HASMI selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan saksi Erikson Mangara Sitorus selaku pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9+830 – 10+330, kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan ketiga Pekerjaan Tersebut, dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu kepada Saksi

Halaman 529 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT;

20. Bahwa sebagai modal awal untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa meminta bantuan Saksi Dahman sirait, dengan ccara Saksi Dahman Sirait mengajukan kredit pada Bank Sumut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak milik Rumah Saksi Dahman Sirait;
21. Bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;
22. Bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;
23. Bahwa Saksi ROBBY MAESSA NURA ternyata juga mengerjakan Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 – 9+830 yang dimenangkan Saksi ENDANG HASMI dan STA 9+830 – 10+330 yang dimenangkan saksi Erikson Mangara Sitorus sebagaimana kesepakatan pertemuan di Kisaran;
24. Bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material Hotmix **AC- BC = 641 Ton** dan Hotmix **AC- WC = 513 Ton** sekaligus Pekerjaan Hampar;

Halaman 530 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



25. Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

1. Sumber-sumber agregat;
2. Ukuran nominal minimum partikel;
3. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
4. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
5. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
6. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak

Dimana atas ketentuan tersebut Terdakwa maupun saksi ROBBY MAESSA NURA tidak melaksanakannya

26. Bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

27. Bahwa Laporan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, yang disusun, dibuat dan ditandatangani saksi SIHENDRO SIMAMORA selaku *Team Leader* CV Tiga Dimensi Consultant dilakukan dengan mengcopy paste kegiatan lain yang ada di Kabupaten Asahan;

28. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 oleh Tim Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan, yang di tandatangi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua



merangkap Anggota PPHP) dan MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

29. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 % dengan rincian sebagai berikut:

**a. Uang Muka**

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018, telah dilakukan pembayaran **Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

**b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100%**

pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, telah dilakukan Pembayaran Termyn 100% Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

**c. Pembayaran Retensi 5%**

pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, telah dilakukan pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia



Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

30. Bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi Erikson Mangara Sitorus di setorkan ke rekening saksi Robby Mahesa Nura;

31. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tullangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm

32. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan kegiatan, supervisi terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber	





	dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	c Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

33. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyeteroran ke kas daerah Kota Tanjungbalai, senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai STS Nomor 02042/BPKPAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

34. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi ENDANG HASMI sebatas sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830, dan sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ENDANG HASMI serta Saksi ERIKSON MANGARA SITORUS dipertemukan dengan Saksi ROBBY MAESSA NURA oleh Saksi DAHMAN SIRAIT di Kisaran, sementara untuk urusan yang terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi ENDANG HASMI tidak mengetahuinya sama sekali;

35. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kegiatan SID (Survei Investigasi Design) yang dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM selaku Direktur CV Deka Tama Consultant;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu:

## **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 535 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik

Halaman 536 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah ANWAR DEDEK SILITONGA, selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini

*Halaman 537 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan usulan proposal DAK Fisik TA. 2018 melalui sistem aplikasi e-Musrenbang Bappenas dengan Surat Pengantar usulan tersebut dicetak dari hasil aplikasi yang telah diinput oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di tanda tangani oleh Walikota Tanjungbalai atas nama M SYAHRIAL dengan nomor 050/9900/Bappeda/2017, yang dalam usulan tersebut terdapat Usulan DAK Reguler Bidang Jalan dengan nama kegiatan yaitu Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan panjang usulan sepanjang 7.460 m (tujuh ribu empat ratus enam puluh meter), dengan usulan dana sebesar Rp 25.750.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang usulan tersebut masuk dalam RK (Rencana Kegiatan) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai An M SYAHRIAL melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2018, penetapan alokasi DAK dari Pemerintah kepada Penerima DAK (Pemerintah Kota Tanjungbalai) atas Usulan DAK Reguler Bidang Jalan tersebut hanya sebesar

Halaman 538 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.287.000.000.- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan panjang ruas jalan sepanjang 3,13 km (tiga koma tiga belas kilometer);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan alokasi tersebut, Saudara MULKAN, ST., MM selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/06/K/2018 tanggal 2 Januari 2018 mengganti nama kegiatan Peningkatan Struktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sebagaimana usulan proposal dan RK yang telah ditandatangani Walikota Tanjungbalai menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara dan memecah pekerjaan tersebut menjadi 3 (tiga) *station* dengan *station* yang langsung nyambung sehingga nama paket pekerjaan tersebut menjadi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940, STA 7+940 – STA 9+830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang berada di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan jumlah pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 3.380.910.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Rp 8.566.780.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 2.339.310.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian kegiatan tersebut oleh MULKAN, ST., MM selaku PA (Pengguna Anggaran) ditetapkan pada DPA SKPD Nomor 1.03 01 18 03 5 2 setelah Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penjabaran APBD TA 2018;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7+940 – 9+830 dan STA 9+830 – 10+330, Dinas PUPR Kota Tanjungbalai terlebih dahulu mengadakan proses pemilihan dan pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) untuk memilih Konsultan Perencana yang nantinya sebagai dasar acuan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari pekerjaan konstruksi hotmix tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan SID (Survei Investigasi Design) pada akhirnya dilakukan oleh Saksi ABDUL KHOIR GULTOM yang merupakan Direktur CV Dexa Tama Consultant;

Halaman 539 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil pekerjaan dari CV Deka Tama Consultant tersebut dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK pada Program Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dan PPK juga mengambil seluruhnya Spesifikasi Teknis dan BoQ (Bill of Quantity) hasil dari CV Deka Tama Consultant tanpa melakukan analisa terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 243/K/BPBJ/2018 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi JULIADI SITORUS, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Saksi SUFRI EKA DHARMA, ST selaku Anggota, Saksi ANDRI MUHARWAN, ST selaku Anggota, Saksi BAYU PERWIRA, ST., MSi dan Saksi DONNI ARDIN, ST ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 dan 8 Mei 2018, Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai mengumumkan Pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan STA 7+200 – 7+940 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kota Tanjungbalai : <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>., dengan metode proses Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Umum sedangkan metode proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 adalah Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dan jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung;

Menimbang, bahwa sebelum pengumuman lelang sekitar bulan April 2018 atau sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7+940, DAHMAN SIRAIT bersama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudari ERVINA LUBIS (masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT Citra Mulia Perkasa Abadi Nomor 93, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH) di Kantor Asosiasi HIPSINDO yang berada di Jalan Sei Halian, Kota Medan membicarakan agar Terdakwa masuk sebagai direktur di

Halaman 540 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan tujuan untuk mengikuti proses tender Proyek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai, yang pada saat itu **Saksi ADE PAHALA dan ERVINA LUBIS setuju untuk memasukkan Terdakwa menjadi direktur di PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan syarat agar Terdakwa nantinya membantu biaya perpanjangan izin perusahaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi**, beberapa hari kemudian Saksi ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK menjumpai Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN di Medan dan memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan dokumen lainnya untuk kelengkapan berkas masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan pada tanggal 2 Mei 2016 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, dibuat Berita Acara Rapat masuknya Terdakwa sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang pada saat itu dihadiri Saksi DAHMAN SIRAIT bersama ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, padahal profesi Terdakwa sebelumnya adalah seorang penjahit;

Menimbang, bahwa, Saksi DAHMAN SIRAIT yang mengetahui adanya Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dan hendak dilelang, menghubungi Saksi ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. RIAD ALFI, NST (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira sebagai salah satu syarat mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – STA 9 + 830, dan dokumen personil inti yang terkumpul untuk PT Citra Mulia perkasa Abadi yaitu :

- a. Ir. YUSRO EDY (Project Manager);
- b. DURONI, ST (Quality Engineer);
- c. AL FIKRI, ST (Civil Engineer);
- d. SYARIFUDDIN (Mandor Pekerjaan);
- e. JON SYAHPUTRA (Pelaksana Lapangan);
- f. HASRUL RANDA SIREGAR (Operator Aspal);
- g. ANDY (Operator Mesin);
- h. RAHMAT HIDAYAT NASUTION (Tukang Pasang Batu);
- i. MISWANTO (Tukang Pasang Batu) dan;
- j. ISRON HASIBUAN (Juru Gambar).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA), dan telah ada pengumuman lelang, Terdakwa

Halaman 541 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ikut dalam proses pemilihan penyedia Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, dengan mengupload dokumen Akta PT CMPA Nomor 93 tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa yang mendaftarkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengikuti proses lelang adalah ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan memberikan user id dan password akun SPSE untuk meng upload dokumen penawaran dimana ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK juga mendaftarkan PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe, dimana ketiga perusahaan yang didaftarkan tersebut saling mendaftar pada ketiga paket pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam dokumen penawaran PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang sudah *diupload* ke aplikasi SPSE, mendapat dukungan dari PT Karya Murni Perkasa sebagai perusahaan pendukung, bahan material dan penyewaan peralatan;

Menimbang, bahwa Peserta yang mendaftar pada pelelangan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 sebanyak 19 peserta lelang dengan peserta lelang dan waktu pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Summary Report lelang kegiatan dimaksud yaitu :

Peserta		
	Peserta	Tanggal Daftar
	CV. KARYA BHAKTI PERKASA	08 Mei 2018 21:53
	PT. BINTANG UTAMA MEMBANGUN NEGERI	08 Mei 2018 23:30
	PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI	08 Mei 2018 23:34
	PT. FELLA UFAIRA	08 Mei 2018 23:37
	PT. FARHANINDO	08 Mei 2018 23:40
	PT. MUL TI RAYA ARTTECH	08 Mei 2018 23:42
	CV. ROYAL ANGKASA	09 Mei 2018 01:22
	CV. PUTRA PERKASA	09 Mei 2018 07:25
	PT. PRAPANCA KARYA BUGIS	09 Mei 2018 10:28
	PT. MATIO JAYA CEMERLANG	09 Mei 2018 11:38
	CV. PUTRA RONGGOLAWE	09 Mei 2018 13:42
	PT. Moses Edgar Partogi Utama	09 Mei 2018 15:30
	CV. KARYA HARAPAN	09 Mei 2018 15:31
	PT. OLIV INDAH PRATAMA	09 Mei 2018 18:06
	PT. GAOL MAJU JAYA	12 Mei 2018 09:13
	CV. LANGGA SARI	12 Mei 2018 12:03
	CV. DARAH BATAK	12 Mei 2018 18:29
	PT. RIZKY ATMA MULYA	12 Mei 2018 21:30
	CV. DeKa Tama Consultant	13 Mei 2018 12:11

Menimbang, bahwa dari 19 (sembilan belas) calon penyedia yang mendaftar hanya Calon Penyedia atas nama PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.270.900.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan **Nilai HPS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940** adalah sebesar **Rp 3.379.137.000.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)**, sehingga berdasarkan Keputusan Pokja 10 Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 Kota Tanjungbalai Nomor 07/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 542 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940, yang menjadi pemenang pada lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 adalah PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan **harga penawaran hasil negosiasi sebesar Rp 3.270.442.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)**, sebelum ditetapkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa setelah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018**, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (**SPMK**) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7 + 940 dengan **Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018** dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani **kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018**;

Menimbang, bahwa Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7 + 940 yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F
1	UMUM -Mobilisasi	1,00	LS	Rp.26.470.000,-	Rp. 26.470.000,-
				JUMLAH I	<b>Rp. 26.470.000,-</b>
II	DRAINASE -Galian Mekanis untuk selokan Drainase dan Saluran Air -Pasangan Batu	480,00 567,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Rp. 54.519,81 Rp. 801.275,12	Rp. 26.169.508,80 Rp.454.443.184,31

Halaman 543 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Mortar				
				JUMLAH II	Rp.480.612.693,11
III	<b>PERKERASAN</b>				
	<b>ASPAL</b>	4,232,00	Liter	Rp. 11.828,84	Rp. 50.059.656,03
	-Lapis Resap Pengikat	1,379,50	Liter	Rp. 11.788,09	Rp. 16.261.676,25
	– Aspal Cair	512,07	Ton	Rp.1.889.917,87	Rp.967.770.997,60
	-Lapis Perekat – Aspal	640,09	Ton	Rp.1.867.612,94	Rp.1.195.436.629,96
	Cair	199,56	Kg	Rp. 58.650,00	Rp. 11.704.447,17
	-Laston Lapis Aus (AC-WC)				
	-Laston Lapis Antara (AC-BC)				
	-Bahan anti Pengelupasan				
				JUMLAH III	<b>Rp.2.241.233.407,01</b>
IV	<b>STRUKTUR</b>				
	-Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175)	16,42	m <sup>3</sup>	Rp.1.334.565,20	Rp. 21.916.229,76
	-Baja Tulangan U 24	1.656,10	kg	Rp. 20.210,82	Rp. 33.471.137,94
	Polos	1.590,00	m <sup>2</sup>	Rp. 62.833,13	Rp. 99.904.668,75
	-Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk				
				JUMLAH IV	Rp. 155.292.036,45
V	<b>PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>				
	-Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan	68,67	m <sup>3</sup>	Rp.1.012.349,11	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH V	Rp. 69.521.253,02
				JUMLAH =	Rp.2.973.129.389,59
				PPN =	Rp. 297.312.938,96
				=	Rp.3.270.442.328,55
				=	Rp.3.270.442.000,00,-

Halaman 544 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa, melalui ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK mengurus **Jaminan Uang Muka** ke PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan **pada tanggal 21 Juni 2018**, dan telah terbit dengan **Nomor Bond : 06.92.01.0539.06.18** dengan nilai **sebesar Rp 654.088.400.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, kemudian jaminan uang muka tersebut diserahkan kepada PPK dan berdasarkan **SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018, tanggal 23 Juli 2018** disetorkan **Uang Muka 20% sebesar Rp. 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke Rekening Terdakwa **pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3;**

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, pada bulan Agustus 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT. Bangun Karya Sembilan Satu di Kisaran untuk meminta agar Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu menyediakan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan sekaligus melaksanakan pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal (penghamparan) dan mobilisasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang dimenangkan Terdakwa selaku Direktur PT CMPA, sambil mengatakan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA “saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab Saksi ROBBY MAESSA NURA “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab Saksi DAMAN SIRAIT “ok”, dan selanjutnya sekitar bulan September 2018, Saksi DAHMAN SIRAIT kembali menjumpai Saksi ROBBY MAESSA NURA dengan membawa dan mengenalkan Terdakwa bersama Saksi ENDANG HASMI kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA lalu membicarakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dengan kesepakatan Saksi ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang akan mengerjakan pekerjaan penghamparan (uraian pekerjaan perkerasan aspal) dan juga menyediakan bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dan segala biaya terkait hal tersebut Saksi ROBBY MAESSA NURA yang membayarkan terlebih dahulu

Halaman 545 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi AZIR ZARROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu secara cash dan bertahap dengan jaminan Saksi DAHMAN SIRAIT;

Menimbang, bahwa sebagai modal awal untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa meminta bantuan Saksi Dahman sirait, dengan cara Saksi Dahman Sirait mengajukan kredit pada Bank Sumut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak miliknya;

Menimbang, bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA (Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu) melakukan pekerjaan mobilisasi dan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Terdakwa ada mengirimkan Surat kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan atau PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material yang ditujukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material Hotmix **AC- BC = 641 Ton** dan Hotmix **AC- WC = 513 Ton** sekaligus Pekerjaan Hampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran yaitu :

1. Sumber-sumber agregat;

Halaman 546 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



2. Ukuran nominal minimum partikel;
3. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
4. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
5. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
6. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Penyedia juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Dimana atas ketentuan tersebut Terdakwa maupun saksi ROBBY MAESSA NURA tidak melaksanakannya

Menimbang, bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA selaku personil inti CV Tiga Dimensi Consultant yang ketika melakukan supervisi dilokasi pekerjaan tanpa memegang metodologi kontrak;

Menimbang, bahwa Laporan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, yang disusun, dibuat dan ditandatangani saksi SIHENDRO SIMAMORA selaku *Team Leader* CV Tiga Dimensi Consultant dilakukan dengan mengcopy paste kegiatan lain yang ada di Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 oleh Tim Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan, yang di tandatangani Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7+200 – 7+940 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 % dengan rincian sebagai berikut:

**a. Uang Muka**

Pada tanggal 17 Juli 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20 % Nomor : 900/294/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018, telah dilakukan pembayaran **Uang Muka sebesar Rp 582.733.302.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)** ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

**b. Pembayaran Progres Pekerjaan 100 % dengan Termyn 100%,**

pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5% Nomor : 900/1079/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, telah dilakukan Pembayaran Termyn 100% Rp 2.185.249.882.- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

**c. Pembayaran Retensi 5%**

pada tanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% Nomor 900/1104/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018, telah dilakukan pembayaran Termyn Retensi 5 % sebesar Rp 145.683.326.- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dengan Nomor Rekening : 330.01.04.002279.3.

Menimbang, bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah

Halaman 548 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi Erikson Mangara Sitorus di setorkan ke rekening saksi Robby Mahesa Nura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pada Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, serta Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Saksi ROBBY MAESSA NURA, yang sebelumnya telah diarahkan oleh saksi DAHMAN SIRAIT agar pekerjaan perkerasan aspal tersebut dikerjakan saksi ROBBY MAESSA NURA dengan memepertemukannya kepada Terdakwa, padahal ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan ROBBY MAESSA NURA tidak termasuk sebagai personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, yang kemudian atas pekerjaan yang dilaksanakannya tersebut ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, diantaranya yaitu:

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;

Halaman 549 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pendapat Ahli Anjar sasongko dari badan pemeriksa keuangan, diketahui pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 7+200 – 7+940 ditemukan adanya Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp1.148.807.573,68 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan rupiah)

Adalah telah melawan hukum dan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 angka (1) dan pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) .
2. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada:
  - Pasal 5
  - Pasal 6 huruf a, b, e, g, dan h
  - Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e
  - Pasal 18 ayat (5)
  - Pasal 83 ayat (1) huruf e
  - Pasal 86 ayat (5) dan (6)
  - Pasal 87 ayat (3)
  - Pasal 89 ayat (2a)
  - Pasal 95 ayat (1), (2) dan (4)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

***Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Halaman 550 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, Saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Terdakwa selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018, kemudian Terdakwa juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan pada saat itu juga Terdakwa bersama PPK menandatangani kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya Terdakwa mengalihkan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA;

Menimbang, bahwa Pengalihan Pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, dan Saksi ROBBY MAESSA NURA diketahui Saudara MULKAN, ST., MM (PPK), Saksi BASUKI

Halaman 551 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R DAULAY (PPTK), Saksi SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA (Personil Inti CV Tiga Dimensi Consultant) yang bertindak selaku Personil Inti Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR, tetapi mereka tersebut tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK adalah Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan kepada Saksi ROBBY MAESSA NURA dan Saksi AZIR ZARROAGA adalah Uraian Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi ROBBY MAESSA NURA Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilakukanlah Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 050/907/RPJJ-PUPR/APBD/2018 dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 050/037/RPJJ-PUPR/APBD/2019 oleh Tim Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan, yang di tandatangani Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM LUBI, ST (Ketua merangkap Anggota PPHP) dan MULKAN, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Terdakwa telah menerima pembayaran 100 %

Menimbang, bahwa dari pencairan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa bayarkan kepada saksi Robby Mahesa Nura, melalui penarikan Ceq yang dilakukan saksi Erikson Mangara Sitorus pada Bank SUMUT sejumlah Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi Erikson Mangara Sitorus di setorkan ke rekening saksi Robby Mahesa Nura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

Halaman 552 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
2. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
3. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
4. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+9400, terhadap pekerjaan tersebut ditemukan :

- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp. 21.916.229,76
- b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp. 3.038.877,62
- c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp. 1.148.807.573,68

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat dengan telah diterimanya 100% pembayaran pekerjaan terhadap Terdakwa yang setelah di potong pajak seluruhnya sejumlah Rp2.913.666.510.- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya ditemukan:

- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp. 21.916.229,76
- b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp. 3.038.877,62
- c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp. 1.148.807.573,68

Adalah telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma Nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 553 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 554 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, yaitu:

- a. Diantara ketebalan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC), terdapat penyimpangan ukuran ketebalan disetiap lapisan dan khusus

Halaman 555 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



padalapisan AC-BC seluruhnya tidak memenuhi ketebalan berdasarkan spek umum Bina Marga 2010 Revisi 3;

- b. Terdapat penyimpangan ketidak sesuaian kepadatan density) di sepanjang ruas jalan baik di AC-WC maupun AC-BC;
- c. Mutu beton untuk balok pengaku saluran tidak sesuai (lenih kecil) dengan Fc 15 (K-175);
- d. Diameter besi tulangan lebih kecil dari diameter 10 mm dan tulangan begel lebih kecil dari diameter 8 mm.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+9400, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan kegiatan, supervisi terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Nilai total atas komponen biaya personel yang tidak bekerja dan tidak memiliki SKA	36.500.000,00
	Subjumlah 1	36.500.000,00
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	21.916.229,76
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak	3.038.877,62
	c Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.148.807.573,68
	Subjumlah 2	1.173.762.681,06



3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+940 s.d 9+830) TA 2018	
	a Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak	65.364.112,40
	b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	6.339.682,23
	c Pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya	1.818.227.807,74
	Subjumlah 3	1.889.931.602,37
4.	Pekerjaan Supervisi Kegiatan bersumber dari Dana DAK TA 2018	
	Selisih antara nilai pembayaran dikurangi dengan nilai pengeluaran sebenarnya	31.400.000,00
	Subjumlah 4	31.400.000,00
	Jumlah (1+2+3+4)	3.131.594.283,43

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.131.594.283,43 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah), adalah di hitung dari Pekerjaan kegiatan pembuatan SID, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan pekerjaan kegiatan, supervise, dimana masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan sendiri oleh pelaksananya masing-masing, sementara Terdakwa sendiri hanya melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, dan tidak mengetahui sama sekali pekerjaan kegiatan pembuatan SID yang dikerjakan Saksi ABDUL KOHIR GULTOM serta, pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yang dikerjakan Saksi ENDANG HASMI, Sehingga pertanggung jawaban terhadap terdakwa hanyalah sebatas pada pekerjaan yang dikerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menghitung kerugian keuangan negaranya hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, yang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal

Halaman 557 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



24 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disebutkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, terdapat kerugian Negara sejumlah Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma Nol enam rupiah), dengan perincian berikut:

- a. Spesifikasi item pekerjaan beton mutu rendah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, senilai Rp.21.916.229,76 (dua puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma tujuh enam rupiah);
- b. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, senilai Rp.3.038.877,62 (tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam dua rupiah);
- c. Pembayaran Pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, senilai Rp. 1.148.807.573,68 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

***Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;***

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan ahli maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan MULKAN, ST., MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, selaku pelaksana Pekerjaan Drainase, Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, saksi ROBBY MAESSA NURA selaku pelaksana Pekerjaan untuk Pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dan Saksi DAHMAN SIRAIT, dimulai dari dipertemukannya Terdakwa oleh Saksi Dahman Sirait dengan ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudari ERVINA LUBIS masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk meminta agar Terdakwa dijadikan sebagai Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, di daftarkannya PT Citra Mulia Perkasa

Halaman 558 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, sampai kemudian PT Citra Mulia Perkasa Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang, ditandatanganinya Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 oleh Terdakwa bersama MULKAN, ST., MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijaminkannya Serifikat Rumah saksi Dahman Sirait sebagai Modal awal pekerjaan, dipertemukannya Terdakwa dengan saksi ROBBY MAESSA NURA untuk melaksanakan pekerjaan Umum Mobilisasi dan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 dengan Jaminan saksi Dahman Sirait, yang kemudian setelah pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 tahun 2018 pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai tersebut dilaksanakan oleh ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saksi ROBBY MAESSA NURA, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan terjadi kelebihan pembayaran, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma Nol enam rupiah), dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Halaman 559 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol enam rupiah), adalah telah memperkaya Terdakwa, sehingga Terdakwa telah memperoleh harta kekayaan sejumlah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah di bebani untuk untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyeteroran ke kas daerah Kota Tanjungbalai, senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai STS Nomor 02042/BPKPAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019, maka terhadap uang pengembalian tersebut harus diperhitungkan untuk di kurangkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut haruslah di tolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan, ternyata semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 560 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun dendanya, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan pihak-pihak yang tersebut dalam pertimbangan hukum perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 561 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dalam menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR DEDEK SILITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp.1.173.762.681,06 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol enam rupiah)**, di kurangkan dengan **pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 562 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018;
  2. 1 (satu) bundel Asli HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan nilai Pagu Rp. 3.380.910. 000,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Rp. 3.379.137.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK;
  3. 1 (satu) bundel Asli Gambar-gambar Rencana Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Tahun Anggaran 2018 oleh CV. DEXA TAMA CONSULTANT;
  4. 1 (satu) lembar Asli / print-out Surat Pemesanan Material Nomor 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI kepada PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940 oleh Konsultan Perencana CV. DEXA TAMA CONSULTANT TA 2018;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 050/265/K/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Standart Satuan Harga (SSH) Kota Tanjung Balai TA 2018;
  7. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA

Halaman 563 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA PERKASA ABADI dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,-  
Sumber Dana APBD TA 2018;

8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0106/PUPR/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Uang Muka 20% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :0107/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp.654.088.400,-;
- 10.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0107/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp654.088.400,-;
- 11.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - U. Muka 20% - Retensi 5% tanggal 21 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Nilai Rp3.270.442.000,- Sumber Dana APBD TA 2018 Pelaksana Pekerjaan PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0400/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 Keperluan untuk Pembayaran Termyn 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.185.249.882,-;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM : 0388/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 23 November 2018 keperluan untuk Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta Rp.2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 14.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0388/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan Pembayaran 100% - U.Muka 20% - Retensi 5% Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 564 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 7+200-7+940 dengan Jumlah yang diminta Rp2.452.831.500,- (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

15.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran Termyn Retensi 5% tanggal 23 November 2018 Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp3.270.442.000,- sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

16.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0401/PUPR/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940;

17.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0406/PUPR/SPM-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 jumlah SPP yang diminta Rp163.522.100,-;

18.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0406/PUPR/SPP-LS/2018 tanggal 26 November 2018 untuk keperluan Pembayaran Termyn Retensi 5% Sub kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940;

19.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Provisional Hand Over (PHO) dengan Nomor Rp. 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai sebesar Rp. 3.270.442.000 sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

20.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Akhir Final Hand Over (FHO) Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 tanggal 28 Mei 2018 Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan kosntruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan Nilai Rp. 3.270.442.000 sumber dana APBD TA 2018 Pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;

21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9402 tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS;

Halaman 565 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/9403//SEKR/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H.;
- 23.1 (satu) set Fotocopy Surat Tugas Nomor : 499/K/BPBJ/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama JULIADI SITORUS, S.H. dkk (POKJA-10) dengan nama Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940;
- 24.1 (satu) set Print-out SUMMARY REPORT dari LPSE Kota Tanjung Balai dengan Kode Tender 146388 dengan Nama Tender Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940;
- 25.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820/136/K/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/915/BKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Nomor : 800/926/BKD/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas nama MULKAN, S.T.,M.M.;
- 26.1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820/378/K/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dengan Jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tanjung Balai dengan Lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/2490/BKD/2019 tanggal 31 Mei 2019 atas nama MULKAN, S.T.,M.M. dan Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Nomor : 841.1/2509/BKD/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama MULKAN, S.T.,M.M.;
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI yang ditanda tangani oleh MULKAN, S.T.,M.M. selaku PPK, BASUKI R DAULAY, S.T. selaku PPTK, EDI SYAHPUTRA, S.T. dan UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. (keduanya selaku Pengawas Kegiatan) serta ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI tanpa

Halaman 566 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Sdr. SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;

28.1 (satu) Lembar Asli Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI TA 2018 ke Rekening Kantor Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Rekening 330.01.02.000001-0 pada tanggal 07 Oktober 2019

29.2 (dua) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019;

30.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. DEXA TAMA CONSULTANT an. Direktur ABDUL KHOIR GULTOM tanggal 20 Agustus 2019 dan Tanda Penerimaan Bank Sumut sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan kelebihan pembayaran biaya langsung personil CV. TIGA DIMENSI CONSULTANT an. Direktur MHD SAPRAN LUBIS tanggal 26 Oktober 2020.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami : Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan teleconference;

Halaman 567 dari 568 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eliwarti, S.H., M.H.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Ibnu Kholik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajar Siallagan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)